

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung khususnya selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun informasi yang disajikan antara lain informasi tentang posisi keuangan pada satuan kerja/instansi dan pemerintah daerah mengenai aset, utang/kewajiban, dan ekuitas dana serta pendapatan dan belanja pada periode pelaporan.

Dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan sebagai berikut.

1. Akuntabilitas, sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada publik.
2. Manajerial, membantu dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana bagi pengguna.
3. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung);
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang keadaan umum Kabupaten Belitung, ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Bab ini menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, perubahan SAL, aset, kewajiban, pendapatan –LO, beban, ekuitas dan komponen-komponen laporan arus kas.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai susunan perangkat daerah dan pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Keadaan Umum

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Belitung terletak antara 107°08’ BT sampai 107°58’ BT dan 02°30’ LS sampai 03°15’ LS dengan luas daratan seluruhnya 229.369 ha. Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama BILLITONIT yang bergaris tengah Timur-Barat ± 79 km dan garis tengah Utara-Selatan ± 77 km. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari sekitar seratus buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Disamping itu, masih ada pulau besar lainnya, seperti: Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu. Sedangkan kecamatan di Kabupaten Belitung terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Membalong, Tanjungpandan, Sijuk, Badau dan Selat Nasik.

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase
Kecamatan Membalong	909,55	39,65
Kecamatan Tanjungpandan	378,45	16,50
Kecamatan Badau	458,20	19,98
Kecamatan Sijuk	413,99	18,05
Kecamatan Selat Nasik	133,50	5,82
Jumlah	2.293,69	100,00

Terbentuknya Kabupaten Belitung adalah berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2 Ekonomi Makro

Target indikator ekonomi makro pada tahun 2021 khususnya pada Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Kondisi bencana nasional non alam yang dialami oleh Indonesia dan sebagian besar negara di dunia sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Kabupaten Belitung sebagai daerah yang sedang fokus pada pengembangan berbagai sektor sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 juga merasakan dan mengalami dampak pandemi Covid-19 tersebut.

Perekonomian Kabupaten Belitung pada tahun 2021 mengalami penurunan seiring dengan meluasnya wabah virus Corona atau Covid-19. Tantangan terberat dari dua arah, eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih belum kondusif sepenuhnya karena pengaruh dari pandemi Covid-19 yang membuat serta merta negara-negara di dunia menghentikan banyak kegiatan produksi karena pembatasan mobilitas manusia. Memang wabah virus corona langsung mengancam keselamatan dan kesehatan serta menghambat mobilitas manusia dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga berakibat pada merosotnya sektor ekonomi riil seperti industri penerbangan, hotel, manufaktur, dan produksi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Selain itu penurunan sejumlah harga komoditas dan gejolak pasar keuangan, berimplikasi buruk bagi perekonomian global dan nasional pada tahun 2020. Sedangkan dari sisi internal , karakteristik geografis Kabupaten Belitung yang merupakan daerah kepulauan turut mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belitung di tahun 2020 dan 2021. Ketergantungan daerah terhadap pasokan bahan dari luar masih cukup tinggi dan ini hampir mencakup semua lini sektor. Pariwisata di Kabupaten Belitung sedang bergeliat tumbuh namun tiba-tiba harus stagnan karena wabah virus corona yang membuat aktivitas kepariwisataan berhenti total.

Karena itu Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana arahan pusat dan provinsi berperan aktif dalam penanganan Covid-19 , baik dalam pengendalian penyebaran virus maupun *refocusing* anggaran APBD, serta penyediaan insentif untuk menjaga bergeraknya ekonomi lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Harus dilakukan antisipasi terhadap perubahan struktur perekonomian daerah, dalam hal ini di Kabupaten Belitung pasca Covid-19. Potensi perubahan tatanan global kedepan antara lain: perubahan bentuk rantai pasok global, perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi, inovasi teknologi dan ekonomi digital semakin berkembang pesat, perubahan tata kerja perubahan dan pola perilaku masyarakat dan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Kondisi dunia usaha pasca pandemi Covid-19 berada pada fase mulai bangkit kembali dan mengalami tekanan finansial, selain itu diperlukan modal investasi yang sangat besar. Sisi permintaan dikhawatirkan masih rendah sehingga akan berdampak pada penjualan yang turun. Para pelaku usaha masih sulit mempekerjakan pegawai setara pada tingkat tahun 2019 karena kondisi keuangan yang belum stabil.

Berdasarkan data Kabupaten Belitung Dalam Angka Tahun 2022 yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2020 ditopang oleh Pertanian, kehutanan, dan Perikanan dan Konstruksi. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 27,83 persen dan 12,93 persen.

Angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Belitung mengalami tren yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir ini, dimana pada tahun 2021 IPM Kabupaten Belitung meningkat sebesar 0,06 point menjadi 72,57 dibandingkan tahun 2020 sebesar 72,51.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

PDRB atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Belitung tahun 2021 adalah 11.003,95 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang nilainya 9.826,87 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB Atas dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan dari 6.352,03 miliar rupiah ditahun 2020, menjadi 6.710,01 miliar rupiah di tahun 2021.

Tabel 2 Laju pertumbuhan PDRD Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha di Kabupaten Belitung (miliar rupiah) Tahun 2017 – 2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	2.290,45	2.357,88	2.464,90	2.730,50	3.100,35
B	Pertambangan dan Penggalian	698,01	677,48	650,44	584,02	684,18
C	Industri Pengolahan	1.070,60	1.156,31	1.124,62	1.171,49	1.357,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,93	17,33	17,54	17,51	18,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	2,78	2,70	2,83	3,10	3,30

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	sampah, Limbah, dan daur Ulang					
F	Konstruksi	975,98	1.163,77	1.315,34	1.271,88	1.387,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.001,63	1.068,46	1.107,31	1.017,07	1.125,73
H	Transportasi dan Pergudangan	587,04	638,91	689,59	521,90	589,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	295,48	324,29	377,58	368,57	418,46
J	Informasi dan Komunikasi	222,28	247,50	289,15	333,97	364,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	198,41	215,04	232,85	214,24	246,13
L	Real Estate	282,16	297,88	317,40	336,80	357,40
M,N	Jasa Perusahaan	29,29	32,37	35,85	30,50	33,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanian, dan Jaminan Sosial Wajib	657,54	678,57	745,73	738,60	783,77
P	Jasa Pendidikan	183,79	192,86	210,58	213,49	225,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155,51	164,41	185,85	190,78	220,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	73,03	78,87	89,22	81,45	86,02
	Produk Domestik Regional Bruto	8.739,90	9.314,62	9.856,80	9.826,87	11.003,95

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Dalam Angka 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2020 sebanyak 143.814 jiwa (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [sakernas], 2020). Sebesar 69,32 persen dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 30,68 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya). Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Belitung tahun 2020 sebesar 69,32 persen artinya sebesar 69,32 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Belitung tahun 2020 sebesar 4,82 persen artinya dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 48 orang diantaranya merupakan pencari kerja.

Tabel 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Belitung, 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,93	2,90	4,82	3,51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,36	68,74	69,32	66,28

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Dari gambaran keadaan ekonomi makro tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam merencanakan arah pembangunan daerah baik untuk pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

2.3 Kebijakan Keuangan

Pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2021 merupakan implementasi arah dan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 juga menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal lain yang perlu dicermati dalam kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2021 adalah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang masih terus berlanjut dan menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintrah daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya merupakan salah satu wujud fokus penanganan Covid-19 dan dampaknya yang diinisiasi oelh pusat berupa rasionalisasi dana DAU keseluruh daerah maupun arahan agar dilakukan refocusing anggaran untuk dukungan kesehatan sebesar minimal 8% dari alokasi DAU maupun DBH (bagi daerah yang tidak memperoleh DAU).

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan rasionalisasi belanja dan penyesuaian pagu anggaran dengan tujuan untuk mengimbangi besaran pemotongan alokasi DAU yang sudah ditetapkan dan juga berkomitmen melakukan pemenuhan belanja kesehatan penanganan *Covid-19* minimal 8% yang diperuntukan bagi penanganan *Covid-19* secara umum, dukungan vaksin, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (meliputi dana perimbangan, dana transfer khusus, dana insentif daerah dan dana otonomi khusus) dan Transfer antar daerah (meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, maka arah kebijakan perencanaan daerah difokuskan kepada peningkatan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

Secara umum, daerah meng upaya pencapaian target pendapatan daerah melalui:

A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui:

1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak hotel, meliputi pajak: 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
- b. Pajak restoran, meliputi pajak: 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
- c. Pajak hiburan, meliputi pajak: 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;
- d. Pajak reklame, meliputi pajak: 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan.
- e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak air tanah;
- h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;
- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak: 1) pasir dan kerikil; 2) tanah timbun; 3) granit; 4) kaolin ; dan 5) tanah liat;
- j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak: 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
- k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah terdiri dari:
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu
 3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
 4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah d
 6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI);
 7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan peningkatan pendapatan asli daerah.
- B. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam mendukung perekonomian daerah memiliki fungsi yang sangat penting karena mampu mempengaruhi tingkat konsumsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu harapan agar kebijakan daerah menggunakan sumber-sumber produksi dalam negeri diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi produktif dan mampu memperkuat perekonomian daerah bahkan nasional.

Kondisi pandemi *Covid-19* yang masih terjadi sampai saat ini sangat berpengaruh pada penganggaran dan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2021. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan dampaknya, merupakan langkah dan respon cepat pemerintah pusat untuk menyesuaikan arah kebijakan belanja Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan amanat PMK tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan refocusing anggaran dan memenuhi alokasi anggaran minimal 8% dari Dana Alokasi Umum untuk penanganan *Covid-19* dengan total anggaran sebesar Rp38.976.514.803,00 yang terdiri dari Rp37.125.689.302,00 berasal dari Dana Alokasi Umum dan Rp1.850.825.501,00 dari Dana Penerimaan Umum APBD.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu didalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2021, arah kebijakan perencanaan belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk:

- a. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang terpadu;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Menunjang Program Prioritas Nasional/Provinsi;
- d. Pencapaian SPM;
- e. Pembangunan SDM yang difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- f. Pencegahan dan penanganan dampak *Covid-19*;
- g. Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi:

- a. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;

- b. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi; dan 5) pemulihan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat; melalui pembiayaan belanja langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;
- c. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas didalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung tahun anggaran 2021 merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2021.

Kebijakan umum tersebut disusun sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021 serta mempertimbangan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2021, selain memperhatikan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, juga memperhatikan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, juga memperhatikan prioritas pembangunan pusat yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2021 adalah:

1. Penguatan Sektor Pertanian dan Perikanan.;
Dengan sasaran adalah meningkatnya produksi pertanian dan perikanan. birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
2. Penguatan Sektor Usaha Mikro.
Dengan sasaran adalah meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
3. Penguatan Sektor Pariwisata.

Dengan sasaran adalah meningkatnya pengembangan pariwisata, meningkatnya investasi, meningkatnya infrastruktur kewilayahan, meningkatnya pengelolaan persampahan, dan birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

- 4. Pengembangan Pendidikan
Dengan sasaran adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas
- 5. Pengembangan Kesehatan
Dengan sasaran adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan, meningkatnya pengelolaan sampah, dan birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Secara rinci penjelasan tentang rencana kerja pemerintah daerah tertuang didalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Belitung telah merumuskan tujuan strategis yang berkaitan dengan aspek keuangan daerah yaitu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terwujudnya efisiensi biaya dalam APBD.

Berkaitan dengan sasaran strategis tersebut, dikembangkan beberapa indikator sebagai cerminan kinerja keuangan daerah, antara lain jumlah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penekanan jumlah penduduk miskin.

Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja tujuan/sasaran, yaitu dilakukan dengan membandingkan perkembangan dan peningkatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan tersebut dapat dilihat pada periode 4 (empat) tahun terakhir, dimana dari realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp191.938.950.431,04 pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar Rp177.674.823.550,42, kemudian tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp162.134.305.440,46 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp185.892.692.702,98. Sedangkan IPM pada tahun 2018 menjadi 71,70, pada tahun 2019 meningkat menjadi 72,46, pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,51 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 72,57.

Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan data Kabupaten Belitung Dalam Angka Tahun 2022, PDRB atas harga berlaku pada tahun 2017 menjadi sebesar 8.739,90 juta rupiah dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 9.314,62 miliar rupiah dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9.856,80 miliar rupiah dan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 9.826,87 miliar rupiah dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 11.003,95 miliar rupiah.

Sedangkan untuk PDRB per kapita tahun 2018 sebesar 50,04 juta rupiah meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 51,93 juta rupiah kemudian tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sebesar 50,85 juta rupiah dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebesar 59,80 juta rupiah.

Tabel 4 Data Kinerja Keuangan Tahun 2018 – Tahun 2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam juta rupiah)	191.938	177.674	162.134	185.892
2	Indek Pembangunan Manusia (IPM) (persentase)	71,70	72.46	72,51	72,57
3	*) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku (dalam miliar rupiah)	9.314,62	9.856,80	9.826,87	11.003,95
4	*) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (dalam juta rupiah)	50,04	51,93	50,85	59,80

Keberhasilan pencapaian target kinerja dapat diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang.

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2021, alokasi belanja daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan fungsi kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp251.580.003.151,00 atau 23,16% dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Berikut adalah gambaran secara rinci alokasi Belanja daerah untuk setiap urusan:

Tabel Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2021

No	Urusan	Jumlah Program	Anggaran	Realisasi
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		639.059.722.337,00	585.039.843.512,00
1	Pendidikan	3	246.350.990.093,00	236.926.630.690,00
2	Kesehatan	5	251.580.003.151,00	220.603.818.291,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	112.526.454.790,00	101.599.075.742,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3	4.079.419.770,00	3.606.701.700,00
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	17.010.980.200,00	15.167.248.848,00
6	Sosial	6	7.511.924.333,00	7.136.368.241,00
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		107.380.323.207,00	97.289.868.714,00
1	Tenaga Kerja	2	0,00	0,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	1.033.400.055,00	590.661.495,00
3	Pangan	4	783.808.770,00	732.909.993,00
4	Lingkungan Hidup	9	14.789.191.624,00	14.490.990.470,00
5	Administrasi Kependudukan dan Capil	5	5.914.807.340,00	6.360.414.698,00
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	6.514.657.187,00	6.012.307.595,00
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	2.786.462.055,00	2.479.562.475,00
8	Perhubungan	3	30.127.242.376,00	27.626.877.559,00
9	Komunikasi dan Informatika	3	8.400.366.083,00	7.874.630.749,00
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	8.106.780.280,00	7.071.970.216,00
11	Penanaman Modal	5	5.524.755.657,00	4.876.024.736,00
12	Kepemudaan dan Olah Raga	4	12.614.887.558,00	11.315.904.137,00
13	Statistik	1	227.263.770,00	200.300.649,00
14	Persandian	1	186.672.770,00	170.988.367,00
15	Kebudayaan	3	4.846.025.052,00	3.143.604.399,00
16	Perpustakaan	2	5.365.961.160,00	5.210.018.876,00
17	Kearsipan	1	158.041.470,00	132.702.300,00
III	Urusan Pilihan		50.576.239.635,00	46.052.744.246,00
1	Kelautan dan Perikanan	5	12.758.314.605,00	11.595.606.677,00
2	Pariwisata	4	17.110.149.332,00	14.952.985.134,00
3	Pertanian	6	20.260.616.598,00	19.090.914.370,00
4	Perdagangan	3	173.166.500,00	144.431.115,00
5	Perindustrian	1	273.992.600,00	268.806.950,00
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		289.420.270.227,00	266.863.716.762,20
1	Administrasi Pemerintahan	3	55.300.763.017,00	51.246.403.594,20
2	Pengawasan	3	10.360.431.925,00	9.391.602.281,00

No	Urusan	Jumlah Program	Anggaran	Realisasi
3	Perencanaan	3	9.719.000.362,00	9.034.721.326,00
4	Keuangan	4	136.394.710.102,00	129.223.431.581,00
5	Kepegawaian	2	10.065.775.783,00	7.973.271.286,00
6	Pendidikan dan Pelatihan	1	812.266.870,00	597.245.776,00
7	Penelitian dan Pengembangan	1	19.029.870,00	18.766.105,00
8	Sekretariat DPRD	2	32.631.036.970,00	28.584.413.573,00
9	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	5	26.986.695.578,00	24.266.725.968,00
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	7.130.559.750,00	6.527.135.272,00
	Jumlah	138	1.086.436.605.406,00	995.246.173.234,20

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas), pengadaan buku pelajaran dan kepustakaan, tersedianya meubelair, peralatan kantor untuk menunjang kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, saluran drainase, peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun 2021.

2.5 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Dalam APBD TA 2021, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar Rp964.938.538.517,00 dan Anggaran Belanja TA. 2021 sebesar Rp1.101.095.106.738,00. APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021. Dalam APBD-P TA 2021, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar Rp964.352.113.400,00 atau menurun sebesar Rp586.425.117,00 atau 0,06% dan Anggaran Belanja sebesar Rp1.086.436.605.406,00 atau menurun sebesar Rp14.658.501.332,00 atau 1,30%.

Tabel 6 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021` (Belanja Daerah) Secara Umum

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	446.990.173.308,00	455.042.458.525,00	8.052.285.217,00	a.	Adanya penganggaran insentif tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanganan (Covid-19)
				b.	Penyesuaian/ penambahan Gaji dan Tunjangan PNS yang disebabkan adanya pembayaran gaji ke-13 dan THR.
				c.	Penambahan insentif pajak daerah karena adanya penambahan target pendapatan pajak daerah.
Belanja Barang dan	400.559.302.238,00	391.922.588.530,00	(8.636.713.708,00)		Adanya Penyesuaian/ refocusing anggaran untuk

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Jasa					mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagaimana PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer kedaerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya
Belanja Subsidi	1.177.401.000,00	1.393.162.500,00	215.761.500,00		Adanya penambahan subsidi ke PDAM
Belanja Hibah	28.796.249.200,00	23.545.103.300,00	(5.251.145.900,00)	a.	Pengalihan penganggaran belanja BOP PAUD dan BOP Kesetaraan (DAK Non fisik) untuk sekolah negeri yang semula dianggarkan dalam belanja hibah dialihkan ke belanja barang dan jasa;
				b.	Adanya Penyesuaian/ refocusing anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagaimana PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer kedaerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya
Belanja Bantuan Sosial	276.904.500,00	642.904.500,00	366.000.000,00		Penambahan belanja social untuk penanganan dampak Covid-19 berupa bantuan sembako di masing-masing kelurahan
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	4.558.226.000,00	9.769.271.588,00	5.211.045.588,00		Penambahan belanja pengadaan tanah untuk jalan.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.789.598.294,00	26.317.490.785,00	(472.107.509,00)		Adanya Penyesuaian/ refocusing anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagaimana PMK Nomor 17/PMK.07/2021
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.998.188.088,00	22.083.687.088,00	(10.914.501.000,00)		Adanya Penyesuaian/ refocusing anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagaimana PMK Nomor 17/PMK.07/2021
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.315.788.610,00	37.820.449.100,00	(2.495.339.510,00)		Adanya Penyesuaian/ refocusing anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.583.152.500,00	5.600.807.490,00	17.654.990,00		Adanya penyesuaian/ penambahan volume belanja modal asset tetap lainnya

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	3.250.000.000,00	250.000.000,00		Dukungan pencegahan dan penanganan Covid-19
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil	7.949.513.000,00	8.141.833.000,00	192.320.000,00		Penambahan target penerimaan pajak daerah
Belanja bantuan keuangan	102.100.610.000,00	100.906.849.000,00	(1.193.761.000,00)		Adanya penyesuaian berkurang alokasi TKDD akibat <i>refocusing</i> yang menyebabkan berkurangnya belanja bantuan keuangan ke desa

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021

Sebagaimana tertuang dalam Perda APBD TA. 2021 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Perda Perubahan APBD Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menargetkan Pendapatan Daerah baik sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjang oleh sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan pendapatan daerah sebesar **Rp1.016.168.466.318,45** atau **105,37%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp964.352.113.400,00**.

Realisasi Pendapatan daerah sebesar **Rp1.016.168.466.318,45** tersebut terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	185.892.692.702,98
- Pendapatan Transfer	Rp	766.716.523.438,47
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	63.559.250.177,00
Jumlah	Rp	1.016.168.466.318,45

Dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp149.090.783.152,00 terealisasi sebesar Rp185.892.692.702,98 atau 124,68%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terjadi kenaikan penerimaan PAD sebesar Rp23.758.387.262,52 dimana pada TA 2020 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp162.134.305.440,46. Lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran.

Pada sektor pendapatan transfer terjadi kenaikan dari target anggaran atas dana bagi hasil (DBH). DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp14.328.385.000,00 terealisasi sebesar Rp29.512.509.960,00 atau 205,97% , DBH PPh Pasal 21 dari target sebesar Rp4.742.744.000,00 terealisasi sebesar Rp5.671.108.600,00 atau 119,57%, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari target sebesar Rp398.029.000,00 terealisasi sebesar Rp465.532.000,00 atau 116,96%, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari target sebesar Rp0 (nol) terealisasi sebesar Rp535,00, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dari target sebesar Rp237.684.000,00 terealisasi sebesar Rp677.741.844,00 atau 285,14%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dari target sebesar Rp711.774.000,00 terealisasi sebesar Rp1.131.088.307,00 atau 158,91%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dari target sebesar Rp32.978.004.000,00 terealisasi sebesar Rp45.523.137.603,00 atau 138,04%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari target sebesar Rp88.772.000,00 terealisasi sebesar Rp118.923.166,00 atau 133,96%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dari target sebesar Rp962.708.000,00 terealisasi sebesar Rp1.357.619.150,00 atau 141,02%,

Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan wujud perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dari jumlah yang dialokasikan sebesar Rp453.343.018.000,00 terealisasi sebesar Rp452.942.728.100,00 atau 99,91% sampai akhir tahun anggaran 2021.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 terdiri dari DAK Fisik Reguler yang dialokasikan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan KB, bidang jalan dan DAK Fisik Penugasan yang dialokasikan pada bidang kesehatan dan KB, bidang pertanian, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang jalan, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang pariwisata. DAK Fisik pada Tahun 2021 dari target sebesar Rp80.918.662.000,00 terealisasi 92,32% yaitu sebesar Rp74.707.339.797,00. Sedangkan DAK Non Fisik dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOKKB-BOK, BOKKB-Pengawasan Pbat dan Makanan, BOKKB-Akreditasi Puskesmas,

BOKKB- Jaminan Persalinan, BOKKB-BOKB, PK2UKM, Dana Pelayanan Administrasi kependudukan, Dana Pelayanan Kepariwisata dan Dana Bantuan BLPS. DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp54.875.256.960,00 atau 93,42% dari target sebesar Rp58.739.035.000,00.

Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp50.127.737.000,00 terealisasi sebesar Rp49.929.359.000,00 atau 99,60%.

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana pendapatan bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar Rp48.229.658.248,00 dapat direalisasikan sebesar Rp49.804.177.816,47 atau 95,42%. Dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan sebesar Rp3.966.150.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp3.673.103.000,00 atau 92,61%.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat, Pendapatan hibah Dana BOS, dan Pendapatan atas pengembalian hibah yang ditargetkan sebesar Rp65.488.970.000,00 terealisasi sebesar Rp63.559.250.177,00 atau 97,05%.

3.1.2 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp995.246.173.234,20 atau 91,61% dari anggaran belanja sebesar Rp1.086.436.605.406,00.

Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp995.246.173.234,20 tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	798.857.554.136,20
- Belanja Modal	Rp	86.713.920.098,00
- Belanja Tak Terduga	Rp	824.395.000,00
- Belanja Transfer	Rp	<u>108.850.304.000,00</u>
Jumlah	Rp	995.246.173.234,20

Belanja daerah pada TA 2021 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.086.436.605.406,00 direalisasikan sebesar Rp995.246.173.234,20 berarti terjadi penghematan belanja sebesar Rp91.190.432.171,80 atau 8,40%. Penghematan tersebut terdapat pada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai yang hanya terealisasi sebesar Rp434.774.956.712,00 atau 95,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp455.042.458.525,00, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp340.523.373.880,20 atau 86,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp391.922.588.530,00, belanja subsidi terealisasi sebesar Rp1.213.110.144,00 atau 87,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.393.162.500,00, belanja hibah terealisasi sebesar Rp22.063.125.040,00 atau 93,71% dari yang dianggarkan Rp23.545.103.300,00, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp282.988.460,00 atau 44,02% dari yang dianggarkan Rp642.904.500,00.

Dari belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah terealisasi sebesar Rp5.005.482.915,00 atau 51,24% dari anggaran sebesar Rp9.769.271.588,00, belanja modal peralatan mesin terealisasi sebesar Rp23.980.510.190,00 atau 91,12% dari anggaran sebesar Rp26.317.490.785,00, belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp21.131.077.693,00 atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp22.083.687.088,00, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar Rp33.973.179.700,00 atau 89,83% dari anggaran sebesar Rp37.820.449.100,00 dan belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp2.623.669.600,00 atau 46,84% dari anggaran sebesar Rp5.600.807.490,00.

Dari belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp824.395,00 atau 25,37% dari anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00.

Dari belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil terealisasi sebesar Rp8.141.833.000 atau 100% dan belanja bantuan keuangan kepada desa terealisasi sebesar Rp100.708.471.000,00 atau 99,80% dari anggaran sebesar Rp100.906.849.000,00.

3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

Rincian pembiayaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	122.084.492.006,37	122.084.492.006,37	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	122.084.492.006,37	122.084.492.006,37	100,00

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 secara keseluruhan mencapai 105,37%. Bila dilihat dari target anggaran yang ditetapkan untuk Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah telah melampaui anggaran, sedangkan untuk retribusi daerah hanya mencapai 92,99% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya mencapai 98,34 % karena hanya mendapat deviden dari salah satu BUMD. Namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terjadi kenaikan penerimaan ditahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pemasangan alat rekam transaksi pada objek pajak hotel, restoran dan hiburan, pendaftaran objek pajak baru hasil pendataan/verifikasi, intensifikasi melalui pengawasan/monitoring objek pajak, jemput bola/penagihan langsung kewajiban pajak dan adanya penerimaan retribusi pelayanan pasar karena adanya pembayaran sewa kios yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020 namun karena pandemi Covid-19 baru dibayarkan pada tahun 2021.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2021 mencapai 102,26% hal ini disebabkan karena untuk bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terdapat penerimaan melebihi target karena adanya penerimaan kurang bayar tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.07/2021 dan KMK No. 3/KMK.7/2021.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2021 mencapai 97,05% hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat realisasi berdasarkan Hasil Pertimbangan Penyaluran Tim Verifikasi Kementerian.
- b. Untuk dana BOS realisasi berdasarkan jumlah siswa/siswi tahun berjalan.

4. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2021 teralisasi sebesar 91,61%, yang antara lain disebabkan karena:

- a. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan pameran yang diselenggarakan diluar daerah, termasuk kegiatan yang melibatkan banyak peserta antara lain belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis tidak terealisasi maksimal karena dilakukan secara daring/virtual dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

- b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan belanja transportasi dan akomodasi sebagian besar tidak dilaksanakan karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan dilakukan secara virtual/*video conference*.
- c. Untuk realisasi pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan tidak terealisasi maksimal karena adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan ada beberapa pekerjaan pemeliharaan yang tidak terlaksana.
- d. Adanya perubahan spesifikasi dan tipe kendaraan dalam e-catalog dari rencana semula karena barangnya tidak tersedia pada saat proses pengadaan.
- e. Faktor cuaca, intensitas hujan tinggi, lahan tergenang, menyebabkan excavator tidak dapat beroperasi maksimal.
- f. Perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan kegiatan mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan dalam Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021 adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki Entitas Akuntansi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. OPD di Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Tabel 7 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021

No.	Nama Entitas Akuntansi
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	RSUD dr. H. Marsidi Judono
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
7.	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	Dinas Perikanan
16.	Dinas Pariwisata
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23.	Sekretariat Daerah
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25.	Inspektorat Kabupaten Belitung
26.	Kecamatan Tanjungpandan
27.	Kecamatan Membalong
28.	Kecamatan Sijuk
29.	Kecamatan Badau
30.	Kecamatan Selat Nasik
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain entitas akuntansi berupa OPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Belitung juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD dr. H. Marsidi Judono.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Basis pengukuran yang mendasari penyajian pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pengelola Uang daerah terdiri dari:

- BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);
- Bendahara Penerimaan SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD; dan
- Bendahara Pengeluaran SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Kas di kas daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Kas Pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi:

- a. Saldo kas di bendahara penerimaan, apabila bendahara penerimaan bukan bagian dari BUD;
- b. Saldo kas di bendahara pengeluaran, apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari BUD;
- c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Saldo Kas di BLUD.

Kas di bendahara adalah kas dalam pengelolaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Penerimaan Kas dicatat berdasarkan bukti transfer, STS/nota kredit atau bukti penerimaan lainnya. Pengeluaran kas dicatat berdasarkan penerbitan SP2D.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- c. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah pada SKPD.

- d. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya akan tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
- e. Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

2. Piutang

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui pada saat:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah lainnya misalnya SKP, SKR, SKTJM, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang Transfer/Dana Perimbangan/Dana Bagi Hasil (DBH) diakui sebesar nilai definitif sesuai alokasi definitif menurut yang telah ditetapkan dengan Peraturan perundangan/Surat Keputusan Kementerian Keuangan yang menjadi hak tagih pemerintah daerah yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan surat keputusan gubernur namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Akun ini merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan sebagai berikut:

1. Diakui apabila telah diterbitkan/ditetapkan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
3. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/ Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1. Kualitas Piutang Lancar;
- 2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3. Kualitas Piutang Diragukan;
- 4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun yang ditetapkan secara jabatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun;
- 3. Kualitas Diragukan, umur piutang di atas 3 sampai dengan 5 tahun; dan
- 4. Kualitas Macet, umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
- 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 8 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

3. **Beban dibayar dimuka**

Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dikeluarkan/dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam satu periode namun sebagian dari biaya atau beban tersebut bukan biaya atau beban pada periode berjalan namun merupakan biaya atau beban pada periode yang akan datang.

4. **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;

Pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya oleh Pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak disajikan sebagai aset tetap melainkan disajikan sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Metode Penilaian Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

- **Metode Biaya** untuk kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dicatat sebesar nilai perolehan.
- **Metode Ekuitas** untuk kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan/atau kepemilikan 20 % atau lebih, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi penyajian aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Biaya-biaya yang diatribusikan langsung atau biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset tetap yaitu biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan.

Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;
- (b) Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (c) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya berupa alat olah raga, hewan, ternak dan tanaman dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;

Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomptabel dan diungkapkan di CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pemeliharaan/ perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Pengeluaran jasa perencanaan yang belum disertai dengan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan, sementara diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan dikapitalisasi sebagai aset tetap setelah pekerjaan konstruksinya selesai pada tahun berikutnya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Selain tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman,seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap berupa buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman dihapuskan pada saat aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi disusutkan dengan perhitungan nilai aset tetap renovasi dibandingkan dengan masa perjanjian pinjam pakai atau sewa.

Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh diawal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan yaitu bulan saat aset tersebut digunakan.

Aset yang pengadaannya diterima 100% sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan penuh selama (1) satu bulan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak digunakan (*Idle*) untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

7. Aset lainnya

Akun ini merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari:

a. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud ini meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Perangkat lunak (*software*) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi computer.

Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud merupakan *software* yang terpisah dari peralatan komputer.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Penentuan masa manfaat aset tak berwujud mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan. Masa manfaat dan tarif amortisasi sebagai berikut:

Tabel 8 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Masa manfaat dan tarif amortisasi Aset tak berwujud berupa perangkat lunak (*software*) dikategorikan dalam kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif amortisasi 25% dengan metode garis lurus.

Pelepasan/pemindahtanganan aset tak berwujud dilakukan dengan cara:

- Dijual;
- Dipertukarkan;

- Dihilangkan; atau
- Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

b. Kemitraan dengan pihak ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Sedangkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah bentuk kerjasama pinjam pakai, Bangun, Kelola, Serah (BKS) berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

c. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

d. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TP/TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan/atau diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

e. Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, hilang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) dan atau proses penghapusan. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

8. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan di terima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

9. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

10. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Belitung.

11. Pendapatan -LO

Pendapatan- LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*. Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat ditetapkan surat ketetapan untuk pajak, retribusi dan ketetapan lainnya.
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diterima pembayarannya secara tunai (*realized*). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak daerah (SKP) atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk memungut pajak tersebut.

b. Pendapatan Retribusi

Pendapatan retribusi pada prinsipnya diakui pada saat pelayanan jasa telah dilaksanakan. Pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi (SKR) atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk menerima retribusi tersebut. Adapun untuk jenis pendapatan retribusi yang diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya akan diakui pada saat kas telah diterima (karcis telah terjual).

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Transfer** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diakui pada saat telah ditetapkan Peraturan Presiden/Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan/Keputusan/Surat Edaran dari pejabat

Kementerian Keuangan yang berwenang yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian.

- b. Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti dana bagi hasil, diakui pada saat telah ditetapkannya SK Gubernur tentang dana bagi hasil ke Kabupaten.
- c. Pendapatan transfer yang bersifat khusus, seperti Dana Alokasi Khusus, diakui pada saat semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi transfer telah dipenuhi oleh pemda.
- d. Bantuan keuangan dari pemda lainnya dapat diakui pada saat SK Kepala Daerah Pemda lainnya tentang bantuan keuangan tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya.

Pendapatan hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah atau berita acara hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Pendapatan hibah yang tidak menggunakan naskah perjanjian hibah atau berita acara hibah diakui pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.

12. Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. diterima oleh SKPD; atau
- c. kas atas pendapatan telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.

13. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer, dan beban luar biasa.

Beban Pegawai diakui pada saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa yang dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU selama periode berjalan, pengakuannya pada saat bukti-bukti pengeluaran belanja telah disahkan oleh PA/KPA. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

Beban Penyusutan Aset Tetap dihitung secara bulanan, yaitu jika aset diperoleh pada tahun berjalan, maka aset tersebut mulai disusutkan sejak bulan perolehan aset tersebut.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Pengakuan penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.

14. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

Belanja dicatat sebesar nilai uang yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan BUD/Kuasa BUD.

15. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

16. Laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah kabupaten belitung sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).

Proses konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan saldo akun-akun yang sifatnya sama pada laporan keuangan seluruh entitas akuntansi (OPD) termasuk BLUD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Proses tersebut dilakukan oleh aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan Kabupaten Belitung.

Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) dengan lajur sesuai dengan banyaknya OPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan OPD dan PPKD.
2. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPD yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
3. Setelah memasukkan neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu akun RK-PPKD lawan RK-SKPD.
4. Berdasarkan Neraca saldo setelah eliminasi, fungsi Akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keaungan Daerah, berdampak pada perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening struktur laporan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya. Perubahan tersebut terdapat dalam penyajian pada beberapa rekening pendapatan dan belanja yang disesuaikan dengan klasifikasi rekening permendagri 90 Tahun 2019 untuk penyajian realisasi anggaran tahun 2020. Sedangkan klasifikasi untuk penyusunan anggaran dan LRA Tahun 2021 telah mengacu pada Permnedagri 90 Tahun 2019.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya penerimaan- LRA adalah penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp1.016.168.466.318,45** atau 105,37% dari total anggaran pendapatan sebesar **Rp964.352.113.400,00** Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp185.892.692.702,98, Pendapatan Transfer sebesar Rp766.716.523.438,47 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp63.559.250.177,00.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi Per 31 Desember 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	149.090.783.152,00	185.892.692.702,98	124,68	162.134.305.440,46
2	Pendapatan Transfer	749.772.360.248,00	766.716.523.438,47	102,26	738.241.263.498,65
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65.488.970.000,00	63.559.250.177,00	97,05	56.646.032.032,00
Jumlah		964.352.113.400,00	1.016.168.466.318,45	105,37	957.021.600.971,11

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari total anggaran pendapatan pajak daerah sebesar **Rp73.233.194.752,00** terealisasi sebesar **Rp81.758.425.816,47** atau 111,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan realisasi pendapatan pajak sebesar Rp2.441.732.121,06 atau 3,08% .

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2021 sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2021			Realisasi Per 31 Desember 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	3.612.700.000,00	4.261.523.758,87	117,96	3.877.534.981,54
2	Pajak Restoran	5.331.679.752,00	6.567.366.427,56	123,18	5.122.995.494,91
3	Pajak Hiburan	376.245.000,00	389.141.261,10	103,43	258.621.978,85
4	Pajak Reklame	888.170.000,00	940.770.859,92	105,92	782.970.552,67
5	Pajak Penerangan Jalan	12.100.000.000,00	12.801.858.754,00	105,80	12.245.521.984,00
6	Pajak Parkir	312.000.000,00	330.444.750,00	105,91	287.204.250,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	114.400.000,00	126.703.243,20	110,75	107.994.582,18
8	Pajak Sarang Burung Walet	798.000.000,00	209.625.000,00	26,27	96.345.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam	32.000.000.000,00	35.649.125.319,00	111,40	32.320.169.383,00

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2021			Realisasi Per 31 Desember 2020
	dan Batuan				
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.200.000.000,00	7.684.697.782,00	123,95	7.026.350.800,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.500.000.000,00	12.797.168.660,82	111,28	17.190.984.688,26
	Jumlah	73.233.194.752,00	81.758.425.816,47	111,64	79.316.693.695,41

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pendapatan dari Pajak Hotel TA.2021 terealisasi sebesar Rp4.261.523.758,87 atau 117,96% dari anggaran sebesar Rp3.612.700.000,00. Realisasi Pajak Hotel ini meningkat sebesar Rp383.988.777,33 atau sebesar 9,90% dari realisasi TA 2020, dimana pada tahun 2020 pendapatan pajak hotel terealisasi sebesar Rp3.877.534.981,54. Rincian pendapatan pajak hotel sebagai berikut:

No	Pajak Hotel	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	3.362.000.000	4.037.064.665,39	120,08	3.610.791.746,26
2	Pajak Motel	150.000.000	121.433.617,78	80,96	171.447.178,58
3	Pajak Losmen	100.000.000	102.053.475,70	102,05	95.088.056,70
4	Pajak Wisma Pariwisata	700.000	972.000,00	138,86	208.000,00
	Jumlah	3.612.700.000,00	4.261.523.758,87	117,96	3.877.534.981,54

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.

Pendapatan dari Pajak Restoran TA. 2021 terealisasi sebesar Rp6.567.366.427,56 atau 123,18% dari anggaran sebesar Rp5.331.679.752,00. Realisasi Pajak Restoran ini meningkat sebesar Rp1.444.370.932,65 atau sebesar 28,19% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp5.122.995.494,91.

Adapun rincian pajak restoran adalah sebagai berikut:

No	Pajak Restoran	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.189.500.000,00	4.997.946.469,56	119,30	3.969.666.863,05
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	231.000.000,00	309.323.973,10	133,91	249.434.544,56
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	78.750.000,00	207.424.275,50	263,40	44.651.316,60
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	130.000.000,00	82.394.654,50	63,38	77.897.810,00
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	407.109.752,00	531.564.998,40	130,57	463.644.853,90
6	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	295.320.000,00	438.712.056,50	148,55	317.700.106,80
	Jumlah	5.331.679.752,00	6.567.366.427,56	123,18	5.122.995.494,91

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana objek pajaknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pendapatan dari Pajak Hiburan TA 2021 terealisasi sebesar Rp389.141.261,10 atau 103,43% dari anggaran sebesar

Rp376.245.000,00. Realisasi Pajak Hiburan ini meningkat sebesar Rp130.519.282,25 atau 50,47% dari TA 2020 yang hanya terealisasi sebesar Rp258.621.978,85.

Adapun rincian Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

No	Pajak Hiburan	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Tontonan Film	650.000,00	0,00	-	626.250,00
2	Pajak Kesenian/Musik/Tari/ Busana Pagelaran	15.000.000,00	10.219.500	68,13	0,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	190.000.000,00	198.533.117,00	104,49	86.135.958,00
4	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	37.820.000,00	33.411.454,00	88,34	27.243.859,50
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	90.000.000,00	105.410.690,10	117,12	90.656.875,95
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	31.025.000,00	29.904.000,00	96,39	38.117.035,40
7	Pajak Pertandingan Olahraga	11.750.000,00	11.662.500,00	99,26	15.842.000,00
Jumlah		376.245.000,00	389.141.261,10	103,43	258.621.978,85

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Pendapatan dari Pajak Reklame TA 2021 terealisasi sebesar Rp940.770.859,92 atau 105,92% dari anggaran sebesar Rp888.170.000,00. Realisasi Pajak Reklame ini meningkat sebesar Rp157.800.307,25 atau 20,15% dari realisasi TA. 2020 sebesar Rp782.970.552,67.

Adapun rincian Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

No	Pajak Reklame	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	720.800.000,00	741.292.643,00	102,84	604.359.616,40
2	Reklame Kain	133.170.000,00	174.071.700,00	130,71	154.513.787,87
3	Reklame Melekat/Stiker	3.200.000,00	1.497.600,00	46,80	3.151.200,00
4	Reklame Selebaran	1.000.000,00	275.625,00	27,56	-
5	Reklame Berjalan	30.000.000,00	23.633.291,92	78,78	20.945.948,40
Jumlah		888.170.000,00	940.770.859,92	105,92	782.970.552,67

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan TA 2021 terealisasi sebesar Rp12.801.858.754,00 atau 105,80% dari anggaran sebesar Rp12.100.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan ini meningkat sebesar Rp556.336.770,00 atau sebesar 4,54% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp12.245.521.984,00.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pendapatan dari Pajak Parkir TA 2021 terealisasi sebesar Rp330.444.750,00 atau 105,91% dari anggaran sebesar Rp312.000.000,00. Realisasi Pajak Parkir ini meningkat sebesar Rp43.240.500,00 atau 15,06% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp287.204.250,00.

7. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pendapatan dari Pajak Air Bawah Tanah TA 2021 terealisasi sebesar Rp126.703.243,20 atau 110,75% dari anggaran sebesar Rp114.400.000,00. Realisasi Pajak Air Bawah Tanah ini meningkat sebesar Rp18.708.661,02 atau 17,32 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp107.994.582,18.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet TA 2021 terealisasi sebesar Rp209.625.000,00 atau 26,27% dari anggaran sebesar Rp798.000.000,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet ini meningkat sebesar Rp113.280.000,00 atau 117,58% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp96.345.000,00.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 terealisasi sebesar Rp35.649.125.319,00 atau 111,40% dari anggaran sebesar Rp32.000.000.000,00. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini menurun sebesar Rp3.328.955.936,00 atau sebesar 10,30% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp32.320.169.383,00.

Adapun rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

No	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Granit/Andesit	60.000.000,00	53.388.685,00	88,98	77.999.892,00
2	Pajak Kaolin	4.000.000.000,00	5.007.109.362,50	125,18	3.906.793.887,50
3	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000.000,00	10.125.409.262,50	101,25	10.683.985.912,00
4	Pajak Pasir Kuarsa	12.740.000.000,00	15.267.120.600,00	119,84	13.311.251.725,00
5	Pajak Tanah Liat	4.500.000.000,00	4.819.494.448,00	107,10	4.066.419.684,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	700.000.000,00	376.602.961,00	53,80	273.718.282,50
Jumlah		32.000.000.000,00	35.649.125.319,00	111,40	32.320.169.383,00

10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan TA 2021 terealisasi sebesar Rp7.684.697.782,00 atau sebesar 123,95% dari anggaran sebesar Rp6.200.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan ini meningkat sebesar Rp658.346.982,00 atau sebesar 9,37% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp7.026.350.800,00.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pendapatan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2021 terealisasi sebesar Rp12.797.168.660,82 atau sebesar 111,28% dari anggaran sebesar Rp11.500.000.000,00. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini menurun sebesar Rp4.393.816.027,44 atau sebesar 25,56% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp17.190.984.688,26.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari jumlah anggaran retribusi daerah TA 2021 sebesar Rp8.168.099.200,00 terealisasi sebesar Rp7.595.275.799,00 atau 92,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp7.399.450.727,00 terjadi peningkatan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp195.825.072,00 atau 2,65%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi sebagai berikut :

No	Retribusi	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.309.545.000,00	1.005.683.600,00	76,80	1.289.138.488,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	365.000.000,00	464.087.000,00	127,15	563.964.000,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	96.230.000,00	128,31	89.804.000,00
4	Retribusi Los	198.720.000,00	211.274.000,00	106,32	187.072.000,00
5	Retribusi Kios	959.004.000,00	1.190.566.000,00	124,15	467.316.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	142.690.000,00	150.185.000,00	105,25	147.425.000,00
7	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	15.200.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	43.000.000,00	56.525.000,00	131,45	43.300.000,00
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	30.000.000,00	34.059.500,00	113,53	44.138.000,00
10	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	278.145.000,00	117.645.382,00	42,30	-
11	Sub total Retribusi Jasa Umum	3.416.104.000,00	3.340.005.482,00	97,77	2.847.357.488,00
12	Retribusi Jasa Usaha :				
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	386.454.000,00	347.215.025,00	89,85	392.430.025,00
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan	6.500.000,00	24.412.000,00	375,57	-
15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium	535.000.000,00	738.426.600,00	138,02	517.520.800,00
16	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruang	41.000.000,00	27.500.000,00	67,07	-
17	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	11.200.000,00	224,00	-
18	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	2.700.000,00	4.593.000,00	170,11	3.705.000,00
19	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	42.300.000,00	39.040.000,00	92,29	36.200.000,00
20	Retribusi Tempat Khusus Parkir	92.700.000,00	144.131.200,00	155,48	128.013.000,00
21	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	63.200.000,00	22.750.000,00	-	-
22	Retribusi Rumah Potong Hewan	112.500.000,00	118.845.000,00	105,64	112.970.000,00
23	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	234.934.700,00	254.982.500,00	108,53	596.462.100,00
24	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.149.206.500,00	1.008.780.200,00	87,78	1.116.605.700,00
25	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	118.000.000,00	139.731.900,00	118,42	463.876.800,00

No	Retribusi	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
26	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	751.500.000,00	834.981.305,00	111,11	382.467.325,00
27	Sub total Retribusi Jasa Usaha	3.540.995.200,00	3.716.588.730,00	104,96	3.750.250.750,00
28	Retribusi Perizinan Tertentu :				
29	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000,00	538.681.587,00	44,89	786.073.814,00
30	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000,00	-	-	15.000.000,00
31	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	-	-	-
32	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.000.000,00	-	-	768.675,00
33	Sub total Retribusi Perizinan Tertentu	1.211.000.000,00	538.681.587,00	44,48	801.842.489,00
	Total Retribusi Daerah	8.168.099.200,00	7.595.275.799,00	92,99	7.399.450.727,00

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Jumlah bagian laba/deviden Per 31 Desember 2021 berasal dari pendapatan Dividen dari PT Bank Sumsel Babel dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pendapatan	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.354.310.000,00			
2	PT Bank Sumsel Babel	-	4.281.969.912,36	-	3.855.821.511,21
3	PT Jamkrida Babel	-	-	-	72.335.354,00
	Jumlah	4.354.310.000,00	4.281.969.912,36	98,34	3.928.156.865,21

Pembagian deviden dari PT Bank Sumsel Babel merupakan pembagian deviden tahun buku 2020 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2021.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah untuk menampung pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi dan bagian laba dari BUMD dan investasi lainnya yang disetor ke kas daerah, terdiri dari:

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.650.000,00	576.607.420,00	7.537,35	-
2	Hasil Kerja Sama Daerah	175.000.000,00	6.622.853,00	3,78	-
3	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.272.074.727,00	127,21	1.724.155.128,00
4	Penerimaan Bunga	3.500.000.000,00	2.670.123.511,00	76,29	9.298.356.082,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	350.000.000,00	540.398.077,07	154,40	-
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	60.000.000,00	105.554.241,36	175,92	-
7	Pendapatan Denda Pajak	2.476.383.000,00	399.179.223,72	16,12	389.785.263,79
8	Pendapatan Denda	1.620.900,00	18.068.520,00	1.114,72	30.230.820,00

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Retribusi				
9	Pendapatan dari Pengembalian	88.000.000,00	77.346.321,00	87,89	-
10	Pendapatan BLUD	45.000.000.000,00	77.405.088.331,00	172,01	50.342.152.141,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.676.525.300,00	9.185.957.950,00	86,04	8.987.829.000,00
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	717.495.718,05
	Jumlah	63.335.179.200,00	92.257.021.175,15	145,66	71.490.004.152,84

Penjelasan objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

- a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan merupakan penerimaan hasil sewa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan sewa rumah dinas	150.000,00
2.	Pendapatan hasil sewa lahan oleh PT PLN Persero	519.027.100,00
3.	Hasil kerja sama pemanfaatan BMD dari BUP PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong	57.430.320,00
	Total	576.607.420,00

- b. Hasil kerja sama daerah merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dengan perjanjian kerja sama/pemanfaatan BMD Antara Pemerintah Kabupaten Belitong dengan pihak ketiga. Rincian hasil kerja sama sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan kontribusi sewa kios dari PT Puncak Jaya Lestari	5.678.750,00
2.	Hasil kerja sama pemanfaatan BMD dari Hotel Harlika Jaya	944.103,00
	Total	6.622.853,00

- c. Penerimaan jasa giro merupakan penerimaan bunga saldo giro yang diberikan oleh bank yang ditunjuk sebagai pemegang rekening kas daerah berupa rekening giro kas daerah dan rekening giro kas pada bendahara dalam mengelola dana APBD.
- d. Penerimaan bunga merupakan penerimaan bunga atas deposito yang berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan. Pembentukan deposito sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja atas kelebihan bayar tahun sebelumnya berdasarkan temuan pemeriksaan, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 1**.
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan berupa denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi waktu dari pelaksanaan kontrak.
- g. Pendapatan denda pajak merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengenaan tarif bunga/denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- h. Pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- i. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan bukan pajak BLUD pada RSUD dr. H Marsidi Judono yang berasal dari pendapatan jasa layanan, pendapatan hasil kerja sama BLUD,

pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas, dan pendapatan BLUD lainnya yang dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.

Rincian realisasi pendapatan BLUD sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan jasa layanan umum BLUD	77.210.728.066,00
2.	Pendapatan hasil kerja sama BLUD	73.040.739,00
3.	Pendapatan lain-lain BLUD	121319.526,00
Total		77.405.088.331,00

- j. Pendapatan dana Kapitasi JKN merupakan penerimaan atas pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP tanpa melalui kas daerah. Pendapatan dana kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, dan surat edaran menteri dalam negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 mei 2014 hal petunjuk teknis penggaran pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan itingkat pertama milik pemerintah daerah. Pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD. Berikut daftar rekapitulasi pendapatan Dana Kapitasi JKN per- FKTP:

No.	Nama FKTP	Jumlah Penerimaan Dana Kapitasi JKN
1.	Puskesmas Tangjungpandan	2.187.854.700,00
2.	Puskesmas Air Saga	1.723.100.800,00
3.	Puskesmas Perawas	875.925.600,00
4.	Puskesmas Sijuk	888.055.850,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	775.315.800,00
6.	Puskesmas Badau	802.172.100,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	682.774.500,00
8.	Puskesmas Membalong	706.363.400,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	544.395.200,00
Total		9.185.957.950,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun 2021 dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya.

Jenis pendapatan transfer sebagai berikut:

Penjelasan masing-masing objek sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	54.448.100.000,00	84.457.661.765,00	155,12	41.443.900.249,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	453.343.018.000,00	452.942.728.100,00	99,91	460.955.998.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.918.662.000,00	74.707.339.797,00	92,32	61.437.073.391,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	58.739.035.000,00	54.875.256.960,00	93,42	53.893.508.994,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	24.542.041.000,00
6	Dana Desa	50.127.737.000,00	49.929.359.000,00	99,60	47.580.353.000,00
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Pendapatan Bagi Hasil	48.229.658.248,00	46.131.074.816,47	95,65	45.273.388.864,65
2	Bantuan Keuangan	3.966.150.000,00	3.673.103.000,00	92,61	3.115.000.000,00
	Jumlah	749.772.360.248,00	766.716.523.438,47	102,26	738.241.263.498,65

Anggaran dan realisasi dana desa, DID dan bantuan keuangan pada laporan keuangan tahun 2020 diklasifikasikan pada lain-lain pendapatan yang sah, namun pada laporan realisasi anggaran komparatif tahun 2021 disesuaikan dengan klasifikasi rekening permendari 90 tahun 2019 yang diklasifikasikan kedalam pendapatan transfer.

5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil (DBH) berasal dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam yang dianggarkan sebesar **Rp54.448.100.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp84.457.661.765,00** atau 155,12% dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Bagi Hasil Pajak	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	14.328.385.000,00	29.512.509.960,00	205,97%	6.214.378.669,00
2	DBH PPh Pasal 21	4.742.744.000,00	5.671.108.600,00	119,57%	3.798.810.387,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	398.029.000,00	465.532.600,00	116,96%	553.745.204,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	535,00	-	5.700,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	237.684.000,00	677.741.844,00	285,14%	904.465.750,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	711.774.000,00	1.131.088.307,00	158,91%	618.654.150,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	32.978.004.000,00	45.523.137.603,00	138,04%	28.536.637.750,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	88.772.000,00	118.923.166,00	133,96%	28.926.350,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	962.708.000,00	1.357.619.150,00	141,02%	788.276.289,00
	Jumlah	54.448.100.000,00	84.457.661.765,00	155,12%	41.443.900.249,00

5.1.1.2.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai transfer DAU kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Dan Dampaknya..

Berikut jumlah anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2021:

Objek Dana Perimbangan	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2020 (Rp)
Dana Alokasi Umum	453.343.018.000,00	452.942.728.100,00	99,91	460.955.998.000,00
Jumlah	453.343.018.000,00	452.942.728.100,00	99,91	460.955.998.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebesar Rp453.343.018.000,00 dan terealisasi 99,91% yang ditransfer ke Kas Daerah sebanyak 12 bulan dengan total nilai transfer adalah sebesar Rp452.942.728.100,00.

Tidak tercapainya target DAU tahun 2021 dikarena adanya pemotongan DAU TA 2021 sebagai penyelesaian kewajiban penyetoran sisa dana hibah pariwisata dalam rangka PEN TA 2020 sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.07/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 Sebagai Penyelesaian Kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020. Adapun jumlah pemotongan DAU Kabupaten Belitung adalah sebesar **Rp400.289.900,00** yang dipotong pada penyaluran DAU bulan November 2021.

5.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi transfer DAK kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Dan Dampaknya. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2021 terdiri dari DAK Fisik yang jenis dan ruang lingkupnya difokuskan untuk mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan merupakan prioritas nasional, dana DAK non Fisik yang pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya pada transfer ke Daerah, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi DAK Fisik per 31 Desember 2021 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp74.707.339.797,00** atau 92,32% dari alokasi DAK Fisik 2021 sebesar **Rp80.918.662.000,00**.

Penyaluran DAK dilakukan secara triwulanan dengan rincian tahap I sebesar 30%, tahap II dan III sebesar 25% dan tahap IV sebesar 20%. Pengajuan pencairan DAK ke pemerintah pusat diajukan apabila penyerapan SP2D mencapai minimal 75%.

Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik berdasarkan bidang:

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	537.361.000,00	536.839.000,00	99,90	633.731.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.115.131.000,00	7.472.961.592,00	92,09	5.044.591.758,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	16.510.081.000,00	15.524.333.892,00	94,03	5.068.339.754,00

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	-	-	1.103.167.410,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	490.181.059,00	98,04	-
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.174.414.000,00	6.970.396.151,00	97,16	662.469.400,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.914.484.000,00	1.855.550.920,00	96,92	798.292.348,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	10.560.384.000,00	10.082.445.038,00	95,47	-
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.246.840.000,00	1.214.704.000,00	97,42	790.576.000,00
10	DAK Reguler Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	-	-	-	1.016.461.250,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.100.000.000,00	1.990.880.965,00	94,80	-
12	DAK Penugasan Bidang Kesehatan	-	-	-	40.574.000.486,00
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan	3.241.793.000,00	2.568.276.000,00	79,22	1.379.386.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan	1.706.761.000,00	1.680.000.000,00	98,43	-
15	DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	3.345.904.000,00	2.585.258.000,00	77,27	-
16	DAK Penugasan Bidang Irigasi	-	-	-	698.760.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.590.000.000,00	1.555.554.000,00	97,83	1.896.879.985,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.695.289.000,00	16.786.345.380,00	89,79	-
19	DAK Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan	3.680.220.000,00	3.393.613.800,00	92,21	1.770.418.000,00
	Jumlah	80.918.662.000,00	74.707.339.797,00	92,32	61.437.073.391,00

5.1.1.2.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik

Dana transfer khusus - DAK non Fisik yang pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya pada transfer ke Daerah, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi DAK Non Fisik per 31 Desember 2021 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp54.875.256.960,00** atau 93,42% dari alokasi DAK Fisik 2021 sebesar **Rp58.739.035.000,00**.

Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik:

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	41.670.189.000,00	41.670.189.000,00	100,00	38.664.415.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00	411.250.000,00
3	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.314.200.000,00	2.129.400.000,00	92,01	2.113.500.000,00

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
4	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	717.800.000,00	409.550.000,00	57,06	585.737.500,00
5	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000,00	441.990.000,00	73,67	529.562.100,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.268.268.000,00	5.299.397.970,00	72,91	9.478.805.258,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	505.783.000,00	-	-
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	558.853.000,00	279.426.500,00	50,00	521.701.688,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	202.881.000,00	101.440.500,00	50,00	323.711.000,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.113.302.000,00	929.596.800,00	83,50	370.634.000,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	356.280.722,00	91,28	-
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	925.380.000,00	831.075.032,00	89,81	562.167.448,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	962.578.000,00	788.879.436,00	81,95	332.025.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.104.497.000,00	727.248.000,00	65,84	-
	Jumlah	58.739.035.000,00	54.875.256.960,00	93,42	53.893.508.994,00

5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah

Pada APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat alokasi Dana Insentif Daerah.

5.1.1.2.6 Dana Desa

Pendapatan Dana Desa merupakan transfer dana desa dari pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Dampaknya. Penyaluran dana desa ditransfer langsung dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran dana desa dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:

- a) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima.
- b) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh.
- c) Tahap III sebesar 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas.

Realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana Desa Tahap I	20.051.094.800,00
2.	Dana Desa Tahap II	20.051.094.800,00
3.	Dana Desa Tahap III	9.827.169.400,00
	Jumlah	49.929.359.000,00

Penyaluran Dana Desa dari RKUN hanya mencapai 99,60% dari pagu Dana Desa sebesar Rp50.127.737.000,00, sisa pagu merupakan transfer Dana Desa air ketekok yang tidak disalurkan sebesar Rp198.378.000,00.

Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan perhitungan pembagian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB, BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, bagi hasil pajak rokok serta bantuan keuangan dari provinsi dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.6 Pendapatan Bagi Hasil

Penerimaan atas pendapatan bagi hasil pajak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB-BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta bagi hasil pajak rokok. Tata cara pembagian sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011. Pada Tahun 2021 penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dianggarkan sebesar **Rp48.229.658.248,00** dan terealisasi sebesar **Rp46.131.074.816,47** yang merupakan pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2021 dan kurang bayar pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2020.

Realisasi penerimaan transfer bagi hasil pajak provinsi sebagai berikut:

No	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.364.286.115,00	11.257.862.722,96	99,06	11.062.379.585,16
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.138.760.931,00	4.138.760.930,78	100,00	5.668.156.613,90
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.098.455.825,00	19.681.581.092,29	93,28	18.030.239.827,64
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.175.439.377,00	2.170.500.252,44	99,77	2.149.499.769,95
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	9.452.716.000,00	8.882.369.818,00	93,97	8.363.113.068,00
	Jumlah	48.229.658.248,00	46.131.074.816,47	95,65	45.273.388.864,65

Adapun rincian pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi masing-masing objek pajak sebagai berikut :

- a. Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	PKB Triwulan IV Tahun 2020	2.452.316.218,75
2.	PKB Triwulan I Tahun 2021	2.650.399.471,11
3.	PKB Triwulan II Tahun 2021	2.543.976.078,73
4.	PKB Triwulan III Tahun 2021	2.650.399.471,11
5.	Over Target PKB Tahun 2020	960.771.483,26
	Jumlah	11.257.862.722,96

- b. Bagi hasil BBN-KB dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	BBN KB Triwulan IV Tahun 2020	1.054.061.526,86
2.	BBN KB Triwulan I Tahun 2021	1.028.233.134,64
3.	BBN KB Triwulan II Tahun 2021	1.028.233.134,64
4.	BBN KB Triwulan III Tahun 2021	1.028.233.134,64
	Jumlah	4.138.760.930,78

c. Bagi hasil PBB-KB dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	PBB KB triwulan IV Tahun 2020	4.377.792.770,36
2.	PBB KB Triwulan I Tahun 2021	4.373.484.770,80
3.	PBB KB Triwulan II Tahun 2021	4.995.168.501,93
4.	PBB KB Triwulan III Tahun 2021	5.250.205.499,75
5.	Over Target PBB KB Tahun 2020	684.929.549,45
	Jumlah	19.681.581.092,29

d. Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penerimaan Pajak Air Permukaan Triwulan IV Tahun 2021	471.568.903,04
2.	Penerimaan Pajak Air Permukaan Triwulan I Tahun 2021	438.948.981,24
3.	Penerimaan Pajak Air Permukaan Triwulan II Tahun 2021	443.683.518,21
4.	Penerimaan Pajak Air Permukaan Triwulan III Tahun 2021	443.597.688,87
5.	Over Target PAP Tahun 2020	372.701.161,08
	Jumlah	2.170.500.252,44

e. Bagi hasil pajak rokok dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak Rokok triwulan IV Tahun 2020	1.637.292.345,00
2.	Pajak rokok triwulan I Tahun 2021	2.277.543.912,00
3.	Pajak rokok periode bulan desember 2020	1.164.298.572,00
4.	Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2021	1.921.138.255,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2021	1.882.096.734,00
	Jumlah	8.882.369.818,00

Rekapitulasi transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

5.1.1.2.7 Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2021 dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/974/BAKUDA/2021 tanggal 08 Nopember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/655/BAKUDA/2020 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

Dari jumlah alokasi tersebut hanya terealisasi sebesar Rp3.673.103.000,00 atau 92,61% dengan rincian sebagai berikut:

Bantuan Keuangan dari Provinsi	PAGU Dana Sesuai SK Gubernur	Realisasi Per 31 Desember 2021 (Rp)	%
1. Dana Insentif Guru untuk Madrasah Diniyah Taklimiyah Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	219.000.000,00	219.000.000,00	100,00
2. Insentif Ustadz/Ustadzah/ Guru PAUD dan TK	2.563.150.000,00	2.316.000.000,00	90,36
3. Insentif pemuka adat (masing-masing 1 orang setiap kelurahan/desa)	294.000.000,00	294.000.000,00	100,00
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Tradisional Tingkat Nasional	230.000.000,00	197.103.000,00	85,70
5. Insentif pemuka agama (masing-masing 1 orang setiap kecamatan/kelurahan/desa)	660.000.000,00	647.000.000,00	98,03
Jumlah	3.966.150.000,00	3.673.103.000,00	92,61

5.1.1.3 Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp63.559.250.177,00** merupakan pendapatan berupa penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah dan lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	39.585.620.000,00	39.262.663.106,00	99,18	31.634.973.169,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	25.834.000.000,00	24.292.003.105,00	94,03	23.396.186.497,00
3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	69.350.000,00	4.583.966,00	6,61	-
4	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	63.949.500,00
5	Bantuan Pemerintah Bersumber BA - BUN	-	-	-	1.550.922.866,00
	Jumlah	65.488.970.000,00	63.559.250.177,00	97,05	56.646.032.032,00

- a) Pendapatan hibah dari pemerintah berupa dana hibah jalan daerah sebagaimana di ditetapkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Program Hibah Jalan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor PHD-01/MK.7/DTK.03/PHJD/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang merupakan program hibah jalan daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri yang dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan peningkatan kinerja dan pemeliharaan infrastruktur jalan di sejumlah pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Project Management Manual (PMM) amandemen 3 program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyaluran dana hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan PHJD Tahap I Tahun 2021	5.937.843.000,00
2.	Penerimaan PHJD Tahap II Tahun 2021	14.032.579.514,00
3.	Penerimaan PHJD Tahap III Tahun 2021	19.292.240.592,00
	Total	39.262.663.106,00

- b) hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan sebesar **Rp24.292.003.105,00**. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa melalui kas daerah (BUD), dana langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima dana BOS. Pencatatan pada LRA berdasarkan SP2B yang disah oleh BUD.

Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- c) Pendapatan pengembalian hibah merupakan pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Realisasi pendapatan pengembalian hibah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
1. Pengembalian dana hibah dari yayasan masjid assajadah	500.000,00

Uraian	Jumlah
Desa Pelepak Pute	
2. Pengembalian dana hibah tahun 2020 dari PMI Kabupaten Belitung	4.083.966,00
Jumlah	4.583.966,00

Rekapitulasi pendapatan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2 Belanja

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggaraan operasional pemerintah daerah. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan menurut jenis belanja menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	455.042.458.525,00	434.774.956.712,00	95,55	474.496.214.179,00
2	Belanja Barang dan Jasa	391.922.588.530,00	340.523.373.880,20	86,89	285.566.636.934,31
3	Belanja Subsidi	1.393.162.500,00	1.213.110.144,00	87,08	1.049.886.038,00
4	Belanja Hibah	23.545.103.300,00	22.063.125.040,00	93,71	18.307.203.359,00
5	Belanja Bantuan Sosial	642.904.500,00	282.988.360,00	44,02	0,00
	Total Belanja Operasi	872.546.217.355,00	798.857.554.136,20	91,55	779.419.940.510,31

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara dan ASN.

Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Pegawai dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD.

Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No	Objek Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	223.854.042.467,00	213.774.105.133,00	95,50	242.389.957.765,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	138.468.270.674,00	131.686.876.017,00	95,10	127.162.937.626,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.575.294.421,00	53.584.763.674,00	96,40	3.581.272.019,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.071.300.000,00	12.657.233.312,00	96,83	14.036.514.335,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	666.448.500,00	660.871.536,00	99,16	147.824.590,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	806.400.000,00	801.600.000,00	99,40	801.600.000,00
7	Honorarium PNS	-	-	-	10.124.209.637,00
8	Honorarium Non PNS	-	-	-	51.155.229.818,00

No	Objek Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
9	Uang Lembur	-	-	-	585.950.000,00
10	Belanja Pegawai - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.425.000.000,00	6.338.889.000,00	98,66	5.489.749.600,00
11	Belanja Pegawai BLUD	16.175.702.463,00	15.270.618.040,00	94,40	19.222.568.789,00
	Total Belanja Pegawai	455.042.458.525,00	434.774.956.712,00	95,55	474.697.814.179,00

Perhitungan belanja pegawai sebagai berikut:

Dalam rupiah

Nilai SP2D Belanja Pegawai 413.125.832.491,00

Ditambah :

SP2BP Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono 15.270.618.040,00

SP2B Belanja Pegawai Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00

SPB Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 6.338.889.000,00

Koreksi kesalahan pembebanan rekening belanja insentif tenaga kesehatan penangan COVID-19 ke rekening belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN 60.440.000,00

Dikurangi :

Pengembalian Belanja Pegawai (CP) (20.822.819,00)

Jumlah Belanja Pegawai **434.774.956.712,00**

Pengembalian belanja (*contra pos*) pada belanja pegawai sebesar Rp20.822.819,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian gaji dan tunjangan	14.681.630,00
2.	Pengembalian belanja tambahan penghasilan PNS	5.951.189,00
3.	Pengembalian Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	190.000,00
	Jumlah	20.822.819,00

Anggaran dan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Penjelasan lainnya terkait belanja pegawai:

- a. Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) merupakan tambahan penghasilan bagi PNS dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemberian tambahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dengan adanya peraturan ini, maka honor-honor kegiatan bagi PNS yang melekat pada kegiatan sudah ditiadakan dan dialihkan penganggarnya pada belanja TPP tersebut.
- b. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan belanja pegawai yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikelola satuan pendidikan dasar (SD/SMP Negeri). Pencatatan belanja pegawai berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD .

Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- c. Belanja pegawai BLUD merupakan belanja pegawai pada BLUD dr. H. Marsidi Judono yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja pegawai dibukukan berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

No	Objek Belanja Barang	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	65.095.391.092,00	52.020.949.002,00	79,99	88.895.007.876,70
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
3	Belanja Jasa Kantor	109.195.853.772,00	88.694.884.257,00	96,40	18.929.592.924,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.241.310.591,00	26.011.998.896,00	99,13	25.390.984.924,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.138.199.800,00	1.366.123.791,00	63,89	2.016.203.701,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.036.160.000,00	836.527.272,00	80,73	840.805.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	27.450.000,00	23.400.000,00	85,25	-
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.466.859.720,00	8.782.962.910,00	92,78	5.828.932.800,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	804.000.000,00	645.735.000,00	80,32	468.281.000,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	822.500.000,00	708.097.688,00	86,09	462.095.363,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.672.760.000,00	1.107.268.358,00	66,19	590.642.000,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	308.998.400,00	298.974.663,00	96,76	-
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.238.007.416,00	10.896.282.411,00	81,94	12.524.464.496,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.719.057.780,00	23.129.811.038,20	86,57	8.950.668.822,63
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.459.625.487,00	49.149.739.319,00	97,40	50.008.016.940,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	360.000.000,00	280.949.625,00	78,04	377.635.100,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.685.812.666,00	18.959.135.944,00	68,48	26.518.223.172,98
18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	120.000.000,00	-	-	-

No	Objek Belanja Barang	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.395.976.660,00	7.223.964.780,00	86,04	1.427.862.500,00
20	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.463.360.000,00	3.236.625.300,00	93,45	-
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.369.000.000,00	18.105.928.901,00	126,01	16.633.024.946,00
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.272.265.146,00	29.014.014.725,00	95,84	25.704.195.368,00
	Total Belanja Barang	391.922.588.530,00	340.523.373.880,20	86,89	285.566.636.934,31

Perhitungan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

	<u>Dalam rupiah</u>
Nilai SP2D Belanja Barang dan Jasa	284.099.025.669,20
Ditambah :	
SP2B Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	29.014.014.725,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.159.167.313,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18.105.928.901,00
Reklasifikasi pembebanan belanja Dana BOP SMP/MTs Negeri yang dibayar dengan rekening belanja hibah ke rekening belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	206.160.000,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (CP)	(482.728,00)
Koreksi kesalahan pembebanan rekening belanja insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19 ke rekening belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN	(60.440.000,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	340.523.373.880,20

Pengembalian belanja (*contra pos*) pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp482.728,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian atas Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	272.728,00
2.	Pengembalian Dana BOP SMP Triwulan III Tahun 2021 Dari SMPN 1 Tanjungpandan	210.000,00
	Jumlah	482.728,00

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Penjelasan lainnya terkait belanja barang dan jasa:

- a. Belanja barang dan jasa dana BOS merupakan belanja pegawai yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikelola satuan pendidikan dasar (SD/SMP Negeri). Pencatatan belanja barang dan jasa berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD. Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan

Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- b. Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja pegawai pada BLUD dr. H. Marsidi Judono yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja barang dan jasa dibukukan berdasarkan SP2BP yang disahkan oleh BUD.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah (BUMD dan /atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi diberikan kepada Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) berupa subsidi biaya bunga kredit pada Bank Sumsel Babel dan biaya pengikatan Jaminan Notarial. Pemberian subsidi ini sebagai pendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Tata cara pembayaran subsidi bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Perkuatan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah Addendum Kedua Nomor 009/TJP/PKS/2016 dan Nomor 181/004/PK/II/2016. Selain itu belanja Subsidi juga diberikan kepada PDAM dalam rangka membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari pemerintah kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.

Anggaran dan realisasi belanja subsidi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Objek Belanja Subsidi	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja subsidi kepada BUMD	1.193.162.500,00	1.193.162.500,00	100,00	977.401.000,00
2	Belanja subsidi kepada koperasi	200.000.000,00	19.947.644,00	9,97	72.735.038,00
	Jumlah	1.393.162.500,00	1.213.110.144,00	87,08	1.049.886.038,00

Anggaran Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.393.162.500,00, direncanakan untuk 2 (dua) jenis pembiayaan, yaitu:

1. Belanja Subsidi kepada BUMD diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.
Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.
Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) Pemerintah Daerah akan menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
Subsidi kepada PDAM Kabupaten Belitung yang digunakan untuk menutup tarif rata-rata yang lebih kecil dibandingkan biaya yang dibutuhkan (*cost recovery*), tidak dapat direalisasikan disebabkan oleh adanya prosedur dan waktu yang tidak terpenuhi sejak mulai proses perencanaan dan penganggaran belanja subsidi tersebut, dimana pada saat dilakukan proses perencanaan dan penganggaran ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemberian subsidi kepada PDAM belum diterbitkan. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung baru diundangkan pada tanggal 18

April 2019, sehingga efektif baru bisa diterapkan untuk pelaksanaan Belanja Subsidi kepada PDAM pada tahun anggaran 2020.

- 2. Belanja subsidi kepada koperasi berupa subsidi biaya bunga bank untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan surat Keputusan Bupati Belitung tentang pemberian hibah daerah. Hibah berupa uang/barang dianggarkan di OPD pada kelompok belanja operasi yang diuraikan dalam jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada pemerintah dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

Mekanisme pemberian hibah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Objek Belanja Barang	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	556.662.300,00	556.661.000,00	100,00	2.090.558.442,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.692.131.000,00	8.795.895.178,00	90,75	5.004.681.529,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.697.375.000,00	5.609.641.562,00	98,46	3.651.876.023,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.265.210.000,00	5.767.202.300,00	92,05	6.860.237.400,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.333.725.000,00	1.333.725.000,00	100,00	699.849.965,00
Jumlah		23.545.103.300,00	22.063.125.040,00	93,71	18.307.203.359,00

Belanja Hibah tahun 2021 diberikan kepada lembaga pemerintah non kementerian yang berada dalam daerah Kabupaten Belitung yaitu POLRES Belitung dan KODIM 0414 Belitung, sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu terdapat hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari dana DAK BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang pendidikan seperti kelompok belajar, TPA, PAUD.

Perhitungan realisasi belanja hibah sebagai berikut:

	Dalam rupiah
Nilai SP2D Belanja hibah	23.141.947.090,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (CP)	(872.662.050,00)

Reklasifikasi pembebanan belanja Dana BOP SMP/MTs Negeri yang dibayar dengan rekening belanja hibah ke rekening belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain (206.160.000,00)

Jumlah Belanja hibah 22.063.125.040,00

Berikut rincian belanja hibah tahun 2021:

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
A.	Hibah Kepada pemerintah Pusat			
1.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) Dalam Rangka Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ 2021 M dan Pengamanan Natal 2021 serta Tahun Baru 2022	Sekretariat Daerah	325.000.000,00	
2.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung)	Sekretariat Daerah	231.662.300,00	1.300,00
	Sub Jumlah		556.662.300,00	1.300,00
B.	Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
1	Permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) Hibah BOP SMP/MTs Triwulan I	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	42.930.000,00	
2	Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung, Berdasarkan suratnya Nomor : 09/UM/BLT/IV/2021 Tanggal 29 April 2021, Keputusan Bupati Belitung Nomor : 18.45/265/KEP/DISPORA/2021 Tanggal 03 Mei 2021 dan NPHD Antara Pemda	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.400.000.000,00	692.974,00
3	Pembayaran Belanja Hibah Uang Untuk PMI (Tahap I)	Dinas Kesehatan	600.000.000,00	
4	Belanja Hibah Pramuka Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Tahun Anggaran 2021, SK Bupati No. 188.45/228/KEP/DISPORA/2021 Tanggal 1 April 2021 dan NPHD No. 181/212/NPH	Dinas Pemuda dan Olah Raga	818.000.000,00	377.977.697,00
5	Belanja Hibah Kepada DPD KNPI Pada Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten / Kota kepada Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab. belitung Th 2021, NPHD No 181/213/NPHD/DISPORA/2021 Tanggal 7 Mei 20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	350.000.000,00	8.698.905,00
6	Belanja Hibah Tahap Kedua Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung, Surat No 19/UM/BLT/VII/2021 Tgl 07 Juli 2021 SK Bupati No : 18.45/265/KEP/DISPORA/2021 Tanggal 03 Mei 2021, NPHD No : 181/10/NPHD/DISPORA/2021 Tgl 06 Mei 2021	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.100.000.000,00	
7	Pembayaran GU Nihil BOP SD/MI Negeri/Swasta Triwulan I dan II Tahun 2021	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	87.480.000,00	
8	Permintaan Ganti Uang Persediaan (GU)Hibah BOP SMP/MTs Triwulan II	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	42.930.000,00	
9	Permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) Hibah BOP SMP/MTs Triwulan III	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	44.040.000,00	

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
10	Pekerjaan pengadaan benih buah buahan yang akan di serahkan kemasyarakat	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	197.191.500,00	
11	Pembayaran Belanja Hibah Uang Untuk PMI (Tahap II)	Dinas Kesehatan	600.000.000,00	2.326.336,00
12	Pengadaan Saprodi Cabai yang akan diserahkan kepada masyarakat	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	25.595.000,00	
13	Pengadaan Saprodi Padi yang akan diserahkan kepada masyarakat	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	24.812.500,00	
14	GU Nihil Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (BOP SD/MI Negeri/Swasta Triwulan III dan IV) Tahun 2021	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	87.480.000,00	
15	Belanja hibah barang berupa pengadaan benih padi	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	3.498.250,00	
16	Belanja Hibah barang berupaalat pengupas kulit lada	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	20.185.000,00	
17	Belanja Hibah Rehabilitasi Ruang Kelas SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler)	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	460.980.000,00	
18	Belanja Hibah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (DAK Reguler)	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	197.890.000,00	
19	Belanja Hibah Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler)	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	214.334.340,00	
20	Belanja Hibah Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Membalong, kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD(DAK Reguler)	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	80.665.000,00	
21	Belanja Hibah Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan SMPN PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (DAK Reguler)	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	74.495.000,00	
22	Belanja Hibah Pengadaan Media Pendidikan SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler)	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	21.250.000,00	
23	Belanja Hibah Pengadaan Media Pendidikan SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler)	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	23.635.000,00	
24	Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan revitalisasi TK Pertiwi Tanjungpandan Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (APBD-P)	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	4.999.500,00	
25	Hibah DAK BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1.663.200.000,00	
	Sub Jumlah		9.185.591.090,00	389.695.912,00
C.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
1.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab.Belitung	Sekretariat Daerah	3.395.750.000,00	82.927.838,00

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
2.	Belanja hibah barang berupa bahan/peralatan kandang ternak, mesin tetas sederhana dan obat-obatan/vitamin kepada kelompok tani	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	60.394.400,00	
3.	Belanja hibah barang berupa pengadaan bibit ternak (Ayam Buras dan Pakan ternak) kepada kelompok tani	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	140.700.000,00	
4.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Ikatan Da'i Indonesia Kab.Belitung	Sekretariat Daerah	600.000.000,00	
5.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Majelis Ulama Indonesia Kab.Belitung	Sekretariat Daerah	135.725.000,00	
6.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung	Sekretariat Daerah	360.000.000,00	
7.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kepada Yayasan An Nawawi Mubaarok	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	
8.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Yayasan Ahlul Qur'an Belitung pada	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	
9.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Yayasan Padang Arafah Keciput	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	
10.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Yayasan Baitul Qur'an Belitung	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	
	Sub Jumlah		5.692.569.400,00	82.927.838,00
D.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Alakhirah Simpang Rusa Kecamatan Membalong	Sekretariat Daerah	350.000.000,00	
2.	Pengadaan tempat sampah	Dinas Lingkungan Hidup	7.500.000,00	
3.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Masjid Alfalah Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong	Sekretariat Daerah	275.000.000,00	
5.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Makhraja Masjid Al Munawwaroh	Sekretariat Daerah	350.000.000,00	
6.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kepada Vihara Li Te Yayasan Cakrawala Dharma Belitung	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	
7.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Surya Dharma Belitung Vihara Mudita Maitreya	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
8.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Al-Basyir Belitong (Surau Al-Basyir)	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
9.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Istiqomah Tanjung Binga pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
10.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Nurul Fikri Hidayah	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	
11.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Gereja Persekutuan Kristen Perawas	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	
12.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Nurul Jannah Sabong	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	
13.	Pengadaan Fish Finder	Dinas Perikanan	149.556.000,00	
14.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Insan Bestari Sejahtera	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	
15.	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Masjid Asy Syura Pangkal Lalang pada	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
16.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Kemakmuran Surau Al Muallimiin	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	37.000,00
17.	Penyediaan Pakan Ikan Air Laut Dan Ikan Air Tawar	Dinas Perikanan	28.860.000,00	
18.	Penyediaan Benih Ikan Air Laut Dan Ikan Air Tawar	Dinas Perikanan	125.100.000,00	
19.	Pembuatan Sarpras Budidaya Ikan Air Tawar	Dinas Perikanan	29.370.000,00	
20.	Pengadaan Kapal Motor Nelayan < 3 Gt Lengkap	Dinas Perikanan	1.405.998.000,00	
21.	Pengadaan Sarana Pengelolaan Dan Pemasaran	Dinas Perikanan	183.623.000,00	
22.	Belanja hibah barang berupa pengadaan pestisida dan pupuk	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	32.222.300,00	
23.	Pengadaan alat penangkap ikan	Dinas Perikanan	230.010.000,00	
	Sub Jumlah		6.167.239.300,00	400.037.000,00
E.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
1	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai PKS (5.427 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	81.405.000,00	
2	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai PAN (5.576 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	83.640.000,00	
3	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai GERINDRA (6.001 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	90.015.000,00	
4	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai PPP (9.585 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	143.775.000,00	
5	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai PKB (8.042 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	120.630.000,00	
6	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai DEMOKRAT (5.229 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	78.435.000,00	

No	Uraian	SKPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
7	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai HANURA (9.619 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	144.285.000,00	
8	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai NASDEM (9.579 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	143.685.000,00	
9	Belanja Hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (19336 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	290.040.000,00	
10	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai GOLONGAN KARYA (10.521 suara x Rp.15.000,-)	Badan Kesbangpol	157.815.000,00	
Sub Jumlah			1.333.725.000,00	-
Jumlah			22.935.787.090,00	872.662.050,00

Belanja Hibah kepada Partai Politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitung. Alokasi belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik TA. 2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/294/KEP/BKBP/2021 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik TA. 2021.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan jatah kursi di DPRD. Partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya kepada BPK RI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melebihi batas waktu dan/ atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban akan dikenakan sanksi yaitu tidak diberikan bantuan keuangan sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK RI.

Daftar nama penerima hibah DAK BOP PAUD TA 2021 pada **Lampiran 6**.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp642.904.500,00 terealisasi sebesar Rp282.988.360,00 atau 44,02% sampai dengan 31 Desember 2021. Tidak tercapainya target Belanja Bantuan Sosial disebabkan tidak terdapat masyarakat (individu dan/atau keluarga) yang mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial sebagai berikut:

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	270.992.500,00	255.053.680,00	94,12	-
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	350.000.000,00	6.237.000,00	1,78	-
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	21.912.000,00	21.697.680,00	99,02	-
Jumlah		642.904.500,00	282.988.360,00	44,02	-

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Klasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Penganggaran Belanja Modal pada APBD TA 2021 adalah mencakup anggaran terkait perolehan/terbentuknya fisik aset tetap tersebut, dan biaya lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan diatribusikan ke nilai aset tetap tersebut.

Adapun komponen biaya lainnya tersebut terbagi menjadi dua penganggaran, yaitu:

- a. Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa terkait biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap, seperti biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, biaya pematangan lahan dan biaya sertifikasi untuk tanah.
- b. Dianggarkan pada Belanja Modal terkait biaya administrasi, yaitu biaya penunjang kegiatan perolehan aset tetap, seperti honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang, biaya ATK dokumen *tender*/lelang, biaya pengumuman lelang dan biaya lainnya dalam rangka menunjang perolehan aset tetap.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Tanah Persil	9.769.271.588,00	5.005.482.915,00	51,24	1.077.455.000,00
3	Belanja Modal Tanah Lapangan	-	-	-	2.635.353.843,00
4	Sub Jumlah	9.769.271.588,00	5.005.482.915,00	51,24	3.712.808.843,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin				
6	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	43.549.350,00
7	Belanja Modal Alat Bantu	103.573.250,00	84.582.000,00	81,66	1.126.890.000,00
8	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.951.813.650,00	2.491.729.000,00	84,41	12.510.554.696,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	747.740.384,60
10	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	-	-	43.560.000,00
11	Belanja Modal Alat Ukur	540.655.000,00	406.516.000,00	75,19	77.821.000,00
13	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.500.000,00	7.491.000,00	99,88	216.748.000,00
14	Belanja Modal Alat Kantor	2.606.044.830,00	2.353.067.649,00	90,29	1.893.703.600,00
15	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.557.784.020,00	5.387.947.862,00	96,94	5.106.505.500,00
16	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.625.020,00	30.775.000,00	91,52	342.713.000,00
17	Belanja Modal Alat Studio	391.900.560,00	382.948.500,00	97,72	4.593.296.645,00
18	Belanja Modal Alat Komunikasi	50.000.000,00	49.390.000,00	98,78	74.346.800,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.489.130.000,00	6.105.099.006,00	94,08	22.997.932.176,00
20	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.449.427.202,00	1.040.176.684,00	71,76	4.057.620.702,00
21	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	940.461.641,00
22	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	-	-	-	906.107.060,00
23	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	2.408.577.313,00	2.173.685.697,00	90,25	-
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-	-	-	30.327.000,00
25	Belanja Modal Komputer Unit	2.019.185.300,00	1.881.540.520,00	93,18	6.507.900.660,00
26	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.030.024.640,00	941.886.650,00	91,44	-

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
27	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	81.100.000,00	80.789.000,00	99,62	-
28	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	550.000.000,00	518.404.986,00	94,26	-
29	Belanja Modal Alat Pelindung	14.925.000,00	12.513.636,00	83,84	505.884.000,00
30	Belanja Modal Alat SAR	6.000.000,00	5.742.000,00	95,70	-
31	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8.625.000,00	8.625.000,00	100,00	-
32	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	5.369.540,00
33	Sub Jumlah	26.317.490.785,00	23.980.510.190,00	91,12	62.729.031.754,60
35	Belanja Gedung dan Bangunan				
36	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.639.615.488,00	14.193.809.428,00	96,95	42.587.925.374,52
37	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.039.200.000,00	5.844.255.000,00	96,77	243.819.869,00
38	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	421.061.600,00	310.562.900,00	73,76	-
39	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	983.810.000,00	782.450.365,00	79,53	-
40	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	-	-	-	1.130.429.558,00
41	Sub Jumlah	22.083.687.088,00	21.131.077.693,00	95,69	43.962.174.801,52
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
43	Belanja Modal Jalan	13.362.855.100,00	11.980.193.600,00	89,65	13.901.878.339,00
44	Belanja Modal Jembatan	17.189.180.000,00	15.417.721.700,00	89,69	22.500.000,00
45	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.238.250.000,00	1.236.650.000,00	99,87	2.196.851.000,00
46	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.010.050.000,00	1.004.980.000,00	99,50	2.935.251.030,00
47	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	-	-	5.000.000,00
48	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.199.286.000,00	1.189.193.000,00	99,16	1.569.186.000,00
49	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	302.916.000,00
50	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	100.000.000,00	99.946.000,00	99,95	-
51	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.644.228.000,00	2.969.318.000,00	81,48	3.216.952.000,00
52	Belanja Modal Jaringan Listrik	76.600.000,00	75.177.400,00	98,14	4.647.870.840,00
53	Belanja Modal jaringan Telepon	-	-	-	74.131.100,00
54	Sub Jumlah	37.820.449.100,00	33.973.179.700,00	89,83	28.872.536.309,00
55	Belanja Aset Tetap Lainnya				
56	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.852.955.000,00	2.191.745.200,00	56,88	54.662.000,00
57	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	32.682.500,00	31.400.000,00	96,08	351.463.452,00
58	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.236.000.000,00	3.235.000,00	0,26	-
59	Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	4.675.000,00
60	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	479.169.990,00	397.289.400,00	82,91	-
	Sub Jumlah	5.600.807.490,00	2.623.669.600,00	46,84	410.800.452,00
	Total Belanja Modal	101.591.706.051,00	86.713.920.098,00	85,36	139.687.352.160,12

Perhitungan Belanja Modal sebagai berikut:

	Dalam Rupiah
Nilai SP2D Belanja Modal	84.207.078.756,00
Ditambah :	
SP2BP Belanja Modal BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	211.436.642,00
SP2B Belanja Modal Dana Kapitasi JKN pada FKTP	147.693.700,00
SPB Belanja Modal Dana Aset Tetap Lainnya Dana BOS	2.147.711.000,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja modal (CP)	-
Jumlah Belanja Modal	86.713.920.098,00

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.2.3 **Belanja Tak Terduga**

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar **Rp824.395.000,00** yang digunakan untuk Pengembalian sisa dana hibah pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 melalui belanja tidak terduga berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/352/KEP/BPKAD/2021 tgl. 23 Juni 2021.

Penjelasan lainnya terkait anggaran dan realisasi belanja tahun 2021.

Sebagai langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 pemerintah Kabupaten Belitung telah mengalokasikan anggaran pembiayaan penanganan dalam APBD perubahan/pergeseran Tahun 2021 guna penanganan dampak penularan COVID-19 melalui program kegiatan dan belanja tak terduga untuk dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan dampak sosial sebagaimana ditetapkan dalam Perbup 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perbup 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA. 2021, Perbup 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbup 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2021, dan Perbup 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2021 . Pengalokasian belanja kegiatan bersumber dari dana yang salurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa dana DAU, DBH, dan PU APBD.

Anggaran dan realisasi belanja untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 tahun 2021 sebagai berikut :

No	Program/kegiatan	Alokasi Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penanganan Covid-19	16.723.092.302	8.824.100.590
2.	Dukungan Vaksinasi	1.975.794.600	1.524.982.304
3.	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	420.000.000	8.937.000
4.	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	17.951.539.772	10.604.296.984
5.	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas	1.906.088.129	-
6.	Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi	18.178.126.000	15.622.206.733
7.	Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial	25.374.971.085	25.019.742.030

No	Program/kegiatan	Alokasi Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)
	Jumlah	82.529.611.888,00	61.604.265.641,00

Rekapitulasi penggunaan dana penanganan COVID-19 dapat dilihat pada **lampiran 8**.

5.1.2.4 **Belanja Transfer**

Anggaran dan realisasi belanja transfer tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Objek Belanja Transfer	Tahun Anggaran 2021			Realisasi 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	8.141.833.000,00	8.141.833.000,00	100,00	9.313.410.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	100.906.849.000,00	100.708.471.000,00	99,80	99.411.039.000,00
	Jumlah	109.048.682.000,00	108.850.304.000,00	99,82	108.724.449.000,00

a. Belanja Bagi hasil merupakan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung kepada desa sebesar 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung. Besaran pembagian dana bagi hasil sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

b. Transfer bantuan keuangan desa diberikan kepada 42 desa yang tersebar pada lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Transfer bagi hasil ke desa bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan Bagi hasil pendapatan lainnya terdiri dari Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD dan alokasi dana APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun 2021 dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Dampaknya.

Besaran bagian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.

Alokasi dan realisasi transfer bagi hasil dan bantuan keuangan masing-masing desa dapat dilihat pada **lampiran 9**.

Adapun ringkasan belanja menurut fungsi dan klasifikasi, urusan pemerintahan, dapat dilihat pada **Lampiran 10** sedangkan pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021.

5.1.3 **Pembiayaan (financing)**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 **Penerimaan Pembiayaan**

5.1.3.1.1 **Penggunaan SiLPA**

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Jumlah anggaran dan realisasi pembiayaan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2021

dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2021 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2020 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan	122.084.492.006,37	122.084.492.006,37	100,00	197.095.344.330,69

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya				
Jumlah	122.084.492.006,37	122.084.492.006,37	100,00	197.095.344.330,69

Realisasi penerimaan SiLPA Tahun 2021 terdiri dari:

- Saldo anggaran lebih pada BUD sebesar Rp110.546.631.684,65.
- Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono sebesar Rp6.575.204.319,37.
- Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp1.059.778.745,00.
- Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler sebesar Rp3.902.877.257,35.

5.1.3.2 **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan. Pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan.

5.2 **Perubahan SAL**

a. **Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp122.084.492.006,37.

b. **Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL Tahun 2021 sebesar Rp122.084.492.006,37 sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih APBD TA 2020.

c. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp143.006.785.090,62** yang berasal dari:

- pelampauan target anggaran pendapatan daerah sebesar Rp51.816.402.918,45.
- sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp91.190.382.171,80.
- sisa pelaksanaan pembiayaan Rp0,37.

d. **Lain-lain**

Tidak terdapat saldo lain-lain perubahan SAL.

e. **Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp143.006.785.090,62** yang terdiri dari:

- Saldo anggaran lebih pada BUD sebesar Rp100.981.334.703,90.
- Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono sebesar Rp39.484.223.243,37.
- Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp938.875.682,00.
- Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler sebesar Rp1.602.351.461,35.

SiLPA per 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan saldo akhir kas pada LAK terdapat perbedaan saldo sebesar Rp7.052.185,00, saldo tersebut merupakan sisa kas yang berasal dari transaksi kas namun tidak mempengaruhi transaksi Perubahan SAL yang terdiri dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Kas dana BOS afirmasi dan BOS Kinerja	4.409.518,00
2. Kas lainnya berupa potongan pajak yang belum disetor ke kas negara pada satuan pendidikan dasar	2.642.667,00
Total	7.052.185,00

5.3 Pos-Pos Neraca

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.

Total aset yang disajikan di neraca per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp2.308.615.069.127,88** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp216.039.447.607,50** dan aset nonlancar sebesar **Rp2.092.575.621.520,38**.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Saldo kas daerah adalah saldo rekening giro pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Rekening kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/672/KEP/BPKAD/2020 tanggal 21 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021. Adapun rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah sebagai berikut:

1. Rekening giro **Nomor 146.300.0001** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini digunakan untuk transaksi pembayaran SP2D kepada OPD maupun Pihak ketiga.
2. Rekening giro **Nomor 146.300.0004** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
3. Rekening giro **Nomor 0131.01.000262.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan.
4. Rekening giro **Nomor 0131.01.000964.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Penunjukan bank sebagai pemegang rekening kas umum daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/667/Kep/BPKAD/2020 Tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukan Bank Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah, Pemegang Rekening Penerimaan Dan Pemegang Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

Sisa kas pada rekening giro milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 sebesar **Rp100.981.334.703,90** yang merupakan saldo kas dari rekening giro yang dikelola BUD.

Adapun rincian saldo kas daerah yang berupa rekening giro pada bank yang dikelola oleh BUD sebagai berikut:

Rekening Giro	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146.300.0001	56.943.725.167,32	14.207.019.322,52
146.300.0004	44.037.609.536,58	252.525.871,13
BRI Cabang Tanjungpandan		
0131-01-000262-30-8	-	-
0131-01-000964-30-8	-	-
Jumlah	100.981.334.703,90	14.459.545.193,65

- a) Saldo kas daerah per 31 Desember 2021 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0001 sebesar Rp56.943.725.167,32, tidak terdapat perbedaan dengan saldo kas menurut BUD.
- b) Saldo kas daerah per 31 Desember 2021 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0004 sebesar Rp44.037.609.536,58 termasuk didalamnya kas penerimaan retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah disetor ke kas daerah dari bulan Juni s.d Oktober 2015 sebesar Rp262.691.491,00 yang sebelumnya dicatat sebagai kas yang dibatasi penggunaannya, dikoreksi pencatatannya pada laporan keuangan audited 2021 sebagai kas daerah karena merupakan hak dari pemerintah daerah serta menghapus utang jangka pendek lainnya.
- c) Tidak terdapat pembentukan maupun pencairan dana cadangan pada tahun 2021.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening kas untuk menampung penerimaan pada Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/671/KEP/BPKAD/2020 tanggal 21 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, seluruh saldo kas dibendahara penerimaan telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2021.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/671/KEP/BPKAD/2020 tanggal 21 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 seluruh saldo kas dibendahara pengeluaran telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2021.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD). Dengan rincian saldo kas sebagai berikut:

No	Kas BLUD	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Bendahara Penerimaan (Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Tanjungpandan Nomor 146.302.0019)	-	-
2.	Bendahara Pengeluaran (Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Tanjungpandan Nomor 146.302.0020)	39.484.223.243,37	6.575.204.319,37
	Jumlah	39.484.223.243,37	6.575.204.319,37

Saldo kas BLUD jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp32.909.018.924,00.

5.3.1.1.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar **Rp2.286.198.745,00** yang terdiri dari:

- Bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.30.10374 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan total sebesar **Rp2.286.198.745,00**. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan saldo bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan hal ini dikarenakan pengalihan bunga pada rekening 146.30.10374 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung ke masing masing deposito an. Gubernur qq. Penambang.
- Kas yang berasal penerimaan retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah disetor ke kas daerah dari bulan Juni s.d Oktober 2015 sebesar **Rp262.691.491,00 telah dikoreksi pencatatannya sebagai kas didaerah**. Penarikan retribusi menara telekomunikasi dihentikan sehubungan dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 atas permohonan uji materi salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor s-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015. Adapun penerimaan retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah disetor ke kas daerah dari bulan Juni s.d Oktober 2015 menjadi hak pemerintah daerah. Selain itu, sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat klaim atas atas retribusi pemanfaatan ruang menara telekomunikasi tersebut.

Berikut perbandingan saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 dengan tahun 2020.

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Kas yang dibatasi penggunaannya atas Penerimaan retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	-	262.691.491,00
2.	Kas yang dibatasi penggunaannya atas Sisa Dana Hibah Pariwisata TA 2020 yang harus dikembalikan ke RKUN	-	824.395.000,00
3.	Kas yang dibatasi penggunaannya atas Bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan	2.286.198.745,00	2.122.629.272,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
	kesungguhan		
	Jumlah	2.286.198.745,00	3.209.715.763,00

Sisa Dana Hibah Pariwisata TA 2020 yang harus dikembalikan ke RKUN senilai Rp824.395.000,00 yang merupakan selisih antara penerimaan dana hibah pariwisata dengan jumlah penyaluran hibah pariwisata dari kas daerah ke pelaku usaha. Sisa dana tersebut telah disetor ke RKUN melalui belanja tak terduga berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/352/KEP/BPKAD/2021 tgl. 23 Juni 2021.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara JKN

Kas di Bendahara JKN merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana JKN yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP terkait dengan pengelolaan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2021 sebesar **Rp938.875.682,00**, dengan rincian saldo kas sebagai berikut:

No	Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	279.722.212,00	238.421.312,00
2.	Puskesmas Air Saga	335.776.076,00	512.852.369,00
3.	Puskesmas Perawas	66.926.697,00	65.380.113,00
4.	Puskesmas Sijuk	6.056.916,00	1.234.366,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	9.444.376,00	9.363.251,00
6.	Puskesmas Badau	35.313.431,00	35.311.178,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	41.753.704,00	41.753.564,00
8.	Puskesmas Membalong	69.077.135,00	67.992.352,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	94.804.635,00	87.470.240,00
	Jumlah	938.875.682,00	1.059.778.745,00

Saldo kas pada bendahara JKN jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan saldo kas sebesar Rp120.903.063,00.

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana BOS yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan berasal dari pemerintah provinsi yang ditransfer **langsung** ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan dan digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS.

Saldo kas pada bendahara pengelola dana BOS pada per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.606.760.979,35**, yang terdiri dari :

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 Jumlah (Rp)	Per 31 Desember 2020 Jumlah (Rp)
1.	Saldo Dana BOS Reguler	1.602.351.461,35	3.902.877.257,35
2.	Saldo Dana BOS Afirmasi	3.407.476,00	3.407.476,00
3.	Saldo Dana BOS Kinerja	1.002.042,00	1.002.042,00
	Total	1.606.760.979,35	3.907.286.775,35

Saldo kas tersebut terdiri saldo kas di Bendahara BOS Reguler pada Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp669.826.316,35, pada Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) sebesar Rp932.525.645,00. Rekapitulasi saldo kas BOS Reguler per sekolah pada **Lampiran 11**. Dan Rekapitulasi saldo kas BOS Afirmasi dan Kinerja per sekolah pada **Lampiran 11a**.

Selain itu pada satuan pendidikan terdapat dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang digunakan untuk operasional pendidikan pada SD dan SMP. Pada akhir tahun 2021 masih terdapat sisa Dana BOP pada Bendahara BOP sebesar **Rp12.886.973,20** dengan rincian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 11b**.

5.3.1.1.8 Setara Kas

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa deposito berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan, sampai dengan akhir tahun 2021 seluruh deposito telah dicairkan sehingga tidak terdapat setara kas per 31 Desember 2021.

Rekening Giro/Deposito	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Deposito 1 Bulan		
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146-41-00515	-	15.000.000.000,00
146-41-00617	-	15.000.000.000,00
146-41-00817	-	15.000.000.000,00
146-41-00918	-	-
146-41-01018	-	-
BRI Cab. Tanjungpandan		
0131-01-005607-40-6	-	-
0131-01-005422-40-8	-	15.000.000.000,00
0131-01-005938-40-9	-	-
0131-01-006037-40-0	-	15.000.000.000,00
0131-01-006209-40-5	-	20.000.000.000,00
Jumlah	-	95.000.000.000,00

5.3.1.1.9 Kas lainnya

Kas Lainnya merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak pemerintah yang belum disetor ke rekening RKUN.

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 Jumlah (Rp)	Per 31 Desember 2020 Jumlah (Rp)
	Potongan pajak yang belum disetor ke rekening RKUN		
1.	PPh ps 21	57.500,00	430.000,00
2.	PPh ps 22	-	156.817,00
3.	PPh ps 23	32.727,00	-
4.	PPN	-	673.136,00
5.	PFK lainnya	2.552.440,00	794.900,00
	Total	2.642.667,00	2.054.853,00

Saldo kas lainnya tahun 2020 sebesar Rp2.054.853,00 telah disetor ke rekening RKUN pada tahun 2021 oleh masing masing sekolah.

Kas Lainnya sebesar Rp2.642.667,00 yang disajikan di Neraca merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dana BOS berupa potongan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)					Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 22	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	SDN 1 Tg. Pandan	57.500,00	-	-	-	-	57.500

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)					Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 22	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
2	SDN 17 Tg. Pandan					513.100,00	513.100,00
3	SDN 20 Tg. Pandan					93.840,00	93.840,00
4	SDN 24 Tg. Pandan					482.000,00	482.000,00
5	SDN 11 Badau					40.000,00	40.000,00
6	SMPN 1 Tg. Pandan					400.000,00	400.000,00
7	SMPN 2 Tg. Pandan					159.000,00	159.000,00
8	SMPN 6 Tg. Pandan					225.000,00	225.000,00
9	SMPN 3 Sijuk					390.000,00	390.000,00
10	SMPN 1 Badau			32.727,00		-	32.727,00
11	SMPN 1 Membalong					249.500,00	249.500,00
	Total	57.500,00	-	32.727,00	-	2.552.440,00	2.642.667,00

5.3.1.1.10 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Pada tahun 2021 tidak terdapat investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Belitung.

5.3.1.1.11 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang pajak dapat diakui pada saat:

- 1. diterbitkan surat ketetapan pajak/dokumen yang sah lainnya;
- 2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Akun ini menampung saldo piutang pokok pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan penambangan bahan galian golongan C serta piutang pajak bumi dan bangunan. Tunggakan atas pajak galian golongan C merupakan tunggakan dari tahun 1998 s.d. tahun 2011 namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum tertagih. Rincian piutang pajak sebagai berikut:

Objek Piutang	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Pajak Restoran	75.002.290,00	74.140.000,00
Pajak Hiburan	17.610.950,00	17.610.950,00
Pajak Air Bawah Tanah	19.275.480,00	20.442.960,00
Pajak Reklame	-	-
Pajak Galian Golongan C	348.009.138,00	348.009.138,00
Pajak Bumi dan Bangunan	17.312.305.614,00	15.392.363.523,00
Jumlah	17.772.203.472,00	15.852.566.571,00

Jumlah piutang pajak sebesar Rp17.772.203.472,00 berasal dari tagihan pajak tahun 2021 yang belum dibayar oleh wajib pajak sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp3.228.711.437,00 dan sisanya sebesar Rp14.543.492.035,00 piutang pajak tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan terdapat kenaikan saldo piutang pajak sebesar Rp1.919.636.901,00, kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang pajak tahun berjalan sebesar Rp3.228.711.437,00 sedangkan pengurangan piutang pajak tahun sebelumnya sebesar Rp(1.309.074.536,00). Secara umum mutasi piutang pajak sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	15.852.566.571,00
Pengurangan	
1. Pelunasan piutang pajak air bawah tanah	(6.377.760,00)
2. Pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	(1.302.696.776,00)
Penambahan	
1. Piutang pajak restoran	862.290,00
2. Piutang pajak air bawah tanah	5.210.280,00
3. Piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	3.222.638.867,00
Saldo Piutang akhir	17.772.203.472,00

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 3 thn)	Diragukan di atas 3 s/d 5 thn)	Macet (di atas 5 thn)	
1	Pajak Restoran	862.290,00	-	22.200.000,00	51.940.000,00	75.002.290,00
2	Pajak Hiburan	-	-	525.000,00	17.085.950,00	17.610.950,00
3	Pajak Air Bawah Tanah	5.210.280,00	4.602.000,00	4.323.600,00	5.139.600,00	19.275.480,00
4	Pajak Reklame	-	-	-	-	-
5	Pajak Galian Golongan C	-	-	-	348.009.138,00	348.009.138,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	3.222.638.867,00	4.319.072.921,00	2.209.417.375,00	7.561.176.451,00	17.312.305.614,00
	Sub jumlah	3.228.711.437,00	5.472.297.231,00	1.940.509.479,00	7.130.685.325,00	17.772.203.472,00
	% penyisihan piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	1.080.918.730,25	1.118.232.987,50	7.983.351.139,00	10.182.502.856,75
	Piutang Netto	3.228.711.437,00	3.242.756.190,75	1.118.232.987,50	-	7.589.700.615,25

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih tahun 2021 sebesar Rp10.182.502.856,75, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.313.871.418,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.868.631.438,75.

Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	8.313.871.418,00
Pelunasan piutang tak tertagih	(138.060.468,50)
Beban penyisihan piutang tahun 2021	2.006.691.907,25
Saldo akhir	10.182.502.856,75

Status penagihan atas piutang pajak yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah dan belum diserahkan ke PUPN/KPKNL.

Tabel rincian piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 12** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.12 Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan. Piutang retribusi timbul dikarenakan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi dapat diakui pada saat :

- 1. diterbitkan surat ketetapan retribusi/dokumen yang sah lainnya;
- 2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang retribusi daerah terdiri dari saldo piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2021, dan piutang retribusi tahun berjalan yang belum dibayar/dilunasi oleh pihak ketiga. Dasar pengenaan Kewajiban pihak ketiga berdasarkan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola dan penetapan nilai kontrak/setoran yang menjadi kewajiban pihak ketiga selaku pengelola/pemakai tempat usaha kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Objek Piutang Retribusi	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	84.300.000,00	68.305.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.912.500,00	14.912.500,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	99.111.000,00	90.451.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	160.455.118,00	278.145.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	4.000.000,00	11.740.000,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	204.926.593,00	133.576.593,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	86.494.000,00	54.744.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.373.431.522,00	2.140.294.522,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	27.900.000,00	21.100.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	170.557.615,00	140.625.940,00
Retribusi Izin Gangguan	16.765.000,00	16.765.000,00
Jumlah	3.242.853.348,00	2.970.659.555,00

Jumlah piutang retribusi sebesar Rp3.242.853.348,00 berasal dari tagihan retribusi tahun 2021 yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp538.921.035,00 dan sisanya sebesar Rp2.703.932.313,00 merupakan piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan saldo piutang retribusi sebesar Rp272.193.793,00, kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang retribusi tahun berjalan sebesar Rp538.921.035,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp266.727.242,00. Secara umum mutasi piutang retribusi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	2.970.659.555,00
Pengurangan	
1. Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan	(68.305.000,00)
2. Pelunasan piutang retribusi parkir di tepi jalan umum	(11.320.000,00)
3. Pelunasan piutang penyelenggaraan pendidikan	(117.689.882,00)
4. Pelunasan piutang pemakaian kekayaan daerah (pemakaian gedung nasional)	(7.740.000,00)
5. Pelunasan piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(18.450.000,00)
6. Pelunasan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	(43.222.360,00)
Penambahan	
1. Piutang retribusi pelayanan kesehatan	84.300.000,00
2. Piutang retribusi parkir di tepi jalan umum tahun berjalan	19.980.000,00

3. Piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan/sewa petak toko	71.350.000,00
4. Piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	50.200.000,00
5. Piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga	233.137.000,00
6. Piutang retribusi pelayanan tempat olah raga	6.800.000,00
7. Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	73.154.035,00
Saldo Piutang akhir	3.242.853.348,00

Pungutan objek penerimaan retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Rincian piutang pelayanan pendidikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
1. Biaya penyelenggaraan kuliah tetap	29.447.955,00
2. Biaya penyelenggaraan kuliah tidak tetap	31.551.363,00
3. Biaya praktik klinik	13.202.900,00
4. Pengembangan Pendidikan	84.752.900,00
5. Biaya Program Pengenalan Studi	750.000,00
6. Matrikulasi Mahasiswa Baru	500.000,00
7. Komputer	250.000,00
Total	160.455.118,00

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	84.300.000,00	-	-	-	84.300.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	14.912.500,00	14.912.500,00
3	Retribusi parkir di tepi jalan umum	19.980.000,00	35.716.000,00	9.180.000,00	34.235.000,00	99.111.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	-	-	-	160.455.118,00	160.455.118,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	71.350.000,00	-	-	133.576.593,00	204.926.593,00
7	Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	50.200.000,00	13.530.000,00	9.650.000,00	13.114.000,00	86.494.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	233.137.000,00	248.888.000,00	11.371.000,00	1.880.035.522,00	2.373.431.522,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	6.800.000,00	-	-	21.100.000,00	27.900.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	73.154.035,00	10.599.320,00	15.842.330,00	70.961.930,00	170.557.615,00
11	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	16.765.000,00	16.765.000,00
	Sub Jumlah	538.921.035,00	308.733.320,00	46.043.330,00	2.349.155.663,00	3.242.853.348,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	77.183.330,00	23.021.665,00	2.349.155.663,00	2.449.360.658,00
	Piutang Netto	538.921.035,00	231.549.990,00	23.021.665,00	-	793.492.690,00

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.449.360.658,00, jika dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.267.257.066,25 terjadi kenaikan sebesar Rp182.103.591,75.

Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	2.267.257.066,25
Pelunasan piutang tak tertagih	(118.896.925,75)
Beban penyisihan piutang tahun 2021	301.000.517,50
Saldo akhir	2.449.360.658,00

Penyelesaian penagihan atas piutang retribusi yang belum tertagih, beberapa diantaranya telah diserahkan ke KPKNL. Adapun realisasi atas penyelesaian piutang oaleh KPKNL tahun 2021 sebesar Rp117.689.882,00 untuk pelunasan piutang penyelenggaraan pendidikan.

Rincian saldo piutang retribusi tercantum pada **Lampiran 13** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.13 **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran/cicilan yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai tagihan penjualan angsuran pada kelompok aset lainnya.

Akun ini merupakan bagian lancar tagihan penjualan kendaraan roda empat berdasarkan SK Nomor 01375/Kep/IV/2004 tanggal 25 November 2004.

Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Total harga penjualan	304.799.500,00	304.799.500,00
Pelunasan	(284.809.500,00)	(284.809.500,00)
Jumlah	19.990.000,00	19.990.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran:		
Jatuh Tempo s.d Desember 2021	-	-
Tunggakan	19.990.000,00	19.990.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	19.990.000,00	19.990.000,00
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran	-	-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tunggakan atas penjualan kendaraan dinas roda empat yang belum dibayar/dilunasi per 31 Desember 2021. Tunggakan tersebut merupakan tunggakan penjualan angsuran mobil minibus *Isuzu* dengan Plat Nomor BN 3077 BZ kepada Desa Suak Gual sebesar **Rp19.990.000,00**.

Penyelesaian tagihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran masih ditangani pemerintah daerah.

5.3.1.1.14 **Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar **Rp89.350.000,00** merupakan Tuntutan Ganti Rugi atas nama Achmad Tarmizi (NIP. 440018827) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 0264/II/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang belum diangsur/dibayarkan kembali sejak tahun 2003 s.d. 31 Desember 2021. Sampai saat ini proses penagihan dan penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi atas nama Achmad Tarmizi masih ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Belitung belum melimpahkan ke PUPN. Dalam proses penyelesaian piutang TGR Pemerintah Kabupaten Belitung belum pernah melakukan penyitaan baik berupa uang/barang sebagai jaminan.

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Bagian Lancar TPA				19.990.000,00	19.990.000,00
2	Bagian Lancar TGR				89.350.000,00	89.350.000,00
	Sub Jumlah				109.340.000,00	109.340.000,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	109.340.000,00	109.340.000,00
	Piutang Netto	-	-	-	-	-

Penyisihan piutang tak tertagih atas bagian lancar TPA dan TGR tidak terjadi kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

5.3.1.1.15 Piutang Transfer

Piutang transfer merupakan piutang yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dana bagi hasil pajak provinsi yang merupakan bagian pemerintah daerah namun belum ditransfer ke kas daerah. Jumlah piutang transfer per 31 Desember 2021 sebesar **Rp11.194.394.980,00**, yang terdiri dari:

a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat DBH PBB dan SDA

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Sumber Daya Alam (SDA) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Piutang DBH tahun 2021 sebesar Rp 25.646.526,00 merupakan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah berdasarkan penetapan alokasi definitif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020, yang belum dtransfer ke RKUD.

Piutang DBH SDA yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Belitung terdiri dari:

No	Jenis DBH	PMK NOMOR 113/PMK.07/2020
1	Bagi Hasil Pajak	
	PBB Bagi Rata	-
	PBB - Sektor Perkebunan	-
	PBB - Sektor Pertambangan Migas	24.700.862,00
	PBB - Non Migas	-
	PBB - Sektor Lainnya	-
	BP PBB - Perkebunan	-
	BP PBB - Migas	945.664,00
	BP PBB - Non Migas	-
	BP PBB - Sektor Lainnya	-
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
	Perikanan	-
	JUMLAH	25.646.526,00

b. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer ke kas daerah Kabupaten Belitung sebesar **Rp11.168.748.454,00**. Jumlah tersebut sebagaimana Surat

Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Tahun 2021.

Berikut tabel piutang dana bagi hasil pajak provinsi:

No	Jenis Pajak	Keputusan Gubernur Babel	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Rokok	188.4/09/BAKUDA/2022	17 Jan 2022	1.579.571.529,00	Bagi Hasil Pajak Rokok Okt-Nov 2021
2	PBBKB	188.4/28/BAKUDA/2022	14 Maret 2022	5.297.551.903,00	Bagi Hasil TW. IV 2021
3	PKB	188.4/29/BAKUDA/2022	14 Maret 2022	2.650.399.471,00	Bagi Hasil TW. IV 2021
4	BBNKB	188.4/29/BAKUDA/2022	14 Maret 2022	1.197.915.633,00	Bagi Hasil TW. IV 2021
5	PAP	188.4/29/BAKUDA/2022	14 Maret 2022	443.309.918,00	Bagi Hasil TW. IV 2021
		Jumlah		11.168.748.454,00	

Beban penyisihan piutang tak tertagih atas dana transfer sebagai berikut :

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Bagi Hasil Pajak	-	25.646.526,00	-	-	25.646.526,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
3	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.168.748.454,00	-	-	-	11.168.748.454,00
	Sub Jumlah	11.168.748.454,00	25.646.526,00	-	-	11.194.394.980,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	6.411.631,50	-	-	6.411.631,50
	Piutang Netto	11.168.748.454,00	19.234.894,50	-	-	11.187.983.348,50

Rincian saldo piutang lainnya tercantum pada **Lampiran 14** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.16 Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Piutang Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021 merupakan piutang yang timbul karena adanya tunggakan pungutan Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Akun ini menampung piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak, retribusi daerah, dan piutang atas kontribusi aset yang dikerjasamakan.

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 menyajikan saldo sebesar **Rp30.858.752.783,80**, dengan rincian sebagai berikut:

Objek Piutang Lain-lain	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Denda keterlambatan pembayaran Pajak :	367.384.497,80	367.384.497,80
Pajak Galian golongan C	363.370.269,80	363.370.269,80
Pajak Hiburan	4.014.228,00	4.014.228,00

Objek Piutang Lain-lain	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Denda keterlambatan pembayaran Retribusi	215.530.476,00	174.423.536,00
Retribusi izin gangguan/keramaian	2.833.600,00	2.833.600,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	-	-
Retribusi Pemakaian Tempat Usaha (UPTD Taman Hiburan)	209.883.276,00	169.523.136,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	1.500.200,00	943.200,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	1.298.400,00	1.108.600,00
Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000,00	15.000,00
Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	30.240.687.810,00	5.503.363.031,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah Lainnya	35.150.000,00	37.678.750,00
Kontribusi hasil kerjasama – PT Puncak Jaya Lestari	3.150.000,00	5.678.750,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	32.000.000,00	32.000.000,00
Jumlah	30.858.752.783,80	6.082.849.814,80

Piutang Kontribusi kerjasama operasional aset Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Puncak Jaya Lestari berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana telah diaddendum dengan addendum terakhir Nomor 181/01/PK/II/2008, dimana pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa dalam hal pihak kedua menyewakan dan/atau mensubkontrakkan sebagian dari bangunan gedung kepada pihak lain harus dengan persetujuan pihak pertama dengan memberikan uang kontribusi sebesar 2,5% dari harga sewa atau sub kontrak perbulan.

Jumlah hak atas kontribusi Pemerintah Kabupaten Belitung di tahun 2021 yang belum diterima per 31 Desember 2021 sebesar **Rp3.150.000,00** dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah harga sewa kios yang diterima: Rp126.000.000,00

Setoran untuk Pemkab. Belitung: $Rp126.000.000,00 \times 2,5\% = 5.678.750,00$

Kontribusi tersebut baru disetor ke kas daerah pada tanggal 13 Januari 2022.

Denda keterlambatan pembayaran Pajak Galian sebesar **Rp363.370.269,80**, jumlah ini tidak terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya, Pajak Hiburan sebesar **Rp4.014.228,00** tidak ada pengurangan dari tahun lalu karena tidak diketahui lagi alamat masing-masing wajib pajak yang bersangkutan, sehingga upaya penagihan yang dilakukan belum berhasil.

Adapun piutang retribusi perizinan tertentu (iuran tetap) sebelumnya tercatat pada Ex. Dinas Pertambangan disajikan pada laporan keuangan PPKD.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelum terjadi kenaikan saldo piutang lainnya sebesar Rp24.775.902.969,00, kenaikan tersebut karena adanya penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp30.119.630.224,00 sedangkan pengurangan piutang lainnya dari pelunasan piutang sebesar Rp5.343.727.255,00.

Secara umum mutasi piutang lainnya sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	6.082.849.814,80
Pengurangan	
Pelunasan piutang denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(337.500,00)
Pelunasan piutang denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.000,00)
Pelunasan piutang jasa layanan BLUD	(5.337.570.005,00)
Pelunasan piutang lan-lain PAD yang sah (kontribusi hasil kerja sama pada PT. Puncak jaya Lestari)	(5.678.750,00)
Penambahan	

Uraian	Jumlah (Rp)
Denda Retribusi Pemakaian Tempat Usaha (UPTD Taman Hiburan)	40.360.140,00
Denda Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	894.500,00
Denda Retribusi parkir di tepi jalan umum	330.800,00
Piutang jasa layanan BLUD tahun berjalan	30.074.894.784,00
Piutang lain-lain PAD yang sah (kontribusi hasil kerja sama pada PT. Puncak jaya Lestari)	3.150.000,00
Saldo Piutang akhir	30.858.752.783,80

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah	-	-	-	367.384.497,80	367.384.497,80
2	Denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah	41.585.440,00	40.394.560,00	2.658.800,00	130.891.676,00	215.530.476,00
3	Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan	30.074.894.784,00	12.851.009,00	1.243.844,00	151.698.173,00	30.240.687.810,00
4	Lain-lain PAD yang sah lainnya	3.150.000,00	-	-	32.000.000,00	35.150.000,00
	Sub Jumlah	30.119.630.224,00	53.245.569,00	3.902.644,00	681.974.346,80	30.858.752.783,80
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	13.311.392,25	1.951.322,00	681.974.346,80	697.237.061,05
	Piutang Netto	30.119.630.224,00	39.934.176,75	1.951.322,00	-	30.161.515.722,75

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp697.237.061,05, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp610.101.499,30, terjadi kenaikan sebesar Rp87.135.561,75 dari tahun sebelumnya.

Status penagihan atas piutang lainnya yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah belum diserahkan ke PUPN.

Rincian saldo piutang lainnya tercantum pada **Lampiran 15** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.17 **Beban Dibayar Di muka**

Beban Dibayar Di muka adalah pengeluaran satker/pemerintah daerah yang telah dibayarkan namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh satker/pemerintah daerah.

Mutasi beban di bayar dimuka sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal	15.439.817,70
Penambahan :	
Biaya sewa dibayar di muka tahun 2021	20.049.791,32
Pengurangan :	
Biaya sewa dibayar dimuka tahun sebelumnya yang menjadi beban tahun 2021	(15.439.817,70)
Saldo per 31 Desember 2021	20.049.791,32

Beban Dibayar Di muka per 31 Desember 2021 sebesar **Rp20.049.791,32** yang merupakan biaya sewa rumah dinas dokter pada RSUD dan biaya perizinan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Masa berlaku	Terhitung Mulai	Nilai Per hari (Rp)	Beban Tahun 2020 (Rp)	Beban Dibayar Di muka (Rp)
1	Sewa rumah dinas Dokter Spesialis Penyakit Dalam	16.666.667,00	1 tahun/ 12 bln	01/02/2021	45.537,34	15.209.472,07	1.457.194,93
2	Sewa rumah dinas Dokter Spesialis Jiwa	16.666.667,00	1 tahun/ 12 bln	01/04/2021	45.537,34	12.522.768,92	4.143.898,08
3	Sewa rumah dinas Spesialis Neurologi	18.888.889,00	1 tahun/ 12 bln	01/05/2021	51.608,99	12.644.201,65	6.244.687,35
4	Biaya sewa menyewa TLD BADGE BARC GAMMA	16.544.000,00	1 tahun/ 12 bln	01/07/2021	45.326,03	8.339.989,04	8.204.010,96
Total						48.716.431,69	20.049.791,32

Selain itu terdapat koreksi pengurangan beban dibayar dimuka sebesar **Rp15.439.817,70** berupa biaya sewa rumah dinas dokter pada RSUD. Biaya tersebut pada tahun 2021 diakui sebagai beban barang dan jasa BLUD dan disajikan pada laporan operasional.

5.3.1.1.18 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dengan menggunakan sistem periodik dimana nilai persediaan yang disajikan berdasarkan hasil *stock opname* per 31 Desember 2021.

Persediaan dinilai dengan menggunakan :

- a. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
- b. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Jumlah persediaan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp20.986.669.419,06** yang terdiri dari:

- 1. Persediaan barang habis pakai untuk kegiatan operasional sebesar Rp16.102.699.284,06. Rekapitulasi persediaan barang habis pakai berdasarkan jenis persediaan sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Bahan Kimia	341.880.448,96	892.182.961,50
2	Bahan Bakar dan Pelumas	-	12.792.000,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	69.195.500,00	3.514.500,00
4	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	3.130.000,00
5	Bahan Lainnya	109.912.555,00	894.074.120,00
6	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
7	Alat Tulis Kantor	501.648.592,00	616.920.156,00
8	Kertas dan Cover	44.456.670,00	-
9	Bahan Cetak	529.171.998,12	447.949.627,00
10	Benda Pos	1.310.000,00	444.000,00
11	Perabot Kantor	1.620.000,00	5.115.000,00
12	Alat Listrik	559.719.060,00	478.549.520,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
13	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.830.000,00	3.970.000,00
14	Bahan Komputer	194.231.000,00	-
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.059.290.217,96	875.765.652,30
16	Obat	7.118.930.122,72	7.939.358.673,80
17	Obat-obatan Lainnya	3.055.898.081,42	4.481.733.954,48
18	Persediaan untuk tujuan Strategis/berjaga-jaga	347.447.000,00	-
19	Natura	162.758.037,88	375.292.322,80
20	Pakan	1.260.000,00	12.820.000,00
21	Persediaan Penelitian	-	-
22	Persediaan Dalam Proses	-	-
23	Komponen Peralatan	2.140.000,00	-
24	Pipa	-	-
25	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-
	Jumlah	16.102.699.284,06	17.043.612.487,88

Rekapitulasi persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

2. Persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berasal dari belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dan reklasifikasi dari belanja modal yang sampai dengan akhir tahun belum diserahkan/diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang sebesar **Rp4.883.970.135,00** yang terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah, bangunan dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum	4.226.014.000,00	82.105.649.095,50
2	Jasa konsultan perencanaan revitalisasi TK Pertiwi pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.999.500,00	-
3	Pengadaan kursi roda untuk bantuan sosial kepada individu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.895.000,00	-
4	Persediaan logistik dan bahan bantuan untuk penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	219.671.936,00	241.149.716,00
5	Pengadaan sarana/prasarana pengolahan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	7.400.000,00	127.550.000,00
6	DED gedung sentra gula aren di Desa Mentigi	-	82.592.550,00
7	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	419.989.699,00	266.824.128,00
8	Bangunan Galeri KUMKM pada Dinas KUKMPTK	-	184.442.600,00
9	Peringkapan Posyandu pada Kelurahan Tg. Pendam	-	62.436.000,00
10	Bangunan gedung dan instalasi Rumah Sakit yang diserahkan ke POLTEKES Kemenkes Pangkalpinang pada Dinas Kesehatan	-	105.000.000,00
11	Bangunan sarana/prasarana pendukung tempat wisata pada Dinas Pariwisata	-	654.353.000,00
12	Pengadaan Genset untuk pihak ketiga pada Sekretariat Daerah	-	306.409.000,00
13	Bangunan gedung dan instalasi Rumah Sakit yang diserahkan ke POLTEKES Kemenkes Pangkalpinang	-	4.434.637.776,00
	Jumlah	4.883.970.135,00	88.571.043.865,50

Rincian Persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada **Lampiran 17**.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan persediaan barang untuk diserahkan, dikarenakan barang tersebut telah diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berdasarkan BAST dari OPD ke penerima barang.

Mutasi persediaan barang untuk diserahkan sebagai berikut:

Saldo awal	88.571.043.865,50
Mutasi Tambah	4.399.934.825,00
Mutasi Kurang	
- Persediaan barang yang telah diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	(1.624.511.534,00)
- Reklasifikasi persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga ke aset lainnya karena masih dalam proses pemindahtanganan	(86.462.497.021,50)
Saldo akhir	4.883.970.135,00

Mutasi tambah persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi TK Pertiwi	4.999.500,00
2	Ganti rugi bangunan An. Erdiansyah wakil garga Ds. Pelepak Pute yang terkena pemeliharaan berkala jln. Simpang Empat Sijuk	140.031.000,00
3	Pembangunan Mushola Pengadilan Agama	194.890.000,00
4	Pembangunan sarana air minum desa gunong riting Kec. Membalong	92.701.000,00
5	Ganti rugi bangunan An. Suhandi mewakili warga bantan yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan	292.788.000,00
6	Ganti rugi bangunan An. Syamsul Basroni mewakili warga Ds. Cerucuk yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan	132.795.000,00
7	Ganti rugi bangunan An. Yahya mewakili warga Ds. Perawas yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan	421.671.000,00
8	Ganti rugi bangunan An. Nasri mewakili warga Ds. Sijuk yang terkena pemeliharaan berkala jalan Simpang Empat Sijuk	302.537.000,00
9	Ganti rugi bangunan An. Syamsul Basroni mewakili warga Ds. Cerucuk yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan	214.209.000,00
10	Ganti rugi bangunan An. Hairil mewakili warga Ds. Buluh Tumbang yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan perawas buding	136.981.000,00
11	Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat desa gunong riting	152.299.000,00
12	Rehabilitasi Kantor Kodim	134.292.000,00
13	Renovasi Aula Kodim	148.820.000,00
14	Renovasi gedung induk bagian belakang Kejaksaan Negeri Belitung	1.862.000.000,00
15	Pengadaan kursi roda untuk bantuan sosial kepada individu	5.895.000,00
16	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	163.026.325,00
	Jumlah	4.399.934.825,00

Mutasi kurang persediaan barang untuk diserahkan kepihak ketiga dikarenakan persediaan barang tersebut telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sesuai dengan BAST, barang yang telah diserahkan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Pengadaan buku kesehatan	105.000.000,00
2	Pembangunan Pamsimas Kabupaten Belitung	245.000.000,00

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
3	Perencanaan (DED) Pembuatan Gedung Kantor Polres Belitung	99.825.000,00
4	Persediaan Logostik dan Bahan Bantuan Untuk Penggulangan Bencana	21.477.780,00
5	Pengadaan Tong sampah	79.750.000,00
6	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	9.860.754,00
7	Pembangunan Kamar mandi di Bukit Paramoun	59.780.000,00
8	Pembangunan Petak Kios di Belitung Mangrove Park	199.800.000,00
9	Pembangunan Petak Kios di Desa Badau	199.893.000,00
10	Pengadaan Private Camp	194.880.000,00
11	Pengadaan Genset	306.409.000,00
12	Pengadaan Perlengkapan Posyandu (kursi, meja, pengukur suhu tubuh, timbangan badan)	62.436.000,00
13	Reklasifikasi persediaan barang untuk diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat berupa tong sampah biasa dan tong sampah biasa sebanyak 44 unit senilai Rp40.400.000,00 yang digunakan untuk operasional pada Dinas Lingkungan Hidup	40.400.000,00
		1.624.511.534,00

Mutasi kurang persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang direklasifikasi pencatatannya ke aset lain-lain sehubungan masih dalam proses administrasi untuk pemindahtanganan sebesar **Rp86.462.497.021,50** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Tanah, bangunan dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum	81.760.824.095,50
2	DED gedung sentra gula aren di Desa Mentigi	82.592.550,00
3	Bangunan Galeri KUMKM pada Dinas KUKMPTK	184.442.600,00
4	Bangunan gedung dan instalasi Rumah Sakit yang diserahkan ke POLTEKES Kemenkes Pangkalpinang	4.434.637.776,00
	Jumlah	86.462.497.021,50

Catatan terkait dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang untuk diserahkan ke pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung pada tahun 2022 telah selesai proses pindah tangannya dengan rincian:
 - a) Persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berupa tanah dibawah jalan sebanyak 7 (tujuh) paket tahun perolehan 2021 dengan total nilai Rp1.641.012.000,00 proses pemindahtanganan barang dalam bentuk hibah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/217/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Sebagian Tanah Dibawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Telah Digunakan Sebagai Pembangunan/Pelebaran Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Belitung.
 - b) Persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang direklasifikasi pencatatannya ke aset lain-lain berupa tanah dibawah jalan sebanyak 17 paket dengan total nilai Rp62.930.880.894,50 proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/216/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Tanah Dibawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN) Bangka Belitung , Direktorat

Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Peruntukan Pembangunan/Pelebaran Jalan Pada Ruas Jalan Nasional Di Kabupaten Belitung.

- 2) Persediaan barang pakai habis yang telah kedaluarsa/expired tidak disajikan pada neraca, nilai persediaan barang pakai habis yang telah *kedaluarsa/expired* per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.788.424.487,75 berupa obat dan bahan/alat kesehatan. Rekap persediaan barang *kedaluarsa/expired* dapat dilihat pada **lampiran 19**.

5.3.1.2 Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi jangka panjang permanen pada badan usaha milik daerah (BUMD) dan pada lembaga keuangan perbankan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Nilai penyertaan modal per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan/Badan Usaha	Nilai Penyertaan Modal	
		Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1.	Perumda AM Tirta Batu Mentas	10.568.091.522,53	11.257.444.968,12
2.	PT. Belitong Mandiri	3.191.026.143,37	3.193.138.350,39

No.	Nama Perusahaan/Badan Usaha	Nilai Penyertaan Modal	
		Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
3.	BPR Syari'ah Bangka Belitung		
	- Setoran modal yang telah diterbitkan sertifikat sahamnya	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	- Agio Saham	10.000.000,00	10.000.000,00
	Jumlah Penyertaan modal pada BPR Syari'ah Bangka Belitung	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00
4.	PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.	PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia	1.329.783.927,62	1.329.783.927,62
6.	PT Bank Sumsel Babel		
-	- Setoran Modal yang telah diterbitkan sertifikat saham	21.042.000.000,00	21.042.000.000,00
-	- Agio Saham	8.430.326.000,00	8.430.326.000,00
-	- Sisa yang belum dijadikan saham	1.041.464,77	1.041.464,77
	Jumlah Penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel	29.473.367.464,77	29.473.367.464,77
	Total Penyertaan Modal Pemda	56.572.269.058,29	57.263.734.710,90

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitong pada Badan Usaha Milik Daerah dengan menggunakan metode ekuitas untuk BUMD PT Belitong Mandiri, Perumda AM Tirta Batu Mentas, dan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sedangkan penyajian nilai penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel, Bank Syariah Bangka Belitung dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode biaya (*cost*). Perhitungan penyajian sebagai berikut:

• **Perumda AM Tirta Batu Mentas**

Nilai total penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.417.346.549,00. Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada **Perumda AM Tirta Batu Mentas** menggunakan **metode ekuitas** dimana nilai penyertaan modal yang disajikan di Neraca adalah sebesar **nilai kekayaan bersih** yaitu nilai total penyertaan modal ditambah/dikurangi dengan proporsi keuntungan/kerugian.

Berdasarkan laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2021 (*Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2021 sebesar sebesar Rp61.958.248.849,00 (100%) yang terdiri dari:

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitong	30.417.346.549,00	49,09
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	1,18
- Pemerintah Pusat (termasuk penyertaan yang belum ditetapkan statusnya)	30.809.677.300,00	49,73
Jumlah	61.958.248.849,00	100,00

Dalam Laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas Tahun 2021 (*Audited*) disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar Rp(38.050.130.483,00) dan Rugi tahun berjalan sebesar Rp(2.384.285.949,00).

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	30.417.346.549,00	(18.678.809.054,10)	(1.170.445.972,36)	49,09
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	(448.991.539,70)	(28.134.574,20)	1,18
- Pemerintah Pusat	30.809.677.300,00	(18.922.329.889,20)	(1.185.705.402,44)	49,73
Jumlah	61.958.248.849,00	(38.050.130.483,00)	(2.384.285.949,00)	100,00

PerhitPPerhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Perumda AM Tirta Batu Mentas dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Keterangan	Nilai (Rp)
• Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2021	30.417.346.549,00
- Laba yang Belum dibagikan (akumulasi Kerugian)	(18.678.809.054,10)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	(1.170.445.972,36)
Jumlah Kekayaan Bersih	10.568.091.522,53

Nilai penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp10.568.091.522,53**, terjadi penurunan nilai kekayaan bersih dari tahun sebelumnya sebesar Rp689.353.445,59.

• **PT Belitong Mandiri**

Pada tahun 2021 tidak terjadi penambahan nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri **total modal PT. Belitong Mandiri sebesar Rp10.601.636.328,00 (100%)** terdiri dari **Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp10.401.636.328,00 (98,11%)** dan **Zulkifli sebesar Rp200.000.000,00 (1,89%)**. Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri menggunakan **metode ekuitas**. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Un-Audited*) PT Belitong Mandiri melaporkan adanya kerugian tahun berjalan sebesar Rp296.783.727,00 sehingga proporsi kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebesar Rp291.184.898,33 ($Rp296.783.727,00 \times 98,11\%$). Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Belitong Mandiri dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
- Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2021	10.401.636.328,00
- Laba/(rugi) yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(6.919.425.286,30)
- Laba/(rugi) tahun berjalan	(291.184.898,33)
Jumlah Kekayaan Bersih	3.191.026.143,37

Nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp3.191.026.143,37**.

Sampai dengan selesai penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 ini, PT Belitong Mandiri belum menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2021 hasil Audit KAP.

• **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung**

Nilai total penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp7.010.000.000,00 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 14,73%**. Pada tahun 2021 tidak terjadi penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung TA 2015. Penilaian investasi/penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung menggunakan **metode biaya (cost)**.

• **PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung**

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bangka Belitung adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjamin kredit milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pembentukan BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pada TA 2013 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kepulauan Bangka Belitung guna menunjang pendirian dan operasional dengan nilai penyertaan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang dialokasi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp5.000.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 14,29%**, tidak terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Penilaian investasi/penyertaan modal menggunakan **metode biaya (cost)**.

• **PT Bank Sumsel Babel**

Nilai total penyertaan modal saham pada PT Bank Sumsel Babel sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp29.473.367.464,77 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 1,92%**. Pada TA 2021 tidak ada penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel menggunakan **metode biaya (cost)**.

• **PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia**

PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia merupakan badan usaha pelabuhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2015. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung dengan **Metode Ekuitas**.

Berdasarkan laporan keuangan PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia tahun 2020 (*Un-Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp5.250.000.000,00 (100%) yang terdiri dari:

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	4,76
Jumlah	5.250.000.000,00	100,00

Sampai dengan selesai penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 ini, PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia belum menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2021 hasil Audit KAP sehingga Pemerintah Kabupaten Belitung tidak mengetahui laba/rugi usaha PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia.

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	(3.670.216.072,38)	0,00	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	(183.510.803,62)	0,00	4,76
Jumlah	5.250.000.000,00	(3.853.726.876,00)	0,00	100,00

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Keterangan	Nilai (Rp)
• Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2020	5.000.000.000,00
- Laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(3.670.216.072,38)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	0,00
Jumlah Kekayaan Bersih	1.329.783.927,62

Nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp1.329.783.927,62**.

5.3.1.3 Aset Tetap

Dalam rangka pengendalian perolehan aset tetap tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengambil beberapa kebijakan untuk memberi keyakinan bahwa hasil pengadaan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit/Satuan Kerja pada OPD telah mencatat dan melaporkan perolehan aset tetap dan barang inventaris lainnya dalam laporan barang milik daerah. Langkah-langkah tersebut, antara lain:

- Melakukan verifikasi hasil pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/249/KEP/BPKAD/2016 tanggal 28 Mei 2016 tentang Verifikasi Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan dalam Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dengan ketentuan tersebut, maka setiap belanja modal/belanja barang jasa yang menghasilkan aset tetap/barang milik daerah harus terlebih dahulu diverifikasi dan diklasifikasi sesuai kelompok aset dan meyakinkan bahwa perolehan tersebut telah dicatat terlebih dahulu oleh Pengurus Barang dalam Buku Inventaris sebelum dilakukan pembayaran.

- Melakukan rekonsiliasi Aset tetap dan Persediaan per semester secara rutin untuk seluruh OPD/UPB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- Penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pengembangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) berbasis *Online* Database dan telah diterapkan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) berbasis *Online* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung menggunakan spesifikasi *Server/Perangkat Keras* adalah Intel Core i3 3,2 Ghz, Memory 8Gb, HDD 500Gb, SQL Server 2008 R2, OS Windows dan kecepatan akses internet untuk penerapan sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) saat ini adalah direntang 40 mbps *dedicated* IIX.
- Melampirkan Buku Kas Umum dan laporan pendukung lainnya pada saat melakukan pelaporan barang yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kabupaten, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi pada sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan akuntansi aset tetap telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung menerapkan Kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penggolongan dan kodefikasi barang

milik daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Perubahan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung telah diterapkan sejak tahun 2020, mengakibatkan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*Audited*) telah terkoreksi sesuai ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan. Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.542.045.103.711,82. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp228.581.321.894,38 atau meningkat 7,00% dari saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*audited*) senilai Rp3.313.463.781.817,44. Kenaikan tersebut berasal dari belanja modal dan non modal (belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, hibah, dana BOS dan reklasifikasi) dengan mutasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Perolehan	
1.	Saldo awal 1 Januari 2021		3.313.463.781.817,44
2.	Kenaikan Aset Tetap dari Belanja Modal		86.713.920.098,00
3.	Mutasi tambah Non Modal	200.943.284.488,99	
4.	Mutasi kurang aset tetap	(56.063.011.120,60)	
5.	Kenaikan Aset Tetap dari Non Modal		141.867.401.796,38
6.	Saldo per 31 Desember 2021		3.542.045.103.711,82

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021

No	Nama Barang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	Nilai Posisi BMD (dalam neraca)		Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
			Bertambah	Berkurang		
1	Tanah	280.520.331.030,00	38.979.675.415,00	3.653.987.213,47	315.846.019.231,53	35.325.688.201,53
2	Peralatan dan Mesin	560.305.824.030,72	57.560.746.001,93	14.413.546.362,42	603.453.023.670,23	43.147.199.639,52
3	Gedung dan Bangunan	609.181.200.370,42	47.286.242.459,94	13.535.362.312,88	642.932.080.517,48	33.750.880.147,06
4	Jalan. Jaringan dan irigasi	1.782.536.532.897,24	137.041.653.094,07	13.276.416.372,00	1.906.301.769.619,31	123.765.236.722,07
5	Aset Tetap Lainnya	56.625.096.756,55	2.379.950.516,04	77.875.000,00	58.927.172.272,59	2.302.075.516,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.294.796.732,51	4.011.647.700,00	13.721.406.031,83	14.585.038.400,68	-9.709.758.331,83
Jumlah		3.313.463.781.817,44	287.657.204.586,99	59.075.882.692,60	3.542.045.103.711,82	228.581.321.894,39

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021, aset tetap diklasifikasikan dan disajikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan saldo akhir per 31 Desember 2020 (*audited*) adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 senilai Rp315.846.019.231,53. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp35.325.688.201,53 atau

meningkat 12,59% dari saldo aset tetap berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*audited*) senilai Rp280.520.331.030,00;

2. Aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp603.453.023.670,23. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp43.147.199.639,51 atau meningkat 7,70% dari saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*audited*) senilai Rp560.305.824.030,72;
3. Aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp642.932.080.517,4. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp33.750.880.147,06 atau meningkat 5,54% dari saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*audited*) senilai Rp609.181.200.370,42;
4. Aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.906.301.769.619,31. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp123.765.236.722,07 atau meningkat 6,94% dari saldo aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*audited*) senilai Rp1.782.536.532.897,24;
5. Aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp58.927.172.272,59. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp2.302.075.516,04 atau meningkat 4,07% dari saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*audited*) senilai Rp56.625.096.756,55;
6. Aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 senilai Rp14.585.038.400,68. Hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp9.709.758.331,83 atau menurun 39,97% dari saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*audited*) senilai Rp24.294.796.732,51.

Untuk kepastian nilai dan memudahkan proses perhitungan, rincian mutasi aset tetap yang memuat data dan informasi atas penambahan dan pengurangan aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung disusun berdasarkan klasifikasi sumber perolehan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, kemudian diakumulasikan berdasarkan per masing-masing kelompok barang.

Data rincian mutasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 21**.

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Aset Tetap berupa tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pajak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Aset tetap tanah tidak ada batasan nilai minimal kapitalisasi.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menerapkan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah, yang selanjutnya penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Untuk kepastian nilai proses perhitungan penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2021, maka atas mutasi penambahan nilai aset tetap berupa tanah tahun 2021 dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mutasi penambahan aset tetap berupa tanah berdasarkan realisasi belanja modal

dan mutasi penambahan aset tetap berupa tanah berdasarkan atas penyesuaian/koreksi tahun 2021.

Untuk memudahkan pengelompokan mutasi penambahan atas aset tetap berupa tanah yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi penambahan aset tetap berupa tanah dipisahkan sesuai klasifikasi barang yaitu aset tetap dari belanja modal, aset tetap dari belanja barang dan jasa, aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk), aset tetap dari belanja pemeliharaan, kapitalisasi aset tetap dari belanja pemeliharaan, aset tetap dari bos, aset tetap dari dana BOP, pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi dari aset ekstrakompatabel, reklasifikasi dari barang dan jasa ke intrakompatabel, lain-lain, koreksi kurang catat (tahun sebelumnya).

Mutasi pengurangan atas aset tetap berupa tanah yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi pengurangan aset tetap berupa tanah dipisahkan sesuai klasifikasi barang yaitu penghapusan aset tetap, pemindahtanganan (hibah keluar), pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel, reklasifikasi ke belanja barang dan jasa, reklasifikasi ke beban pemeliharaan, reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ RB), reklasifikasi ke aset intrakompatabel, reklasifikasi belanja modal ke persediaan, koreksi lebih catat (tahun sebelumnya) dan lain-lain

Aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 senilai Rp315.846.019.231,53. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp38.979.675.415,00 atau meningkat 12,59% dari saldo aset tetap berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2020 (*audited*) senilai Rp280.520.331.030,00. Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2021 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap tanah per 1 Januari 2021	280.520.331.030,00
- Mutasi penambahan aset tetap tanah tahun 2021	38.979.675.415,00
- Mutasi pengurangan aset tetap tanah tahun 2021	(3.653.987.213,47)
- Saldo akhir aset tetap tanah per 31 Desember 2021	315.846.019.231,53

Rincian saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2021 beserta penambahan dan pengurangan aset tetap berupa tanah disajikan pada **Lampiran 25 – Lampiran 28**.

Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2021 senilai Rp38.979.675.415,00 berasal dari beberapa sumber perolehan seperti aset tetap dari belanja modal, aset tetap dari belanja barang dan jasa, pengalihan antar OPD dan koreksi kurang catat (tahun sebelumnya). Adapun rincian penambahan aset tetap berupa tanah sebagai berikut yaitu:

1. Aset tetap dari belanja modal senilai Rp5.005.482.915,00

Adapun penambahan aset tetap tanah dari klasifikasi belanja modal terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut yaitu:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung senilai Rp4.227.482.915,00 yaitu:
 - a. Tanah Persil Lainnya, kode barang 1.3.1.01.001.007.001, register 1, luas 93 m², alamat Jl. Siburik Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, nomor sertipikat Hak Milik No. 01535 tanggal 24 Juli 2013 an. Komalas, asal usul pembelian, harga perolehan Rp487.425.137,00. Keterangan Pengadaaan Lahan di Kawasan Siburik untuk Pembangunan tanggul sungai.
 - b. Tanah Untuk Jalan Kabupaten, kode barang 1.3.1.01.003.007.003, register 129, ganti rugi bangunan, alamat Desa Pandang Kandis, Kecamatan Membalong, asal usul pembelian, harga perolehan Rp23.031.000,00. Keterangan Pembebasan

Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan Koridor 2 di Dusun Batu Lubang, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong.

- c. Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek, kode barang 1.3.1.01.003.007.009, register 2, luas 3.988 m², ganti rugi tanah an. Sugianto alamat Desa Pandang Kandis, Kecamatan Membalong, asal usul pembelian, harga perolehan Rp815.746.624,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan akses Dermaga Tanjung Paku.
- d. Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek, kode barang 1.3.1.01.003.007.009, register 2, luas 890 m², ganti rugi tanah an. Andi Saputra alamat Desa Pandang Kandis, Kecamatan Membalong, asal usul pembelian, harga perolehan Rp219.627.614,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan akses Dermaga Tanjung Paku.
- e. Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek, kode barang 1.3.1.01.003.007.009, register 2, luas 2.900 m², ganti rugi tanah an. Jonny Effendy alamat Desa Pandang Kandis, Kecamatan Membalong, asal usul pembelian, harga perolehan Rp715.640.540,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan akses Dermaga Tanjung Paku.
- f. Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek, kode barang 1.3.1.01.003.007.009, register 2, luas 1.088 m², ganti rugi tanah an. Jonny Effendy alamat Desa Pandang Kandis, Kecamatan Membalong, asal usul pembelian, harga perolehan Rp325.000.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan akses Dermaga Tanjung Paku.
- g. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang terkena Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Empat Sijuk - Buding (Desa Sijuk - Kecamatan Sijuk), asal usul pembelian, harga perolehan Rp302.537.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
- h. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang terkena Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Empat Sijuk - Buding (Desa Pelepak Pute - Kec. Sijuk), asal usul pembelian, harga perolehan Rp140.031.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
- i. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Membalong (Desa Bantan), asal usul pembelian, harga perolehan Rp292.788.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
- j. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Membalong (Desa Perawas), asal usul pembelian, harga perolehan Rp421.671.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
- k. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Membalong (Desa Cerucuk), asal usul pembelian, harga perolehan Rp347.004.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
- l. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Pelebaran Jalan Perawas – Buding dan Long Segmen Ruas Jalan Perawas – Buding, asal usul pembelian, harga perolehan Rp136.981.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

2) Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung sebesar Rp778.000.000,00 yaitu:

- a. Tanah Persil Lainnya, kode barang 1.3.1.01.001.007.001, register 1, luas 1.550 m², alamat Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, nomor sertifikat hak milik nomor: 00149/Padang Kandis atas nama Jonny Effendy, asal usul pembelian, harga perolehan Rp486.000.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan Tanah 1 Dermaga Tanjung Paku.
- b. Tanah Persil Lainnya, kode barang 1.3.1.01.001.007.001, register 2, luas 1.290 m², alamat Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor: 006/SKT/PDK/II/2008 atas nama Sumardi yang telah dilepaskan hak nya kepada sdri. Lisa berdasarkan Akta Pelepasan Hak nomor: 0147/Plh/I/2013 tanggal 2 Desember 2013, asal usul pembelian, harga perolehan Rp292.000.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan Tanah 2 Dermaga Tanjung Paku.

2. Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp99.742.500,00

Adapun penambahan aset tetap tanah dari klasifikasi belanja barang jasa terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung senilai Rp99.742.500,00 dengan perincian sebagai berikut yaitu Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek, kode barang 1.3.1.01.003.007.009, register 2, Jasa Konsultan Penilai Tanah / Bangunan alamat Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, asal usul pembelian, harga perolehan Rp99.742.500,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan akses Dermaga Tanjung Paku.

3. Pengalihan antar OPD senilai Rp1.474.450.000,00

Adapun penambahan aset tetap tanah dari pengalihan antar OPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah seluas 534.000 m² dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung menjadi barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah Bangunan Industri lainnya (dst), kode barang 1.3.1.01.001.003.024 register 1, tahun perolehan 2011 sebesar Rp1.395.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor:188.45/440/KEP/BPKAD/2021 tanggal 28 Juli 2021.
- Tanah Bangunan Industri lainnya (dst), kode barang 1.3.1.01.001.003.024 register 2, tahun perolehan 2013 sebesar Rp79.450.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor:188.45/440/KEP/BPKAD/2021 tanggal 28 Juli 2021. Nilai tersebut merupakan biaya pengukuran tanah dan pemetaan tematik yang dikapitalisasi sebagai nilai perolehan tanah.

4. Koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) senilai Rp32.400.000.000,00

Adapun penambahan aset tetap tanah dari koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung sebesar Rp32.400.000.000,00. Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.5/652/KEP/BPKAD/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan BMD Berupa Sebidang Tanah Seluas ± 1.200.000 m², alamat Jalan Pesantren RT.14 RW.04, Dusun Badau, Kecamatan Badau yang diperuntukan untuk lahan kebun sentra bibit dan buah-buahan, nama barang tanah kebun induk, kode barang 1.3.1.01.002.003.002, register 2, harga perolehan Rp32.400.000.000,00.

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakompatabel tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi Belanja Modal Tanah (LRA)	5.005.482.915,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(1.641.012.000,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Tanah dari Realisasi Belanja Modal	3.364.470.915,00

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp1.641.012.000,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas reklasifikasi belanja modal ke persediaan senilai Rp1.641.012.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mutasi pengurangan nilai aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2021 sebesar Rp3.653.987.213,47 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemindahtanganan (Hibah Keluar) senilai Rp538.525.213,47

Adapun pengurangan aset tetap tanah dari pemindahtanganan (hibah keluar) yaitu terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp361.139.350,00

Pelaksanaan penyerahan Prasarana dan Sarana serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan Serta Urusan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tambahan Prasarana dan Sarana serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan Serta Urusan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 030/1474/BPKAD dan nomor: 030/0018/I tanggal 26 Agustus 2021.

Atas pelaksanaan serah terima ini telah ditetapkan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/214/KEP/BPKAD/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Penyerahan Prasarana dan Sarana Serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan Serta Urusan Pendidikan Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian barang yaitu Nama Barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, kode barang 1.3.1.01.001.004.001, register 8, alamat Jalan Telex Air Ketekok, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, tahun perolehan 2000, luas keseluruhan ± 98.760 m², dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan No. 3/ Air Merbau, tanggal 12 Oktober 1995, total nilai perolehan Rp706.134.000,00, peruntukan Tanah Untuk Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Tanjungpandan. Adapun sebagian luas tanah yang diserahkan adalah ± 50.509 m² dari total luas ± 98.760 m², sebesar Rp361.139.350,00 dibawah pengelolaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Adapun luasan yang masih tercatat sebagai aset tetap berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung adalah seluas ± 48.251 m², dengan nilai perolehan Rp344.994.650,00.

- 2) Dinas Perikanan Kabupaten Belitung senilai Rp177.385.863,47

Pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung dalam bentuk hibah kepada:

- a) Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia senilai Rp166.638.907,00.

Pemindahtanganan barang milik pemerintah Kabupaten Belitung dalam bentuk hibah berupa sebagian tanah untuk Bangunan Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan rincian barang yaitu Nama Barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, kode barang 1.3.1.01.001.004.001, register 2, alamat Jalan Dok Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, tahun perolehan 1986, luas keseluruhan ± 10.687 m², dokumen kepemilikan Hak Pakai

00143 Kel. Kota/2014 tanggal 7 Oktober 2014, nilai Perolehan Rp1.339.000.000,00, peruntukan Garasi. Adapun sebagian luas tanah yang diserahkan adalah $\pm 1.330 \text{ m}^2$ sebesar Rp166.638.907,00 dibawah pengelolaan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.

Pelaksanaan hibah telah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor: 030/1522/BPKAD dan nomor: B.3468/SJ.2/PL.750/IX/2021 tanggal 30 September 2021. Atas pelaksanaan serah terima ini telah ditetapkan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang, Nomor: 188.46/.../KEP/BPKAD/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Dalam Bentuk Hibah berupa Tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.

b) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp10.746.956,47

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyerahan Prasarana dan Sarana Serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan Serta Urusan Pendidikan Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas pelaksanaan penyerahan aset tetap berupa tanah tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Tambahan Prasarana dan Sarana serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan Serta Urusan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 030/1474/BPKAD dan nomor: 030/0018/I tanggal 26 Agustus 2021.

Adapun rincian barang yang telah diserahkan yaitu nama barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, kode barang 1.3.1.01.001.004.001, register 2, alamat Jl. Dok Kelurahan Kota Tanjungpandan, Luas tanah yang diserahkan adalah $\pm 85,78 \text{ m}^2$, harga perolehan Rp Rp10.746.956,47, peruntukan Tanah untuk Bangunan Pos Pengawas.

Penghapusan dari daftar barang pengguna atas pelaksanaan penyerahan tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/214/KEP/BPKAD/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Penyerahan Prasarana dan Sarana serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun luasan yang masih tercatat sebagai aset tetap berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung adalah seluas $\pm 9.271,22 \text{ m}^2$, dengan nilai perolehan Rp1.161.614.136,53,00.

2. Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp1.474.450.000,00.

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa sebagian luas aset tetap tanah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung menjadi barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung sebesar Rp1.474.450.000,00, sesuai Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/440/KEP/BPKAD/2021 tanggal 28 Juli 2021 dengan rincian barang yaitu sebagai berikut :

- Tanah Bangunan Industri lainnya (dst), kode barang 1.3.1.01.001.003.024 register 1, tahun perolehan 2011 sebesar Rp1.395.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/440/KEP/BPKAD/2021 tanggal 28 Juli 2021.

- Tanah Bangunan Industri lainnya (dst), kode barang 1.3.1.01.001.003.024 register 2, tahun perolehan 2013 sebesar Rp79.450.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/440/KEP/BPKAD/2021 tanggal 28 Juli 2021.
- 3. Pengurangan nilai aset tanah karena reklasifikasi belanja modal ke persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebesar Rp1.641.012.000,00 dengan rincian barang yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang terkena Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Empat Sijuk - Buding (Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk), asal usul pembelian, harga perolehan Rp302.537.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang terkena Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Empat Sijuk - Buding (Desa Pelepak Pute, Kecamatan Sijuk), asal usul pembelian, harga perolehan Rp140.031.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Membalong (Desa Bantan), asal usul pembelian, harga perolehan Rp292.788.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - d. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Membalong (Desa Perawas), asal usul pembelian, harga perolehan Rp421.671.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - e. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Membalong (Desa Cerucuk), asal usul pembelian, harga perolehan Rp347.004.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - f. Tanah Untuk Persediaan, Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Pelebaran Jalan Perawas – Buding dan Long Segmen Ruas Jalan Perawas – Buding, asal usul pembelian, harga perolehan Rp136.981.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengamanan atas aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Pengamanan fisik dilakukan dengan pemasangan patok tanda batas, melakukan pemagaran batas tanah dan memasang tanda/plang kepemilikan tanah. Pengamanan administratif dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah secara tertib dan aman pada lemari besi yang tersimpan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. Selain itu langkah-langkah untuk melengkapi bukti kepemilikan terus dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.

Jumlah aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 berdasarkan jumlah unit/persil sebanyak 854 persil tanah dengan total luas $\pm$ 12.759.601,89 m² atau 1.275,96 ha senilai Rp315.846.019.231,53. Jumlah tersebut meningkat

dibandingkan dengan jumlah pada 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 851 persil tanah dengan total luas $\pm 11.599.727,67 \text{ m}^2$ atau 1.159,97 ha senilai Rp280.520.331.030,00.

Berdasarkan jumlah aset tetap tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 dapat dilakukan perincian pengelompokkannya berdasarkan tanah bersertipikat dan belum bersertipikat adalah sebagai berikut:

1. 394 persil tanah dengan luas $\pm 3.880.105,22 \text{ m}^2$ atau 388,01 ha senilai Rp45.116.363.943,53 telah dilakukan pengamanan hukumnya yaitu telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dari total 854 persil tanah. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung bersertipikat per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 29**.
2. 460 persil tanah dengan luas $\pm 8.879.496,67 \text{ m}^2$ atau 887,95 ha senilai Rp270.729.655.288,00 belum disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dari 854 persil tanah, terdiri atas:
 - 1) 98 persil tanah merupakan tanah yang diperuntukan sebagai sarana dan prasarana milik pemerintah Kabupaten Belitung selain aset tanah bawah jalan.
 - 2) 360 persil tanah yang diperoleh dari hasil inventarisasi tanah bawah jalan yang berstatus jalan kabupaten milik Pemerintah Kabupaten Belitung
 - 3) 1 persil tanah berupa Tanah Persil Lainnya, kode barang 1.3.1.01.001.007.001, register 2, luas 1.290 m^2 , alamat Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, asal usul pembelian, harga perolehan Rp292.000.000,00. Keterangan Pembebasan Lahan Tanah 2 Dermaga Tanjung Paku, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung
 - 4) 1 persil tanah nama barang tanah kebun induk, kode barang 1.3.1.01.002.003.002, register 2, alamat Jalan Pesantren RT.14 RW.04 Dusun Badau Kecamatan Badau, luas $\pm 1.200.000 \text{ m}^2$, harga perolehan Rp32.400.000.000,00, peruntukan untuk lahan kebun sentra bibit dan buah-buahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Belitung belum bersertipikat per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 30**.

Beberapa perubahan data aset tetap berupa tanah yang terjadi untuk tahun 2021 sebagai berikut:

1. Perubahan luas tanah akibat penghapusan sebagian luas tanah sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan dalam bentuk Hibah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:
 - 1) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Terdapat perubahan luas atas nama barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, kode barang 1.3.1.01.001.004.001, register 8, alamat Jalan Telex Air Ketekok, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, tahun perolehan 2000, luas keseluruhan $\pm 98.760 \text{ m}^2$, dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan No. 3/ Air Merbau, tanggal 12 Oktober 1995, sebagian luas tanah yang diserahkan adalah $\pm 50.509 \text{ m}^2$ sehingga sisa luasan keseluruhan $\pm 48.251 \text{ m}^2$.
 - 2) Dinas Perikanan Kabupaten Belitung

Terdapat perubahan luas atas nama barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, kode barang 1.3.1.01.001.004.001, register 2, alamat Jalan Dok Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, tahun perolehan 1986, luas keseluruhan $\pm 10.687 \text{ m}^2$, dokumen kepemilikan Hak Pakai 00143 Kel. Kota/2014 tanggal 7 Oktober 2014, nilai Perolehan Rp1.339.000.000,00, peruntukan Garasi, sebagian luas tanah yang diserahkan adalah $\pm 1.330 \text{ m}^2$ dan $\pm 85,78 \text{ m}^2$, sehingga sisa luasan keseluruhan $\pm 9.271,22 \text{ m}^2$

2. Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pengamanan lahan semula milik Yayasan Pesantren Badau yang terletak di Jalan Pesantren Km.22 RT.14/RW.04, Dusun Badau, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Alas hak berupa Surat Pernyataan Aset Nomor: 030/1288/BPKAD tanggal 31 Oktober 2019, Luas $\pm 1.200.000 \text{ m}^2$. Atas lahan ini telah dilakukan inventarisasi dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah Desa Badau dan akan dibuatkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dengan luasan sesuai ketentuan yang diperkenankan. Penetapan nilai perolehan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah sesuai lokasi yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung yaitu sebesar Rp27.000/m². Berdasarkan luasan yang ada maka nilai perolehan Sebidang Tanah Seluas $\pm 1.200.000 \text{ m}^2$, alamat Jalan Pesantren RT.14 RW.04 Dusun Badau Kecamatan Badau yang diperuntukan untuk lahan kebun sentra bibit dan buah-buahan, nama barang tanah kebun induk, kode barang 1.3.1.01.002.003.002, register 2, Harga Perolehan Rp32.400.000.000,00, berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.5/652/KEP/BPKAD/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebidang Tanah Seluas $\pm 1.200.000 \text{ m}^2$, Alamat Jalan Pesantren RT.14 RW.04 Dusun Badau Kecamatan Badau Yang Diperuntukan Untuk Lahan Kebun Sentra Bibit dan Buah-Buahan Menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, tanggal 11 Desember 2020.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021, yaitu:

1. Terhadap temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya atas aset tetap tanah yang tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dengan alamat di Jalan A.Yani, Tanjungpandan (Kode Barang 01.01.11.04.01) seluas 10.486 m².

Objek tersebut telah dilakukan pengukuran bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Peta Bidang Tanah Yang Digunakan Untuk Bangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.

Adapun sebagian luasan lahan berdasarkan hasil pengukuran adalah $\pm 3.967,76 \text{ m}^2$ dari total seluas 10.486 m².

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi kembali dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan kejelasan proses hibah atas lahan tersebut, sampai dengan penyampaian laporan ini belum ada tindaklanjut dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung terus melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung terkait usulan sertifikat yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Belitung. Setelah dilakukan rekonsiliasi bersama atas usulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) persil dengan rincian sebagaimana terlampir. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti sampai dengan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebanyak 14 (empat belas) persil.
3. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengusulkan sebanyak 61 (enam puluh satu) usulan tanah untuk dilakukan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.

Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut yaitu sebanyak 3 (tiga) usulan untuk sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Belitung UPT. Puskesmas Sungai Samak, UPT Puskesmas Perawas dan Lahan SMP Negeri 8 Tanjungpandan. Sedangkan Tanah bawah jalan hasil inventarisasi telah diusulkan untuk sertipikasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, yang disampaikan pada tahun 2021 sebanyak 58 (lima puluh delapan) usulan. Usulan ini dilakukan mengikuti program/kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Tahun 2021

yaitu kegiatan Pensertipikatan Tanah Secara Langsung (PTSL) tahun 2021, berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung nomor 030/510/BPKAD tanggal 31 Maret 2021, nomor: 030/1183/BPKAD tanggal 27 Juli 2021 dan nomor: 030/1232/BPKAD tanggal 30 Juli 2021

Usulan sertifikasi Tahun 2021 belum ada yang ditindaklanjuti sampai dengan pengukuran.

4. Pada awal tahun 2022, proses pengukuran atas usulan sertifikasi tahun 2017 yang telah ditindaklanjuti yaitu sarana dan prasarana stadion mini di Desa Badau, Kecamatan Badau dan sarana dan prasarana untuk rumah potong hewan di Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan.
5. Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang (KPKNL) Pangkalpinang terkait rencana penyerahan aset tanah bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Belitung akan melaksanakan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa tanah bawah jalan milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 18 (delapan belas) paket senilai Rp62.930.880.894,50 (enam puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh sen). Aset tanah bawah jalan tersebut telah dilakukan reklasifikasi dari kelompok aset tetap berupa tanah ke kelompok persediaan pada tahun 2020 dan telah dicatat sebagai barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
6. Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang difasilitasi oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait rencana penyerahan aset tanah bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Belitung akan melaksanakan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah berupa tanah bawah jalan milik Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 11 (sebelas) Paket senilai Rp11.340.449.354,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Aset tanah bawah jalan tersebut telah dilakukan reklasifikasi dari kelompok aset tetap berupa tanah ke kelompok persediaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah dicatat sebagai barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan inventarisasi tanah dan/ atau bangunan yang belum optimal dilakukan pemanfaatan aset (*idle*). Pemanfaatan ini dalam rangka untuk menunjang pendapatan daerah. Hasil inventarisasi akan dimanfaatkan untuk menentukan bentuk kebijakan pemanfaatan atas aset (*idle*) ini yang akan dikategorikan menurut jenis pemanfaatannya, seperti Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) atau pemanfaatan lain untuk menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Hal ini untuk memastikan penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Used*) atas pemanfaatan aset yang lebih optimal untuk menunjang pendapatan daerah. Sebagai data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle* sebagaimana **Lampiran 31**.

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak serta biaya yang terkait langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah senilai Rp1.000.000,00 per unit peralatan dan mesin.

Aset tetap berupa peralatan dan mesin dikelompokkan menjadi alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/ produksi, rambu-rambu, dan peralatan olahraga.

Peningkatan dan penurunan aset tetap berupa peralatan dan mesin disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap. Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, terdiri dari beberapa kelompok barang seperti mutasi penambahan dari aset tetap, aset lainnya dan aset ekstrakompatabel. Begitu juga pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin terdiri dari mutasi pengurangan atas aset tetap, aset lainnya dan aset ekstrakompatabel.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menerapkan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Untuk pengelompokan mutasi penambahan atas aset tetap berupa peralatan dan mesin yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dikelompokkan sesuai dengan sumber perolehan aset tetap yaitu aset tetap dari belanja modal, aset tetap dari belanja barang dan jasa, aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk), aset tetap dari belanja pemeliharaan, kapitalisasi aset tetap dari belanja pemeliharaan, aset tetap dari dana BOS, aset tetap dari dana BOP, pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi dari aset ekstrakompatabel, reklasifikasi dari belanja barang dan jasa ke aset tetap, koreksi kurang catat (tahun sebelumnya), dan lain-lain.

Mutasi pengurangan atas aset tetap berupa peralatan dan mesin yang terjadi selama tahun berjalan, dikelompokkan berdasarkan transaksi/ kejadian terhadap aset tetap yaitu penghapusan aset tetap, pemindahtanganan (hibah keluar), pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel, reklasifikasi ke belanja barang dan jasa, reklasifikasi ke beban pemeliharaan, reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat), reklasifikasi ke aset tetap, reklasifikasi belanja modal ke persediaan, koreksi lebih catat (tahun sebelumnya), dan lain-lain.

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp603.453.023.670,23, mengalami peningkatan senilai Rp43.147.199.639,51 atau senilai 0,08% dari saldo akhir 31 Desember 2020 yaitu Rp560.305.824.030,72.

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar per 31 Desember 2020 semula senilai Rp26.200.772.828,00 mengalami peningkatan senilai Rp691.418.284,45 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp26.892.191.112,45 atau meningkat sebesar 0,03%.
2. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan per 31 Desember 2020 semula senilai Rp110.352.079.701,60 mengalami peningkatan senilai Rp4.055.576.960,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp114.407.656.661,00 atau meningkat sebesar 0,04%.
3. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2020 semula senilai Rp9.960.048.241,00 mengalami peningkatan senilai Rp458.450.000,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp10.418.498.241,00 atau meningkat sebesar 0,05%.
4. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat pertanian per 31 Desember 2020 semula senilai Rp7.334.967.525,00 tidak mengalami peningkatan/penurunan saldo selama tahun 2021. Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat pertanian per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp7.334.967.525,00.
5. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2020 semula senilai Rp95.477.431.946,86 mengalami peningkatan senilai Rp6.144.836.057,46 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp101.622.268.004,32 atau meningkat sebesar 0,06%.
6. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar per 31 Desember 2020 semula senilai Rp20.467.415.397,00 mengalami peningkatan senilai Rp609.851.800,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp21.077.267.197,00 atau meningkat sebesar 0,03%.
7. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan per 31 Desember 2020 semula senilai Rp173.252.890.872,63 mengalami peningkatan senilai Rp16.049.682.374,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp189.302.573.246,63 atau meningkat sebesar 0,09%.
8. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium per 31 Desember 2020 semula senilai Rp33.228.594.087,45 mengalami peningkatan senilai Rp8.748.539.854,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp41.977.133.941,45 atau meningkat sebesar 0,26%.
9. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat persenjataan per 31 Desember 2020 semula senilai Rp8.710.845.650,00 mengalami penurunan senilai Rp60.857.000,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat persenjataan per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp8.649.988.650,00 atau menurun sebesar 0,01%.
10. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer per 31 Desember 2020 semula senilai Rp63.132.644.711,68 mengalami peningkatan senilai Rp6.053.276.705,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp69.185.921.416,68 atau meningkat sebesar 0,10%.
11. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi per 31 Desember 2020 semula senilai Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan saldo. Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp0,00.
12. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat pengeboran per 31 Desember 2020 semula senilai Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan saldo. Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat pengeboran per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp0,00.

- 13. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan dan pemurnian per 31 Desember 2020 semula senilai Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan saldo. Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan dan pemurnian per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp0,00
- 14. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat bantu eksplorasi per 31 Desember 2020 semula senilai Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan saldo. Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat bantu eksplorasi per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp0,00.
- 15. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja per 31 Desember 2020 semula senilai Rp1.838.979.830,00 mengalami peningkatan senilai Rp154.030.212,60. Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp1.993.010.042,60 atau meningkat sebesar 0,08%.
- 16. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat peraga per 31 Desember 2020 semula senilai Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan saldo. Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa alat peraga per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp0,00.
- 17. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa peralatan proses/produksi per 31 Desember 2020 semula senilai Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan saldo. Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa peralatan proses/produksi per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp0,00.
- 18. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa rambu - rambu per 31 Desember 2020 semula senilai Rp8.754.446.471,50 mengalami peningkatan senilai Rp221.344.396,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa rambu - rambu per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp8.975.790.867,50 atau meningkat sebesar 0,03%.
- 19. Kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa peralatan olah raga per 31 Desember 2020 semula senilai Rp1.594.706.768,00 mengalami peningkatan senilai Rp21.049.996,00 Saldo aset tetap peralatan dan mesin berupa peralatan olah raga per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp1.615.756.764,00 atau meningkat sebesar 0,01%.

Nilai aset tetap dalam neraca terdapat peningkatan/ penurunan yang disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2021 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap peralatan dan mesin per 1 Januari 2021	560.305.824.030,72
- Mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021	57.560.746.001,93
- Mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021	(14.413.546.362,42)
- Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021	603.453.023.670,23

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 32 – Lampiran 35**.

Mutasi penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 senilai Rp57.560.746.001,93 dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Alat besar senilai Rp1.115.533.284,45
Untuk penambahan alat besar terdiri dari:
 - 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp84.582.000,00
Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
 - a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp78.862.000,00 berupa:
 - Nama barang pompa lainnya (dst), kode barang 1.3.2.01.003.005.013, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp28.072.000,00

- Nama barang sumersible pump, kode barang 1.3.2.01.003.005.005, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp9.988.000,00
 - Nama barang alat rumah tangga lain-lain, kode barang 1.3.2.05.002.006.077, sebanyak 9 unit dengan total nilai Rp36.853.000,00
 - Nama barang tangga, kode barang 1.3.2.05.002.006.068, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.949.000,00
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp5.720.000,00. Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Peralatan dan Mesin, berupa Alat-alat Besar. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat-alat Angkutan. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dari Alat-alat Besar menjadi Alat-alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:
- Nama barang Lori Dorong, kode barang 02.02.02.01.004, register 1 s.d. 2, ukuran 90 x 80 x 50 cm sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp2.805.000,00.
 - Nama barang Lori Dorong, kode barang 02.02.02.01.004, register 3 s.d. 4, 90 cm x 60 cm x 91 cm sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp2.915.000,00.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa terdapat pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa nama barang *portable generating*, kode barang 1.3.2.01.003.004.002, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp103.362.244,00
- 3) Aset tetap dari dana BOS senilai Rp26.938.000,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp26.938.000,00, berupa:
- Nama barang Pompa Air, kode barang 01.03.02.01.003.005.010, register 1, 1, 1, dan 1 senilai Rp7.988.000,00,00 pada Sekolah Dasar Negeri
 - Nama barang Portable Generating Set, kode barang 01.03.02.01.003.004.002, register 1 dan 2 senilai Rp18.950.000,00,00 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri
- 4) Aset tetap dari dana BOP terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Tandu Lipat, kode barang 01.03.02.01.003.014.011, register 1 senilai Rp1.100.000,00,00 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Selat Nasik
- 5) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp872.601.040,45 yaitu terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp872.601.040,45. Pengalihan ini dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berupa:
- Nama barang *Stationary Generating Set*, kode barang 01.03.02.01.03.04.03, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp373.798.000,00
 - Nama barang Pompa Air, kode barang 01.03.02.01.03.05.010, register 1, senilai Rp3.795.000,00
 - Nama barang Elevator/Lift, kode barang 01.03.02.01.03.02.001, register 1, senilai Rp495.008.040,45
- 6) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp17.000.000,00 yaitu terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp17.000.000,00 yaitu reklasifikasi antar kelompok aset dari gedung dan bangunan berupa bangunan gedung ke kelompok barang peralatan dan mesin berupa alat-alat Besar. Nama barang Pompa Air, kode barang 1.3.2.01.003.005.010, register 0001 s/d 0002, Merk/Type New Shimizu PC-260BT / Pompa Air Listrik Otomatis, senilai Rp17.000.000,00

- 7) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp9.950.000,00 terdapat pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp9.950.000,00. Reklasifikasi dalam kelompok aset dari alat kantor dan rumah tangga ke kelompok aset alat-alat besar. Nama barang *Portable Generating Set*, kode barang 1.3.2.01.003.004.002, register 0002, Merk/Type YASUKA / YGS 7800EXC, senilai Rp9.950.000,00

2. Alat angkutan senilai Rp6.896.434.610,00

Untuk penambahan alat angkutan terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp2.491.729.000,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp730.348.000,00 berupa:
- Nama barang Sport Utility Vehicle (SUV), kode barang 1.3.2.02.001.001.005, register 1, Merk/Type HONDA / HRV 1.8 E CVT Prestige, senilai Rp411.000.000,00.
 - Nama barang Pick Up, kode barang 1.3.2.02.001.003.002, register 11, Merk/Type SUZUKI / NEW CARRY WD AC-PS, senilai Rp180.680.000,00.
 - Nama barang Sepeda Motor, kode barang 1.3.2.02.001.004.001, register 25, Merk/Type Kawasaki / KLX 150 BF SE EXTREME, senilai Rp36.784.000,00.
 - Nama barang Sepeda Motor, kode barang 1.3.2.02.001.004.001, register 26, Merk/Type Kawasaki / KLX 150 BF SE EXTREME, senilai Rp36.784.000,00.
 - Nama barang Sepeda Motor, kode barang 1.3.2.02.001.004.001, register 27, Merk/Type YAMAHA / N-MAX 155 ABS, senilai Rp32.100.000,00.
 - Nama barang alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst), kode barang 1.3.2.02.001.009.001, register 4, Merk/Type HTM / GAJAH 200 DP 2M VIN 2019, senilai Rp33.000.000,00
- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp876.876.000,00 yaitu nama barang Mobil Ambulance, kode barang 1.3.2.02.001.006.001, register 10, Merk/Type Hyundai / Hyundai Starex Mover/A-2,5 DIESEL M/T AMBULANCE, senilai Rp876.876.000,00.
- c. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp49.485.000,00 berupa:
- Nama barang alat pendingin lainnya, kode barang 1.3.2.05.002.004.015, register 9, 9, 11 dan 11 senilai Rp16.485.000,00
 - Nama barang mesin antrian, kode barang 1.3.2.05.001.005.075 register 1 senilai Rp33.000.000,00
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp271.000.000,00 yaitu nama barang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), kode barang 1.3.2.02.001.002.003, register 3, Merk/Type Honda/ BR-V E CVT, senilai Rp271.000.000,00.
- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp210.820.000,00 berupa:
- Nama barang Pick Up, kode barang 1.3.2.02.001.003.002, register 2, keterangan Suzuki / New Carry Wide Deck AC-PS Tahun 2021, ukuran 1500 cc sejumlah 1 unit dengan senilai Rp156.000.000,00

- Nama barang Sepeda Motor, kode barang 1.3.2.02.001.004.001, register 27 s.d. 28, keterangan Yamaha / All New Aerox 155 Connected Version, ukuran 155 cc sejumlah 2 unit dengan senilai Rp54.820.000,00
- f. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp325.000.000,00 yaitu nama barang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), kode barang 1.3.2.02.001.002.003, register 1, Merk/Type Honda / HR-V, senilai Rp325.000.000,00.
- g. Kelurahan Parit senilai Rp28.200.000,00 yaitu nama barang Sepeda Motor, kode barang 1.3.2.02.001.004.001, register 8, Merk/Type YAMAHA / All New N-MAX Non ABS, senilai Rp28.200.000,00.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp19.064.960,00 yaitu terdapat pada OPD pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp19.064.960,00 berupa nama barang Mobil Ambulance, kode barang 1.3.2.02.001.006.001, register 10, Merk/Type Hyundai / Hyundai Starex Mover/A-2,5 DIESEL M/T AMBULANCE, senilai Rp19.064.960,00.

- 3) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp 2.218.848.000,00

Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp1.670.148.000,00 berupa:
 - Hibah berasal dari CV.Tunas Mandiri sesuai BAST Nomor: 188.45/262A/KEP/BPKAD/2021, Tanggal 30 April 2021 berupa Mobil Ambulance senilai Rp222.900.000,00 pada UPT. Puskesmas Membalong.
 - Hibah berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai BAST Nomor: KN.02.07/II.4/1441/2021 tanggal 7 September 2021 berupa Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lainnya (dst) senilai Rp1.447.248.000,00 pada Upt. Puskesmas Selat Nasik
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp164.500.000,00 yaitu nama barang alat angkutan darat tak bermotor lainnya lainnya (dst), kode barang 1.3.2.02.002.004.001, register 1, keterangan Trailler Tangki Air, ukuran 1998 CC sejumlah 1 unit dengan senilai Rp164.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor: BA.115/D V/RT.03.03/03/2021 tanggal 26 Maret 2021.
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp384.200.000,00 yaitu nama barang Mobil Unit Perpustakaan Keliling, kode barang 1.3.2.2.001.006.008, register 2, keterangan Toyota Hilux / Pick up 2.0 M/T, ukuran 1998 CC sejumlah 1 unit dengan senilai Rp384.200.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3005/4/PLK.03.03/XI/2020 tanggal 25 November 2020.
- 4) Aset tetap dari dana BOS terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Gerobak Dorong, kode barang 01.03.02.02.002.001.002, register 3 senilai Rp2.500.000,00,00 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tanjungpandan
- 5) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp2.154.872.650,00
Adapun rincian aset tetap dari pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp1.183.181.600,00. Pengalihan ini dari Sekretariat DPRD ke Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa nama barang

Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), kode barang 01.03.02.02.01.02.03, register 51 s.d. 53, senilai Rp1.183.181.600,00.

- b. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp402.000.000,00. Pengalihan ini dari Bagian Umum Sekretariat ke Dinas Pariwisata berupa nama barang Pick Up, kode barang 1.3.2.2.001.003.002, register 2, keterangan Mitsubishi Triton 2.5 DC /Triton 2.5 DC GLS 4X4 M/T sejumlah 1 unit dengan senilai Rp402.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/137/KEP/BPKAD/2021 tanggal 26 Februari 2021.
 - c. Kecamatan Selat Nasik senilai Rp569.691.050,00. Pengalihan ini dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Kecamatan Selat Nasik berupa:
 - Nama barang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), kode barang 01.03.02.02.01.02.03, register 3, merk Isuzu/Elf NHR 55, senilai Rp330.641.050,00
 - Nama barang Mobil Jenazah, kode barang 02.02.01.06.002, register 1, merk KIA/Travello K2700, senilai Rp239.050.000,00
- 6) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp9.420.000,00

Adapun rincian aset tetap dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD senilai Rp3.700.000,00 yaitu reklasifikasi aset tetap kelompok peralatan dan mesin dari Alat Kantor dan Rumah Tangga menjadi Alat Angkutan
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp5.720.000,00 yaitu reklasifikasi aset tetap kelompok peralatan dan mesin dari Alat-alat Besar menjadi Alat Angkutan.

3. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp498.830.000,00

Untuk penambahan alat bengkel dan alat ukur terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp406.516.000,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp270.963.000,00 yaitu nama barang alat ukur lain-lain lainnya (dst), kode barang 1.3.2.03.003.009.018, register 7, Merk/Type CARTEC / Side Slip Tester / SSP 4000, senilai Rp270.963.000,00 pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp43.318.000,00 berupa:
 - Nama barang alat ukur lainnya (dst), kode barang 1.3.2.03.003.021.001, register 1,1,3 dan 4 senilai Rp31.306.000,00
 - Nama barang multisester digital, kode barang 1.3.2.03.003.001.017, register 1 senilai Rp1.848.000,00
 - Nama barang humidity meter, kode barang 1.3.2.03.003.017.059, register 1 senilai Rp10.164.000,00
- c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp92.235.000,00 berupa:
 - Nama barang Bejana Ukur, kode barang 1.3.2.3.003.009.010, register 1, ukuran 1 kg sejumlah 1 unit dengan senilai Rp54.285.000,00

- Nama barang alat ukur lain-lain lainnya (dst), kode barang 1.3.2.3.003.009.018, register 6, ukuran 1 x 2 M sejumlah 1 unit dengan senilai Rp2.035.000,00
 - Nama barang anak timbangan/biara lainnya (dst), kode barang 1.3.2.3.003.011.019, register 8 s.d. 12 sejumlah 5 unit dengan senilai Rp35.915.000,00.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp17.500.000,00 yaitu terdapat pada OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa:
- Nama barang Global Positioning System, kode barang 1.3.2.03.003.001.072, register 16, Merk/Type GARMIN / 64 SC, senilai Rp8.750.000,00.
 - Nama barang Global Positioning System, kode barang 1.3.2.03.003.001.072, register 17, Merk/Type GARMIN / 64 SC, senilai Rp8.750.000,00.
- 3) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp7.700.000,00 yaitu terdapat pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp7.700.000,00 berupa nama barang termometer standar, kode barang 1.3.2.03.003.008.012, register 0001 s/d 0005, Merk/Type Thermogun, senilai Rp7.700.000,00
- 4) Aset tetap dari dana BOS terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Termometer Standar, kode barang 01.03.02.03.003.008.012, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.298.000,00,00 pada Sekolah Dasar Negeri
- 5) Aset tetap dari dana BOP terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Termometer Standar, kode barang 01.03.02.03.003.008.012, register 27 senilai Rp2.500.000,00,00 pada Sekolah Dasar Negeri 17 Tanjungpandan
- 6) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp61.316.000,00

Adapun rincian aset tetap dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp20.276.000,00 berupa:
- Reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat bengkel dan alat ukur, nama barang *Global Positioning System*, kode barang 1.3.2.03.003.001.072, register 15, Merk/Type Garmin/Montana 680, senilai Rp10.626.000,00.
 - Reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari komputer ke alat bengkel dan alat ukur, nama barang *Global Positioning System*, kode barang 1.3.2.03.003.001.072, register 18, Merk/Type Garmin/Montana 680, senilai Rp9.650.000,00.
- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp41.040.000,00

Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dari Alat Laboratorium ke Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagai berikut:

- Anak timbangan dari besi sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp6.630.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
- Termometer standar sebanyak 31 Unit dengan total nilai Rp34.410.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).

4. Alat Pertanian senilai Rp7.491.000,00 yaitu penambahan dari belanja modal senilai Rp7.491.000,00 terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp7.491.000,00 berupa nama barang *Autocleve*, kode barang 1.3.2.08.001.012.001, register 1, Merk/Type GEAMEDICAL / YX-18LDJ, senilai Rp7.491.000,00

5. Alat kantor dan Rumah Tangga senilai Rp12.790.608.842,88

Untuk penambahan alat kantor dan rumah tangga terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp7.771.790.511,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD senilai Rp130.230.000,00 berupa:
 - Nama barang Meja Dorong Saji/Trolley Saji, kode barang 1.3.2.2.002.001.010, register 1, keterangan Meja /Dorong Saji sejumlah 1 unit dengan senilai Rp3.700.000,00.
 - Nama barang Lemari Besi/Metal, kode barang 1.3.2.5.001.004.001, register 4 s.d. 12 sejumlah 9 unit dengan senilai Rp58.500.000,00.
 - Nama barang Papan Gambar, kode barang 1.3.2.5.001.005.056, register 1 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp49.230.000,00.
 - Nama barang Televisi, kode barang 1.3.2.5.002.006.002, register 20 s.d. 21 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp18.800.000,00
- b. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp197.560.000,00 yaitu Belanja Modal pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa nama barang Kasur/Spring Bed, kode barang 01.03.02.05.02.01.025, register 196 s.d. 230, senilai Rp197.560.000,00
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp132.945.000,00 berupa:
 - Nama barang Meja Rapat, kode barang 1.3.2.05.002.001.008, register 6, Merk/Type Lokal/round, senilai Rp18.950.000,00.
 - Nama barang Meja Rapat, kode barang 1.3.2.05.002.001.008, register 7, Merk/Type Lokal/round, senilai Rp18.950.000,00.
 - Nama barang Meja Rapat, kode barang 1.3.2.05.002.001.024, register 78, Merk/Type Lokal/2 Laci, senilai Rp3.685.000,00.
 - Nama barang Meja Rapat, kode barang 1.3.2.05.002.001.024, register 79, Merk/Type Lokal/2 Laci, senilai Rp3.685.000,00.
 - Nama barang Meja Rapat, kode barang 1.3.2.05.002.001.024, register 80, Merk/Type Lokal/2 Laci, senilai Rp3.685.000,00.
 - Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, register 70, Merk/Type Valmont/Ergonomic, senilai Rp1.450.000,00.
 - Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, register 71, Merk/Type Valmont/Ergonomic, senilai Rp1.450.000,00.
 - Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, register 72, Merk/Type Valmont/Ergonomic, senilai Rp1.450.000,00.
 - Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, register 73, Merk/Type Valmont/Ergonomic, senilai Rp1.450.000,00.
 - Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, register 74, Merk/Type Valmont/Ergonomic, senilai Rp1.450.000,00.
 - Nama barang Mesin Pemotong Rumput, kode barang 1.3.2.05.002.003.003, register 18, Merk/Type STIHL/FR3001, senilai Rp2.950.000,00.

- Nama barang Mesin Pemotong Rumput, kode barang 1.3.2.05.002.003.003, register 19, Merk/Type STIHL/FR3001, senilai Rp2.950.000,00.
 - Nama barang Televisi, kode barang 1.3.2.05.002.006.002, register 19, Merk/Type Samsung/QA65Q70TAK, senilai Rp35.420.000,00.
 - Nama barang Televisi, kode barang 1.3.2.05.002.006.002, register 20, Merk/Type Samsung/QA65Q70TAK, senilai Rp35.420.000,00.
- d. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp70.003.000,00
- Nama barang Lemari Kaca, kode barang 1.3.2.05.001.004.027, register 9, Merk/Type Lokal, senilai Rp5.000.000,00.
 - Nama barang CCTV - Camera Control Television System, kode barang 1.3.2.05.001.005.002, register 1, Merk/Type hikvision, senilai Rp11.605.000,00.
 - Nama barang CCTV - Camera Control Television System, kode barang 1.3.2.05.001.005.002, register 2, Merk/Type hikvision, senilai Rp15.180.000,00.
 - Nama barang Alat Penghancur Kertas, kode barang 1.3.2.05.001.005.010, register 3, Merk/Type secure / maxi, senilai Rp1.999.800,00.
 - Nama barang Alat Penghancur Kertas, kode barang 1.3.2.05.001.005.010, register 4, Merk/Type secure / maxi, senilai Rp1.999.800,00.
 - Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 4, Merk/Type Epson / EB W06, senilai Rp9.303.400,00.
 - Nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, register 45, Merk/Type sharp / 24ucy, senilai Rp11.880.000,00.
 - Nama barang Televisi, kode barang 1.3.2.05.002.006.002, register 2, Merk/Type sharp , senilai Rp4.840.000,00.
 - Nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 36, Merk/Type ICA / ce1300, senilai Rp1.320.000,00.
 - Nama barang DVD Player, kode barang 1.3.2.05.002.006.067, register 1, Merk/Type hikvision, senilai Rp3.135.000,00.
 - Nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 37, senilai Rp440.000,00.
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, register 4, senilai Rp1.265.000,00.
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, register 5, senilai Rp2.035.000,00.
- e. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp300.479.900,00 berupa:
- A.C. Split sebanyak 10 Unit dengan total nilai Rp55.891.200,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Alat Kantor Lainnya sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp45.434.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp40.000.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Bangku Tunggu sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp11.594.400,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).

- Dispenser sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp3.220.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Kursi Putar sebanyak 5 Unit dengan total nilai Rp6.025.900,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Lemari Besi/Metal sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp14.000.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Lemari Es sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp2.364.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Lemari Kayu sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp20.200.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Meja 1/2 Biro sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp3.141.400,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Meja Kerja Kayu sebanyak 3 Unit dengan total nilai Rp3.609.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Mesin Antrian sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp65.000.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Microphone Table Stand sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp7.000.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Papan Visual/Papan Nama sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp15.000.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Sofa sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp8.000.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
- f. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp422.796.000,00 berupa:
- Nama barang lemari besi/metal, kode barang 1.3.2.05.001.004.001, register 73 senilai Rp8.250.000,00
 - Nama barang alat kantor lainnya, kode barang 1.3.2.05.001.005.088, register 9,10,11,12,13,14,15 dan 16 senilai Rp38.192.000,00
 - Nama barang alat pembersih lainnya, kode barang 1.3.2.05.002.003.007, register 11, 12, 13, 14, dan 15 senilai Rp7.150.000,00
 - Nama barang holl mop dengan handle (kain pel) senilai Rp2.475.000,00
 - Nama barang a.c.split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, register 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, dan 399 senilai Rp176.396.000,00
 - Nama barang alat dapur lainnya, kode barang 1.3.2.05.002.005.026, register 30, 31 dan 32 senilai Rp101.805.000,00
 - Nama barang blender, kode barang 1.3.2.05.002.005.018, register 1 senilai Rp1.210.000,00
 - Nama barang rice cooker (alat dapur), kode barang 1.3.2.05.002.005.005, register 20 senilai Rp1.375.000,00
 - Nama barang alat rumah tangga lain-lain, kode barang 1.3.2.05.002.006.077, register 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 senilai Rp85.943.000,00
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp5.422.890.552,00 berupa:

- Lemari Besi/Metal sebanyak 43 Unit dengan total nilai Rp129.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Lemari Kayu sebanyak 24 Unit dengan total nilai Rp53.290.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Rak Besi sebanyak 36 Unit dengan total nilai Rp101.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Rak Kayu sebanyak 15 Unit dengan total nilai Rp21.840.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Filing Cabinet Besi sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp14.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Locker sebanyak 13 Unit dengan total nilai Rp60.450.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Lemari Katalog sebanyak 5 Unit dengan total nilai Rp28.875.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- White Board sebanyak 21 Unit dengan total nilai Rp8.577.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Mesin Absensi sebanyak 10 Unit dengan total nilai Rp26.098.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- LCD Projector/Infocus sebanyak 29 Unit dengan total nilai Rp26.098.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Focusing Screen/Layar LCD Projector sebanyak 29 Unit dengan total nilai Rp22.110.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Papan Pengumuman sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp445.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Kursi Besi/Metal sebanyak 1817 Unit dengan total nilai Rp1.183.600.486,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Kursi Kayu sebanyak 417 Unit dengan total nilai Rp159.964.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Tempat Tidur Kayu sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp7.350.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja Resepsionis sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp7.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja Panjang sebanyak 34 Unit dengan total nilai Rp102.200.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja Sekolah sebanyak 2.001 Unit dengan total nilai Rp1.905.325.066,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja 1/2 Biro sebanyak 74 Unit dengan total nilai Rp94.055.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja Komputer sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp995.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Sofa sebanyak 3 Unit dengan total nilai Rp20.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- A.C. Split sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp21.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).

- Karpet sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp1.840.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 86 Unit dengan total nilai Rp16.856.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Lap Top sebanyak 169 Unit dengan total nilai Rp1.166.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 Unit dengan total nilai Rp13.455.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 Unit dengan total nilai Rp26.030.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Modem sebanyak 18 Unit dengan total nilai Rp41.710.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Peralatan Komputer lainnya sebanyak 29 Unit dengan total nilai Rp5.750.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- h. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp29.000.000,00 yaitu nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, register 9 s.d. 13, senilai Rp29.000.000,00.
- i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp32.837.000,00 berupa:
 - Nama barang Papan Visual/Papan Nama, kode barang 1.3.2.05.001.005.003, register 2, senilai Rp12.437.000,00.
 - Nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, 02.05.02.04.004 register 12 sampai dengan 14, Merk/Type Panasonic, senilai Rp20.400.000,00.
- j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp59.663.400,00
 - Nama barang a.c. split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, register 31 dan 32 senilai Rp9.519.400,00
 - Nama barang alat pendingin lainnya, kode barang 1.3.2.05.002.004.015, register 1 dan 2 senilai Rp30.690.000,00
 - Nama barang sound system, kode barang 1.3.2.05.002.006.008, register 1 senilai Rp19.454.000,00
- k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp27.405.950,00 yaitu nama barang LCD Projector/Infocus dan Blender, kode barang 1.3.2.05.001.005.043 dan 1.3.2.08.001.011.012 senilai Rp27.405.950,00.
- l. Dinas Perikanan senilai Rp12.100.000,00 berupa:
 - Nama barang Mesin Absensi, kode barang 1.3.2.05.001.005.012, register 2, Merk/Type Icon UA200 / Mesin Fingerprint senilai Rp3.300.000,00.
 - Nama barang Facsimile, kode barang 1.3.2.06.002.001.010, 02.05.02.04.004 register 2, Merk/Type Panasonic / KX-FP701CX, senilai Rp3.000.000,00.
 - Nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, 02.05.02.04.004 register 15, Merk/Type Midea/MSFC-09CRN1-32(I), senilai Rp5.800.000,00.
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp14.520.000,00 berupa:

- Nama barang Papan Visual/Papan Nama, kode barang 1.3.2.5.001.005.003, register 3 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp2.750.000,00.
- Nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.5.002.004.004, register 43 s.d. 44 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp11.770.000,00.
- n. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp40.174.750,00 berupa:
 - Nama barang Meja 1/2 Biro, kode barang 1.3.2.5.002.001.024, register 77 s.d. 79 sejumlah 3 unit dengan senilai Rp10.353.750,00.
 - Nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.5.002.004.004, register 30 s.d. 31 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp21.714.000,00.
 - Nama barang Dispenser, kode barang 1.3.2.5.002.006.038, register 8 s.d. 9 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp8.107.000,00.
- o. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp14.520.000,00 berupa:
 - Nama barang Bangku Tunggu, kode barang 1.3.2.05.002.001.035, register 13 s.d. 15, senilai Rp3.190.000,00.
 - Nama barang Meja 1/2 Biro, kode barang 1.3.2.05.002.001.024, register 14 s.d. 17, senilai Rp7.480.000,00.
 - Nama barang Kursi Kerja Pejabat Eselon III, kode barang 1.3.2.05.003.003.005, register 7, senilai Rp3.850.000,00.
- p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp64.295.000,00 berupa:
 - A.C. Split sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp22.000.000,00
 - Meja 1/2 Biro sebanyak 3 Unit dengan total nilai Rp9.405.000,00
 - Meja Kerja Pejabat Eselon III sebanyak 11 Unit dengan total nilai Rp32.890.000,00
- q. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp19.250.000,00 yaitu nama barang a.c. split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, register 28, 29 dan 30 senilai Rp19.250.000,00
- r. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp86.300.000,00 berupa:
 - Nama barang Kipas Angin, kode barang 1.3.2.5.002.004.006, register 24 s.d. 25 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp6.800.000,00.
 - Nama barang Kursi Tamu, kode barang 1.3.2.5.002.001.031, register 11 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp13.300.000,00.
 - Nama barang Jam Mekanis, kode barang 1.3.2.5.002.002.001, register 1 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp16.400.000,00.
 - Nama barang Alat Rumah Tangga Lain-lain, kode barang 1.3.2.5.002.006.077, register 25 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp2.200.000,00.
 - Nama barang Alat Rumah Tangga Lain-lain, kode barang 1.3.2.5.002.006.077, register 25 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp2.200.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Peralatan dan Mesin, berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga, senilai Rp21.800.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi antar kelompok aset tetap dari Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a) Nama barang Barang Koleksi Rumah Tangga, kode barang 1.3.5.2.002.002.013, register 2, keterangan Replika Dapur Tungku sejumlah 1 unit dengan senilai Rp16.400.000,00.
- b) Nama barang Barang Koleksi Rumah Tangga, kode barang 1.3.5.2.002.002.013, register 3, keterangan Perlengkapan Selamatan Buyung sejumlah 1 unit dengan senilai Rp5.400.000,00.
- Nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.5.002.004.004, register 28 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp5.500.000,00.
- Nama barang Mesin Pemotong Rumput, kode barang 1.3.2.5.002.003.003, register 6 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp3.300.000,00.
- Nama barang Mesin Absensi, kode barang 1.3.2.5.001.005.012, register 1 s.d. 4 sejumlah 4 unit dengan senilai Rp12.000.000,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Peralatan dan Mesin, berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp5.000.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan merupakan kelompok Barang Pakai Habis sehingga terhadap barang tersebut tidak dilakukan pencatatan aset. Adapun rincian belanja modal barang tersebut yaitu: Nama barang Peta Wisata sejumlah 500 buah dengan senilai Rp5.000.000,00.
- s. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp15.450.000,00
Berupa:
 - Lambang Garuda Pancasila sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp2.500.000,00
 - Dispenser sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp3.000.000,00
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa alat kantor dan rumah tangga, senilai Rp9.950.000,00 Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat-alat besar. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dari alat kantor dan rumah tangga ke alat-alat besar sebagai berikut:

Nama barang Portable Generating Set, kode barang 1.3.2.01.003.004.002, register 0002, Merk/Type Yasuka/ YGS 7800EXC, senilai Rp9.950.000,00.
- t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp49.665.000,00 berupa:
 - Nama Lemari Besi/ Metal, kode barang 02.05.01.04.001, register 4, senilai Rp15.290.000,00.
 - Nama barang Lemari Kayu, kode barang 02.05.01.04.002, register 16, senilai Rp5.115.000,00.
 - Nama barang Topeng (Masker) Oxigen, kode barang 02.05.02.07.011, register 5 s.d. 14, senilai Rp 27.390.000,00.
 - Nama barang Tongkat Panjang, kode barang 02.09.04.02.019, register 5 s.d. 14, senilai Rp 1.870.000,00.
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp79.775.000,00 berupa:
 - Nama barang lemari besi/metal, kode barang 1.3.2.05.001.004.001, register 12, 13 dan 14 senilai Rp16.425.000,00
 - Nama barang rak besi, kode barang 1.3.2.05.001.004.003, register 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 senilai Rp8.400.000,00

- Nama barang locker, kode barang 1.3.2.05.001.004.015, register 1, 2, 3 dan 4 senilai Rp27.200.000,00
- Nama barang sofa, kode barang 1.3.2.05.002.001.048, register 3 senilai Rp19.000.000,00
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp497.167.059,00 berupa:
 - Nama barang Lemari Besi/Metal, kode barang 1.3.2.5.001.004.001, register 6 s.d. 10 sejumlah 5 unit dengan senilai Rp19.250.000,00.
 - Nama barang Rak Besi, kode barang 1.3.2.5.001.004.003, register 70 s.d. 74 sejumlah 5 unit dengan senilai Rp14.025.000,00.
 - Nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.5.002.004.004, register 11 s.d. 16 sejumlah 6 unit dengan senilai Rp53.229.000,00.
 - Nama barang Meja Kerja Besi/Metal, kode barang 1.3.2.5.002.001.001, register 8 s.d. 40 sejumlah 33 unit dengan senilai Rp77.669.608,00.
 - Nama barang Meja Resepsionis, kode barang 1.3.2.5.002.001.014, register 2 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp4.787.000,00.
 - Nama barang Meja Makan Besi, kode barang 1.3.2.5.002.001.027, register 1 s.d. 2 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp5.987.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp24.180.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan merupakan kelompok barang Aset Ekstra Kompatabel. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi dari kelompok barang Peralatan dan Mesin menjadi kelompok barang Aset Ekstra Kompatabel. Adapun rincian belanja modal barang tersebut sebagai berikut:
 1. Nama barang Kursi Besi/Metal, kode barang 1.3.2.5.002.001.003, register 1 s.d. 34 sejumlah 34 unit dengan senilai Rp23.488.900,00.
 2. Nama barang Kursi Besi/Metal, kode barang 1.3.2.5.002.001.003, register 39, keterangan kursi siswa smart / CLEV 01-K sejumlah 1 unit dengan senilai Rp691.900,00.
 - Nama barang Lemari Besi/Metal, kode barang 1.3.2.5.001.004.001, register 11 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp5.786.000,00.
 - Nama barang Filing Cabinet Besi, kode barang 1.3.2.5.001.004.005, register 15 s.d. 17 sejumlah 3 unit dengan senilai Rp28.387.000,00.
 - Nama barang Locker, kode barang 1.3.2.5.001.004.015, register 1 s.d. 3 sejumlah 3 unit dengan senilai Rp19.067.799,00.
 - Nama barang Lemari Kaca, kode barang 1.3.2.5.001.004.027, register 9 s.d. 14 sejumlah 6 unit dengan senilai Rp32.016.000,00.
 - Nama barang Meja Resepsionis, kode barang 1.3.2.5.002.001.014, register 1 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp10.135.300,00.
 - Nama barang Rak Besi, kode barang 1.3.2.5.001.004.003, register 75 s.d. 96 sejumlah 22 unit dengan senilai Rp117.697.700,00.
 - Nama barang Rak Kayu, kode barang 1.3.2.5.001.004.004, register 33 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp5.445.000,00.
 - Nama barang Papan Visual/Papan Nama, kode barang 1.3.2.5.001.005.003, register 2 s.d. 3 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp7.892.400,00.
 - Nama barang Papan Pengumuman, kode barang 1.3.2.5.001.005.077, register 4 s.d. 5 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp5.827.600,00.

- Nama barang Sound System, kode barang 1.3.2.5.002.006.008, register 4 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp34.925.000,00.
 - Nama barang Sofa, kode barang 1.3.2.5.002.001.048, register 2 s.d. 3 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp27.335.834,00.
 - Nama barang Meja Tamu Biasa, kode barang 1.3.2.5.003.002.011, register 1 s.d. 2 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp3.523.818,00.
- w. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp33.937.900,00 berupa:
- Nama barang Lemari Besi/Metal, kode barang 1.3.2.5.001.004.001, register 9 s.d. 11 sejumlah 3 unit dengan senilai Rp10.560.000,00.
 - Nama barang Papan Visual/Papan Nama, kode barang 1.3.2.5.002.001.003, register 1 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp12.432.900,00.
 - Nama barang Kursi Besi/Metal, kode barang 1.3.2.5.001.005.003, register 1 s.d. 5 sejumlah 5 unit dengan senilai Rp7.315.000,00.
 - Nama barang Meja 1/2 Biro, kode barang 1.3.2.5.002.001.024, register 22 s.d. 23 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp3.630.000,00.
- x. Kelurahan Parit senilai Rp8.950.000,00 berupa :
- Nama barang Meja Kerja Kayu, kode barang 1.3.2.05.002.001.002, register 0001, Merk/Type Lokal / Meja Tulis 1 Biro, senilai Rp4.650.000,00.
 - Nama barang Alat Pemadam/ Portable, kode barang 1.3.2.05.002.007.001, register 0002 s/d 0003, Merk/Type ABC POWDER / YM 600, senilai Rp4.300.000,00.
- y. Kelurahan Tanjung Pendam senilai Rp9.875.000,00 berupa:
- Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.5.002.001.032, register 14 s.d. 18 sejumlah 5 unit dengan senilai Rp4.375.000,00.
 - Nama barang Bangku Tunggu, kode barang 1.3.2.5.002.001.035, register 1 s.d. 2 sejumlah 2 unit dengan senilai Rp5.500.000,00.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp355.943.873,00
- Adapun rincian barang dan jasa tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa alat kantor rumah tangga total nilai Rp27.646.620,00.
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa alat kantor rumah tangga total nilai Rp272.529.900,00
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp29.934.553,00 berupa:
 - Nama barang Teralis, kode barang 1.3.2.5.001.005.081, register 1 s.d. 10 sejumlah 10 unit dengan senilai Rp19.572.553,00.
 - Nama barang *Vertikal Blind*, kode barang 1.3.2.5.002.006.058, register 1 s.d. 6 sejumlah 6 unit dengan senilai Rp10.362.000,00.
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp6.432.800,00 yaitu nama barang Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, kode barang 1.3.2.5.003.003.006, register 13 s.d. 16 sejumlah 4 unit dengan senilai Rp6.432.800,00.
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp19.400.000,00 berupa:

- Nama barang lemari kayu, kode barang 1.3.2.05.001.004.002, register 10 senilai Rp5.200.000,00,
- Nama barang meja ½ biro, kode barang 1.3.2.05.002.001.024, register 49,50 senilai Rp5.000.000,00,
- Nama barang kursi putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, register 105,106 senilai Rp3.400.000,00,
- Nama barang *vertikal blind*, kode barang 1.3.2.05.002.006.058, register 1, 2 senilai Rp5.800.000,00.

3) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp46.813.000,00

Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp40.813.000,00 berupa:
 - Nama barang Tangki Air sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp5.396.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Nama barang LCD Projector/Infocus sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp32.200.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Nama barang Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp3.217.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- b. Kecamatan Badau berupa nama barang papan visual/ papan nama, kode barang 1.3.2.05.001.005.003, register 3 senilai Rp6.000.000,00

4) Aset tetap dari belanja pemeliharaan senilai Rp33.800.000,00

Adapun rincian dari belanja pemeliharaan tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp33.800.000,00 Penganggaran awal Pemeliharaan Bangunan Gedung, senilai Rp33.800.000,00 Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap perbedaan pengakuan/ penggolongan aset dilakukan koreksi menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:

- A.C. Split sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp16.200.000,00
- Vertikal Blind sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp17.600.000,00

5) Aset tetap dari dana BOS terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp2.204.458.773,00 berupa:

- Lemari Besi/Metal sebanyak 23 Unit dengan total nilai Rp76.600.828,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Lemari Kayu sebanyak 16 Unit dengan total nilai Rp30.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Rak Besi sebanyak 12 Unit dengan total nilai Rp28.999.116,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Rak Kayu sebanyak 7 Unit dengan total nilai Rp12.318.550,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Filing Cabinet Besi sebanyak 10 Unit dengan total nilai Rp27.302.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Mobile File sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp2.442.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).

- Locker sebanyak 7 Unit dengan total nilai Rp27.889.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Lemari Kaca sebanyak 43 Unit dengan total nilai Rp143.620.999,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Alat Penyimpanan Kantor lainnya sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp2.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- CCTV - Camera Control Television System sebanyak 21 Unit dengan total nilai Rp145.576.512,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Papan Visual/Papan Nama sebanyak 65 Unit dengan total nilai Rp159.006.545,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Mesin Absensi sebanyak 5 Unit dengan total nilai Rp12.420.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Display sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp6.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- LCD Projector/Infocus sebanyak 62 Unit dengan total nilai Rp404.619.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Focusing Screen/Layar LCD Projector sebanyak 5 Unit dengan total nilai Rp5.299.650,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Proyektor Spider Bracket sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Papan Gambar sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp1.100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Bel sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp5.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Board Stan sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp4.050.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Papan Nama Instansi sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp37.916.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Papan Pengumuman sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp3.700.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Papan Tulis sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp2.046.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Teralis sebanyak 50 Unit dengan total nilai Rp139.833.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Alat Kantor Lainnya sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp17.749.550,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp2.497.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja Kerja Kayu sebanyak 15 Unit dengan total nilai Rp22.100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Kursi Besi/Metal sebanyak 31 Unit dengan total nilai Rp71.902.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Kursi Kayu sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp6.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).

- Tempat Tidur Besi sebanyak 10 Unit dengan total nilai Rp30.430.715,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja Resepsionis sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp6.900.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meja 1/2 Biro sebanyak 25 Unit dengan total nilai Rp54.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Kasur/Spring Bed sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp9.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Kursi Tamu sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp33.800.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Kursi Putar sebanyak 19 Unit dengan total nilai Rp34.872.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Bangku Tunggu sebanyak 12 Unit dengan total nilai Rp27.787.420,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Rak Sepatu (Almunium) sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp3.058.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Sofa sebanyak 8 Unit dengan total nilai Rp36.382.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Meubeleur lainnya sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp1.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp12.691.324,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Mesin Pemotong Rumput sebanyak 15 Unit dengan total nilai Rp30.332.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- A.C. Window sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp4.200.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- A.C. Split sebanyak 21 Unit dengan total nilai Rp130.139.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp49.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Kipas Angin sebanyak 12 Unit dengan total nilai Rp15.859.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Treng Air/Tandon Air sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp3.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Televisi sebanyak 9 Unit dengan total nilai Rp34.593.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Amplifier sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp18.150.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Loudspeaker sebanyak 16 Unit dengan total nilai Rp58.942.681,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Sound System sebanyak 7 Unit dengan total nilai Rp26.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
- Wireless sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp2.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).

- Megaphone sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp6.450.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Microphone sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp9.145.281,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Unit Power Supply sebanyak 3 Unit dengan total nilai Rp5.790.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Tangga Aluminium sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp1.793.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Dispenser sebanyak 3 Unit dengan total nilai Rp7.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Vertikal Blind sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp5.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Tangga sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp3.175.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Bracket Standing Peralatan sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Tangki Air sebanyak 5 Unit dengan total nilai Rp10.249.980,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 35 Unit dengan total nilai Rp111.979.122,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Meja Kerja Pejabat lain-lain sebanyak 1 Unit dengan total nilai 2.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Kursi Kerja Pejabat lainnya sebanyak 1 Unit dengan total nilai 2.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis sebanyak 1 Unit dengan total nilai 3.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
 - Air Conditioning (AC) sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp12.000.000,00 pada SMP Negeri 1 Selat Nasik
- 6) Aset tetap dari dana BOP terdapat pada OPD yaitu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp338.529.750,00 berupa:
- Lemari Besi/Metal sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp.7.100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Lemari Kayu sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp.5.950.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Rak Kayu sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp.7.850.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Filing Cabinet Besi sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp.2.574.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Lemari Display sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp.2.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Lemari Kaca sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp.17.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Papan Visual/Papan Nama sebanyak 12 unit dengan total nilai Rp.22.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

- Alat Pengaman / Sinyal sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp.2.740.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- LCD Projector/Infocus sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp.24.200.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Proyektor Spider Bracket sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp.17.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Bel sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp.3.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Papan Nama Instansi sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp.24.320.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Teralis sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp.4.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp.7.124.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Meja Kerja Kayu sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp.2.300.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Kursi Besi/Metal sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp.7.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Kursi Kayu sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp6.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Bangku Panjang Besi/Metal sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp11.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Tempat Tidur Kayu sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Meja Panjang sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.300.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Meja Sekolah sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.050.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Meja 1/2 Biro sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp.4.100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Kursi Tamu sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp24.840.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Kursi Putar sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp8.900.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Bangku Tunggu sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp.3.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Sofa sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp.12.440.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Meubeleur lainnya sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Mesin Pemotong Rumput sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp10.610.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

- A.C. Split sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp.6.890.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Treng Air/Tandon Air sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.900.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Televisi sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp8.700.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Loudspeaker sebanyak 9 unit dengan total nilai Rp19.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Sound System sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp.13.696.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Tiang Bendera sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp5.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Tangga Aluminium sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.180.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Dispenser sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp5.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 14 unit dengan total nilai Rp.27.615.750,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Alat Pemadam Kebakaran lainnya sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp2.000.000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- 7) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp1.016.220.901,88

Adapun rincian aset tetap dari pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berupa nama Barang Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp638.916.401,88
- b. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp288.500.000,00
 Pengalihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/497/KEP/BPKAD/2021 tanggal 24 September 2021 Tentang Pengalihan Status penggunaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung berupa:
 - Nama barang Papan Visual/Papan Nama, kode barang 1.3.2.05.001.005.003, register 1, Merk/Type Papan Penunjuk Arah / Penunjuk Arah, senilai Rp3.500.000,00.
 - Nama barang Lampu, kode barang 1.3.2.05.002.006.069, register 1 sampai dengan 30, Merk/Type Lampu Jalan / Lampu Hias, senilai Rp285.000.000,00.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp65.954.500,00 berupa:
 - Nama barang Lemari Kayu sebanyak 33 unit dengan total nilai Rp56.439.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Nama barang Locker sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp9.515.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

- d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp22.850.000,00. Pengalihan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/440/KEP/BPKAD/2021 tanggal 28 Juli 2021 Tentang Pengalihan Status penggunaan barang milik daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung menjadi barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung berupa:
- Nama barang Papan Nama Instansi, kode barang 1.3.2.05.001.005.076, register 1, Merk/Type Papan Nama Instansi / Lokal, senilai Rp2.500.000,00.
 - Nama barang Filing Cabinet Besi, kode barang 1.3.2.05.001.004.005, register 17, Merk/Type Brother/ 4 Tingkat, senilai Rp1.800.000,00.
 - Nama barang Lemari Kaca, kode barang 1.3.2.05.001.004.027, register 3, Merk/Type Etalase Kaca, senilai Rp3.750.000,00.
 - Nama barang Lemari Kaca, kode barang 1.3.2.05.001.004.027, register 4, Merk/Type Etalase Kaca, senilai Rp3.750.000,00.
 - Nama barang Meja 1/2 Biro, kode barang 1.3.2.05.002.001.024, register 33, Merk/Type Meja Biro Kecil, senilai Rp1.875.000,00.
 - Nama barang Meja 1/2 Biro, kode barang 1.3.2.05.002.001.024, register 34, Merk/Type Meja Biro Kecil, senilai Rp1.875.000,00.
 - Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, register 41, Merk/Type Indachi/Kursi Ergonomik, senilai Rp1.425.000,00.
 - Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, register 42, Merk/Type Indachi/Kursi Ergonomik, senilai Rp1.425.000,00.
 - Nama barang A.C. Split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, register 15, Merk/Type Sharp, senilai Rp4.450.000,00.
- 8) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp564.389.534,00

Adapun rincian aset tetap dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp288.500.000,00 yaitu reklasifikasi ini dari kelompok aset jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan dan jembatan ke kelompok barang peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu:
- Nama barang Papan Visual/Papan Nama, kode barang 1.3.2.05.001.005.003, register 1, Merk/Type Papan Penunjuk Arah / Penujuk Arah, senilai Rp3.500.000,00.
 - Nama barang Lampu, kode barang 1.3.2.05.002.006.069, register 1 sampai dengan 30, Merk/Type Lampu Jalan / Lampu Hias, senilai Rp285.000.000,00.
- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp89.098.434,00 yaitu reklasifikasi dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung ke Kelompok Barang peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu:
- Penangkal Petir sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp14.637.925,00
 - Alat Kantor Lainnya sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp45.750.509,00
 - Meja Resepsionis sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp18.060.000,00

- Tangki Air sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp10.650.000,00.
 - c. Dinas Perikanan senilai Rp5.300.000,00 yaitu reklasifikasi dari kelompok aset tetap lainnya berupa Bahan Perpustakaan ke kelompok barang peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga, yaitu nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, Merk/ Type Infocus/IN112AA, senilai Rp5.300.000,00
 - d. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp99.946.000,00, yaitu reklasifikasi dari kelompok jalan, irigasi dan jaringan berupa Instalasi ke kelompok barang peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga nama barang Kontainer, kode barang 1.3.2.05.001.004.018, register 1 dan 2 senilai Rp99.946.000,00
 - e. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp55.445.100,00 yaitu reklasifikasi Belanja Modal dari kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke kelompok peralatan dan mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp26.100.000,00 yaitu reklasifikasi Belanja Modal dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- 9) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp458.662.500,00

Adapun rincian aset tetap dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD senilai Rp71.550.000,00
 - Reklasifikasi Belanja Modal dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke Alat Kantor Rumah Tangga senilai Rp49.750.000,00
 - Reklasifikasi Belanja Modal dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Komputer ke Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp21.800.000,00
- b. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah senilai Rp28.600.000,00 yaitu reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer ke alat kantor dan rumah tangga, yaitu nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, Merk/ Type Epson / EB685WI, senilai Rp28.600.000,00
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp13.480.000,00 berupa:
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, senilai Rp1.750.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dari alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga berupa nama barang Loudspeaker, kode barang 1.3.2.05.002.006.007, register 3, Merk/Type AIWA / Speaker Portabel, senilai Rp1.750.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa komputer senilai Rp11.730.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dari computer ke alat kantor dan rumah tangga berupa nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 20, Merk/Type ICA / 2000, senilai Rp 11.730.000,00.
- d. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp30.905.500,00 berupa:

- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa alat bantu eksplorasi. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa LCD Projector/Infocus sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp8.750.000,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa alat laboratorium. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa Lemari Es sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp16.350.000,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa alat studio, komunikasi dan pemancar. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa Wireless sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.552.500,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa komputer. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa *Unit Power Supply* sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp4.253.000,00
- e. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp90.287.000,00. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Angkutan ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu:
 - Nama barang alat pendingin lainnya, kode barang 1.3.2.05.002.004.015, sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp16.485.000,00
 - Nama barang mesin antrian, kode barang 1.3.2.05.001.005.075 sebanyak 1 unit senilai Rp33.000.000,00
 - Nama barang alat rumah tangga lain-lain, kode barang 1.3.2.05.002.006.077, sebanyak 9 unit dengan total nilai Rp36.853.000,00
 - Nama barang tangga, kode barang 1.3.2.05.002.006.068, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.949.000,00
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp30.406.000,00 Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa komputer. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa Alat Kantor Lainnya sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp30.406.000,00.
- g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp68.805.000,00. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Eksplorasi ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu:
 - Nama barang lcd projector/ infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp23.925.000,00
 - Nama barang televisi, kode barang 1.3.2.05.002.006.002, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp44.880.000,00
- h. Dinas Perikanan senilai Rp8.000.000,00 berupa:

- Reklasifikasi dalam kelompok barang peralatan dan mesin komputer ke alat kantor dan rumah tangga, nama barang Uninterruptible Power Supply (UPS), kode barang 1.3.2.05.002.006.018, Merk/Type ICA/CE 1200, senilai Rp1.200.000,00
 - Reklasifikasi dalam kelompok barang peralatan dan mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Ke Alat Kantor dan Rumah Tangga, nama barang Sound System, kode barang 1.3.2.05.002.006.008, Merk/Type Krezt/WAS-8415, senilai Rp6.800.000,00
 - i. Inspektorat senilai Rp11.220.000,00. Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa komputer. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 13 s.d 15, Merk/Type ICA/ICA/2000 Va CT1082B, sebanyak 3 unit dengan total senilai Rp11.220.000,00.
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp5.280.000,00. Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa komputer. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa Unit Power Supply sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp5.280.000,00.
 - k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp65.550.000,00. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Komputer ke Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa nama barang lcd projector/ infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp65.550.000,00
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu reklasifikasi Belanja Modal kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Komputer ke Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan total nilai Rp3.795.000,00.
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu reklasifikasi Belanja Modal kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Komputer ke Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan total nilai Rp18.700.000,00.
 - n. Kelurahan Lesung Batang senilai Rp8.850.000,00 Reklasifikasi dalam kelompok barang peralatan dan mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke alat kantor dan rumah tangga berupa nama barang Sound System, kode barang 2.05.02.06.008, register 2, senilai Rp8.850.000,00.
 - o. Kecamatan Selat Nasik senilai Rp3.234.000,00 Reklasifikasi dalam kelompok barang peralatan dan mesin dari Alat Bantu Eksplorasi ke alat kantor dan rumah berupa nama barang CCTV - Camera Control Television System, kode barang 1.3.2.05.001.005.002, register 1, senilai Rp3.234.000,00
6. Alat studio, komunikasi dan pemancar senilai Rp727.991.900,00

Untuk penambahan alat studio, komunikasi dan pemancar terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp432.338.500,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD senilai Rp75.650.000,00 yaitu:
- Nama barang Loudspeaker, kode barang 1.3.2.5.002.006.007, sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp26.350.000,00.

- Nama barang Equalizer, kode barang 1.3.2.5.002.006.006, register 1 senilai Rp8.600.000,00.
 - Nama barang Microphone Floor Stand, kode barang 1.3.2.5.002.006.015, register 1 senilai Rp1.300.000,00.
 - Nama barang Microphone Table Stand, kode barang 1.3.2.5.002.006.016, register 27 senilai Rp13.500.000,00.
 - Nama barang Microphone/Wireless MIC, kode barang 1.3.2.6.001.001.036, register 2 senilai Rp2.400.000,00.
 - Nama barang Power Amplifier, kode barang 1.3.2.6.001.001.059, register 1 senilai Rp4.700.000,00.
 - Nama barang Mixer PVC, kode barang 1.3.2.6.001.002.074, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp18.800.000,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp258.446.000,00 berupa:
- Nama barang Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah), kode barang 1.3.2.06.001.005.017, register 2, Merk/Type Trimble/R10 GNSS System senilai Rp245.313.400,00.
 - Nama barang Global Positioning System, kode barang 1.3.2.03.003.001.072, register 15, Merk/Type Garmin/Montana 680 senilai Rp10.626.000,00.
 - Nama barang Loudspeaker, kode barang 1.3.2.05.002.006.007, register 3, Merk/Type AIWA/Speaker Portabel, senilai Rp1.750.000,00.
 - Nama barang Alat Studio Pemetaan lainnya, kode barang 1.3.2.06.001.005.053, sebanyak 4 unit, Merk/Type Montana / Antena, dengan total nilai Rp756.600,00.
- c. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp52.562.500,00 berupa:
- Nama barang Alat Studio Lainnya, kode barang 1.3.2.06.001.006.001, register 1, Merk/Type Asatron/HT-8871 UKM/*Speaker Aktif Portable* senilai Rp1.620.000,00, pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Nama barang *Handy Talky (HT)*, kode barang 1.3.2.06.002.001.006, sebanyak 20 unit, Merk/Type Alinco/DJ-CRX5 dengan total nilai Rp49.390.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, senilai Rp1.552.500,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu nama barang Wireless, kode barang 1.3.2.05.002.006.012, register 2, Merk/Type Naiwa Wireless Mic/UHF-260 H senilai Rp1.552.500,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp9.180.000,00 yaitu nama barang Camera Digital, kode barang 1.3.2.06.001.002.126, register 2, Merk/Type Canon/EOS 15000D, senilai Rp9.180.000,00.
- e. Dinas Perikanan senilai Rp6.800.000,00 yaitu berupa nama barang Sound System, kode barang 1.3.2.05.002.006.008, register 4, Merk/Type Krezt /WAS-8415 senilai Rp6.800.000,00.
- f. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu nama barang Audio Monitor Active, kode barang 1.3.2.06.001.001.008, register 1, Merk/Type JBL/PartyBox300, senilai Rp7.700.000,00.

- g. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp11.700.000,00
 - Nama barang *Audio Mixing Portable*, kode barang 1.3.2.6.001.001.002, register 1 senilai Rp5.400.000,00.
 - Nama barang *Microphone/Wireless MIC*, kode barang 1.3.2.6.001.001.036, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp6.300.000,00
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp1.450.000,00 yaitu nama barang *Megaphone*, kode barang 1.3.2.5.002.006.013, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp1.450.000,00.
 - i. Kelurahan Lesung Batang senilai Rp8.850.000,00 yaitu nama barang *Sound System*, kode barang 2.05.02.06.008, register 2, senilai Rp8.850.000,00
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp63.268.400,00
- Adapun rincian barang dan jasa tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp57.660.000,00 berupa:
 - Nama barang *Camera Digital*, kode barang 1.3.2.06.001.002.126, register 1, Merk/Type *Gopro/Hero 9 Black*, senilai Rp8.265.000,00.
 - Nama barang *Camera Digital*, kode barang 1.3.2.06.001.002.126, register 2, Merk/Type *Gopro/Hero 9 Black Case*, senilai Rp1.700.000,00.
 - Nama barang *Camera Digital*, kode barang 1.3.2.06.001.002.126, register 3, Merk/Type *Gopro/Hero 9 Black Case*, senilai Rp1.700.000,00.
 - Nama barang *Camera Digital*, kode barang 1.3.2.06.001.002.126, register 4, Merk/Type *Fujifilm/X-A3*, senilai Rp5.500.000,00.
 - Nama barang *Trestirial Camera*, kode barang 1.3.2.06.001.005.005, register 1, Merk/Type *Blackvue/ DR900S-2CH*, senilai Rp11.400.000,00.
 - Nama barang *Alat Studio Pemetaan lainnya*, kode barang 1.3.2.06.001.005.053, register 5, Merk/Type *Mavic 2 Pro / Camera Quadcopter*, senilai Rp29.095.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi), biaya registrasi dan perjalanan dinas untuk pembelian barang *Handy Talky (HT)*, kode barang 1.3.2.06.002.001.006, sebanyak 20 unit, Merk/Type *Alinco/DJ-CRX5* dengan total nilai Rp5.608.400,00.
- 3) Aset Tetap dari dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp39.175.000,00
- Nama barang *Audio Amplifier* sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp4.000.000,00.
 - Nama barang *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp5.975.000,00.
 - Nama barang *Digital LED Running Text* sebanyak 1 senilai Rp7.500.000,00.
 - Nama barang *Camera Digital* sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp17.500.000,00.
 - Nama barang *LCD Monitor* sebanyak 1 unit senilai Rp1.600.000,00.
 - Nama barang *Wireless Amplifier* sebanyak 1 unit dengan senilai Rp2.600.000,00.
- 4) Aset Tetap dari dana BOP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp11.000.000,00
- Nama barang *Camera Digital* sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp10.000.000,00.
 - Nama barang *peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)* sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp11.000.000,00.

5) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp177.900.000,00

Adapun rincian aset tetap dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD yaitu reklasifikasi Belanja Modal kelompok peralatan dan mesin berupa Komputer ke Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai Rp3.300.000,00
 - b. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) dari Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah ke Bagian Umum Sekretariat Daerah senilai Rp104.500.000,00. Reklasifikasi dalam kelompok barang peralatan dan mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke alat kantor dan rumah tangga, yaitu nama barang *Telephone Mobile*, kode barang 1.3.2.06.002.001.004, Merk/ Type Samsung/Galaxy Tab S7, sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp104.500.000,00
 - c. Dinas Perikanan senilai Rp3.000.000,00 yaitu berupa Reklasifikasi dalam kelompok barang peralatan dan mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu nama barang *Facsimile*, kode barang 1.3.2.06.002.001.010, Merk/ Type Panasonic / KX-FP701CX, senilai Rp3.000.000,00.
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu reklasifikasi Belanja Modal dari Komputer ke Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai Rp45.100.000,00.
 - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Reklasifikasi Belanja Modal dari Komputer ke Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai Rp22.000.000,00.
- 6) Lain-lain terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp4.310.000,00 dari Belanja Rutin APBD Kabupaten 2021 yaitu;
- Microphone/Wireless MIC sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp2.560.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Wireless Amplifier sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.750.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

7. Alat kedokteran dan kesehatan senilai Rp16.899.641.058,00

Untuk penambahan alat kedokteran dan kesehatan terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp7.145.275.690,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp190.218.000,00 berupa:
 - CO2 Analyzer (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 11 unit dengan total nilai Rp184.774.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Alat Kesehatan Umum lainnya sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp5.444.000,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
- b. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp6.955.057.690,00 berupa:
 - Nama barang alat kedokteran umum lainnya, kode barang 1.3.2.07.001.001.169, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp94.000.500,00.
 - Nama barang minor basic set, kode barang 1.3.2.07.001.004.130, sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp392.798.000,00.
 - Nama barang alat kedokteran mata lainnya (dst), kode barang 1.3.2.07.001.007.097, register 11 senilai Rp487.299.520,00.

- Nama barang syringe pump (alat kedokteran umum), kode barang 1.3.2.07.001.001.143, sebanyak 11 unit dengan total nilai Rp178.600.000,00.
 - Nama barang sterilisator, kode barang 1.3.2.07.001.001.001, register 7 senilai Rp2.790.000,00.
 - nama barang bed side monitor, kode barang 1.3.2.07.001.001.001, sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp785.796.686,00.
 - Nama barang tabung O2, kode barang 1.3.2.07.001.001.026, sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp7.920.000,00.
 - Nama barang alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst), kode barang 1.3.2.07.001.005.134, sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp118.702.500,00.
 - Nama barang Operating Microscope (Alat Kedokteran Mata), kode barang 1.3.2.07.001.007.039, register 1 senilai Rp990.000.000,00.
 - Nama barang alat kedokteran THT lainnya (dst), kode barang 1.3.2.07.001.006.147, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp189.681.800,00.
 - Nama barang Cataract Instrument Set, kode barang 1.3.2.07.001.007.054, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp70.300.000,00.
 - Nama barang Electric Measuring Tape, kode barang 1.3.2.08.001.011.001, register 3 senilai Rp78.874.090,00
 - Nama barang alat laboratorium umum lainnya (dst), kode barang 1.3.2.08.001.011.208, sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp705.929.273,00.
 - Nama barang Centrifuge (Alat Laboratorium Umum), kode barang 1.3.2.08.001.011.001, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp8.454.543,00.
 - Nama barang Mixer, kode barang 1.3.2.08.001.011.029, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp11.133.687,00.
 - Nama barang Micro Pippettes, kode barang 1.3.2.08.001.012.071, sebanyak 12 unit dengan total nilai Rp36.606.909,00.
 - Nama barang alat laboratorium umum lainnya (dst), kode barang 1.3.2.08.001.011.208, register 8 senilai Rp8.960.182,00.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp17.947.500,00

Adapun rincian barang dan jasa tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp6.715.500,00 berupa nama barang Kursi dorong dan Tabung O2, kode barang 1.3.2.7.1.1.126 dan 1.3.2.7.1.1.26 dengan total nilai Rp17.947.500,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Konsolidasi).
- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp11.232.000,00 yaitu tensimeter sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp11.232.000,00.

- 3) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp 8.319.159.299,00

Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp5.940.342.027,00 berupa:
 - Hibah berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: KN.002.07/I.3/3565/2021, Tanggal 10 Maret 2021 berupa alat kesehatan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor:

KN.002.07/I.3/3563/2021, Tanggal 10 Maret 2021 berupa alat kesehatan dengan total nilai Rp5.856.810.395,00

- Hibah berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: KN.02.04/6/PPK/2092/IX/2021 berupa Lansia Kit senilai Rp8.492.990,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi).
 - Hibah berasal dari Yayasan Save The Children sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanggal 17 Desember 2021 berupa Oxygen Concentrator 5 Ltr senilai Rp25.000.000,00 pada UPT. Puskesmas Tanjung Binga.
 - Hibah berasal dari Yayasan Save The Children sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanggal 17 Desember 2021 berupa Oxygen Cylinder (Compleat Set) 6 M3 senilai Rp25.510.355,00 pada UPT. Puskesmas Tanjung Binga.
 - Hibah berasal dari Yayasan Save The Children sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanggal 17 Desember 2021 berupa Oxygen Cylinder (Compleat Set) 2 M3 senilai Rp15.760.355,00 pada UPT. Puskesmas Tanjung Binga.
 - Hibah berasal dari Yayasan Save The Children sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanggal 17 Desember 2021 berupa ChoiceMMed Pulse Oxymeter/ Oximeter SpO2 Saturasi Oksigen MD300M senilai Rp8.767.932,00 pada UPT. Puskesmas Tanjung Binga.
- b. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp2.378.817.272,00 berupa:
- Nama barang Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum), kode barang 1.3.2.07.001.001.060, register 1 senilai Rp23.100.000,00.
 - Nama barang Infant Ventilator, kode barang 1.3.2.07.001.021.028, sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp2.355.717.272,00.
- 4) Aset Tetap dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp3.500.000,00 berupa:
- Nama barang Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp2.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Nama barang Ukur Tinggi Badan sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- 5) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp1.413.758.569,00
- Adapun rincian aset tetap dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 dapat pada OPD yaitu Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp1.413.758.569,00. Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan sebagai berikut berupa:
- Alat Kesehatan Umum lainnya sebanyak 36 unit dengan total nilai Rp124.200.000,00.
 - Baby Examination sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp24.320.000,00.
 - Brancard sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp98.100.000,00.
 - Defibrilator sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp70.314.000,00.

- Dopler (Fetal Heart Sound Detector) sebanyak 15 unit dengan total nilai Rp147.201.368,00.
- Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp70.068.000,00.
- Examination Lamp sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp74.750.000,00 .
- Examination Table sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp84.856.000,00.
- Flow Meter 02 sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp4.500.000,00.
- Gynaecologi Operating Set sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp22.266.742,00.
- Gynecology Examination Set sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp11.133.371,00.
- Head Lamp (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp26.257.000,00.
- Laryngoscope sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp48.406.552,00.
- Mikro Laringoscopy sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp9.953.276,00.
- Nebulizer sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp15.133.860,00.
- Othoscope sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp23.116.000,00.
- Oxygen Regulator sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.375.000,00.
- Premature Infant Incubator sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp108.180.000,00.
- Pulse Oximeter sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp23.054.000,00.
- Pulse Oxymeter sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp11.527.000,00.
- Stainless Steel Ware Set sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp7.914.666,00.
- Standar Infus sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp16.681.500,00.
- Suction Pump sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp67.034.000,00.
- Tabung 02 sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp58.450.000,00.
- Tensimeter sebanyak 52 unit dengan total nilai Rp155.526.900,00
- Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp23.740.000,00.
- Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp2.180.000,00.
- Timbangan Bayi sebanyak 22 unit dengan total nilai Rp68.430.000,00.
- Tromol Has sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.957.334,00.
- Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp9.132.000,00.

8. Alat laboratorium senilai Rp10.739.465.475,00

Untuk penambahan alat laboratorium terdiri dari

1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp2.191.285.697,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp17.600.000,00 yaitu nama barang Concrete Hammer Set, kode barang 1.3.2.08.001.006.062, Merk/Type Manual test hammer/ MT225, sebanyak 2 unit dengan total senilai Rp17.600.000,00.
- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp2.173.685.697,00, yaitu berupa:

- Alat laboratorium hematologi lainnya (dst) sebanyak 1 unit senilai Rp23.500.000,00.
- Alat laboratorium umum lainnya (dst) sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp72.711.000,00.
- Automatic Pipet Set sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp34.650.000,00.
- Fotometer sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp60.768.576,00.
- Micro Hematocrite Centrifuge sebanyak 1 unit senilai Rp24.832.000,00.
- Microscope sebanyak 1 unit senilai Rp35.575.000,00.
- Mikroskop sebanyak 1 unit senilai Rp35.575.000,00.
- Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi) sebanyak 1 unit senilai Rp6.550.000,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium, senilai Rp41.040.000,00 Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagai berikut:
 - Anak Timbangan Dari Besi sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp6.630.000,00.
 - Termometer Standar sebanyak 31 unit dengan total nilai Rp34.410.000,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium, senilai Rp16.350.000,00 Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu Anak Timbangan Dari Besi sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp16.350.000,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium, senilai Rp1.413.758.569,00 Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Alat Kesehatan Umum lainnya sebanyak 36 unit dengan total nilai Rp124.200.000,00.
 - b. Baby Examination sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp24.320.000,00.
 - c. Brancard sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp98.100.000,00.
 - d. Defibrilator sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp70.314.000,00.
 - e. Dopler (Fetal Heart Sound Detector) sebanyak 15 unit dengan total nilai Rp147.201.368,00.
 - f. Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp70.068.000,00.
 - g. Examination Lamp sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp74.750.000,00.
 - h. Examination Table sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp84.856.000,00.
 - i. Flow Meter 02 sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp4.500.000,00.

- j. Gynaecologi Operating Set sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp22.266.742,00.
 - k. Gynecology Examination Set sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp11.133.371,00.
 - l. Head Lamp (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp26.257.000,00.
 - m. Laryngoscope sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp48.406.552,00.
 - n. Mikro Laringoscopy sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp9.953.276,00.
 - o. Nebulizer sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp15.133.860,00.
 - p. Othoscope sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp23.116.000,00.
 - q. Oxygen Regulator sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.375.000,00.
 - r. Premature Infant Incubator sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp108.180.000,00.
 - s. Pulse Oximeter sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp23.054.000,00.
 - t. Pulse Oxymeter sebanyak 1 unit senilai Rp11.527.000,00.
 - u. Stainless Steel Ware Set sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp7.914.666,00.
 - v. Standar Infus sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp16.681.500,00.
 - w. Suction Pump sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp67.034.000,00.
 - x. Tabung O2 sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp58.450.000,00.
 - y. Tensimeter sebanyak 52 unit dengan total nilai Rp155.526.900,00.
 - z. Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp23.740.000,00.
 - aa. Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 1 unit senilai Rp2.180.000,00.
 - bb. Timbangan Bayi sebanyak 22 unit dengan total nilai Rp68.430.000,00.
 - cc. Tromol Has sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.957.334,00.
 - dd. Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp9.132.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Ekstra Kompatabel. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Ekstra Kompatabel sebanyak 85 unit dengan total nilai Rp53.540.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi beban barang pakai habis. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke beban barang pakai habis sebanyak 700 unit dengan total nilai Rp354.835.552,00.
- 2) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp7.043.712.000,00
- Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp1.916.112.000,00

Hibah berasal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dicatat berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/393A/KEP/BPKAD/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berupa Bangunan Dermaga dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran menjadi barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yaitu nama barang alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran lainnya (dst), kode barang 1.3.2.08.009.009.014, sebanyak 3 unit dengan total senilai Rp1.916.112.000,00.

- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp5.127.600.000,00 yaitu berupa hibah berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: KN.002.07/I.3/3565/2021, Tanggal 10 Maret 2021 berupa alat kesehatan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: KN.002.07/I.3/3563/2021, Tanggal 10 Maret 2021 berupa alat kesehatan senilai Rp5.127.600.000,00.
- 3) Aset tetap dari dana BOS yaitu terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp14.528.438,00 berupa:
 - Model Tarso Wanita sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp7.943.938,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Model Torso Mini sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.750.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Gitar Sopanish sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp4.834.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - 4) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap yaitu terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp177.764.000,00 yaitu:
 - Alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lain sebanyak 15 Unit dengan total nilai Rp 88.884.000,00 pada TK Negeri Pembina Badau
 - Alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lain sebanyak 15 Unit dengan total nilai Rp 88.880.000,00 pada TK Negeri Perpat Membalong
 - 5) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp1.306.625.340,00

Adapun rincian aset tetap dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp447.734.656,00

Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, senilai Rp422.039.656,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Laboratorium. Sebagian dari nilai aset tersebut berasal dari belanja barang dan jasa senilai Rp25.695.000,00, dan nilai tersebut sudah di kapitalisasi ke nilai aset yaitu nama barang Alat Pengolah Air Limbah, kode barang 1.3.2.08.001.056.017, register 1, merk/ type Aquatic/Water Filter Tank, senilai Rp447.734.656,00.

- b. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp849.958.684,00. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan ke Alat Laboratorium berupa:
 - Nama barang alat laboratorium umum lainnya (dst), kode barang 1.3.2.08.001.011.208, sebanyak 9 unit dengan total nilai Rp714.889.455,00.
 - Nama barang Centrifuge (Alat Laboratorium Umum), kode barang 1.3.2.08.001.011.001, sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp87.328.633,00.

- Nama barang Mixer, kode barang 1.3.2.08.001.011.029, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp11.133.687,00.
 - Nama barang Micro Pippettes, kode barang 1.3.2.08.001.012.071, sebanyak 12 unit dengan total nilai Rp36.606.909,00.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp8.932.000,00 berupa:
- Reklasifikasi belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Pertanian ke Alat Laboratorium, nama barang *Autocleve*, kode barang 1.3.2.08.001.012.001, register 1, merk/ type Geamedical/YX-18LDJ senilai Rp7.491.000,00.
 - Reklasifikasi belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Pertanian ke Alat Laboratorium, nama barang Blender, kode barang 1.3.2.08.001.011.012, register 1, merk/ type Wirastar/BLD-998, senilai Rp1.441.000,00.
- 6) Lain-lain terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp5.550.000,00 yaitu:
- Model torso mini sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp 1.800.000,00 pada SMPN 1 Membalong
 - Kerangka karet sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp 2.000.000,00 pada SMPN 2 Membalong
 - Model Tarso Wanita sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp 1.750.000,00 pada SMPN 2 Membalong
9. Alat Persenjataan senilai Rp36.190.000,00
- Untuk penambahan alat persenjataan terdiri dari Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp36.190.000,00. Reklasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Reklasifikasi belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Persenjataan, berupa nama barang Tongkat Panjang, kode barang 1.3.2.09.004.002.019, sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp 1.870.000,00.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu reklasifikasi Belanja Modal dari Komputer ke Alat Persenjataan berupa nama barang Alat Surveillance Telekomunikasi Mobile, kode barang 1.3.2.09.002.001.057, sebanyak 1 unit senilai Rp34.320.000,00.
10. Komputer senilai Rp6.768.232.605,00
- Untuk penambahan komputer terdiri dari
- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp 2.823.427.170,00
- Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Sekretariat DPRD senilai Rp506.000.000,00 berupa:
 - Nama barang P.C Unit, kode barang 1.3.2.10.001.002.001, register 33 sejumlah 1 unit dengan senilai Rp13.100.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, sejumlah 25 unit dengan total nilai Rp448.900.000,00.
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, sejumlah 3 unit dengan total nilai Rp5.850.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, sejumlah 3 unit dengan total nilai Rp13.050.000,00.

- Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.5.001.005.043, register 1, dengan total nilai Rp21.800.000,00.
- Nama barang *Uninterruptible Power Supply (UPS)*, kode barang 1.3.2.6.001.001.048, register 2, dengan total nilai Rp3.300.000,00.
- b. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) Pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah senilai Rp167.999.920,00 berupa:
 - Nama barang *LCD Projector/Infocus*, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, Merk/ Type Epson/ EB685WI, senilai Rp28.600.000,00
 - Nama barang Server, kode barang 1.3.2.10.002.004.001, Merk/ Type HPE/ DL20 G10 E-2224-4, senilai Rp34.899.920,00
 - Nama barang *LCD Projector/Infocus*, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, Merk/ Type Epson/ EB685WI, senilai Rp28.600.000,00
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp399.045.700,00 berupa:
 - Nama barang P.C Unit, kode barang 1.3.2.10.001.002.001, Merk/Type Dell/Optiplex ADP, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp66.010.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, Merk/Type HP/Spectre X360, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp101.200.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, Merk/Type Asus/Vivobook 14, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp35.055.500,00.
 - Nama barang Note Book, kode barang 1.3.2.10.001.002.003, register 15, Merk/Type Lenovo/15, senilai Rp12.950.000,00.
 - Nama barang Note Book, kode barang 1.3.2.10.001.002.003, , Merk/Type Dell/Inspiron 14, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp44.700.000,00.
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, Merk/Type Seagate/Hard Disc SSD, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp14.786.700,00.
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, register 3 s.d 4, Merk/Type WD/Mybook, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp17.200.000,00.
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, register 5, Merk/Type WD/Mypassport, senilai Rp1.644.500,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, register 96, Merk/Type Epson/L1455, senilai Rp13.340.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, Merk/Type HP/Officejet 250, sebanyak 3 unit dengan total senilai Rp24.150.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, register 100 s.d 101, Merk/Type Epson/DS570W, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp23.460.000,00.
 - Nama barang Scanner (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.004, register 7, Merk/Type Epson/Perfection V39, senilai Rp2.000.000,00.
 - Nama barang Peralatan Komputer Lainnya, kode barang 1.3.2.10.002.005.001, register 1, Merk/Type Mitsuyama/ Inverter, senilai Rp1.100.000,00.

- Nama barang Peralatan Komputer Lainnya, kode barang 1.3.2.10.002.005.001, Merk/Type Joyseus/Charger, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.300.000,00.
 - Nama barang Peralatan Komputer Lainnya, kode barang 1.3.2.10.002.005.001, Merk/Type Anker/Powercore/ Powerbank, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.375.000,00.
 - Nama barang Global Positioning System, kode barang 1.3.2.03.003.001.072, register 18, Merk/Type Garmin/Montana 680, senilai Rp9.650.000,00.
 - Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, Merk/Type Unic/ Portable Projector, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp1.794.000,00.
 - Nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 20, Merk/Type ICA/2000, senilai Rp11.730.000,00.
 - Barang Pakai Habis nama barang Flashdisk, Merk/Type CZ450, sebanyak 50 unit dengan total nilai Rp11.600.000,00.
- d. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp65.453.700,00 berupa:
- Nama barang P.C Unit, kode barang 1.3.2.10.001.002.001, register 49, Merk/Type acer / aspire c22-865, senilai Rp8.690.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, register 9, Merk/Type MSI / GF75, senilai Rp23.870.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, register 10, Merk/Type msi/modern 15, senilai Rp21.120.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, register 42, Merk/Type epson/L1300, senilai Rp8.173.700,00.
 - Nama barang Scanner (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.004, Merk/Type plustek/2610, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.600.000,00.
- e. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp55.473.800,00 yaitu berupa:
- Lap Top sebanyak 3 Unit dengan total nilai Rp29.210.000,00.
 - P.C Unit sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp10.976.000,00.
 - Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 6 Unit dengan total nilai Rp11.034.800,00 pada.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Komputer, senilai Rp4.253.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu *Unit Power Supply* sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp4.253.000,00.
- f. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp24.904.000,00 yaitu nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp24.904.000,00.
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp74.878.000,00 berupa:
- P.C Unit sebanyak 4 Unit dengan total nilai Rp41.560.000,00 pada Dinas pendidikan dan kebudayaan (Konsolidasi).
 - Lap Top sebanyak 1 Unit dengan total nilai Rp11.960.000,00 pada Dinas pendidikan dan kebudayaan (Konsolidasi).

- Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 7 Unit dengan total nilai Rp21.358.000,00 pada Dinas pendidikan dan kebudayaan (Konsolidasi).
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp45.235.000,00 berupa:
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, register 9, Merk/Type Hawleat-Packard/Probook 430G8, senilai Rp14.829.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa komputer, senilai Rp30.406.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa Alat Kantor Lainnya sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp30.406.000,00.
- i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp53.955.000,00 yaitu nama barang P.C Unit, kode barang 1.3.2.10.001.002.001, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp53.955.000,00
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp163.928.050,00 berupa:
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, Merk/Type Asus/Laptop, sebanyak 8 unit dengan total senilai Rp139.080.700,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, Merk/Type Epson, sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp22.565.950,00.
 - Nama barang Modem, kode barang 1.3.2.10.002.004.004, Merk/Type Orbit Star, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp2.281.400,00.
- k. Dinas Perikanan senilai Rp1.200.000,00 yaitu berupa nama barang *Uninterruptible Power Supply* (UPS), kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 1, Merk/Type ICA/CE 1200, senilai Rp1.200.000,00.
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp21.065.000,00 berupa:
 - Nama barang P.C Unit, kode barang 1.3.2.10.001.002.001, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp16.940.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, register 37, senilai Rp4.125.000,00.
- m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp319.863.500,00 berupa:
 - Nama barang Layar Film/Projector, kode barang 1.3.2.6.001.002.105, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp45.100.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, register 10 senilai Rp26.950.000,00.
 - Nama barang Note Book, kode barang 1.3.2.10.001.002.003, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp41.085.000,00.
 - Nama barang Tablet PC, kode barang 1.3.2.10.001.002.009, sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp146.646.500,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp16.225.000,00.
 - Nama barang Scanner (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.004, register 2 senilai Rp43.857.000,00.

- n. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp7.370.000,00 yaitu nama barang P.C Unit, kode barang 1.3.2.10.001.002.001, register 31, Merk/Type Lenovo/AIO330-20AST, senilai Rp7.370.000,00
- o. Inspektorat senilai Rp137.170.000,00 berupa:
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, Merk/Type Asus/Vivobook K413E, sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp74.250.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, Merk/Type Asus/Zenbook 14 UX425EA i5-1135G7, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp32.450.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, Merk/Type Epson/L3150, sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp19.250.000,00.
 - Nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, Merk/Type ICA/ICA/2000 Va CT1082B, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp11.220.000,00.
- p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp210.980.000,00 berupa:
 - P.C Unit sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp70.400.000,00.
 - Tablet PC sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp122.100.000,00.
 - Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp13.200.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa komputer, senilai Rp5.280.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga berupa Unit Power Supply sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp5.280.000,00.
- q. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp87.522.050,00
 - Nama barang laptop, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp75.354.950,00
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp12.167.100,00
- r. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp62.014.950,00
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp62.014.950,00.
- s. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp114.750.000,00 berupa:
 - Nama barang Scanner (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.004, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp49.200.000,00
 - Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp65.550.000,00
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp57.255.000,00
 - Nama barang P.C Unit, kode barang 1.3.2.10.001.002.001, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp18.700.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp12.760.000,00.

- Nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.5.002.006.018, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.795.000,00.
- Nama barang Scanner Facsimile, kode barang 1.3.2.6.003.045.001, dengan total nilai Rp22.000.000,00.
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp210.963.500,00 berupa:
 - Nama barang CCTV - Camera Control Television System, kode barang 1.3.2.5.001.005.002, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp18.700.000,00.
 - Nama barang Alat Surveillance Telekomunikasi Mobile, kode barang 1.3.2.9.002.001.057, senilai Rp34.320.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp21.153.000,00.
 - Nama barang Monitor, kode barang 1.3.2.10.002.003.002, register 2 senilai Rp17.814.500,00.
 - Nama barang Scanner (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.004, register 3 senilai Rp11.715.000,00.
 - Nama barang Wireless Access Point, kode barang 1.3.2.10.002.004.023, register 1 senilai Rp4.895.000,00.
 - Nama barang Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.3.006.001.001, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.300.000,00.
 - Nama barang Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang, kode barang 1.3.4.4.003.001.002, register 1 senilai Rp99.066.000,00.
 - Kelurahan Paal Satu senilai Rp14.740.000,00 yaitu nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, register 1, Merk/Type Lenovo / Intel Core 15 RAM 8 GB, senilai Rp14.740.000,00.
- v. Kelurahan Tanjung Pendam senilai Rp5.820.000,00 berupa:
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 1.3.2.10.002.003.003, register 11 senilai Rp3.000.000,00.
 - Nama barang External/ Portable Hardisk, kode barang 1.3.2.10.002.003.017, register 1 senilai Rp1.350.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Peralatan dan Mesin berupa Komputer senilai Rp1.470.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan merupakan kelompok barang pakai habis. Terhadap barang tersebut tidak dilakukan pencatatan aset sehingga dilakukan reklasifikasi dari kelompok barang Peralatan dan Mesin menjadi kelompok barang pakai habis. Adapun rincian belanja modal barang tersebut sebagai berikut:
 1. Nama barang Keyboard sebanyak 1 unit senilai Rp350.000,00
 2. Nama barang mouse sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp1.120.000,00
- w. Kecamatan Selat Nasik senilai Rp15.840.000,00 yaitu nama barang Lap Top, kode barang 1.3.2.10.001.002.002, register 7, Merk/Type Asus/Vivobook, senilai Rp15.840.000,00.
- 2) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp618.100.000,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berupa:
 - Lap Top sebanyak 105 unit dengan total nilai Rp609.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

- Router sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp9.100.000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- 3) Aset tetap dari dana BOS senilai Rp1.756.980.435,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp1.756.980.435,00 berupa:
 - P.C Unit sebanyak 38 unit dengan total nilai Rp29.7650.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Lap Top sebanyak 119 unit dengan total nilai Rp1.124.545.377,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Note Book sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp46.967.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Hard Disk sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp2.750.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 71 unit dengan total nilai Rp269.150.558,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - External/ Portable Hardisk sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp8.999.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Router sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp7.700.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Peralatan Komputer lainnya sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp1.700.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- 4) Aset tetap dari dana BOP senilai Rp128.132.000,00

Adapun rincian aset tetap dari dana BOP tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp128.132.000,00

- Lap Top sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp86.840.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 11 unit dengan total nilai Rp35.810.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- Router sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- 5) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp190.848.000,00

Adapun rincian aset tetap dari pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah senilai Rp86.355.500,00 berupa:
 - Nama barang P.C Unit, kode barang 02.10.01.02.001, register 5, Merk/Type Asus/V241F, senilai Rp11.979.000,000.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 02.10.01.02.002, sebanyak 2 unit, Merk/Type MSI/ GF63-9S7-16R412-882, dengan total nilai Rp35.306.000,000.
 - Nama barang Note Book, kode barang 02.10.01.02.003, register 3, Merk/Type MSI/ GF63-9S7-16R412882, senilai Rp17.853.000,000.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 02.10.02.03.003, Merk/Type Epson, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp14.850.000,000

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp104.492.500,00 berupa:
- Pengalihan dari Dinas Pendidikan ke SMPN 1 Membalong dengan Kode Barang 02.10.02.04.001 Register 5 berupa Server sebanyak 1 unit senilai Rp. 21.903.000,00.
 - Pengalihan dari Dinas Pendidikan ke SMPN 1 Membalong dengan Kode Barang 02.10.02.04.003 Register 1 s.d 20 berupa Hub sebanyak 20 unit senilai Rp. 45.080.000,00.
 - Pengalihan dari Dinas Pendidikan ke SMPN 1 Membalong dengan Kode Barang 02.10.02.04.024 Register 1 berupa Switch sebanyak 1 unit senilai Rp.3.234.000,00.
 - Pengalihan dari Dinas Pendidikan ke SMPN 1 Membalong dengan Kode Barang 02.10.02.03.003 Register 18 berupa Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit senilai Rp.2.425.500,00.
 - Pengalihan dari Dinas Pendidikan ke SMPN 1 Membalong dengan Kode Barang 02.10.01.02.001 Register 1 s.d 20 berupa P.C unit sebanyak 20 unit senilai Rp.31.850.000,00.

6) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp1.250.745.000,00

Adapun rincian aset tetap dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp3.300.000,00. Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa alat kantor rumah tangga. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa komputer. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke komputer dengan rincian barang sebagai berikut :
- Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, register 4, senilai Rp1.265.000,00.
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, register 5, senilai Rp2.035.000,00.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi), reklasifikasi dari kelompok Peralatan dan Mesin, berupa alat kantor rumah tangga ke kelompok Peralatan dan Mesin berupa komputer senilai Rp1.247.445.000,00 berupa:
- Laptop sebanyak 169 unit dengan total nilai Rp166.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp13.455.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp26.030.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Modem sebanyak 18 unit dengan total nilai Rp41.710.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

11. Alat Eksplorasi senilai Rp77.555.000,00

Untuk penambahan alat eksplorasi terdiri dari belanja modal senilai Rp77.555.000,00. Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp8.750.000,00

Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Eksplorasi, senilai Rp8.750.000,00 Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan

menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagai berikut yaitu Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 1, merk/ type Epson / EB-S300, senilai Rp8.750.000,00.

- b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp68.805.000,00 berupa:
 - Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp23.925.000,00.
 - Nama barang Televisi, kode barang 1.3.2.05.002.006.002, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp44.880.000,00.

12. Alat produksi, pengolahan dan pemurnian senilai Rp544.099.986,00

Untuk penambahan alat produksi, pengolahan dan pemurnian terdiri dari

1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp518.404.986,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp518.404.986,00 berupa:

- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Laboratorium yaitu nama barang Alat Pengolah Air Limbah, kode barang 1.3.2.08.001.056.017, register 1, merk/ type Aquatic / Water Filter Tank, senilai Rp422.039.656,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi antar kelompok aset tetap dari kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian ke kelompok Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung sebagai berikut yaitu nama barang Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya, kode barang 1.3.3.01.001.037.001, register 2, keterangan Bangunan Pendukung IPAL, senilai Rp96.365.330,00.

- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa terdapat pada OPD yaitu Dinas Kesehatan (Konsolidasi) yaitu nama barang Alat Pengolah Air Limbah, kode barang 1.3.2.08.001.056.017, register 1, Merk/Type Aquatic / Water Filter Tank, senilai Rp25.695.000,00.

13. Alat bantu eksplorasi yaitu Aset tetap dari belanja modal terdapat pada OPD yaitu Kecamatan Selat Nasik berupa nama barang CCTV - Camera Control Television System, kode barang 1.3.2.05.001.005.002, register 1, senilai Rp3.234.000,00

14. Alat keselamatan kerja senilai Rp213.043.848,60

Untuk penambahan alat keselamatan kerja terdiri dari :

- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp18.255.636,00 yaitu pada OPD sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp7.350.000,00

Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Keselamatan Kerja. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi beban barang pakai habis. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke beban barang pakai habis berupa nama barang (Topi Pelindung Helm Safety), Pelindung

- Mata, Pelindung Pernapasan (Masker), Sarung tangan, Sepatu Safety, Rompi) sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp7.350.000,00.
- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp5.163.636,00. Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Keselamatan Kerja. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi beban barang pakai habis. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke beban barang pakai habis sebanyak 50 Unit dengan total nilai Rp5.163.636,00.
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp5.742.000,00 yaitu berupa nama barang Tandu, Pelindung Mata, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp5.742.000,00.
- 2) Aset tetap dari dana BOS terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp16.000.000,00 yaitu:
 - Nama barang Tenda Sangga sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp4.000.000,00 pada Sekolah Dasar Negeri 41 Tanjungpandan
 - Nama barang Air Conditioning (AC) sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp12.000.000,00 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Selat Nasik.
 - 3) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada OPD yaitu Sekretariat Daerah (Konsolidasi) dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ke Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa nama barang alat deteksi lainnya lainnya (dst), kode barang 1.3.2.15.001.003.001 senilai Rp125.013.212,60
 - 4) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap terdapat pada OPD yaitu Dinas Kesehatan (Konsolidasi). Reklasifikasi ini dari gedung dan bangunan berupa bangunan gedung ke kelompok barang peralatan dan mesin berupa Alat Keselamatan Kerja yaitu nama barang Fire Alarm System, kode barang 1.3.2.15.004.004.008, register 1, merk/ type Hong Chang HC-5AL / Fire Alarm Control Panel, senilai Rp65.775.000,00.
15. Rambu-rambu senilai Rp221.344.396,00
- Untuk penambahan rambu-rambu terdiri dari:
- 1) Aset tetap dari belanja modal terdapat pada OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa nama barang Rambu-rambu Lalin Darat lainnya, kode barang 1.3.2.18.001.003.001, merk Rambu Jalan, sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp8.625.000,00.
 - 2) Aset tetap dari belanja pemeliharaan terdapat pada OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp212.719.396,00 berupa:
 - a. Nama barang Rambu Jalan, kode barang 1.3.2.18.001.002.001, Merk/Type Rambu Jalan Tunggal dengan pemantul, sebanyak 60 unit dengan total nilai Rp90.701.940,00.
 - b. Nama barang Rambu Jalan, kode barang 1.3.2.18.001.002.001, Merk/Type Rambu Jalan Tunggal dengan pemantul, sebanyak 88 unit dengan total nilai Rp89.805.760,00.
 - c. Nama barang Rambu Jalan, kode barang 1.3.2.18.001.002.001, Merk/Type Rambu Jalan Tunggal dengan pemantul, sebanyak 22 unit dengan total nilai Rp32.211.696,00
16. Peralatan olah raga senilai Rp21.049.996,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan kebudayaan (konsolidasi) senilai Rp17.549.996,00 berupa:
- 1) Aset tetap dari dana BOS senilai Rp17.549.996,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan kebudayaan (konsolidasi) senilai Rp17.549.996,00 berupa:

- Matras sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp2.350.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Peralatan Olahraga Udara lainnya sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp3.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Peralatan Olahraga lainnya (dst) sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp9.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Peralatan Permainan lainnya sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp2.599.996,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
- 2) Aset tetap dari dana BOP terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan kebudayaan (konsolidasi) senilai Rp3.500.000,00 yaitu Alat Tennis Meja sebanyak 1 unit senilai Rp3.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan antara penambahan aset tetap pada tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin (LRA)	23.980.510.190,00
b. Selisih Perbedaan Pengakuan	10.590.118.212,42
c. Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Realisasi Belanja Modal	13.390.391.977,58

Atas perbedaan pengakuan senilai Rp10.590.118.212,42 tersebut dari klasifikasi pengurangan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp217.231.330,00.
2. Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp472.7867.409,00.
3. Reklasifikasi ke aset ekstra komptabel senilai Rp3.395.192.654,00.
4. Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp1.859.314.081,42.
5. Lain-lain senilai Rp390.512.738,00.

Mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin tahun 2021 senilai Rp14.413.546.362,42 dengan perincian sebagai berikut:

1. Alat besar senilai Rp424.115.000,00

Untuk pengurangan alat besar pasti terdiri dari:

- 1) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp377.593.000,00 Pengalihan ini dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berupa:
 - a. Nama barang Stationary Generating Set, kode barang 01.03.02.01.03.04.03, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp373.798.000,00
 - b. Nama barang Pompa Air, kode barang 01.03.02.01.03.05.010, register 1, senilai Rp3.795.000,00
2. Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp46.522.000,00

Adapun rincian reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp40.802.000,00 yaitu kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari Alat Besar ke Alat Kantor dan Rumah

Tangga yaitu nama barang Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 9 unit dengan total nilai Rp36.853.000,00 dan nama barang Tangga sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.949.000,00

- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari alat besar ke Alat Angkutan sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp5.720.000,00
3. Alat angkutan senilai Rp2.840.857.650,00

Untuk pengurangan alat angkutan terdiri dari:

- 1) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp2.154.872.650,00. Adapun rincian pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD senilai Rp1.183.181.600,00

Pengalihan ini dari Sekretariat DPRD ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/071/KEP/BPKAD/2021 tanggal 01 Februari 2021 Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Menjadi Barang Milik Daerah Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berupa:

- Pengalihan barang Minibus (Penumpang 14 orang Kebawah), kode barang 1.3.2.02.001.002.003, ukuran 2000cc, keterangan All New Kijang Innova Q A/T sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp771.814.400,00
- Pengalihan barang Minibus (Penumpang 14 orang Kebawah), kode barang 1.3.2.02.001.002.003, register 53, ukuran 2000cc, keterangan All New Kijang Innova Q A/T sebanyak 1 unit dengan senilai Rp411.367.200,00

- b. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp971.691.050,00

Pengalihan ini dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Kecamatan Selat Nasik dan Dinas Pariwisata, berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/137/KEP/BPKAD/2021 tanggal 26 Februari 2021 Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Menjadi Barang Milik Daerah Pada Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung dan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung berupa:

- Nama barang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), kode barang 01.03.02.02.01.02.03, register 3, merk Isuzu/Elf NHR 55, senilai Rp330.641.050,00.
- Nama barang Mobil Jenazah, kode barang 02.02.01.06.002, register 1, merk KIA/Travello K2700, senilai Rp239.050.000,00.
- Nama barang Pick Up, kode barang 02.02.01.03.002, register 2, Merk/Type Mitsubishi Triton 2.5 DC, senilai Rp402.000.000,00.

- 2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp49.485.000,00. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Angkutan ke Alat Kantor Rumah Tangga terdapat pada OPD yaitu UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp49.485.000,00 berupa:

- Nama barang Lemari Pendingan, kode barang 1.3.2.05.002.004.015, Merk/Type RSA/Agate-300.N, Sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp7.245.000,00.
- Nama barang Show Case, kode barang 1.3.2.05.002.004.015, Merk/Type RSA/CF-210, Sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp9.240.000,00.

- Nama barang Mesin Antrian, kode barang 1.3.2.05.001.005.075, Merk/Type Lokal, register 1 senilai Rp33.000.000,00.
- 3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp636.500.000,00. Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi barang menjadi rusak berat tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang kendaraan motor sebanyak 3 unit dengan total senilai Rp26.800.000,00
 - b. Dinas Perikanan senilai Rp57.000.000,00 berupa:
 - Sepeda Motor sebanyak 4 unit senilai Rp9.500.000,00
 - Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya-lainnya (dst) sebanyak 3 unit senilai Rp47.500.000,00
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp530.500.000,00 berupa:
 - Jeep sebanyak 2 unit senilai Rp280.500.000,00
 - Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit senilai Rp250.000.000,00
 - d. Kelurahan Parit yaitu nama barang alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) sebanyak 1 unit senilai Rp22.200.000,00
- 4. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp40.380.000,00. Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi barang menjadi rusak berat tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Satuan polisi Pamong Praja berupa:
 - a. Mesin Gerinda Tangan sebanyak 2 unit senilai Rp2.800.000,00
 - b. Gergaji Chain Saw sebanyak 3 unit senilai Rp21.580.000,00
 - c. Perkakas bengkel service lainnya (dst) sebanyak 1 unit senilai Rp2.800.000,00
 - d. Global Positioning System sebanyak 2 unit senilai Rp13.200.000,00
- 5. Alat pertanian senilai Rp7.491.000,00. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Pertanian ke Alat Laboratorium terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa nama barang Autocleve, kode barang 1.3.2.08.001.012.001, register 1, Merk/Type Geamedical / YX-18LDJ senilai Rp7.491.000,00
- 6. Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp6.633.772.785,42
 Untuk pengurangan alat kantor dan rumah tangga terdiri dari:
 - 1) Penghapusan aset tetap senilai Rp7.330.000,00
 Penghapusan aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp3.665.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang nomor: 188.46/085/KEP/BPKAD/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Kelompok Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Taman Kehati Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, yaitu nama barang Alat Rumah Tangga Lain lain, kode barang 01.03.02.05.002.006.077, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp7.330.000,00.
 - 2) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp326.212.000,00
 Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp14.862.000,00

Pengalihan ini dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ke Bagian Umum Sekretariat Daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/725/KEP/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Menjadi Barang Milik Daerah Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yaitu nama Alat Penyimpanan Kantor lainnya, kode barang 02.05.01.04.029, sebanyak 2 unit, keterangan rumah genset, dengan total nilai Rp14.862.000,00

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp288.500.000,00

Pengalihan ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Dinas Perhubungan (Konsolidasi) berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/497/KEP/BPKAD/2021 tanggal 24 September 2021 Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, berupa:

- Nama barang Papan Visual/Papan Nama, kode barang 1.3.2.05.001.005.003, register 1, Merk/Type Papan Penunjuk Arah / Penujuk Arah, senilai Rp3.500.000,00.
- Nama barang Lampu, kode barang 1.3.2.05.002.006.069, register 1 sampai dengan 30, Merk/Type Lampu Jalan / Lampu Hias, senilai Rp285.000.000,00.

c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp22.850.000,00

Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/440/KEP/BPKAD/2021 tanggal 28 Juli 2021 Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, berupa:

- Nama barang Filing Cabinet Besi, kode barang 1.3.2.05.001.004.005, register 32 senilai Rp1.800.000,00.
- Nama barang Lemari Kaca, kode barang 1.3.2.05.001.004.027, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp7.500.000,00.
- Nama barang Papan Nama Instansi, kode barang 1.3.2.05.001.005.076, register 1 senilai Rp2.500.000,00.
- Nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp2.850.000,00.
- Nama barang Meja 1/2 Biro, kode barang 1.3.2.05.002.001.024, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.750.000,00.
- Nama barang A.C Split, kode barang 1.3.2.05.002.004.004, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp4.450.000,00.

3) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp21.800.000,00. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin ke kelompok aset tetap lainnya – Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga terdapat pada OPD Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp21.800.000,00 yaitu nama barang barang koleksi rumah tangga, kode barang 1.3.5.02.002.002.013, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp21.800.000,00.

4) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp1.270.706.000,00

Adapun rincian reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu:

- a. Sekretariat DPRD yaitu reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Angkutan senilai Rp3.700.000,00 berupa nama barang meja dorong saji/ trolley saji, kode barang 1.3.2.02.002.001.010, register 1, senilai Rp3.700.000,00
 - b. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) yaitu reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Komputer senilai Rp3.300.000,00 berupa:
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, register 4, senilai Rp1.265.000,00.
 - Nama barang Hard Disk, kode barang 1.3.2.10.002.001.012, register 5, senilai Rp2.035.000,00
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp1.247.445.000,00 berupa:
 - Laptop sebanyak 169 unit dengan total nilai Rp1.166.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp13.455.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp26.030.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - Modem sebanyak 18 unit dengan total nilai Rp41.710.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Laboratorium berupa nama Blender, kode barang 1.3.2.08.001.011.012, register 1, Merk/Type Wirastar / BLD-998, senilai Rp1.441.000,00.
 - e. Dinas Perikanan yaitu reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berupa nama barang *Facsimile*, kode barang 1.3.2.06.002.001.010, register 2, Merk/Type Panasonic / KX-FP701CX, senilai Rp3.000.000,00.
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja yaitu reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Besar berupa nama barang Portable Generating Set, kode barang 1.3.2.01.003.004.002, register 0002, Merk/Type Yasuka/YGS 7800EXC, senilai Rp9.950.000,00.
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Persenjataan berupa nama barang Tongkat Panjang, kode barang 02.09.04.02.019, register 1, Merk/Type Lokal/ Lokal, senilai Rp1.870.000,00.
- 5) Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel senilai Rp 3.335.370.654,00 Reklasifikasi kelompok aset tetap ke kelompok aset ekstrakompatabel, disebabkan karena senilai di bawah batasan nilai kapitalisasi aset tetap (*Capitalization Threshhold*) tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu:
- a. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) yaitu nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 37, senilai Rp440.000,00.

- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) yaitu nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032 sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp1.631.200,00
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) sebanyak 4.424 unit dengan total nilai Rp3.304.744.454,00
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu nama barang Kursi Besi/Metal, kode barang 1.3.2.05.002.001.003 sebanyak 35 unit dengan total nilai Rp24.180.000,00
 - e. Kelurahan Tanjung Pendam yaitu nama barang Kursi Putar, kode barang 1.3.2.05.002.001.032 sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp4.375.000,00.
- 6) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp898.932.081,42

Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi barang menjadi rusak berat tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu:

- a. Sekretariat DPRD senilai Rp82.247.738,00 berupa:
 - Nama barang Meja Kerja Kayu sebanyak 21 unit senilai Rp41.955.000,00.
 - Nama barang Meja Rapat sebanyak 4 unit senilai Rp6.449.538,00.
 - Nama barang Meja $\frac{1}{2}$ Biro sebanyak 1 unit senilai Rp1.400.000,00.
 - Nama barang Kursi Tamu sebanyak 4 unit senilai Rp10.957.200,00.
 - Nama barang Jam Elektronik sebanyak 2 unit senilai Rp5.436.000,00.
 - Nama barang Televisi sebanyak 1 unit senilai Rp5.500.000,00.
 - Nama barang Wireless sebanyak 1 unit senilai Rp8.300.000,00.
 - Nama barang Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 1 unit senilai Rp2.250.000,00.
- b. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) yaitu kelompok aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 57 unit dengan total nilai Rp219.200.545,42.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp577,863.798,00 berupa:
 - Lemari Kayu sebanyak 1 unit senilai Rp3.600.000,00
 - Filing Cabinet Besi sebanyak 6 unit senilai Rp13.400.000,00
 - Brandkas sebanyak 1 unit senilai Rp3.375.000,00
 - Mesin Absensi sebanyak 1 unit senilai Rp2.283.800,00
 - Meja $\frac{1}{2}$ Biro sebanyak 1 unit senilai Rp1.000.000,00
 - Sofa sebanyak 1 unit senilai Rp1.000.000,00
 - Mesin Pemotong Rumput sebanyak 2 unit senilai Rp6.930.000,00
 - A.C. Split sebanyak 4 unit senilai Rp18.005.000,00
 - Televisi sebanyak 1 unit senilai Rp2.500.000,00
 - Unit Power Supply sebanyak 7 unit senilai Rp15.700.000,00
 - Camera Video sebanyak 2 unit senilai Rp5.600.000,00
 - Camera film sebanyak 1 unit senilai Rp11.750.000,00
 - Tangga Aluminium sebanyak 1 unit senilai Rp11.800.000,00
 - Handy Cam sebanyak 1 unit senilai Rp5.845.000,00
 - Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 3 unit senilai Rp65.000.000,00
 - Alat Pemadam/Portable sebanyak 4 unit senilai Rp134.500.000,00

- Pipa Pemancar Kebakaran sebanyak 3 unit senilai Rp11.900.000,00
 - Pakaian Panas/Lengkap sebanyak 24 unit senilai Rp132.949.998,00
 - Topeng (masker) Oxigen sebanyak 2 unit senilai Rp9.500.000,00
 - Alat Pembantu Kebakaran sebanyak 4 unit senilai Rp19.000.000,00
 - Alat Pemadam Kebakaran lainnya sebanyak 46 unit senilai Rp97.800.000,00
 - Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis sebanyak 3 unit senilai Rp4.425.000,00
- d. Kelurahan Parit senilai Rp19.620.000,00 berupa:
- A.C. Window sebanyak 3 unit senilai Rp12.240.000,00
- A.C. Split sebanyak 3 unit senilai Rp7.380.000,00
- 7) Koreksi lebih catat (tahun sebelumnya) terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Kursi Fiber Glas/Plastik jumlah barang sebanyak 32 unit dengan total senilai Rp763.328.500,00
- 8) Lain-lain senilai Rp10.093.550,00

Adapun rincian lain-lain tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi), reklasifikasi ini dari belanja modal gedung dan bangunan menjadi beban barang pakai habis pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa nama barang biaya TV berlangganan, senilai Rp2.618.550,00
 - b. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono, reklasifikasi ini dari belanja modal peralatan dan mesin alat kantor dan rumah tangga menjadi beban barang pakai habis pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono berupa nama barang kain pel nagata sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp2.475.000,00
 - c. Dinas Pariwisata (Konsolidasi), reklasifikasi ini dari belanja modal peralatan dan mesin alat kantor dan rumah tangga menjadi beban barang pakai habis pada Dinas Pariwisata berupa nama barang Peta Wisata sebanyak 500 buah dengan total senilai Rp5.000.000,00
7. Alat studio, komunikasi dan pemancar senilai Rp118.140.100,00

Untuk pengurangan alat studio, komunikasi dan pemancar terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp79.328.500,00 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Sekretariat DPRD senilai Rp49.750.000,00
- Reklasifikasi dari barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar menjadi barang Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa:
- Nama barang Loudspeaker sebanyak 7 unit senilai Rp26.350.000,00
 - Nama barang Equalizer sebanyak 1 unit senilai Rp8.600.000,00
 - Nama barang Microphone Floor Stand sebanyak 1 unit senilai Rp1.300.000,00
 - Nama barang Microphone Table Stand sebanyak 1 unit senilai Rp13.500.000,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp12.376.000,00 berupa:
- Reklasifikasi dari Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke Alat Bengkel dan Alat Ukur yaitu nama barang Global Positioning System, kode barang

- 1.3.2.03.003.001.072, register 15, Merk/Type Garmin/Montana 680, senilai Rp10.626.000,00.
- Reklasifikasi dari Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu nama barang Loudspeaker, kode barang 1.3.2.05.002.006.007, register 3, Merk/Type Aiwa/Speaker Portabel, senilai Rp1.750.000,00
 - c. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) yaitu reklasifikasi dari Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu nama barang Wireless, kode barang 1.3.2.05.002.006.012, register 0002, Merk/Type Naiwa Wireless Mic/UHF-260 H, senilai Rp1.552.500,00
 - d. Dinas Perikanan yaitu reklasifikasi dari Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu nama barang Sound System, kode barang 1.3.2.05.002.006.008, Merk/Type Krezt /WAS-8415, senilai Rp6.800.000,00
 - e. Kelurahan Lesung Batang yaitu reklasifikasi dari Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu nama barang Sound System, kode barang 1.3.2.05.002.006.008, Merk/Type Bare Tone/Active Portabel, senilai Rp8.850.000,00
- 2) Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel senilai Rp2.206.600,00

Adapun rincian reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu reklasifikasi dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke kelompok aset ekstrakompatabel yaitu nama barang Alat Studio Pemetaan lainnya, kode barang 1.3.2.06.001.005.053, sebanyak 4 unit, Merk/Type Montana/Antena, senilai Rp756.600,00.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu reklasifikasi dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ke kelompok aset ekstrakompatabel yaitu nama barang Megaphone, kode barang 1.3.2.05.002.006.013 sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp1.450.000,00.
- 3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp36.605.000,00

Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi barang menjadi rusak berat tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu:

- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) berupa :
 - Nama barang Facsimile, kode barang 01.03.02.06.02.01.10, register 1, Merk/Type Facsimile & Telepon - Panasonic, senilai Rp1.900.000,00
 - Nama barang Antene UHF Portable, kode barang 01.03.02.06.03.09.01, register 5, Merk/Type Antena UHF portable+receiver - vens, senilai Rp1.650.000,00
- b. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp33.055.000,00 berupa
 - Nama barang Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 1 unit senilai Rp1.525.000,00
 - Nama barang Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) sebanyak 1 unit senilai Rp1.600.000,00
 - Nama barang Digital Video Effect sebanyak 1 unit senilai Rp1.900.000,00
 - Nama barang Photo Tustel sebanyak 1 unit senilai Rp3.250.000,00

- Nama barang Handy Talky (HT) sebanyak 12 unit dengan total nilai Rp23.100.000,00
 - Nama barang Facsimile sebanyak 1 unit senilai Rp1.680.000,00
8. Alat kedokteran dan kesehatan terdapat pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp849.958.684,00 yaitu reklasifikasi kelompok aset tetap peralatan dan mesin Alat kedokteran dan kesehatan ke Alat Laboratorium berupa:
- Nama barang Centrifuge (Alat Laboratorium Umum) sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp87.328.633,00
 - Nama barang alat laboratorium umum lainnya (dst) sebanyak 9 unit dengan total nilai Rp714.889.455,00
 - Nama barang Mixer sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp11.133.687,00
 - Nama barang Micro Pippettes sebanyak 12 unit dengan total nilai Rp36.606.909,00
9. Alat laboratorium senilai Rp1.990.925.621,00
- Untuk pengurangan alat laboratorium terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap terdapat pada OPD yaitu Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp1.471.148.569,00 berupa:
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium senilai Rp41.040.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Bengkel dan Alat Ukur berupa:
 - a. Nama barang Anak Timbangan Dari Besi sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp6.630.000,00.
 - b. Nama barang Termometer Standar sebanyak 31 unit dengan total nilai Rp34.410.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium. Setelah dilakukan verifikasi hasil Kantor dan pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat Rumah Tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu Lemari Es sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp16.350.000,00.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium, senilai Rp1.413.758.569,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok Peralatan dan Mesin berupa Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan berupa:
 - a. Nama barang Alat Kesehatan Umum lainnya sebanyak 36 unit dengan total nilai Rp124.200.000,00.
 - b. Nama barang Baby Examination sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp24.320.000,00.
 - c. Nama barang Brancard sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp98.100.000,00.
 - d. Nama barang Defibrilator sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp70.314.000,00.
 - e. Nama barang Dopler (Fetal Heart Sound Detector) sebanyak 15 unit dengan total nilai Rp147.201.368,00.

- f. Nama barang Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp70.068.000,00.
- g. Nama barang Examination Lamp sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp74.750.000,00.
- h. Nama barang Examination Table sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp84.856.000,00.
- i. Nama barang Flow Meter 02 sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp4.500.000,00.
- j. Nama barang Gynaecologi Operating Set sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp22.266.742,00.
- k. Nama barang Gynecology Examination Set sebanyak 1 Unit senilai Rp11.133.371,00.
- l. Nama barang Head Lamp (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp26.257.000,00.
- m. Nama barang Laryngoscope sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp48.406.552,00.
- n. Nama barang Mikro Laringoscopy sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp9.953.276,00.
- o. Nama barang Nebulizer sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp15.133.860,00.
- p. Nama barang Othoscope sebanyak 8 unit dengan total nilai Rp23.116.000,00.
- q. Nama barang Oxygen Regulator sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.375.000,00.
- r. Nama barang Premature Infant Incubator sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp108.180.000,00.
- s. Nama barang Pulse Oximeter sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp23.054.000,00.
- t. Nama barang Pulse Oxymeter sebanyak 1 unit senilai Rp11.527.000,00.
- u. Nama barang Stainless Steel Ware Set sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp7.914.666,00.
- v. Nama barang Standar Infus sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp16.681.500,00.
- w. Nama barang Suction Pump sebanyak 7 unit dengan total nilai Rp67.034.000,00.
- x. Nama barang Tabung 02 sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp58.450.000,00.
- y. Nama barang Tensimeter sebanyak 52 unit dengan total nilai Rp155.526.900,00.
- z. Nama barang Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) sebanyak 6 unit dengan total nilai Rp23.740.000,00.
- aa. Nama barang Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 1 unit senilai Rp2.180.000,00.
- bb. Nama barang Timbangan Bayi sebanyak 22 unit dengan total nilai Rp68.430.000,00.
- cc. Nama barang Tromol Has sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp3.957.334,00.

- dd. Nama barang Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat) sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp9.132.000,00.
- 2) Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel senilai Rp53.540.000,00 yaitu OPD Dinas Kesehatan (Konsolidasi). Penganggaran awal pada belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset Ekstra Kompatabel. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke aset Ekstra Kompatabel sebanyak 85 unit dengan total nilai Rp53.540.000,00
 - 3) Koreksi lebih catat (tahun sebelumnya) terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst) jumlah barang sebanyak 1 unit dengan total senilai Rp111.401.500,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)
 - 4) Lain-lain senilai Rp354.835.552,00 terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp354.835.552,00. Penganggaran awal pada belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Laboratorium. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi beban Barang Pakai Habis. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke beban Barang Pakai Habis sebanyak 700 unit dengan total nilai Rp354.835.552,00.
10. Alat Persenjataan senilai Rp97.047.000,00 Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi barang menjadi rusak berat terdapat pada Satuan polisi Pamong Praja berupa:
- Nama barang Alat Khusus SAR (Search And Resque) sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp15.547.000,00.
 - Nama barang Alat Khusus Keamanan Lainnya sebanyak 61 unit dengan total nilai Rp81.500.000,00.
11. Komputer senilai Rp714.995.900,00
- Untuk pengurangan komputer terdiri dari:
- 1) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (Konsolidasi). Pengalihan ini dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung senilai Rp86.355.500,00 berupa:
 - Nama barang Note Book, kode barang 01.03.02.10.01.02.03, register 12, Merk/Type MSI GF63-9S7-16R412882, senilai Rp17.853.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 01.03.02.10.01.02.02, register 33, Merk/Type MSI GF63-9S7-16R412882, senilai Rp17.853.000,00.
 - Nama barang Lap Top, kode barang 01.03.02.10.01.02.02, register 34, Merk/Type MSI GF63-9S7-16R412882, senilai Rp17.853.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 01.03.02.10.02.03.03, register 75, Merk/Type EPSON L1300, senilai Rp7.920.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer), kode barang 01.03.02.10.02.03.03, register 75, Merk/Type EPSON WF-7711, senilai Rp6.930.000,00.
 - Nama barang P.C Unit, kode barang 01.03.02.10.01.02.01, register 112, Merk/Type Asus V241F, senilai Rp11.979.000,00.

- Nama barang P.C Unit, kode barang 01.03.02.10.02.03.02, register 14, Merk/Type ACER KG271, senilai Rp5.967.500,00.
- 2) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap terdapat pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu reklasifikasi antar kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin berupa komputer ke kelompok aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jaringan nama barang Jaringan telepon diatas tanah kapasitas sedang, kode barang 1.3.4.4.003.001.002, sebanyak 1 unit senilai Rp99.066.000,00.
- 3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp424.704.000,00 terdapat pada OPD yaitu:
 - a. Sekretariat DPRD senilai Rp25.100.000,00 berupa:
 - Reklasifikasi dari barang Komputer menjadi barang Alat Kantor dan Rumah Tangga, nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043 sebanyak 1 unit senilai Rp21.800.000,00.
 - Reklasifikasi dari barang Komputer menjadi barang Alat Kantor dan Rumah Tangga, nama barang Uninterruptible Power Supply (UPS), kode barang 1.3.2.06.001.001.048 sebanyak 1 unit senilai Rp3.300.000,00.
 - b. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp133.100.000,00 berupa:
 - Reklasifikasi dari Komputer ke Ke Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 1, Merk/Type Epson / EB685WI, senilai Rp28.600.000,00.
 - Nama barang Telephone Mobile, kode barang 1.3.2.06.002.001.004, register 1 s.d. 5, Merk/Type Samsung / Galaxy Tab S7, senilai Rp 104.500.000,00.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp21.380.000,00 berupa:
 - Reklasifikasi dari Komputer ke Ke Alat Bengkel dan Alat Ukur yaitu berupa Nama barang Global Positioning System, kode barang 1.3.2.03.003.001.072, register 18, Merk/Type GARMIN / MONTANA 680, senilai Rp9.650.000,00.
 - Reklasifikasi dari Komputer ke Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu berupa Nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 20, Merk/Type ICA / 2000, senilai Rp11.730.000,00.
 - d. Dinas Kesehatan (Konsolidasi), reklasifikasi dari Komputer ke alat kantor dan rumah tangga berupa nama barang Unit Power Supply sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp4.253.000,00
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, reklasifikasi dari Komputer ke alat kantor dan rumah tangga berupa nama barang Alat Kantor Lainnya sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp30.406.000,00.
 - f. Dinas Perikanan, reklasifikasi dari Komputer ke Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa nama barang *Uninterruptible Power Supply (UPS)*, kode barang 1.3.2.05.002.006.018, register 1, Merk/Type ICA/CE 1200, senilai Rp1.200.000,00.
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, reklasifikasi dari Komputer ke alat kantor dan rumah tangga berupa nama barang layar film/projector, kode barang 1.3.2.06.001.002.105, sebanyak 2 unit, dengan total nilai Rp45.100.000,00.
 - h. Inspektorat, reklasifikasi kurang komputer ke alat kantor dan rumah tangga dengan rincian barang yaitu nama barang *Unit Power Supply*, kode barang

1.3.2.05.002.006.018, Merk/Type ICA / ICA/2000 Va CT1082B, sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp11.220.000,00.

- i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, reklasifikasi dari Komputer ke alat kantor dan rumah tangga berupa nama barang *Unit Power Supply* sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp5.280.000,00.
- j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, reklasifikasi dari Komputer ke alat kantor dan rumah tangga yaitu nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, sebanyak 3 unit, dengan total nilai Rp65.550.000,00
- k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp25.795.000,00 berupa:
 - Reklasifikasi dari barang Komputer menjadi barang Alat Kantor dan Rumah Tangga, nama barang Unit Power Supply, kode barang 1.3.2.05.002.006.018 sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.795.000,00
 - Reklasifikasi dari barang Komputer menjadi barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, nama barang Scanner Facsimile, kode barang 1.3.2.06.003.045.001 sebanyak 1 unit senilai Rp22.000.000,00
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp56.320.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Reklasifikasi dari barang Komputer menjadi barang Alat Kantor dan Rumah Tangga, nama barang CCTV - Camera Control Television System, kode barang 1.3.2.05.001.005.002 sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp18.700.000,00
 - Reklasifikasi dari barang Komputer menjadi barang Alat Persenjataan, nama barang Alat Surveillance Telekomunikasi Mobile (drone), kode barang 1.3.2.09.002.001.057 sebanyak 1 unit senilai Rp34.320.000,00
 - Reklasifikasi dari barang Komputer menjadi barang Instalasi, nama barang Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.03.006.001.001 sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.300.000,00
- 4) Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel senilai Rp 4.075.400,00, Penganggaran awal pada belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Komputer. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset Ekstra Kompatabel. Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, Merk/Type UNIC / Portable Projector, sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp1.794.000,00
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp2.281.400,00 berupa:
 - Nama barang Modem, kode barang 1.3.2.10.002.004.004, register 1, Merk/Type Orbit Star 2/Modem-B312-926, senilai Rp962.500,00.
 - Nama barang Modem, kode barang 1.3.2.10.002.004.004, sebanyak 2 unit, Merk/Type Orbit Star 2/Modem-B312-926, dengan total nilai Rp1.318.900,00.
- 5) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp87.685.000,00
 Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi barang menjadi rusak berat, terdapat pada OPD yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp6.600.000,00 berupa:

- Nama barang Note book sebanyak 1 unit senilai Rp3.800.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) pada Sdn 3 Badau.
 - Nama barang CPU (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit senilai Rp2.800.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) pada Sdn 3 Badau.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp68.585.000,00 berupa:
 - Nama barang Komputer Jaringan lainnya sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.150.000,00.
 - Nama barang P.C Unit sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp40.535.000,00.
 - Nama barang Note Book sebanyak 1 unit senilai Rp14.400.000,00.
 - Nama barang Monitor sebanyak 1 unit senilai Rp1.700.000,00.
 - Nama barang Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp8.800.000,00.
 - c. Kelurahan Parit yaitu *NoteBook* sebanyak 1 unit senilai Rp12.500.000,00
 - 6) Lain-lain senilai Rp13.070.000,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Komputer. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi beban barang pakai habis. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke beban barang pakai habis, terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu nama barang Flash disk , Merk/Type CZ450, sebanyak 50 unit dengan total senilai Rp11.600.000,00.
 - b. Kelurahan Tanjung Pendam senilai Rp1.470.000,00
 - Nama barang Keyboard sebanyak 1 unit senilai Rp350.000,00
 - Nama barang Mouse sebanyak 4 unit senilai Rp1.120.000,00.
12. Alat Eksplorasi senilai Rp77.555.000,00, reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Eksplorasi menjadi Alat Kantor dan Rumah Tangga terdapat pada OPD yaitu:
- a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) yaitu nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 1, merk/ type Epson/EB-S300, senilai Rp8.750.000,00.
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp68.805.000,00 berupa:
 - Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, sebanyak 3 unit, dengan total nilai Rp23.925.000,00.
 - Nama barang Televisi, kode barang 1.3.2.05.002.006.002, sebanyak 3 unit, dengan total nilai Rp44.880.000,00.
13. Alat produksi, pengolahan dan pemurnian senilai Rp544.099.986,00
- Untuk pengurangan alat produksi, pengolahan dan pemurnian terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap terdapat pada OPD yaitu Dinas Kesehatan (Konsolidasi). Reklasifikasi ini dari kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian ke kelompok Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung yaitu nama barang Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya, kode barang 1.3.3.01.001.037.001, register 2, keterangan Bangunan Pendukung IPAL, senilai Rp96.365.330,00

- 2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap terdapat pada OPD yaitu Dinas Kesehatan (Konsolidasi) Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian ke Alat Laboratorium yaitu nama barang Alat Pengolah Air Limbah, kode barang 1.3.2.08.001.056.017, register 1, merk/ type Aquatic / Water Filter Tank, senilai Rp447.734.656,00
14. Alat bantu eksplorasi, reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Eksplorasi menjadi Alat Kantor dan Rumah Tangga terdapat pada OPD Kecamatan Selat Nasik yaitu nama barang CCTV - Camera Control Television System, kode barang 1.3.2.05.001.005.002, register 1, merk/ type Bardi Ip Cam / Static IP Camera, senilai Rp3.234.000,00.
15. Alat keselamatan kerja senilai Rp71.013.636,00 berupa:
 - 1) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp58.500.000,00
Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi barang menjadi rusak berat, terdapat pada Satuan polisi Pamong Praja yaitu Tenda sebanyak 1 unit senilai Rp58.500.000,00
 - 2) Lain-lain senilai Rp12.513.636,00
Penganggaran awal belanja modal di kelompok Peralatan dan Mesin, berupa Alat Keselamatan Kerja. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi beban barang pakai habis. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi ke beban barang pakai habis, terdapat pada OPD yaitu:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu nama barang Topi Pelindung Helm Sefty, Pelindung Mata, Pelindung Pernafasan (Masker), Sarung tangan, Sepatu Sefty, Rompi sebanyak 10 unit dengan total senilai Rp7.350.000,00
 - b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) yaitu berupa nama barang Coverall, sebanyak 50 unit dengan total nilai Rp5.163.636,00

Beberapa perubahan data aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang terjadi untuk tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terkait dengan permasalahan tindak lanjut yang termuat dalam Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, nomor: 83.B/LHP/XVIII.PPG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, atas rekomendasi yaitu:
 - 1) Rekomendasi nomor 10, huruf b, angka 3, huruf a

Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung Belum Tertib, Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Aset Lainnya dengan kondisi rusak berat dan yang tidak diketahui keberadaannya belum ditelusuri dan diproses untuk penghapusan senilai Rp200.691.067,00

Pemerintah Kabupaten Belitung menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan diketahui bahwa aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi adalah kelompok aset tetap peralatan dan mesin kondisi rusak berat dan yang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Belitung memproses penghapusan atas peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan rusak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang, mengedarkan surat nomor: 030/942/BPKAD, tanggal 13 Juli 2021, hal Tindak Lanjut Temuan BPK Atas Aset Kondisi Rusak Berat Yang Tidak Ada/ Tidak Diketahui Keberadaannya yang meminta pengguna barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk melakukan inventarisasi aset yang tidak diketahui keberadaannya.

Inventarisasi aset yang tidak diketahui keberadaannya di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dibantu oleh Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan *mapping* data berdasarkan

keterangan diantaranya aset yang tidak diketahui keberadaannya, aset tidak ada yang terdapat di dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

Agar mudah melakukan mapping data aset yang tidak diketahui keberadaannya kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompok barang kondisi barang kurang baik dan rusak berat. Hasil inventarisasi tersebut dikumpulkan dan direkapitulasi ke dalam kertas kerja.

Penelusuran dan proses penghapusan atas peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan rusak tidak terbatas pada jumlah yang terdapat di dalam temuan pemeriksaan, akan tetapi ditindaklanjuti pada seluruh Unit Pengguna Barang (UPB) dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

Adapun jumlah kelompok peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan rusak sebanyak 15.734 buah senilai Rp680.216.444,59 dengan rincian sebagai berikut yaitu kelompok barang peralatan dan mesin

1. Kondisi kurang baik yaitu pada 71 sekolah, sebanyak 2.362 buah senilai Rp 93.701.426,15
2. Kondisi rusak berat yaitu pada 116 sekolah, sebanyak 13.372 buah senilai Rp 586.515.018,44

Penghapusan tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/467/KEP/BPKAD/2021 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa Hasil Penelusuran dan Memproses Penghapusan Atas Peralatan dan Mesin Yang Tidak Diketahui Keberadaannya dan Rusak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

Atas temuan ini telah ditindaklanjuti 100% (seratus persen), oleh karena itu, sisa yang belum ditindaklanjuti tidak ada lagi dan temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

- 2) Rekomendasi nomor 10, huruf a

Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung Belum Tertib, permasalahan lainnya atas pengelolaan Aset Tetap yang terjadi pada TA 2020, Pengamanan administrasi dan hukum serta penatausahaan barang milik daerah berupa kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Belitung belum optimal.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada di organisasi perangkat daerah selaku pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung khususnya pengelolaan kendaraan dinas operasional, Bupati Belitung mengeluarkan Intruksi Bupati Belitung nomor: 030/962/BPKAD/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang Inventarisasi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

Adapun tahapan inventarisasi kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Inventarisasi Kendaraan Dinas di lingkungan OPD masing-masing
- 2) Melakukan inventarisasi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Belitung agar memperhatikan data-data, antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kepastian Nomor Polisi beserta perubahannya, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan lain-lain

- 3) Menuangkan hasil inventarisasi kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Belitung, dituangkan oleh Tim Inventarisasi dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung, yang memuat data antara lain:
 - a) Nama/ jeniskendaraan;
 - b) Tahun perolehan;
 - c) Sumber perolehan;
 - d) Harga perolehan
 - e) Nomor STNK beserta masa berlakunya dan BKPB
 - f) Nomor rangka, nomor mesin
 - g) Tunggakan pajak kendaraan (bila ada)
 - h) dan informasi pendukung lainnya
- 4) Berita acara hasil inventarisasi kendaraan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Belitung dilengkapi:
 - a) Foto kendaraan;
 - b) Kertas hasil gesekan nomor rangka dan mesin
 - c) Dokumen pendukung lainnya
- 5) Pengguna barang menyampaikan Berita Acara hasil inventarisasi kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- 6) Setelah kepala OPD menyampaikan berita acara hasil inventarisasi, maka Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset/Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil inventarisasi OPD tersebut.

Pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2021 masih terdapat OPD yang belum menyelesaikan inventarisasi kendaraan, namun pelaksanaannya terus dilanjutkan sampai dengan penyampaian laporan keuangan.

Adapun jumlah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi per tanggal 28 April 2022 adalah sebanyak 1.187 buah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kendaraan roda dua sebanyak 806 buah
- 2) Kendaraan roda tiga sebanyak 46 buah
- 3) Kendaraan roda empat sebanyak 286 buah
- 4) Kendaraan roda lebih dari empat sebanyak 49 buah

Berdasarkan data rekapitulasi hasil inventarisasi ini, seluruh data kendaraan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung menjadi jelas dan tertib sehingga akan memudahkan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pengamanan administrasi dan pengamanan hukum atas kendaraan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan data rekapitulasi hasil inventarisasi ini juga, data kendaraan OPD telah dilakukan pemuktahiran di dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021, yaitu:

1. Atas hibah barang milik daerah yang merupakan catatan lain pada tahun 2020 berupa 1 unit mobil perpustakaan keliling pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) nomor: 3005/4/PLK.03.03/IX/2020 tanggal 25 November 2020, telah dicatat sebagai barang milik daerah dikarenakan dokumen kepemilikan sudah lengkap berupa BPKB Nomor: Q-02751937 tanggal 7 November 2020, merk/type Toyota Hilux/ Hilux Pick Up 2.0 M/T.

Atas perolehan Hibah tersebut telah diterbitkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/716/KEP/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Berupa Mobil Perpustakaan Keliling Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung.

2. Terdapat 1 unit mobil Truck Tinja IPLT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung asal perolehan serah terima dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 senilai Rp499.949.998,00. Kendaraan tersebut belum dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Belitung dikarenakan dokumen pelaksanaan hibah barang dimaksud belum selesai dilaksanakan dan dokumen kepemilikan belum lengkap. Adapun identitas kendaraan yaitu nama barang truck tinja IPLT merk hino, type WU342R-HKMTJD3 M/T, jenis mobil barang, model truck tangki vacuum, tahun pembuatan 2020, isi silinder 4009, No rangka MJEC1JG43L5190128, nomor mesin W04DTRR79718, nomor polisi BN 8116 Z, warna hijau kombinasi, bahan bakar solar, No.BPKB Q04580898, No.STNK 06360426.D.
3. Terdapat 27 unit mobil berbagai merk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada berbagai instansi seperti Kepolisian Resor Belitung, Denpom II/4 Subdenpom Persiapan Belitung, Komandan Distrik Militer 0414/ Belitung, Kejaksaan Negeri Belitung, TNI AU H.AS. Hanandjoeddin, Pengadilan Agama Tanjungpandan, Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Pos TNI AL Mindanao Tanjungpandan, KPU Kabupaten Belitung, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dan Komando Distrik Militer 0414/Belitung. Data rincian kendaraan disajikan pada Lampiran 35.a

5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, jasa perencanaan, jasa pengawasan, biaya pengurusan IMB, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan, biaya notaris, dan pajak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp10.000.000,00.

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menerapkan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Untuk kepastian senilai atas penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2021, maka atas mutasi penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan tahun 2021 dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti berdasarkan realisasi belanja modal dan mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti berdasarkan atas penyesuaian/koreksi tahun 2021.

Untuk pengelompokan mutasi penambahan atas aset tetap berupa gedung dan bangunan yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dikelompokkan sesuai dengan sumber perolehan aset tetap yaitu aset tetap dari belanja modal, aset tetap dari belanja barang dan jasa, aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk), aset tetap dari belanja pemeliharaan, kapitalisasi aset tetap dari belanja pemeliharaan, aset tetap dari dana BOS, aset tetap dari dana BOP, pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi dari aset ekstrakompatabel, reklasifikasi dari barang dan jasa ke intrakompatabel, koreksi kurang catat (tahun sebelumnya), dan lain-lain.

Mutasi pengurangan atas aset tetap berupa gedung dan bangunan yang terjadi selama tahun berjalan, dikelompokkan berdasarkan transaksi/ kejadian terhadap aset tetap yaitu penghapusan aset tetap, pemindahtanganan (hibah keluar), pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel, reklasifikasi ke belanja barang dan jasa, reklasifikasi ke beban pemeliharaan, reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat), reklasifikasi ke aset intrakompatabel, reklasifikasi belanja modal ke persediaan, koreksi lebih catat (tahun sebelumnya), dan lain-lain.

Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp642.932.080.517,48, mengalami peningkatan senilai Rp33.750.880.147,06 atau sebesar 5,54% dari saldo akhir 31 Desember 2020 yaitu Rp609.181.200.370,42.

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung per 31 Desember 2020 semula senilai Rp592.294.542.231,61 mengalami peningkatan senilai Rp32.567.180.472,31. Saldo aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp624.861.722.703,92 atau meningkat sebesar 5,50%.
2. Kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa monumen per 31 Desember 2020 semula senilai Rp2.873.592.500,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan. Saldo aset tetap gedung dan bangunan berupa monumen per 31 Desember 2021 senilai Rp2.873.592.500,00.
3. Kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan menara per 31 Desember 2020 semula senilai Rp8.963.884.449,00 mengalami peningkatan senilai Rp412.564.900,00. Saldo aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan menara per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp9.376.449.349,00 atau meningkat sebesar 4,60%.
4. Kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa tugu titik kontrol pasti per 31 Desember 2020 semula senilai Rp5.049.181.189,81 mengalami peningkatan senilai Rp771.134.774,75. Saldo aset tetap gedung dan bangunan berupa tugu titik kontrol pasti per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp5.820.315.964,56 atau meningkat sebesar 15,27%.

Nilai aset tetap dalam neraca terdapat peningkatan/ penurunan yang disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2021 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal aset tetap gedung dan bangunan per 1 Januari 2021	609.181.200.370,42
Mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2021	47.286.242.459,94
Mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2021	(13.535.362.312,88)
Saldo akhir aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021	642.932.080.517,48

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 36- Lampiran 39**.

Berikut rincian atas mutasi penambahan gedung dan bangunan yang terjadi pada tahun 2021 berdasarkan kelompok aset tetap sebagai berikut:

1. Bangunan dan gedung senilai Rp624.861.722.703,92

Untuk penambahan bangunan dan gedung terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp20.038.064.428,00

Adapun rincian aset tetap yang bersumber dari belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD berupa nama barang Gedung Pos Jaga Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.013.001, register 2, luas 37,5 m² keterangan Rehabilitasi Gedung Pos Jaga, senilai Rp127.000.000,00.
- b. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) berupa nama barang Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, kode barang 1.3.3.01.002.004.001, register 18, luas 144 m² keterangan Mess Bukit Peramun/Mess Kalibaru, senilai Rp5.649.595.000,00 pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp388.639.000,00 berupa:
 - Nama barang Gedung Garasi/Pool Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.014.001, register 6, luas 50 m² keterangan Garasi Pos Lalu Lintas Bundaran Satam, senilai Rp193.979.000,00.
 - Nama barang Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen, kode barang 1.3.3.01.002.001.001, register 1, keterangan Rehabilitasi Rumah Dinas Dandim Rp194.660.000,00.
- d. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) yaitu nama barang Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.018.001, register 1, luas 960 m² keterangan Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Tanjung Ru', senilai Rp1.154.117.700,00, pada UPT. Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Pelabuhan Tanjung Ru'.
- e. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp7.431.306.000,00 berupa:
 - Nama barang Bangunan Klinik/ Puskesmas, kode barang 1.3.3.01.001.006.010, register 2, luas 1330.80 m² keterangan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Perawas, senilai Rp5.152.709.933,00, pada UPT. Puskesmas Perawas.
 - Nama barang Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst), kode barang 1.3.3.01.001.030.005, register 1, luas 106.2 m², keterangan Pagar, senilai Rp 71.446.737,00, pada UPT. Puskesmas Perawas.
 - Nama barang Bangunan Klinik/ Puskesmas, kode barang 1.3.3.01.001.006.010, register 65, luas 284 m² keterangan Gedung *Public Safety Center (PSC)* 119, senilai Rp1.442.924.500,00, pada Dinas Kesehatan.
 - Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Gedung dan Bangunan, berupa Bangunan Gedung, senilai Rp592.351.396,00 Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi antar kelompok aset tetap dari kelompok gedung dan bangunan ke kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nama barang Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA, kode barang 1.3.4.04.002.001.003, register 3, keterangan Rehabilitasi Jaringan Listrik untuk Gedung PSC 119, senilai Rp47.922.500,00, pada Dinas Kesehatan.
 - b) Nama barang Jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.01.10.001, register 1, keterangan Penataan Halaman/Cone block, senilai Rp195.288.603,00, pada UPT. Puskesmas Perawas.

- c) Nama barang Bangunan Pelimpah Banjir, kode barang 1.3.4.02.04.05.008, register 1, keterangan Pemasangan Talud, senilai Rp55.160.293,00, pada UPT. Puskesmas Perawas.
- d) Nama barang Jaringan listrik lainnya, kode barang 1.3.4.04.02.03.001, register 1, keterangan Jaringan Listrik, senilai Rp261.200.000,00, pada UPT. Puskesmas Perawas.
- e) Nama barang Jaringan telepon lainnya, kode barang 1.3.4.04.03.05.001, register 1, keterangan Jaringan Telepon, senilai Rp32.780.000,00, pada UPT. Puskesmas Perawas.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang gedung dan bangunan senilai Rp162.723.434,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi antar kelompok aset tetap dari kelompok gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin pada UPT. Puskesmas Perawas berupa:
 - a) Nama barang Pompa Air, kode barang 1.3.2.01.003.005.010, register 1 s/d 2, merk/ type New Shimizu PC-260BT / Pompa Air Listrik Otomatis, senilai Rp17.000.000,00.
 - b) Nama barang Penangkal Petir, kode barang 1.3.2.05.01.05.040, register 1, merk/ type Penangkal Petir, senilai Rp7.137.925,00.
 - c) Nama barang Alat Kantor Lainnya, kode barang 1.3.2.05.001.005.088, register 2, merk/ type Drop Ceiling Ruang Apotek dan Pendaftaran / Lokal, senilai Rp7.493.293,00.
 - d) Nama barang Alat Kantor Lainnya, kode barang 1.3.2.05.001.005.088, register 3, merk/ type Backdrop Ruang Akupresur dan Pijat Relaksasi / Lokal, senilai Rp15.061.897,00.
 - e) Nama barang Alat Kantor Lainnya, kode barang 1.3.2.05.001.005.088, register 4, merk/ type Backdrop Ruang Kepala / Lokal, senilai Rp23.195.319,00.
 - f) Nama barang Meja Resepsionis, kode barang 1.3.2.05.002.001.014, register 1 s/d 2, merk/ type Backdrop Ruang Kepala / Lokal, senilai Rp18.060.000,00.
 - g) Nama barang Tangki Air, kode barang 1.3.2.05.002.006.075, register 1 s/d 2, merk/ type Pinguin / Tangki Air, senilai Rp9.000.000,00.
 - h) Nama barang Fire Alarm System, kode barang 1.3.2.15.004.004.008, register 1, merk/ type Hong Chang HC-5AL / Fire Alarm Control Panel, senilai Rp65.775.000,00.
- Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang gedung dan bangunan, senilai Rp9.150.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan ke kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nama barang Penangkal Petir, kode barang 1.3.2.05.001.005.040, register 1, merk/ type Lokal / Penangkal Petir, senilai Rp7.500.000,00.
 - b) Nama barang Tangki Air, kode barang 1.3.2.05.002.006.075, register 1, merk/ type Penguin / Tangki Air, senilai Rp1.650.000,00.

- f. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp1.563.830.642,00 berupa:
- Nama barang Bangunan Rumah Sakit Umum, kode barang 1.3.3.01.001.006.001, register 23, luas 1.330 m² keterangan Renovasi Gedung PCR, senilai Rp1.203.879.000,00.
 - Nama barang Bangunan Rumah Sakit Umum, kode barang 1.3.3.01.001.006.001, register 16, luas 432 m² keterangan Partisi Gedung Instalasi Gizi, senilai Rp11.131.642,00.
 - Nama barang Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst, kode barang 1.3.3.01.001.006.019, register 13, luas 60,5 m² keterangan Tempat Pembuangan Sampah B3, senilai Rp150.820.000,00.
 - Nama barang Sekat Ruangan Waterproof Ruang IGD dan VK, keterangan Belanja Modal Dibawah Nilai Kapitalisasi, senilai Rp198.000.000,00.
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp1.707.593.056,00 berupa:
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, senilai Rp80.885.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, senilai Rp80.800.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, senilai Rp147.200.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, senilai Rp147.289.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, senilai Rp132.450.970,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, senilai Rp184.000.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, senilai Rp181.500.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.005.001, senilai Rp184.593.424,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.005.001, senilai Rp184.500.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Tmpt Pendidikan Lain-lain, kode barang 1.3.3.01.001.010.005, senilai Rp125.169.876,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Tmpt Pendidikan Lain-lain, kode barang 1.3.3.01.001.010.005, senilai Rp126.000.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Tmpt Pendidikan Lain-lain, kode barang 1.3.3.01.001.010.005, senilai Rp133.204.786,00
- h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp484.383.255,00 berupa:
- Nama barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.030.001, register 12, luas 18m² keterangan Rehabilitasi/Pembangunan BPP Perawas (Bangunan Ruang Data dan Informasi), senilai Rp95.380.000,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.030.001, register 13, luas 18m² keterangan

- Rehabilitasi/Pembangunan BPP Tanjung Rusa (Bangunan Ruang Data dan Informasi), senilai Rp98.700.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.030.001, register 14, luas 18m² keterangan Rehabilitasi/Pembangunan BPP Sijuk (Bangunan Ruang Data dan Informasi), senilai Rp97.969.465,00.
 - Nama barang Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst), kode barang 1.3.3.01.001.030.005, register 15, luas 28,392 m² keterangan Pembuatan/Pengerasan Halaman Parkir RPH, senilai Rp49.753.790,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Kantor Lain-lain, kode barang 1.3.3.01.001.001.005, register 3, luas 165,8 m² keterangan Bangunan Tempat Parkir, senilai Rp142.580.000,00.
- i. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp1.512.810.600,00 berupa:
- Nama barang Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.008.001, register 2, luas 48 m² keterangan Moshalah GIC, senilai Rp287.625.600,00.
 - Nama barang Gedung Garasi/ Pool Semi Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.014.002, register 1, luas 48 m² keterangan Parkir Dinas Pariwisata, senilai Rp107.803.000,00.
 - Nama barang Taman Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.036.001, register 1, luas 260 m² keterangan Landscape Dive Center, senilai Rp199.008.000,00.
 - Nama barang Chekdam/ Penahan Sedimen, kode barang 1.3.4.02.004.005.005, register 1, luas 18,25 m² keterangan Talud Dive Center, senilai Rp37.725.000,00.
 - Nama barang Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 1, luas 55 m² keterangan Toilet GIC, senilai Rp436.506.000,00.
 - Nama barang Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 3, luas 50 m² keterangan Toilet Kulong Keramik, senilai Rp444.143.000,00.
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu nama barang Bangunan Gedung Kantor Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.001.001, register 4, luas 50 m², keterangan Pembuatan Kanopi, senilai Rp18.789.175,00.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp17.686.669.926,00
- Adapun rincian aset tetap yang bersumber dari belanja barang dan jasa tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) yaitu nama barang Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, kode barang 1.3.3.01.002.004.001, register 18, luas 144 m² keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Mess Bukit Peramun/Mess Kalibaru, senilai Rp447.604.445,00 pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
 - b. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) yaitu nama barang Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.018.001, register 1, luas 960 m², keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor Pelabuhan Tanjung Ru, senilai Rp99.814.000,00.
 - c. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp414.044.070,00 berupa:

- Nama barang Bangunan Klinik/ Puskesmas, kode barang 1.3.3.01.001.006.010, register 2, luas 1.330,80 m² keterangan Jasa Pengawasan dan Jasa Lainnya rehab UPT. Puskesmas Perawas, senilai Rp307.124.070,00.
- Nama barang Bangunan Klinik/ Puskesmas, kode barang 1.3.3.01.001.006.010, register 65, luas 284 m² keterangan Jasa Jasa Pengawasan dan Jasa Lainnya Pembangunan Gedung *Public Safety Center* (PSC) 119, senilai Rp106.920.000,00.
- d. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp85.856.350,00 berupa nama barang Bangunan Rumah Sakit Umum, kode barang 1.3.3.01.001.006.001, register 23, luas 1.330 m² keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Gedung PCR, senilai Rp85.856.350,00.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp15.468.646.561,00 berupa:
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan, keterangan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Simpang Rusa Membalong, senilai Rp9.544.100,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan, keterangan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Pegantungan Badau, senilai Rp9.544.100,00.
 - Nama barang Taman Lainnya, kode barang 1.3.3.01.001.036.003, keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan, keterangan Taman Bermain TK Negeri Pegantungan Badau, senilai Rp9.544.100,00.
 - Nama barang Taman Lainnya, kode barang 1.3.3.01.001.036.003, keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan, keterangan Taman Bermain TK Negeri Perpat Membalong, senilai Rp9.544.100,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Jasa Pengawasan, keterangan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 5 Selat Nasik, senilai Rp4.362.875,00.
 - Nama barang Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst), kode barang 1.3.3.01.001.010.005, keterangan Jasa Pengawasan, keterangan Pembangunan Ruang UKS SDN 5 Selat Nasik, senilai Rp4.362.875,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.005, keterangan Jasa Pengawasan, keterangan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 5 Selat Nasik, senilai Rp4.362.875,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.005, keterangan Jasa Pengawasan, keterangan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 19 Tanjungpandan, senilai Rp4.362.875,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Jasa Pengawasan, keterangan Pembangunan Ruang Pusat Pembelajaran Inklusif SDN 19 Tanjungpandan, senilai Rp4.362.875,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Jasa Pengawasan, keterangan

Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 19 Tanjungpandan (DAK Reguler), senilai Rp4.362.875,00.

- Nama barang Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst), kode barang 1.3.3.01.001.010.005, keterangan Jasa Pengawasan, keterangan Pembangunan Ruang UKS SD Negeri 19 Tanjungpandan, senilai Rp4.362.875,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 15 Tanjungpandan, senilai Rp637.479.786,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 14 Badau, senilai Rp638.199.321,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 3 Membalong, senilai Rp317.047.430,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 3 Membalong, senilai Rp317.047.431,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 5 Membalong, senilai Rp388.814.197,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 12 Membalong, senilai Rp337.028.686,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sijuk, senilai Rp354.305.822,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Selat Nasik, senilai Rp176.970.783,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Selat Nasik, senilai Rp176.970.783,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Ruang Perpustakaan SD Negeri 27 Tanjungpandan, senilai Rp131.097.633,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 Membalong, senilai Rp130.944.464,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Ruang Perpustakaan SD Negeri 22 Sijuk, senilai Rp131.000.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Ruang Perpustakaan SD Negeri 21 Sijuk, senilai Rp131.000.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Ruang Perpustakaan SD Negeri 11 Sijuk, senilai Rp131.000.000,00.

- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Ruang Perpustakaan SD Negeri 10 Sijuk, senilai Rp131.000.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Ruang Perpustakaan SD Negeri 15 Badau, senilai Rp131.273.379,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 Selat Nasik, senilai Rp131.222.821,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Toilet SD Negeri 15 Tanjungpandan, senilai Rp45.280.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Toilet SD Negeri 29 Tanjungpandan, senilai Rp45.280.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Tanjungpandan, senilai Rp255.970.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Kantor Lain-lain, kode barang 1.3.3.01.001.001.005, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 3 Tanjungpandan, senilai Rp600.979.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Sijuk, senilai Rp654.078.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Tanjungpandan, senilai Rp391.869.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Tanjungpandan, senilai Rp391.869.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Tanjungpandan, senilai Rp391.875.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 3 Tanjungpandan, senilai Rp391.566.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 3 Tanjungpandan, senilai Rp391.566.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Kantor Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.000.001, keterangan Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 3 Tanjungpandan, senilai Rp391.572.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 4 Tanjungpandan, senilai Rp926.375.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 5 Tanjungpandan, senilai Rp343.607.000,00.

- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 6 Tanjungpandan, senilai Rp1.116.883.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 1 Badau, senilai Rp358.749.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Badau, senilai Rp454.095.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 3 Badau, senilai Rp159.779.500,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 3 Badau, senilai Rp159.779.500,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang Guru SMP Negeri 2 Sijuk, senilai Rp350.610.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Perpustakaan SMP Negeri 5 Tanjungpandan, senilai Rp201.790.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Perpustakaan SMP Negeri 6 Tanjungpandan, senilai Rp258.274.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Perpustakaan SMP Negeri 2 Badau, senilai Rp202.332.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.016.001, keterangan Rehab Perpustakaan SMP Negeri 4 Sijuk, senilai Rp202.279.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Perpustakaan SMP Negeri 1 Membalong, senilai Rp201.679.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Badau, senilai Rp201.749.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Badau, senilai Rp202.599.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.005.001, keterangan Rehab Laboratorium IPA SMP Negeri 3 Tanjungpandan, senilai Rp201.739.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Laboratorium IPA SMP Negeri 5 Tanjungpandan, senilai Rp200.949.000,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.005.001, keterangan Rehab Laboratorium IPA SMP Negeri 6 Tanjungpandan, senilai Rp306.143.000,00.

- Nama barang Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain, kode barang 1.3.3.01.001.010.005, keterangan Rehab Toilet SMP Negeri 2 Tanjungpandan, senilai Rp91.149.500,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Toilet SMP Negeri 5 Tanjungpandan, senilai Rp201.223.000,00.
 - Nama barang Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst), kode barang 1.3.3.01.001.010.005, keterangan Rehab Toilet SMP Negeri 6 Tanjungpandan, senilai Rp104.599.000,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Toilet SMP Negeri 1 Badau, senilai Rp186.814.000,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Toilet SMP Negeri 1 Membalong, senilai Rp179.735.000,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Mushola SMP Negeri 3 Sijuk, senilai Rp153.349.000,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.010.001, keterangan Rehab Ruang UKS SMPN 2 Membalong, senilai Rp89.343.000,00.
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu nama barang Gedung Olahraga Tertutup Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.011.001, register 4, Luas 1.120 m² keterangan Rehabilitasi Bangunan GOR Tanjungpandan, senilai Rp849.362.000,00.
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp169.438.500,00 berupa:
- Nama barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.030.001, register 12, luas 18m² keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan, senilai Rp55.336.650,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.030.001, register 13, luas 18 m² keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan senilai Rp57.262.850,00.
 - Nama barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.030.001, register 14, luas 18 m² keterangan Jasa Perencanaan dan Pengawasan, senilai Rp56.839.000,00.
- h. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu nama barang Bangunan Gedung Kantor Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.001.001, register 1, keterangan Pagar, senilai Rp16.005.000,00.
- i. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp41.899.000,00 berupa:
- Nama barang Taman Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.006.001, register 1, luas 260 m², keterangan Lansekap Dive Center, senilai Rp16.995.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.008.001, register 2, luas 48 m², keterangan Musola GIC, senilai Rp24.904.000,00
- j. Kelurahan Paal Satu senilai Rp94.000.000,00 berupa nama barang Bangunan Gedung Kantor Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.001.001, register 2, luas 144 m², keterangan Renovasi Bangunan TK. Mutiara, senilai Rp94.000.000,00

3) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp520.241.000,00

Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp50.000.000,00 berupa Gedung Pos Jaga Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.013.001, register 1, luas 9.61 m², keterangan hibah dari Komite SMP Negeri 4 Sijuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor: 900/001/BAST/KOMITE/SMPN4SJK/2021 tanggal 08 November 2021.
 - b. Dinas Perikanan senilai Rp470.241.000,00, berupa Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst), kode barang 1.3.3.01.001.012.004, register 1, luas 171 m², keterangan Hibah dari satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung ke Pemerintah Kabupaten Belitung pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/454/KEP/BPKAD/2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Bangunan Kios/ Galeri Menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tanggal 12 Agustus 2021.
- 4) Aset tetap dari dana BOS senilai Rp56.750.000,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berupa :
- Nama barang Bangunan Lantai Jemur Semi Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.025.002, register 1, keterangan Ruang Sirkulasi Laboratorium Komputer dan Kelas 6 pada SD Negeri 17 Tanjungpandan, senilai Rp16.750.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, kode barang 1.3.3.01.001.037.001, register 1, keterangan Lesehan Siswa pada SD Negeri 19 Sijuk senilai Rp10.000.000,00
 - Nama barang Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, kode barang 1.3.3.01.001.033.002, register 1, keterangan Pembangunan Tempur Parkir Guru dan Pegawai pada SMP Negeri 5 Tanjungpandan senilai Rp30.000.000,00
- 5) Aset tetap dari dana BOP terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp10.490.000,00 yaitu nama barang Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.014.002, register 1, luas 9.61 m², keterangan hibah dari Komite SMP Negeri 4 Sijuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor: 900/001/BAST/KOMITE/SMPN4SJK/2021 tanggal 08 November 2021.
- 6) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp5.943.990.332,19.
- Adapun rincian aset tetap dari pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp5.115.159.637,25 yang merupakan pengalihan dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp630.555.694,94 yang merupakan pengalihan sebagai berikut:
 - Pengalihan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke SMP Negeri 3 Membalong berupa Bangunan Gedung dengan Kode Barang 03.01.01.01.001 Register 1, Senilai Rp337.881.694,94.

- Pengalihan dari Dinas PUPR Berdasarkan BAST No.030/618/KDP/DPUPR/2021 tgl. 25 Juni 2021, Berupa DED Pembangunan Museum Nasional Kb. Berupa Bangunan Gedung Musium Permanen dengan Kode Barang 03.01.01.17.001 Register 12, Senilai Rp292.674.000,00.
- 3. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp198.275.000,00 yang merupakan pengalihan sebagai berikut:
 - UPT. Taman Hiburan senilai Rp49.500.000,00
Pengalihan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Dinas Pariwisata (Konsolidasi) pada UPT. Taman Hiburan
 - Dinas Pariwisata Rp148.775.000,00
Pengalihan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ke Dinas Pariwisata.
- 7) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp1.216.511.624,00

Adapun rincian aset tetap dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp243.819.869,00 Reklasifikasi dari kelompok aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp193.000.000,00 reklasifikasi dari kelompok aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.
3. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp296.125.330,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi antar kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan dan pemurnian senilai Rp96.365.330,00
 - Reklasifikasi antar kelompok aset tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan untuk Bangunan *Public Safety Center (PSC)* 119 senilai Rp99.880.000,00
 - Reklasifikasi antar kelompok aset tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan untuk Bangunan Puskesmas Perawas senilai Rp99.880.000,00
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi), reklasifikasi antar kelompok aset tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung sebanyak 133 unit dengan total nilai Rp278.856.375,00
5. Dinas Perikanan senilai Rp16.234.300,00.
Reklasifikasi dari kelompok aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan & Tenaga Kerja senilai Rp49.838.250,00 reklasifikasi dari kelompok aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.
7. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp90.037.500,00 reklasifikasi dari kelompok aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp48.600.000,00 reklasifikasi dari kelompok aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 8) Reklasifikasi dari aset ekstrakompatabel senilai Rp10.883.001,00

Adapun rincian aset tetap dari reklasifikasi dari aset ekstrakompatabel tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp7.383.001,00 berupa:

- Nama barang Bangunan Gudang Tertutup Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.002.001, register 1, keterangan Gedung Ex. SPK, Pengalihan dari RSUD berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor:188.45/100.A/KEP/DPPKAD/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang penetapan status penggunaan tanah dan bangunan gedung milik Reklas Intra Extra (Perolehan Sebelum 2021) senilai Rp1,00
- Nama barang Bangunan Gedung Kantor Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.001.001, register 1, luas 147 m², keterangan Rehab Pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, senilai Rp3.798.000,00
- Nama barang Bangunan Gedung Kantor Lain-lain, kode barang 1.3.3.01.001.001.005, register 1, luas 30 m², keterangan Rehab Pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, senilai Rp3.585.000,00

b. Kelurahan Paal Satu senilai Rp3.500.000,00

Klasifikasi awal merupakan kelompok aset ekstrakompatabel yang selanjutnya direklasifikasi menjadi aset tetap gedung akibat adanya pemeliharaan gedung dan bangunan.

- 9) Koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Bangunan Gudang Tertutup Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.002.001, register 1, keterangan koreksi perubahan nilai berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor: 188.45/034/KEP/BPKAD/2021 tanggal 6 Januari 2021 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMD Berupa Gedung dan Bangunan ±303m², senilai Rp417.003.999,00. Keterangan nilai awal merupakan nilai tidak wajar senilai 1.

2. Bangunan Menara senilai Rp412.564.900,00

Untuk penambahan bangunan menara terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal terdapat pada OPD Dinas Pariwisata (Konsolidasi) yaitu nama barang Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai lain-lain, kode barang 1.3.3.03.001.001.006, register 2, luas 25 m², keterangan Menara Pandang Dive Center, senilai Rp310.562.900,00
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa terdapat pada OPD Dinas Pariwisata (Konsolidasi) yaitu nama barang Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai lain-lain, kode barang 1.3.3.03.001.001.006, register 2, luas 25 m², keterangan Jasa Pengawasan Menara Pandang Dive Center, senilai Rp29.876.000,00.
- 3) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap terdapat pada OPD Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp72.126.000,00 berupa:
 - Reklasifikasi antar kelompok aset tetap berupa kapitalisasi aset tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan untuk Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai lain-lain senilai Rp23.000.000,00
 - Reklasifikasi antar kelompok aset tetap berupa kapitalisasi aset tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan untuk Bangunan Menara Pengawas Permanen senilai Rp49.126.000,00

3. Titik Tugu Kontrol Pasti senilai Rp973.073.249,75

Untuk penambahan titik tugu kontrol pasti terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp782.450.365,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono yaitu nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 1, luas 165,95 m², keterangan Pagar Pembatas Ruang Kembili, senilai Rp197.373.000,00
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, keterangan Pagar Permanen Museum Tanjungpandan bagian Belakang samping lapangan tenis, senilai Rp101.400.000,00
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp439.220.000,00 berupa:
 - Nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 1, luas 76 m², Pagar Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Selat Nasik, senilai Rp107.000.000,00.
 - Nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 2, luas 84,87 m², Pagar Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Tanjungpandan, senilai Rp70.452.000,00.
 - Nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 3, luas 82,7 m², Pagar Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Membalong, senilai Rp59.829.525,00.
 - Nama barang Jalan Lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 3, luas 68,16 m², Halaman Conblock Pengerasan Halaman Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Selat Nasik, senilai Rp39.400.000,00.
 - Nama barang Jalan Lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 4, luas 176,38 m², Halaman Conblock Pengerasan Halaman Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Tanjungpandan, senilai Rp75.948.000,00.
 - Nama barang Jalan Lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 5, luas 206,9 m², Halaman Conblock Pengerasan Halaman Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Membalong, senilai Rp86.590.475,00.
 - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp44.457.365,00 berupa nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 1, luas 28 m², keterangan Pagar Samping Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, senilai Rp44.457.365,00.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp24.770.000,00

Adapun rincian aset tetap yang bersumber dari barang dan jasa tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp9.845.000,00 berupa nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 1, luas 165,95 m², keterangan Jasa Pengawasan Pagar Pembatas Ruang Kembili, senilai Rp9.845.000,00
- b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp14.925.000,00 berupa:
 - Nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 1, luas 76 m², Jasa Pengawasan Pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan Selat Nasik, senilai Rp5.975.000,00.
 - Nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 2, luas 84,87 m², Jasa Pengawasan Pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tanjung Pandan, senilai Rp4.475.000,00.

- Nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 3, luas 82,7 m², Jasa Pengawasan Pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan Membalong, senilai Rp4.475.000,00.
 - 3) Aset tetap dari dana BOS terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Pagar Semi Permanen, kode barang 03.04.01.04.002 1.3.3.04.001.004.002, register 1, luas 65 m², Pagar Depan Sekolah SD Negeri 33 Tanjungpandan , senilai Rp10.455.000,00.
 - 4) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp115.665.884,74
- Adapun rincian aset tetap dari pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp115.665.884,74.

- Nama barang Pagar Permanen, kode barang 1.3.3.04.001.004.001, register 1, luas 20,81 m², Pagar Keliling Bangunan Wisma Bukit Peramun, senilai Rp115.665.884,74.
- 5) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp39.732.000,00
- Adapun rincian aset tetap dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp39.732.000,00. Berupa kelompok aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke kelompok aset tetap Gedung dan Bangunan (Pagar Permanen)

Untuk penambahan aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung dan monumen yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan antara penambahan aset tetap pada tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan (LRA)	21.131.077.693,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(2.593.210.091,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan bangunan dari Realisasi Belanja Modal	18.537.867.602,00

Atas perbedaan pengakuan senilai Rp18.537.867.602,00 antara penambahan aset tetap gedung dan bangunan dengan realisasi belanja modal sesuai Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang senilai Rp2.205.706.091,00
- 2. Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel senilai Rp1.900.000,00
- 3. Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp187.604.000,00
- 4. Reklasifikasi ke beban barang pakai habis senilai Rp198.000.000,00

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang terjadi selama tahun 2021 adalah senilai Rp13.535.362.312,88 sebagai berikut:

- 1. Bangunan dan gedung senilai Rp2.954.002.218,00
- Untuk pengurangan bangunan dan gedung terdiri dari:
- 1) Penghapusan aset tetap senilai Rp2.536.998.218,00

Adapun rincian penghapusan aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp875.234.200,00

Penghapusan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 030/769/BPKAD/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah atas Tindakan Pemusnahan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Gedung Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, nama barang Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen, kode barang 1.3.3.01.002.004.001, register 4, kondisi baik, Konstruksi Bangunan Bertingkat, dinding beton, Luas Lantai $\pm$ 197,44 m², alamat Jalan Kalibaru Timur III, Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, tanggal perolehan 31 Desember 2002, asal usul pembelian, keterangan Mess Pemerintah Kabupaten Belitung Perwakilan Jakarta (Kalibaru) senilai Rp875.234.200,00. Penghapusan dilaksanakan dalam rangka pembangunan kembali Mess Bukit Peramun/Mess Kalibaru Jakarta.

- Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp1.661.764.018,00

Penghapusan aset tetap berupa gedung dan bangunan sebagai tindak lanjut pemusnahan yang terdapat pada OPD:

- 1) UPT. Puskesmas Perawas senilai Rp935.672.598,00

Penghapusan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/088/KEP/BPKAD/2021 tanggal 31 Juli 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Kelompok Gedung dan Bangunan Pada UPT. Puskesmas Perawas, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung sebanyak 5 (lima) unit senilai Rp935.672.598.000,00, dengan rincian barang sebagai berikut:

- Nama barang Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.014.002, register 1, kondisi baik, luas bangunan yang dihapuskan $\pm$ 72 m², tanggal perolehan 1 Januari 2002, nilai bangunan yang dihapuskan Rp67.760.000,00, keterangan Garasi;
- Nama barang Bangunan Klinik/Puskesmas, kode barang 1.3.3.01.001.006.010, register 10, kondisi baik, luas bangunan yang dihapuskan $\pm$ 6,25 m², tanggal perolehan 30 Desember 2019, nilai bangunan yang dihapuskan Rp24.652.493,00, keterangan Bangunan Pojok Dahak;
- Nama barang Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst, kode barang 1.3.3.01.001.006.019, register 1, kondisi baik, luas bangunan yang dihapuskan $\pm$ 5 m², tanggal perolehan 30 Desember 2019, nilai bangunan yang dihapuskan Rp64.039.500,00, keterangan gedung Eks UGD untuk gudang;
- Nama barang Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen, kode barang 1.3.3.01.002. 002.001, register 6, kondisi kurang baik, luas bangunan yang dihapuskan $\pm$ 78 m², tanggal perolehan 1 Januari 1991, nilai bangunan yang dihapuskan Rp235.640.000,00, keterangan Rumah medis (inpres);
- Nama barang Bangunan Klinik/Puskesmas, kode barang 1.3.3.01.001.006.010, register 2, kondisi baik, luas bangunan yang dihapuskan $\pm$ 185,56 m², tanggal perolehan 1 Januari 1991, nilai bangunan yang dihapuskan Rp543.580.605,00, keterangan Puskesmas Perawas.

Penghapusan dilaksanakan dalam rangka renovasi gedung Puskesmas karena sudah tersedia anggaran untuk program kualitas pelayanan publik pembangunan gedung dan bangunan.

2) Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp726.091.420,00

Penghapusan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/087/KEP/BPKAD/2021 tanggal 31 Juli 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk *Public Safety Center (PSC)* Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp726.091.420,00 dengan rincian barang sebagai berikut: nama barang Bangunan Gudang Tertutup Permanen, kode barang 1.3.3.01.001. 002.001, register 1, kondisi baik, konstruksi bangunan dinding beton, luas bangunan yang dihapuskan ± 450 m², tanggal perolehan 1 Januari 2008, asal usul pembelian, harga perolehan Rp526.704.420,00, keterangan Gedung Eks UGD untuk gudang dan nama barang Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst), kode barang 1.3.3.01.001. 002.001, register 1, kondisi baik, konstruksi bangunan dinding beton, luas bangunan yang dihapuskan ± 9.260 m², tanggal perolehan 1 Januari 2008, asal usul pembelian, harga perolehan Rp199.387.000,00, keterangan pembuatan selasar.

Penghapusan dilaksanakan dalam rangka renovasi gedung *Public Safety Center (PSC)* 119 karena sudah tersedia anggaran untuk program kualitas pelayanan publik pembangunan gedung dan bangunan.

3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Bangunan Gudang Tertutup Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.002.001, register 1, keterangan koreksi perubahan nilai berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor: 188.45/034/KEP/BPKAD/2021 tanggal 6 Januari 2021 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMD Berupa Gedung dan Bangunan ±303 m², senilai Rp 417.004.000,00.

2) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp7.268.386.614,00

Adapun rincian pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp7.073.726.614,00 dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berupa:

- Nama barang Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, kode barang 1.3.3.01.002.004.001, register 18, luas 144 m², keterangan Mess Bukit Peramun (Mess Kalibaru), Harga Perolehan Senilai Rp6.097.199.445,00.
- Nama barang Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.009.001, register 5, luas 150 m², keterangan Gedung Pemuda, Harga Perolehan Senilai Rp732.707.300,00.
- Nama barang Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, kode barang 1.3.3.01.002.004.001, register 18, luas 144 m², Reklasifikasi Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Gedung, Harga Perolehan Senilai Rp37.295.689,00.
- Nama barang Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, kode barang 1.3.3.01.002.004.001, register 18, luas 144 m², Reklasifikasi Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Gedung, Harga Perolehan Senilai Rp206.524.180,00.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp194.660.000,00

Pengalihan ini dari ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Berdasarkan Berita Acara Serah

Terima nomor: 600/1090/DPUPR.IV/2021 berupa nama barang Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen, kode barang 1.3.3.01.002.001.001, register 1, keterangan Rehabilitasi Rumah Dinas Dandim senilai Rp194.660.000,00.

3) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp2.003.767.0,00

Adapun rincian reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp764.224.830,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Alat Besar senilai Rp17.000.000,00
 - Kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp154.873.434,00
 - Kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Jalan dan Jembatan senilai Rp195.288.603,00
 - Kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Bangunan Air senilai Rp55.160.293,00
 - Kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Jaringan senilai Rp341.902.500,00
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp321,168,786.00 berupa:
 - Kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Alat Laboratorium senilai Rp177.764.000,00
 - Kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Jalan & Jembatan senilai Rp10.200.000,00
 - Kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Bangunan Air senilai Rp133.204.786,00
- c. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) merupakan Reklasifikasi dari kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset tetap berupa Bangunan Air senilai Rp918.374.000,00.

4) Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) dari kelompok aset tetap berupa Bangunan Gedung ke kelompok aset ekstrakompatabel senilai Rp1.900.000,00

5) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp187.604.000,00

Adapun rincian reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp187.604.000,00, dikarenakan perubahan kondisi dari baik menjadi rusak berat.

6) Koreksi lebih catat (tahun sebelumnya) terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp719.763.389,88:

- Koreksi pada Nama Barang Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst) dengan Kode 03.01.01.10.005 Register 7 Senilai 359.881.694,94 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Barang ini sudah diserahkan ke SMP Negeri 3 Badau.
- Koreksi pada Nama Barang Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst) dengan Kode 03.01.01.10.005 Register 8 Senilai 359.881.694,94 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Barang ini sudah diserahkan ke SMP Negeri 3 Membalong.

7) Reklasifikasi ke beban barang pakai habis senilai Rp198.000.000,00

Adapun rincian lain-lain tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp198.000.000,00 berupa nama barang Sekat Ruangan Waterproof Ruang IGD dan VK, keterangan Belanja Modal yang merupakan barang pakai habis, senilai Rp198.000.000,00.

2. Titik tugu kontrol pasti senilai Rp201.938.475,00

Untuk pengurangan Titik tugu kontrol pasti terdiri dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp201,938,475,00

Adapun rincian reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 yaitu dari kelompok aset tetap bangunan gedung ke kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp201,938,475,00

Beberapa perubahan data aset tetap berupa gedung dan bangunan yang terjadi untuk tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terkait dengan permasalahan tindak lanjut yang termuat dalam Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, nomor: 83.B/LHP/XVIII.PPG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, atas rekomendasi yaitu:

1) Rekomendasi 10.b.3 Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti (angka 2) Aset lainnya dengan kondisi rusak berat dan yang tidak diketahui keberadaannya belum ditelusuri dan diproses untuk penghapusan.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan memproses penghapusan atas gedung dan bangunan yang tidak diketahui keberadaannya dan rusak pada UPT. Sanggar Kegiatan Belajar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Nama barang Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, kode barang 1.3.3.04.001.001.009, register 1, alamat Jalan Jend. Sudirman, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, kondisi Baik, harga perolehan Rp1,00, Keterangan pagar.

Pagar tersebut telah dibongkar/dirobohkan pada tahun 2010, karena adanya pelebaran Jalan Jend Sudirman berdasarkan pernyataan pengguna barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 14 Oktober 2021.

Penghapusan tersebut ditetapkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/679/KEP/BPKAD/2021 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 Berupa Hasil Penelusuran dan Memproses Penghapusan Atas Gedung dan Bangunan Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Pada UPT. Sanggar Kegiatan Belajar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

Atas temuan ini telah ditindaklanjuti 100% (seratus persen), oleh karena itu, sisa yang belum ditindaklanjuti tidak ada lagi dan temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyerahan Prasarana dan Sarana Serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan Serta Urusan Pendidikan Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas pelaksanaan penyerahan aset tetap berupa gedung dan bangunan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Tambahan Prasarana dan Sarana serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan Serta Urusan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 030/1474/BPKAD dan nomor: 030/0018/I tanggal 26 Agustus 2021.

Adapun rincian barang yang telah diserahkan yaitu nama barang Bangunan Gudang Tertutup Permanen, kode barang 1.3.3.01.001.002.001, register 1, alamat Jl. Melati Tanjungpandan Belitung, Luas bangunan yang diserahkan adalah ± 303 m², harga perolehan Rp Rp417.004.000,00, peruntukan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Tanjungpandan (dh. Gedung Eks. Sekolah Perawat Kesehatan).

Penghapusan dari daftar barang pengguna atas pelaksanaan penyerahan tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/214/KEP/BPKAD/2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Penyerahan Prasarana dan Sarana Serta Dokumen Urusan Kelautan dan Perikanan Serta Urusan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021, yaitu:

1. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung, namun berdiri diatas tanah milik pihak lain, yaitu:
 - 1) Bangunan Polindes di Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan (kode barang 03.11.01.06.10.0001) seluas 30 m² pengadaan tahun 1995 senilai Rp16.500.000,00. Bangunan berdiri diatas tanah milik Pemerintah Desa Dukong dan proses untuk penghibahan terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukumnya.
 - 2) Bangunan Polindes Tanjung Binga di Kecamatan Sijuk (kode barang 03.11.01.06.0003) seluas 54 m² pengadaan tahun 1990 senilai Rp16.200.000,00.

Pemerintah Kabupaten Belitung berencana akan menghibahkan bangunan tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Tanjung Binga dan telah melakukan pengkajian terhadap subjek dan objek hibah serta survey lapangan bersama yang dihadiri oleh perwakilan dari UPT. Puskesmas Tanjung Binga, BPKAD Kabupaten Belitung dan Pemerintah Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk, dengan pertimbangan bangunan tersebut sudah tidak dipergunakan dan sudah ada bangunan pengganti yang berada di eks gedung UPT Puskesmas Tanjung Binga.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola barang telah mengajukan permohonan persetujuan untuk dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Bupati Belitung. Atas pelaksanaan hibah ini, akan ditindaklanjuti dengan penetapan pemindahtanganan dalam bentuk hibah, naskah hibah dan berita acara serah terima tahun 2022.

- 3) Bangunan Polindes Sungai Samak berdiri di atas Kawasan Hutan Lindung Pantai. Untuk menyelesaikan status hukum atas tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui program TORA yang dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. Langkah terakhir yang sudah dilakukan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan usulan pelepasan tanah tersebut ke Kementerian Kehutanan.
- 4) Bangunan Puskesmas Pembantu Desa Aik Pelempang Jaya, berdiri diatas tanah pengembang perumahan Perum Perumnas. Proses penyerahan tanah sedang dilaksanakan termasuk penyerahan sarana prasarana perumahan dan permukiman lainnya yang berada di kawasan pengembangan tersebut.

Pada tahun 2020 telah dilakukan inventarisasi oleh Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pemukiman di Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/304/KEP/DPUPR/2018 tentang perubahan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/500/KEP/DPU/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pemukiman di Kabupaten Belitung.

Proses penyerahan tanah yang saat ini digunakan Bangunan Puskesmas Pembantu Desa Aik Pelempang Jaya dilakukan setelah selesai dokumen alas hak diurus oleh Perum Perumnas dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima.

- 5) Bangunan Sekolah SDN 30 Membalong di Kecamatan Membalong, berdiri diatas Hak Guna Usaha PT Foresta Lestari Dwikarya, Tbk., sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Pada awal pembangunannya, komitmen dari pihak Pemerintah Daerah dan pihak perusahaan adalah menyiapkan sarana pendidikan yang terjangkau untuk anak-anak usia sekolah yang orang tuanya bekerja dan tinggal di lokasi perumahan dan sekitar perkebunan. Untuk memperjelas status hukumnya, sedang diupayakan pendekatan ke pihak perusahaan untuk melepaskan sebagian kecil lahan diatas HGU tersebut untuk diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Belitung.
- 6) Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk memvalidasi dokumen dan memproses penyerahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan yang belum termasuk di dalam Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Kesehatan Nomor: 333/I/2018 dan Nomor: KN.02.07/H.I/2026/2018 tanggal 26 Juni 2018.

Telah dilakukan verifikasi ulang bersama unsur Pemerintah Kabupaten Belitung yang dihadiri oleh BPKAD Kabupaten Belitung, Dinas Kesehatan, UPT. Rumah Sakit Umum Daerah H. Marsidi Judono dan Direktur Politeknik Kesehatan Pangkalpinang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ketua Prodi Diploma Tiga Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang terkait data barang yang belum diserahkan yaitu bangunan Eks UPT. Rumah Sakit Umum Daerah H. Marsidi Judono, alamat Jl. Melati No.1, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pihak Politeknik Kesehatan Pangkalpinang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah sepakat untuk menerima hibah barang sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2022.

Adapun jumlah barang yang belum diserahkan dan akan ditindaklanjuti tahun 2022 adalah sebanyak 2 (dua) unit bangunan dan gedung senilai Rp2.582.273.000,00.

- 7) Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi Pemerintah Desa Membalong terkait Gedung dan Bangunan Pasar Tradisional Membalong yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Desa Membalong.

Pemerintah Kabupaten Belitung berencana akan menghibahkan bangunan tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Membalong dan telah melakukan pengkajian terhadap subjek dan objek hibah serta survey lapangan bersama yang dihadiri oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, BPKAD Kabupaten Belitung, Kecamatan Membalong dan Pemerintah Desa Membalong, dengan pertimbangan bangunan tersebut dalam kondisi baik, sehingga bisa digunakan dan lebih optimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sarana dan prasana untuk meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat serta sebagai sumber pendapatan Pemerintah Desa Membalong.

Selain itu gedung dan bangunan Pasar Tradisional Membalong telah dimanfaatkan sebagai pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Membalong.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola barang telah mengajukan permohonan persetujuan untuk dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Bupati Belitung. Atas pelaksanaan hibah ini, akan ditindaklanjuti dengan penetapan pemindahtanganan dalam bentuk hibah, naskah hibah dan berita acara serah terima tahun 2022.

- 8) Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki tanah dan bangunan yang dibangun untuk Pasar Rakyat Kecamatan Membalong namun belum dimanfaatkan secara optimal. Terhadap objek tersebut Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Membalong terkait Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat Membalong yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung berencana akan melakukan kerjasama pengelolaan/ pemanfaatan bangunan tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Membalong dan telah melakukan pengkajian terhadap subjek dan objek pengelolaan/ pemanfaatan bangunan serta survei lapangan bersama yang dihadiri oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, BPKAD Kabupaten Belitung, Kecamatan Membalong dan Pemerintah Desa Membalong, dengan pertimbangan bangunan tersebut dalam kondisi baik, sehingga bisa digunakan dan lebih optimal apabila dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Membalong untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sarana dan prasana untuk meningkatkan, memberdayakan perekonomian masyarakat serta sekaligus sebagai sumber pendapatan Pemerintah Desa Membalong.

5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada batasan nilai kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan.

Peningkatan dan penurunan aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap yaitu dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap. Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, terdiri dari beberapa kelompok barang seperti mutasi penambahan dari aset tetap, aset lainnya dan aset ekstrakompabel, termasuk juga aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menerapkan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Untuk memudahkan pengelompokan mutasi penambahan atas aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi penambahan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan dipisahkan sesuai sumber perolehan aset tetap yaitu aset tetap dari belanja modal, aset tetap dari belanja barang dan jasa, aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk), aset tetap dari belanja pemeliharaan, kapitalisasi aset tetap dari belanja pemeliharaan, aset tetap dari dana BOS, aset tetap dari dana BOP, pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi dari aset ekstrakompabel, reklasifikasi dari barang dan jasa ke aset intrakompabel, koreksi lebih catat (tahun sebelumnya) dan lain-lain.

Mutasi pengurangan atas aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi pengurangan aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan

dipisahkan berdasarkan transaksi/ kejadian yaitu penghapusan aset tetap, pemindahtanganan (hibah keluar), pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel, reklasifikasi ke belanja barang dan jasa, reklasifikasi ke beban pemeliharaan, reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat), reklasifikasi ke aset intrakompatabel, reklasifikasi belanja modal ke persediaan, koreksi lebih catat (tahun sebelumnya) dan lain-lain.

Saldo aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.906.301.769.619,31, mengalami peningkatan senilai Rp123.765.236.722,07 atau sebesar 5,44% dari saldo akhir 31 Desember 2020 yaitu Rp1.782.536.532.897,24.

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan dan jembatan per 31 Desember 2020 semula senilai Rp1.339.437.914.862,71 mengalami peningkatan senilai Rp38.437.733.903,06. Saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan dan jembatan per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp1.397.243.278.425,71 atau meningkat sebesar 2,87%.
2. Kelompok aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa bangunan air per 31 Desember 2020 semula senilai Rp169.756.520.276,48 mengalami peningkatan senilai Rp9.546.130.909,00. Saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa bangunan air per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp190.672.091.637,08 atau meningkat sebesar 5,62%.
3. Kelompok aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa instalasi per 31 Desember 2020 semula senilai Rp145.675.483.320,46 mengalami peningkatan senilai Rp7.865.203.529,00. Saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa instalasi per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp161.958.391.913,46 atau meningkat sebesar 5,40%.
4. Kelompok aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa jaringan per 31 Desember 2020 semula senilai Rp127.666.614.437,59 mengalami peningkatan senilai Rp28.761.393.205,47. Saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa jaringan per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp156.428.007.643,06 atau meningkat sebesar 22,53%.

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan berserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 40-Lampiran 43**.

Nilai aset tetap dalam neraca terdapat peningkatan/ penurunan yang disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2021 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1) Saldo awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 1 Januari 2021	1.782.536.532.897,24
2) Mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021	137.041.653.094,07
3) Mutasi pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021	(13.276.416.372,00)
4) Saldo akhir aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021	1.906.301.769.619,31

Berikut data mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang terjadi pada tahun 2021 senilai Rp137.041.653.094,07 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jalan dan Jembatan senilai Rp65.999.165.263,00

Untuk penambahan jalan dan jembatan terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp27.397.915.300,00

Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp18.470.703.000,00 yaitu:
- Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 19, keterangan Jalan Simpang IV - Sungai Padang, No Ruas 30, Kecamatan Sijuk, senilai Rp2.993.558.000,00.
 - Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 48, keterangan Jalan Simpang Rusa - Air Kundur, Ruas 7 Kecamatan Membalong, senilai Rp2.585.258.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 251, keterangan Jalan Bambussalam – Air Merbau, senilai Rp388.494.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 252, keterangan Jalan Permata II - Air Merbau, senilai Rp423.479.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 253, keterangan Jalan Melati - Dukong, senilai Rp720.319.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 254, keterangan Jalan Kenangan - Paal Satu, senilai Rp184.896.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 255, keterangan Jalan Ganteng - Pangkal Lalang, senilai Rp172.124.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 256, keterangan Gang Arisan - Kampung Damai, senilai Rp34.161.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 257, keterangan Jalan Lingkungan - Paal Satu, senilai Rp77.130.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 258, keterangan Jalan Kenari - Pangkal Lalang, senilai Rp61.298.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 259, keterangan Jalan Rambutan - Kampung Damai, senilai Rp65.944.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 260, keterangan Jalan Wisata - Membalong, senilai Rp982.710.000,00
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 261, keterangan Jalan Hariyani - Membalong, senilai Rp51.588.000,00
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 262, keterangan Jalan Puskesmas - Badau, senilai Rp579.297.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 263, keterangan Jalan Setapak Gaparman - Lesung Batang depan Pos Belitung, senilai Rp195.733.000,00.
 - Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 60, keterangan Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Setapak Kelurahan Pangkal Lalang, senilai Rp198.930.000,00.
 - Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 61, keterangan Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Setapak Lingkungan Perai Kelurahan Tanjungsendam, senilai Rp107.460.000,00.
 - Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 62, keterangan Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Setapak Desa Air Rayak, senilai Rp190.000.000,00.

- Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 63, keterangan Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Setapak di Dusun Air Raya Barat 3 Desa Air Raya, senilai Rp195.608.000,00.
 - Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 64, keterangan Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan Setapak Kelurahan Parit, senilai Rp199.012.000,00.
 - Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 65, keterangan Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Setapak Kelurahan Kota, senilai Rp92.000.000,00.
 - Nama barang Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.002.003.001, register 228, keterangan Jembatan Air Blangsatan I (Jalan Simpang IV Sijuk - Sungai Padang Kecamatan Sijuk), senilai Rp1.719.387.000,00.
 - Nama barang Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.002.003.001, register 229, keterangan Jembatan Air Blangsatan II (Jalan Simpang IV Sijuk - Sungai Padang Kecamatan Sijuk), senilai Rp2.969.851.000,00.
 - Nama barang Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.002.003.001, register 230, keterangan Jembatan Air Sengkeli (Jalan Simpang IV Sijuk - Sungai Padang Kecamatan Sijuk), senilai Rp3.282.466.000,00.
- b. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) yaitu nama barang Bangunan Dermaga, kode barang 1.3.4.02.004.006.007, register 3, keterangan Rehabilitasi dermaga *Moveable Bridge (MB)* Fasilitas perairan Pelabuhan Tanjung Ru, senilai Rp7.446.017.700,00.
- c. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp1.481.194.600,00 yaitu:
- Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 1, luas 469 m² keterangan Pedestrian *Geopark Information Center (GIC)*, senilai Rp198.845.000,00 pada Dinas Pariwisata.
 - Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 1, luas 832,08 m² keterangan Pedestrian *Dive Center*, senilai Rp473.022.500,00 pada UPTD. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang.
 - Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 3, luas 2.672,4 m² keterangan Pedestrian Kulong Keramik, senilai Rp809.327.100,00 pada UPTD. Taman Hiburan.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp1.898.776.500,00
- Adapun rincian barang dan jasa tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.798.925.500,00
- Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 19, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Simpang IV - Sungai Padang, No Ruas 30, Kecamatan Sijuk, senilai Rp99.836.000,00.
 - Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 48, keterangan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Jalan Simpang Rusa - Air Kundur, Ruas 7 Kecamatan Membalong, senilai Rp99.770.000,00.

- Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 251, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan, senilai Rp68.640.000,00.
 - Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, register 260, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Membalong, senilai Rp68.667.500,00
 - Nama barang Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.002.003.001, register 230, keterangan Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi Jembatan Air Sengkeli (Jalan Simpang IV Sijuk - Sungai Padang Kecamatan Sijuk), senilai Rp201.784.000,00.
 - Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 2, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang No Ruas 22 Kecamatan Membalong, senilai Rp335.398.000,00.
 - Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 2, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis – Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km No Ruas 22 Kecamatan Membalong, senilai Rp83.545.000,00.
 - Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 19, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 3 Jalan Simpang IV - Sungai Padang, No Ruas 30, Kecamatan Sijuk, senilai Rp641.883.000,00.
 - Nama barang Jalan Kabupaten Lokal, kode barang 1.3.4.01.001.003.003, register 32, keterangan DED Peningkatan Jalan Batu Lubang - Mentigi, No Ruas 2, Kecamatan Membalong, senilai Rp99.715.000,00
 - Nama barang Jalan Kabupaten Lokal, kode barang 1.3.4.01.001.003.003, register 32, keterangan Dokumen Lingkungan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Lubang - Mentigi, No Ruas 2, Kecamatan Membalong, senilai Rp99.687.000,00.
- b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp14.925.000,00 yaitu:
- Nama barang jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 3, luas 68,16 m² keterangan halaman conblok pengerasan halaman Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kecamatan Selat Nasik, senilai Rp5.975.000,00
 - Nama barang jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 3, luas 176,38 m² keterangan halaman conblok pengerasan halaman Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kecamatan Tanjungpandan, senilai Rp4.475.000,00
 - Nama barang jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 5, luas 206,9 m² keterangan halaman conblok pengerasan halaman Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kecamatan Membalong, senilai Rp4.475.000,00
- c. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp84.926.000,00
- Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 1, luas 832,08 m² keterangan Pedestrian *Dive Center*, senilai Rp35.486.000,00 pada UPTD. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang.

- Nama barang Jalan Khusus Perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007, register 3, luas 2.672,4 m² keterangan Pedestrian Kulong Keramik, senilai Rp49.440.000,00 pada UPTD. Taman Hiburan.

3) Kapitalisasi aset tetap dari belanja pemeliharaan senilai Rp32.039.685.585,00

Adapun rincian kapitalisasi aset tetap dari belanja pemeliharaan tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp32.039.685.585,00

- Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 2, keterangan Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang No Ruas 22 Kecamatan Membalong, senilai Rp9.480.675.338,00.
- Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 2, keterangan Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis – Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km nomor Ruas 22 Kecamatan Membalong, senilai Rp4.325.939.828,00.
- Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, register 19, keterangan Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 3 Jalan Simpang IV - Sungai Padang, nomor ruas 30, Kecamatan Sijuk, senilai Rp18.233.070.419,00.

4) Aset tetap dari dana BOS terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berupa nama barang Jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 1, senilai Rp6.450.000,00

5) Aset tetap dari dana BOP senilai Rp1.856.000,00

Adapun rincian aset tetap dari dana BOP tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berupa nama barang Jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 1, senilai Rp1.856.000,00

6) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp4.654.481.878,00

Adapun rincian aset tetap dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp4.205.436.800,00

Dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan dan jembatan senilai Rp4.205.436.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Nama barang Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.001.003.001, keterangan inventarisasi konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp3.444.580.300,00
- Nama barang Jalan Desa, kode barang 1.3.4.01.001.005.001, keterangan inventarisasi konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp420.118.000,00
- Nama barang Jembatan Pada Jalan Nasional Arteri, kode barang 1.3.4.01.002.001.001, keterangan inventarisasi konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp52.278.500,00

Nama jembatan dimaksud berada pada jalan yang berstatus jalan kabupaten.

- Nama barang Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri, kode barang 1.3.4.01.002.003.001, keterangan inventarisasi konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp288.460.000,00

- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi), reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap bangunan gedung menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa Jalan dan Jembatan yaitu nama barang Jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001, register 1, keterangan Penataan Halaman/ Coneblock, senilai Rp195.288.603,00
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp10.200.000,00. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap bangunan gedung menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa Jalan dan Jembatannya yaitu:
 - Nama barang Jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.009.010, register 1, senilai Rp5.100.000,00 pada TK Negeri Pegantungan Badau
 - Nama barang Jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.009.010, register 1, senilai Rp5.100.000,00 TK Negeri Perpat Membalong
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan dan jembatan berupa nama barang jalan lainnya, kode barang 1.3.4.01.001.010.001 sebanyak 3 unit, dengan total nilai Rp201.938.475,00.
 - e. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp41.618.000,00, reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan dan jembatan pada Dinas Pariwisata berupa jalan khusus perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007 register 1 senilai Rp19.738.000,00
dan UPTD. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang berupa jalan khusus perorangan, kode barang 1.3.4.01.001.009.007 register 1 senilai Rp21.880.000,00
2. Bangunan air senilai Rp22.646.608.735,60
- Untuk penambahan bangunan air terdiri dari:
- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp3.430.823.000,00
- Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp3.430.823.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 160, keterangan Pembangunan Embung dan Saluran Irigasi Sawah Sabung Kecamatan Membalong, senilai Rp198.000.000,00.
 - Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 161, keterangan Pembangunan Irigasi Sawah Dusun Mentigi, senilai Rp179.950.000,00.
 - Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 162, keterangan Pembangunan Irigasi Sawah Aik Bakul Dusun Kampung Baru, senilai Rp150.000.000,00.
 - Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 163, keterangan Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah Dusun Badau, senilai Rp174.800.000,00.
 - Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 164, keterangan Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah Juru Seberang, senilai Rp174.700.000,00.

- Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 165, keterangan Optimalisasi Lahan Sawah Air Betik, senilai Rp159.700.000,00.
- Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 166, keterangan Pembangunan Irigasi Sawah Tanjung Rusa, senilai Rp199.500.000,00.
- Nama barang Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam lainnya, kode barang 1.3.4.02.004.007.001, register 1, keterangan Pembangunan Talud di Lingkungan Gang Sukun dan Sekitarnya, senilai Rp198.500.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 43, keterangan Pembangunan Saluran Drainase Air Saga, senilai Rp134.866.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 44, keterangan Pembangunan Drainase Gang Miun, senilai Rp174.250.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 45, keterangan Pembangunan Drainase Kelurahan Kota Tanjungpandan, senilai Rp197.613.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 46, keterangan Pembangunan Drainase Jl. Kuburan Jerat Kiras RT.007 dan RT.008 Desa Buluh Tumbang, senilai Rp99.518.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 47, keterangan Pembangunan Drainase Permukiman Kelurahan Tanjungpendam, senilai Rp99.171.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 48, keterangan Pembangunan Drainase Permukiman Desa Air Raya, senilai Rp99.447.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 49, keterangan Pembangunan Drainase Jalan Lihai RT.009 dan 010 Desa Buluh Tumbang, senilai Rp99.356.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 50, keterangan Pembangunan Drainase Jl. Pondok Pinang RT.006/007 dan RW.007 Kel. Paal Satu, senilai Rp95.300.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 51, keterangan Pembangunan Drainase RT.04 RT.19 Desa Aik Pelempang Jaya, senilai Rp99.464.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 52, keterangan Pembangunan Drainase Jl. Kerindipongan 12, 13 dan 14 Desa Air Seruk, senilai Rp98.987.000,00.
- Nama barang Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.001.002, register 53, keterangan Pembangunan Drainase Permukiman Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk, senilai Rp99.200.000,00.
- Nama barang Saluran Pembuang Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.003.002, register 23, keterangan Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kapten Saridin Kelurahan Paal Satu, senilai Rp151.263.000,00.

- Nama barang Saluran Pembuang Air Buangan Domestik, kode barang 1.3.4.02.007.003.002, register 24, keterangan Pembangunan Saluran Drainase Air Raya, senilai Rp148.488.000,00.
 - Nama barang Bangunan Air Kotor Lainnya, keterangan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan (Paket1), senilai Rp199.150.000,00.
 - Nama barang Bangunan Air Kotor Lainnya, keterangan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan (Paket2), senilai Rp199.600.000,00.
- 2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp501.422.375,00

Adapun rincian barang dan jasa tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp199.111.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 151, keterangan Penyusunan Survei Investigasi dan Desain (SID) Sawah Ibul, senilai Rp99.561.000,00.
 - Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, register 165, keterangan Penyusunan Survei Investigasi dan Desain (SID) Sawah Air Betik, senilai Rp99.550.000,00.
 - b. Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp99.715.000,00 yaitu nama barang Bangunan Dermaga, kode barang 1.3.4.02.004.006.007, register 3, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi dermaga *Moveable Bridge* (MB) Fasilitas perairan Pelabuhan Tanjung Ru, senilai Rp99.715.000,00 pada Dinas Perhubungan.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp140.792.375,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nama barang Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 3, senilai Rp4.362.875,00
 - Nama barang Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 2, senilai Rp45.280.000,00
 - Nama barang Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 1, senilai Rp91.149.500,00
 - d. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp61.804.000,00 berupa:
 - Nama barang Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 1, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Toilet *Geopark Information Center (GIC)*, senilai Rp30.954.000,00 pada Dinas Pariwisata.
 - Nama barang Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 3, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Toilet Kulong Keramik, senilai Rp30.850.000,00 pada UPTD. Taman Hiburan.
- 3) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp8.485.680.000,00

Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp8.485.680.000,00

Hibah ini dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dicatat berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor:188.45/393A/KEP/BPKAD/ 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berupa bangunan dermaga dan sarana bantu navigasi pelayaran menjadi barang milik daerah pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Belitung dengan rincian barang yaitu nama barang Bangunan Dermaga, kode barang 1.3.4.02.004.006.007, register 3, tahun perolehan 2017, senilai Rp8.485.680.000,00 peruntukan Dermaga Tanjung Ru, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

- 4) Aset tetap dari dana BOS terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berupa nama barang Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum, kode barang 1.3.4.02.006.005.008 register 3, senilai Rp3.200.000,00.
- 5) Aset tetap dari dana BOP terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berupa nama barang Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain, kode barang 1.3.4.02.006.003.003 register 1, senilai Rp2.000.000,00
- 6) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada OPD yaitu Sekretariat Daerah (Konsolidasi). Pengalihan ini dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/725/KEP/BPKAD/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Menjadi Barang Milik Daerah Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tanggal 21 Desember 2021 dengan rincian yaitu nama barang Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain, kode barang 1.3.4.02.006.003.003, register 1, keterangan Instalasi Plumbing Wisma Bukit Peramun, senilai Rp223.455.081,60.
- 7) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp2.554.010.579,00.

Adapun rincian aset tetap dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.407.271.500,00

Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa bangunan air dengan rincian sebagai berikut:

- Nama barang Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain, kode barang 1.3.4.02.001.003.008, keterangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp255.344.000,00
- Nama barang Bangunan Pembawa Pengaman Sungai, kode barang 1.3.4.02.004.003.001, keterangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp45.745.000,00
- Nama barang Saluran Drainage, kode barang 1.3.4.02.004.004.002, keterangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp99.605.000,00
- Nama barang Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), kode barang 1.3.4.02.001.003.003, keterangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp958.506.500,00
- Nama barang Waduk Dengan Tanggul dan Pintu Pengukur Waduk Lapangan, kode barang 1.3.4.02.001.001.005, keterangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp48.071.000,00

- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp55.160.293,00

- c. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap bangunan gedung menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa bangunan air yaitu nama barang Bangunan Pelimpah Banjir, kode barang 1.3.4.02.04.05.008, register 1,

keterangan Pemasangan Talud, senilai Rp55.160.293,00 pada Dinas Kesehatan.

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp152.934.411,00, reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap bangunan gedung menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa bangunan air sebagai berikut:

- Nama barang bangunan mandi cuci kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 3, senilai Rp145.684.411,00 pada SD Negeri 19 Tanjungpandan
- Nama barang bangunan mandi cuci kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 2, senilai Rp5.500.000,00
- Nama barang bangunan mandi cuci kakus (MCK), kode barang 1.3.4.02.006.005.007, register 1, senilai Rp1.750.000,00

- e. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp958.374.000,00

Reklasifikasi ini antar kelompok aset tetap terdiri dari kelompok aset tetap berupa:

- Gedung dan bangunan berupa bangunan gedung ke Jalan irigasi dan jaringan berupa bangunan air sebanyak 1 (satu) barang senilai Rp37.725.000,00.
- Kontruksi dalam Pengerjaan ke Jalan irigasi dan jaringan berupa bangunan air sebanyak 1 (satu) barang senilai Rp40.000.000,00.
- Gedung dan bangunan berupa bangunan gedung ke Jalan irigasi dan jaringan berupa bangunan air sebanyak 1 (satu) barang senilai Rp436.506.000,00.
- Gedung dan bangunan berupa bangunan gedung ke Jalan irigasi dan jaringan berupa bangunan air sebanyak 1 (satu) barang senilai Rp444.143.000,00.

- 8) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap terdapat pada OPD yaitu Dinas Perhubungan (Konsolidasi). Reklasifikasi pada kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa reklasifikasi dari jalan dan jembatan ke bangunan air senilai Rp7.446.017.700,00.

3. Instalasi senilai Rp161.958.391.913,46

Untuk penambahan Instalasi terdiri dari:

- 1) Aset tetap dari belanja modal terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi antar kelompok aset tetap dari kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan ke kelompok Peralatan dan Mesin yaitu nama barang Kontainer, kode barang 1.3.2.05.01.04.018, register 1 dan 2, ukuran panjang 3.200 mm x 1.800 mm, tinggi 1.200 mm, keterangan Kontainer Sampah, senilai Rp99.946.000,00.
- 2) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp16.250.566.593,00. Hibah ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung yang dicatat berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/530A/KEP/BPKAD/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, Jaringan Induk Distribusi dan Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut:

- Nama barang Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang, kode barang 1.3.4.03.001.001.002, register 6, tahun pengadaan 2017, senilai Rp7.933.511.027,00.
 - Nama barang Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang, kode barang 1.3.4.03.001.001.002, register 7, tahun pengadaan 2017, senilai Rp8.317.055.566,00.
- 3) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada OPD yaitu Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp145.602.000,00. Pengalihan ini dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor:188.45/135/KEP/BPKAD/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Barang Milik Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, dengan rincian yaitu nama Sumur Gali (SGL), kode barang 1.3.4.02.003.001.005, register 6, keterangan Sumur Bor, senilai Rp145.602.000,00
- 4) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap terdapat pada OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa Instalasi dengan rincian yaitu nama barang Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS), kode barang 1.3.4.03.001.005.001, register 7, keterangan Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Sijuk, senilai Rp47.025.000,00.
- 5) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap terdapat pada OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp3.300.000,00
4. Jaringan senilai Rp31.829.709.877,47
- Untuk penambahan jaringan terdiri dari:
- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp3.044.495.400,00
- Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp2.969.318.000,00. Adapun rincian barang tersebut sebagai berikut:
- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 80, keterangan jaringan pipa distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Air Seru, senilai Rp120.189.750,00.
 - Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 81, keterangan jaringan pipa Distribusi Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Lassar, senilai Rp154.732.250,00.
 - Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 82, keterangan Jaringan pipa Distribusi Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri di Desa Pegantungan, senilai Rp103.311.500,00.
 - Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 83, keterangan pekerjaan pengembangan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Kacang Butor, senilai Rp102.965.000,00.
 - Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 84, keterangan Pengembangan Jaringan

Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Tanjungpandan, senilai Rp114.445.000,00.

- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 85, keterangan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Batu Itam, senilai Rp150.130.000,00.
- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 86, keterangan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Kacang Butor, senilai Rp103.304.000,00.
- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 87, keterangan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pegantungan, senilai Rp152.082.000,00.
- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 88, keterangan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sungai Padang, senilai Rp154.977.000,00.
- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 89, keterangan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Terong, senilai Rp137.820.000,00.
- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 90, keterangan Jaringan pipa distribusi Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Sijuk, senilai Rp886.582.000,00.
- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 91, keterangan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sungai Padang, senilai Rp150.333.250,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3325 sampai dengan 3359 sebanyak 35 unit, keterangan SR Unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Air Seru, dengan total nilai Rp31.253.250,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3360 sampai dengan 3404 sebanyak 45 unit, keterangan SR Unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Lassar, dengan total nilai Rp40.182.750,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3405 sampai dengan 3434 sebanyak 30 unit, keterangan SR unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri di Desa Pegantungan, dengan total nilai Rp26.788.500,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3435 sampai dengan 3464 sebanyak 30 unit, keterangan SR unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Kacang Butor, dengan total nilai Rp26.742.000,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3465 sampai dengan 3494 sebanyak 30 unit,

keterangan SR Unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Tanjungpandan, dengan total nilai Rp26.790.000,00.

- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3495 sampai dengan 3539 sebanyak 45 unit, keterangan SR Unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Batu Itam, dengan total nilai Rp40.167.000,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3540 sampai dengan 3569 sebanyak 30 unit, keterangan SR Unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Kacang Butor, dengan total nilai Rp26.736.000,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3570 sampai dengan 3614 sebanyak 45 unit, keterangan SR Unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pegantungan, dengan total nilai Rp40.158.000,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3615 sampai dengan 3659 sebanyak 45 unit, keterangan SR Unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sungai Padang, dengan total nilai Rp40.131.000,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3660 sampai dengan 3699 sebanyak 40 unit, keterangan SR Unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Terong, dengan total nilai Rp35.624.000,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 3700 sampai dengan 4114 sebanyak 415 unit, keterangan SR Unit Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Sijuk, dengan total nilai Rp263.691.000,00.
- Nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, register 4115 sampai dengan 4159 sebanyak 45 unit, keterangan SR Unit Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pelepak Pute, dengan total nilai Rp40.182.750,00.

b. Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp55.445.100,00

Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jaringan. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga. Terhadap barang tersebut dilakukan reklasifikasi antar kelompok aset tetap dari kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan ke kelompok Peralatan dan Mesin.

Adapun rincian barang tersebut sebagai berikut:

- Nama barang Lampu, kode barang 1.3.2.05.02.06.069, sebanyak 8 buah, keterangan lampu hias, dengan total nilai Rp16.800.000,00.
- Nama barang Lampu, kode barang 1.3.2.05.02.06.069, sebanyak 13 buah, keterangan lampu hias besar, dengan total nilai Rp38.645.100,00.

c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp19.732.300,00 yaitu nama barang jaringan listrik lainnya, kode barang 1.3.4.04.02.03.001, register 2, senilai Rp19.732.300,00

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp67.801.500,00

Adapun rincian barang dan jasa tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.003.001, register 90, keterangan Jasa Konsultansi Pengawasan Jaringan pipa distribusi Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Kota Kecamatan (SPAM IKK) Sijuk, senilai Rp48.103.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) yaitu nama barang Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA, kode barang 1.3.4.04.02.02.001, register 1, keterangan Tambah Daya Listrik Gudang Farmasi (16.500 VA ke 33.000 VA), senilai Rp19.698.500,00.
- 3) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp27.572.980.232,00

Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa:

Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung yang dicatat berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor:188.45/530A/KEP/BPKAD/ 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, Jaringan Induk Distribusi dan Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut :

- Nama barang Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.001.001, register 7, tahun pengadaan 2017, senilai Rp3.852.838.607,00.
 - Nama barang Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang, kode barang 1.3.4.04.001.002.002, register 4, tahun pengadaan 2017, senilai Rp1.493.285.341,00.
 - Nama barang Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.001.001, register 5, tahun pengadaan 2018, senilai Rp1.840.365.825,00.
 - Nama barang Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.001.001, register 6, tahun pengadaan 2018, senilai Rp1.063.734.211,00.
 - Nama barang Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.001.001, register 8, tahun pengadaan 2019, senilai Rp6.683.734.409,00.
 - Nama barang Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang, kode barang 1.3.4.04.001.002.002, register 5, tahun pengadaan 2019, senilai Rp5.952.005.922,00.
 - Nama barang Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang, kode barang 1.3.4.04.001.002.002, register 6, tahun pengadaan 2019, senilai Rp6.687.015.917,00.
- 4) Aset tetap dari belanja pemeliharaan terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu nama barang Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.001.004.001, sebanyak 110 unit, keterangan Pemasangan Sambungan Rumah untuk Pelayanan Air Minum Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Pedesaan di Selat Nasik, dengan total nilai Rp115.429.000,00.

- 5) Aset tetap dari dana BOS terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) senilai Rp17.378.700,00 berupa:
- Nama barang Jaringan transmisi tegangan dibawah 1 KVA, kode barang 1.3.4.04.002.001.003, register 1, senilai Rp14.940.700,00.
 - Nama barang Jaringan listrik lainnya, kode barang 1.3.4.04.002.003.001, register 2, senilai Rp2.438.000,00.
- 6) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (Konsolidasi). Pengalihan ini dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, yang dicatat berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.45/725/KEP/BPKAD/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Menjadi Barang Milik Daerah Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tanggal 21 Desember 2021 dengan rincian yaitu nama Jaringan Distribusi Tegangan diatas 20 KVA kode barang 1.3.4.04.002.002.001, register 1, keterangan Instalasi Listrik Wisma Bukit Peramun, senilai Rp353.296.545,47.
- 7) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp658.328.500,00
- Adapun rincian aset tetap dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp217.360.000,00
- Dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa Jaringan senilai Rp217.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Nama barang Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.04.01.03.001, dengan jumlah nilai Rp167.420.000,00.
 - Nama barang Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang, kode barang 1.3.4.04.01.01.002 senilai Rp49.940.000,00.
- b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp341.902.500,00
- Dari kelompok aset tetap bangunan gedung menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa Jaringan senilai Rp341.902.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Nama barang Jaringan listrik lainnya, kode barang 1.3.4.04.02.03.001, register 1, senilai Rp261.200.000,00.
 - Nama barang Jaringan telepon lainnya, kode barang 1.3.4.04.03.05.001, register 1, senilai Rp32.780.000,00.
 - Nama barang Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA, kode barang 1.3.4.04.02.01.003, register 3, senilai Rp47.922.500,00.
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp99.066.000,00 yaitu reklasifikasi ini dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin menjadi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan nama barang jaringan telepon di atas tanah kapasitas sedang, kode barang 1.3.4.04.03.01.002, register 1, senilai Rp99.066.000,00.

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakompatabel tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1) Realiasi Belanja Modal (Laporan Realisasi Anggaran)	33.973.179.700,00
2) Selisih Perbedaan Pengakuan	(11.976.797.372,00)
3) Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Realisasi Belanja Modal	21.996.382.328,00

Atas perbedaan pengakuan senilai Rp11.976.797.372,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas reklasifikasi sebagai berikut:

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp443.891.100,00
2. Reklasifikasi dalam kelompok aset Tetap senilai Rp7.446.017.700,00
3. Reklasifikasi ke beban pemeliharaan senilai Rp398.750.000,00
4. Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp675.267.000,00
5. Reklasifikasi ke aset lainnya (lain-lain), Aset tetap yang akan diserahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas senilai Rp3.012.871.572,00

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan yang terjadi pada tahun 2021 adalah senilai Rp10.263.544.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jalan dan jembatan senilai Rp8.193.801.700,00

Untuk pengurangan jalan dan jembatan terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp288.500.000,00 yaitu terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari kelompok aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp288.500.000,00.
 - 2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp7.446.017.700,00 yaitu terdapat pada OPD Dinas Perhubungan (Konsolidasi) dari kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan dan jembatan menjadi bangunan air senilai Rp7.446.017.700,00.
 - 3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp459.284.000,00 yaitu terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi semula baik menjadi rusak berat kelompok aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan berupa jembatan khusus lain-lain sebanyak 2 (dua) unit barang pada Taman Kehati Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk.
2. Bangunan air senilai Rp1.750.767.000,00

Untuk pengurangan bangunan air terdiri dari:

- 1) Pemindahtanganan (hibah keluar) terdapat pada OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hibah Pemerintah Kabupaten Belitung ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 188.46/062/KEP/BPKAD/2021 tanggal 06 September 2021 tentang penghapusan barang milik daerah tindak lanjut pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung dalam bentuk hibah berupa Bangunan Dermaga kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut nama barang Bangunan Dermaga, 1.3.4.02.004.006.007, register 2, luas 981 m², tahun perolehan 2010, keterangan bangunan dermaga pulau seliu, senilai Rp1.154.017.000,00.

- 2) Reklasifikasi ke beban pemeliharaan terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp398.750.000,00. Reklasifikasi dari belanja modal bangunan air ke beban pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Nama barang Bangunan Air Kotor Lainnya, keterangan merupakan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan (Paket 1), dengan nilai pekerjaan sebesar Rp199.150.000,00.
 - Nama barang Bangunan Air Kotor Lainnya, keterangan merupakan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan (Paket 2), dengan nilai pekerjaan sebesar Rp199.600.000,00.
- 3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi semula baik menjadi rusak berat kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa jalan, irigasi dan jaringan, nama barang bangunan waduk pengaman sungai/pantai sebanyak 1 unit, senilai Rp198.000.000,00, pada Taman Kehati Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk.
3. Instalasi senilai Rp263.531.000,00
Untuk pengurangan instalasi terdiri dari:
 - 1) Pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (Konsolidasi). Pengalihan dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Bupati nomor: 188.45/135/KEP/ BPKAD/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Barang Milik Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dengan rincian yaitu nama Sumur Gali (SGL), kode barang 1.3.4.02.003.001.005, register 6, keterangan Sumur Bor, senilai Rp145.602.000,00.
 - 2) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp99.946.000,00 yaitu terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup atas reklasifikasi kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga, nama barang kontainer, kode barang 1.3.2.05.001.004.018, sebanyak 2 unit, dengan total nilai Rp99.946.000,00.
 - 3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) senilai Rp17.983.000,00 yaitu terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini akibat perubahan kondisi semula baik menjadi rusak berat kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa jalan, irigasi dan jaringan, nama barang sumur gali sebanyak 1 unit, senilai Rp17.983.000,00, pada Taman Kehati Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk.
4. Jaringan senilai Rp3.068.316.672,00.
Untuk pengurangan jaringan terdiri dari:
 - 1) Terdapat pada OPD Dinas Pariwisata (Konsolidasi) Reklasifikasi Antar Kelompok Aset Tetap dari kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin dengan jumlah nilai Rp55.445.100,00.
 - 2) Terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kelompok Lain-lain dengan dengan total nilai Rp3.012.871.572,00 yaitu :
 - Nama Barang Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.4.1.4.1, sebanyak 400 (empat ratus) unit dengan total nilai Rp248.643.800,00
 - Nama Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, kode barang 1.3.4.4.1.3.1, sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp2.764.227.772,00.

Beberapa perubahan data aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang terjadi untuk tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terkait dengan permasalahan tindak lanjut yang termuat dalam Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, nomor: 83.B/LHP/XVIII.PPG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, atas rekomendasi nomor 10, huruf b, angka 2

Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung Belum Tertib, Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Luas dan nilai Aset Tetap Jalan dalam Buku Inventaris Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan masih belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyesuaian atas 242 ruas dari jumlah 360 ruas yang terdapat pada SIMDA KIB D atau sebesar 67,22% per 31 Desember 2020. Terdapat **118 (360-242)** atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A.

Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset/Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pendampingan rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terkait permasalahan jalan ini.

Adapun kendala yang dihadapi terkait Penyesuaian Jalan dan Tanah Bawah Jalan tahap II tahun 2021, adanya pemaketan kegiatan waktu pembangunan jalan dahulu sehingga harus dipastikan jalan yang dibangun baru kemudian disesuaikan dengan ruas berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.

Atas temuan ini terus dilakukan proses tindak lanjutnya, sisa yang belum ditindaklanjuti yaitu 118 ruas jalan atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021, yaitu:

Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk memvalidasi dokumen dan memproses penyerahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan yang belum termasuk di dalam Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Kementerian Kesehatan Nomor: 333/I/2018 dan Nomor: KN.02.07/H.I/2026/2018 tanggal 26 Juni 2018.

Telah dilakukan verifikasi ulang bersama unsur pemerintah Kabupaten Belitung yang dihadiri oleh BPKAD Kabupaten Belitung, Dinas Kesehatan, UPT. Rumah Sakit Umum Daerah H. Marsidi Judono dan Direktur Politeknik Kesehatan Pangkalpinang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ketua Prodi Diploma Tiga Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang terkait data barang yang belum diserahkan yaitu Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Eks UPT. Rumah Sakit Umum Daerah H. Marsidi Judono, alamat Jl. Melati No.1, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jumlah barang yang belum diserahkan dan akan ditindaklanjuti tahun 2022 adalah sebanyak 5 (lima) unit kelompok barang jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp1.852.364.776,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, hewan, ternak dan tanaman dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal senilai Rp1.000.000,00. Batas minimal kapitalisasi aset tetap lainnya dikecualikan untuk perolehan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Jenis Aset tetap berupa aset tetap lainnya terdiri dari beberapa jenis seperti bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menerapkan kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Untuk pengelompokan mutasi penambahan atas aset tetap berupa aset tetap lainnya yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi penambahan aset tetap berupa aset tetap lainnya dikelompokkan sesuai dengan sumber perolehan aset tetap yaitu aset tetap dari belanja modal, aset tetap dari belanja barang dan jasa, aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk), aset tetap dari belanja pemeliharaan, kapitalisasi aset tetap dari belanja pemeliharaan, aset tetap dari dana BOS, aset tetap dari dana BOP, pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi dari aset ekstrakompatabel, reklasifikasi dari barang dan jasa ke intrakompatabel, koreksi kurang catat (tahun sebelumnya), dan lain-lain.

Mutasi pengurangan atas aset tetap berupa aset tetap lainnya yang terjadi selama tahun berjalan, dikelompokkan berdasarkan transaksi/ kejadian terhadap aset tetap yaitu penghapusan aset tetap, pemindahtanganan (hibah keluar), pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel, reklasifikasi ke belanja barang dan jasa, reklasifikasi ke beban pemeliharaan, reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat), reklasifikasi ke aset intrakompatabel, reklasifikasi belanja modal ke persediaan, koreksi lebih catat (tahun sebelumnya), dan lain-lain.

Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp58.927.172.272,59 mengalami peningkatan senilai Rp2.302.075.516,04 atau sebesar 4,07% dari saldo akhir 31 Desember 2020 yaitu Rp56.625.096.756,55.

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok aset tetap aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan per 31 Desember 2020 semula senilai Rp50.961.631.816,53 mengalami peningkatan senilai Rp2.209.915.516,04. Saldo aset tetap aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp53.171.547.332,57 atau meningkat sebesar 4,34%.
2. Kelompok aset tetap aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga per 31 Desember 2020 semula senilai Rp5.356.808.940,02 mengalami peningkatan senilai Rp28.635.000,00. Saldo aset tetap aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp5.385.443.940,02 atau meningkat sebesar 0,53%.

- 3. Kelompok aset tetap aset tetap lainnya berupa hewan per 31 Desember 2020 semula senilai Rp222.853.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp63.525.000,00. Saldo aset tetap aset tetap lainnya berupa hewan per 31 Desember 2021 menjadi senilai Rp286.378.000,00 atau meningkat sebesar 28,51%.
- 4. Kelompok aset tetap aset tetap lainnya berupa biota perairan per 31 Desember 2020 semula senilai Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/penurunan selama tahun 2021. Saldo aset tetap aset tetap lainnya berupa biota perairan per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp0,00.
- 5. Kelompok aset tetap aset tetap lainnya berupa tanaman per 31 Desember 2020 semula senilai. Rp63.810.500,00 tidak mengalami peningkatan/penurunan selama tahun 2021. Saldo aset tetap aset tetap lainnya berupa tanaman per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp63.810.500,00
- 6. Kelompok aset tetap aset tetap lainnya berupa barang koleksi non budaya per 31 Desember 2020 semula senilai Rp19.992.500,00 tidak mengalami peningkatan/ penurunan selama tahun 2021. Saldo aset tetap aset tetap lainnya berupa barang koleksi non budaya per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp19.992.500,00
- 7. Kelompok aset tetap aset tetap lainnya berupa aset tetap dalam renovasi per 31 Desember 2020 semula senilai Rp0,00 tidak mengalami peningkatan/penurunan selama tahun 2021. Saldo aset tetap aset tetap lainnya berupa aset tetap dalam renovasi per 31 Desember 2021 tetap senilai Rp0,00

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 44 – Lampiran 47**.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2021 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap lainnya, dengan perhitungan:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal aset tetap lainnya per 1 Januari 2021	56.625.096.756,55
Mutasi penambahan aset tetap lainnya tahun 2021	2.379.950.516,04
Mutasi pengurangan aset tetap lainnya tahun 2021	(77.875.000,00)
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2021	58.927.172.272,59

Mutasi penambahan aset tetap lainnya yang terjadi pada tahun 2021 berdasarkan kelompok aset tetap dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1. Bahan perpustakaan senilai Rp2.241.315.516,04
 - Untuk penambahan bahan perpustakaan terdiri dari:
 - 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp2.223.145.200,00
 - Adapun rincian belanja modal tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yang dialokasikan dari dana BOS senilai Rp2.144.476.000,00 berupa:
 - Referensi dengan Kode Barang 05.01.01.01.002 sebanyak 225 Eksemplar Senilai Rp10.308.000,00.
 - Ilmu Pengetahuan Umum dengan Kode Barang 05.01.01.01.003 sebanyak 7.621 Eksemplar Senilai Rp258.300.300,00.
 - Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi dengan Kode Barang 05.01.01.01.006 Sebanyak 2 Eksemplar Senilai Rp67.500,00.
 - Buku Umum Lain-lain dengan Kode Barang 05.01.01.01.012 Sebanyak 25.037 Eksemplar Senilai Rp1.007.717.800,00.
 - Agama Islam dengan Kode Barang 05.01.01.03.001 sebanyak 3.158 Eksemplar dengan total nilai Rp100.301.703,00

- Agama Budha dengan Kode Barang 05.01.01.03.003 sebanyak 1 Eksemplar dengan total nilai Rp24.500,00.
- Ekonomi dengan Kode Barang 05.01.01.04.004 sebanyak 30 Eksemplar dengan total nilai Rp870.000,00 .
- Service Umum Sosial dengan Kode Barang 05.01.01.04.007 sebanyak 33 Eksemplar dengan total nilai Rp931.700,00.
- Pendidikan dengan Kode Barang 05.01.01.04.008 sebanyak 642 Eksemplar dengan total nilai Rp28.847.000,00.
- Buku Ilmu Sosial Lain-lain dengan Kode Barang 05.01.01.04.011 sebanyak 1.215 Eksemplar dengan total nilai Rp35.997.600.
- Pengetahuan Bahasa Indonesia dengan Kode Barang 05.01.01.05.002 sebanyak 1.997 Eksemplar dengan total nilai Rp77.846.900,00.
- Pengetahuan Bahasa Inggris dengan Kode Barang 05.01.01.05.003 sebanyak 875 Eksemplar dengan total nilai Rp23.104.900,00.
- Buku Ilmu Bahasa Lain-lain dengan Kode Barang 05.01.01.05.004 sebanyak 2 Eksemplar dengan total nilai Rp82.000,00.
- Matematika dengan Kode Barang 05.01.01.06.001 sebanyak 3.415 Eksemplar dengan total nilai Rp150.002.700,00.
- Biologi, Antropologi dengan Kode Barang 05.01.01.06.007 sebanyak 67 Eksemplar dengan total nilai Rp1.423.500,00.
- buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst) dengan Kode Barang 05.01.01.06.010 sebanyak 2.937 Eksemplar dengan total nilai Rp112.886.200,00.
- buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) dengan Kode Barang 05.01.01.07.010 sebanyak 746 Eksemplar dengan total nilai Rp20.911.200,00.
- Permainan dan Olah Raga dengan Kode Barang 05.01.01.08.008 sebanyak 3.026 Eksemplar dengan total nilai Rp214.036.300,00.
- Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain dengan Kode Barang 05.01.01.08.009 sebanyak 2.201 Eksemplar dengan total nilai Rp82.829.900,00.
- Sejarah dengan Kode Barang 05.01.01.09.003 sebanyak 6 Eksemplar dengan total nilai Rp257.000,00.
- Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain dengan Kode Barang 05.01.01.09.004 sebanyak 40 Eksemplar dengan total nilai Rp730.000,00.
- Bahan perpustakaan tercetak lainnya dengan Kode Barang 05.01.01.12.001 sebanyak 130 Eksemplar dengan total nilai Rp8.798.000,00.
- Peta (Map) dengan Kode Barang 05.01.03.01.001 sebanyak 5 Eksemplar dengan total nilai Rp3.650.000,00.
- Musik lainnya dengan Kode Barang 05.01.04.02.001 sebanyak 1 Eksemplar dengan total nilai Rp1.300.000,00.

(2) Dinas Perikanan senilai Rp5.300.000,00

Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Aset Tetap Lainnya, berupa Bahan Perpustakaan, senilai Rp5.300.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi

antar kelompok aset tetap dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Peralatan dan Mesin berupa nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 2, keterangan Infocus / IN112AA, ukuran 31x23x10,5 cm, nilai perolehan Rp5.300.000,00.

(3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp73.369.200,00 yaitu:

- Penganggaran awal belanja modal di kelompok barang Aset Tetap Lainnya, berupa Bahan Perpustakaan, senilai Rp26.100.000,00. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan menjadi kelompok aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga. Terhadap barang tersebut akan dilakukan reklasifikasi antar kelompok aset tetap dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 1, keterangan Epson / EBW06, ukuran 110, nilai perolehan Rp8.700.000,00.
 - b) Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 2, keterangan Epson / EBW06, ukuran 110, nilai perolehan Rp8.700.000,00.
 - c) Nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 3, keterangan Epson / EBW06, ukuran 110, nilai perolehan Rp8.700.000,00.
 - d) Nama barang Buku Umum Lain-lain, kode barang 1.3.5.01.001.001.012, register 7232 s.d. 7316 nilai perolehan Rp6.479.000,00.
 - e) Nama barang Buku Filsafat Lainnya (dst), kode barang 1.3.5.01.001.002.006, register 0001 s.d. 0040 nilai perolehan Rp3.444.100,00.
 - f) Nama barang Buku Ilmu Sosial Lain-lain, kode barang 1.3.5.01.001.004.011, register 0066 s.d. 0215 nilai perolehan Rp17.914.600,00.
 - g) Nama barang Buku Ilmu Bahasa Lain-lain, kode barang 1.3.5.01.001.005.004, register 0003 s.d. 0077 nilai perolehan Rp4.589.200,00.
 - h) Nama barang Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya (dst), kode barang 1.3.5.01.001.007.010, register 0102 s.d. 0141 nilai perolehan Rp3.347.300,00.
 - i) Nama barang Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain, kode barang 1.3.5.01.001.008.009, register 0007 s/d 0068 nilai perolehan Rp5.274.500,00.
 - j) Nama barang Buku Geografi, Biografi, Sejarah Lain-lain, kode barang 05.01.01.09.004, register 0009 s/d 0079 nilai perolehan Rp6.220.500,00.

2) Aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp4.471.916,04

Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp4.471.916,04.

- Hibah berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai BAST Nomor: KN.01.01/4/1463/2021 tanggal 15 Maret 2021 berupa Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi sebanyak 12 buku senilai Rp218.720,04

- Hibah berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai BAST Nomor: KN.02.01/5/ /2021 tanggal 15 Agustus 2021 berupa buku pedoman Proses Asuhan Gizi Puskesmas sebanyak 12 buku senilai Rp250.200,00
 - Hibah berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai BAST Nomor: KN.02.04/8/PPK/2181/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2021 berupa Buku Pedoman Konseling Menggunakan Lembar Balik Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB sebanyak 9 buku senilai Rp118.899,00
 - Hibah berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai BAST Nomor: KN.01.03/6/PPK/2601/XI/2021 tanggal 22 Desember 2021 berupa Buku Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana sebanyak 9 buku senilai Rp308.097,00
 - Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Kesehatan sesuai BAST Nomor: 440/076/KESMAS/2021 tanggal 3 Desember 2021 berupa Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi Tahun 2020 sebanyak 24 buku senilai Rp3.576.000,00
- 3) Aset tetap dari dana BOS senilai Rp3.251.297,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yaitu nama barang Buku Agama Islam dengan Kode Barang 05.01.01.03.001 senilai Rp3.251.297,00.
- 4) Aset tetap dari dana BOP senilai Rp13.698.400,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berupa:
- Ilmu Pengetahuan Umum dengan Kode Barang 05.01.01.01.003 sebanyak 25 Eksemplar dengan total nilai 461.400,00.
 - Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi dengan Kode Barang 05.01.01.01.006 sebanyak 9 Eksemplar dengan total nilai 2.453.500,00.
 - Buku Umum Lain-lain dengan Kode Barang 05.01.01.01.012 sebanyak 114 Eksemplar dengan total nilai 9.325.000,00.
 - Agama Islam dengan Kode Barang 05.01.01.03.001 sebanyak 93 Eksemplar dengan total nilai 1.458.500,00.
2. Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga senilai Rp28.635.000,00
- Untuk penambahan Aset tetap berupa Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga terdiri dari:
- 1) Aset tetap dari belanja modal senilai Rp3.235.000,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yang dialokasikan dari dana BOS berupa:
- Alat Musik Tradisional/Daerah dengan Kode Barang 05.02.01.01.001 sebanyak 1 Eksemplar dengan total nilai 1.635.000,00.
 - Alat Musik Modern/Band dengan Kode Barang 05.02.01.01.002 sebanyak 2 Eksemplar dengan total nilai 1.600.000,00.
- 2) Aset tetap dari dana BOP senilai Rp3.600.000,00 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) berupa:
- Alat Musik Tradisional/Daerah dengan Kode Barang 05.02.01.01.001 sebanyak 1 Eksemplar dengan total nilai 1.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

- Alat Musik Modern/Band dengan Kode Barang 05.02.01.01.002 sebanyak 1 Eksemplar dengan total nilai 2.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi)

3) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp21.800.000,00

Adapun rincian aset tetap dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD yaitu Dinas Pariwisata (Konsolidasi) yang merupakan reklasifikasi dari kelompok barang Peralatan dan Mesin ke kelompok barang Aset Tetap Lainnya senilai Rp21.800.000,00

3. Hewan senilai Rp110.000.000,00

Untuk penambahan Hewan terdiri dari aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk) senilai Rp110.000.000,00. Adapun rincian pendapatan hibah (hibah masuk) tahun 2021 terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu hibah dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa berupa nama barang Hewan, kode barang 1.3.5.03.002.001.005, keterangan Sapi, nilai perolehan Rp110.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor:188.45/727/KEP/ BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Hibah dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Berupa Sapi Ternak Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

Untuk penambahan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi dari klasifikasi belanja modal, terdapat perbedaan antara penambahan aset tetap pada tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Realisasi Belanja Modal Aset tetap lainnya (LRA)	2.623.699.600,00
Selisih Perbedaan Pengakuan	(450.664.400,00)
Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya dari Realisasi Belanja Modal	2.173.005.200,00

Atas perbedaan pengakuan senilai Rp53.375.000,00 tersebut disebabkan adanya reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp31.400.000,00 dan reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel Rp21.975.000,00. Lain-Lain (reklasifikasi belanja modal ke Aset Lainnya - Aset tidak berwujud) senilai Rp397.289.400,00.

Adapun mutasi pengurangan aset tetap lainnya yang terjadi pada tahun 2021 senilai Rp77.875.000,00 berdasarkan kelompok aset tetap sebagai berikut:

1. Bahan perpustakaan senilai Rp31.400.000,00

Untuk pengurangan bahan perpustakaan terdiri dari:

1) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp31.400.000,00

Adapun rincian reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Perikanan senilai Rp5.300.000,00

Adapun rincian belanja aset tetap lainnya dari reklasifikasi bahan perpustakaan ke alat kantor dan rumah tangga yaitu nama barang LCD Projector/Infocus, kode barang 1.3.2.05.001.005.043, register 2, keterangan Infocus / IN112AA, ukuran 31x23x10,5 cm, nilai perolehan Rp5.300.000,00.

- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Ke Peralatan dan Mesin dengan jumlah nilai perolehan Rp26.100.000,00.

2. Hewan senilai Rp46.475.000,00

Untuk pengurangan hewan terdiri dari:

1) Penghapusan aset tetap senilai Rp24.500.000,00

Adapun rincian pengurangan aset tetap tahun 2021 yaitu terdapat pada OPD Dinas Perikanan nama barang Hewan piaraan lainnya, kode barang 1.3.5.03.001.004.001, keterangan Induk Kerapu, nilai perolehan Rp24.500.000,00. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/086/KEP/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penghapusan Sebagian Aset Tetap Lainnya Berupa Induk Ikan Kerapu, Ikan Nila dan Ikan Lele pada Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Binga dan Membalong Dibawah Pengelolaan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. Penghapusan ini dikarenakan indukan ikan tersebut mati.

2) Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel senilai Rp21.975.000,00

Adapun rincian reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke aset ekstrakompatabel tahun 2021 yaitu terdapat pada OPD Dinas Perikanan senilai Rp21.975.000,00 sebagai berikut:

- nama barang Hewan piaraan lainnya, kode barang 1.3.5.03.001.004.001, keterangan Induk Lele Mutiara, nilai perolehan Rp8.775.000,00
- nama barang Hewan piaraan lainnya, kode barang 1.3.5.03.001.004.001, keterangan Induk Nila Merah, nilai perolehan Rp13.200.000,00

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perikanan nomor: 523/078.A/PERIK.I/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Reklasifikasi ini dikarenakan pencatatan awal dilakukan secara paket dan pada saat dirincikan ke unit barang nilainya tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi aset tetap.

3. Lain-Lain (reklasifikasi belanja modal ke Aset Lainnya - Aset tidak berwujud) senilai Rp397.289.400,00..

Adapun rincian reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp38.157.000,00

Reklasifikasi ini dari belanja modal aset tetap lainnya menjadi kelompok Aset Lain-lain – Aset Tidak Berwujud berupa :

- nama barang Software Kaspersky, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.036.000,00
- nama barang Software Microsoft Office, sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp35.121.000,00

b. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp293.315.000,00

Reklasifikasi ini dari belanja modal aset tetap lainnya menjadi kelompok Barang Pakai Habis berupa :

- nama barang Lisensi Zoom Meeting, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp38.489.000,00
- nama barang Lisensi Software Antivirus, sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp9.075.000,00
- nama barang Lisensi Zoom Meeting, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp45.991.000,00
- nama barang Lisensi Software Aplikasi Smart City, sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp199.760.000,00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Reklasifikasi ini dari belanja modal aset tetap lainnya menjadi kelompok Aset Lain-lain – Aset Tidak Berwujud yaitu nama barang Software Lainnya Buku elektronik, sebanyak 11 (sebelas) modul dengan total nilai Rp65.817.400,00

Beberapa perubahan data aset tetap berupa aset tetap lainnya yang terjadi untuk tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terkait dengan permasalahan tindak lanjut yang termuat dalam Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, nomor: 83.B/LHP/XVIII.PPG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, atas rekomendasi yaitu:

- 1) Rekomendasi nomor 10, huruf b, angka 1

Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung Belum Tertib, Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Aset Tetap Lainnya sebanyak 9.135 unit senilai Rp1.526.080.773,00 berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan dengan harga satuan di atas nilai kapitalisasi serta kondisi baik dan rusak ringan dicatat pada Buku Inventaris sebagai aset ekstrakomptabel.

Pemerintah Kabupaten Belitung menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tetap Lainnya sebanyak 9.135 unit senilai Rp1.526.080.773,00 berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan berharga satuan di atas nilai kapitalisasi serta kondisi baik dan rusak ringan dicatat pada Buku Inventaris sebagai aset ekstrakomptabel, melalui Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/766/KEP/BPKAD/2020 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Untuk Penentuan Nilai dan Mengklasifikasikan Aset Ekstrakomptabel Berupa Koleksi Perpustakaan/Buku dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan melakukan penelusuran terhadap jumlah barang per kode/register masing-masing Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.526.080.773,00 untuk menentukan nilai/harga satuannya.

Pada saat penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2019, atas aset tetap lainnya penyajian kode barang 05.18.02.04.03, nama barang lain-lain telah disajikan dan sesuai kelompok barang ekstrakomptabel. Data awal pengelompokan aset tetap lainnya semula kode barang 5.18.01.03.01 menjadi 5.18.02.04.03 sebanyak 9.135 unit senilai Rp1.526.080.773,00 kondisi baik dan rusak ringan telah dicatat sebagai barang ekstrakomptabel. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2019 belum disesuaikan berdasarkan peraturan terbaru, sehingga masih menggunakan ketentuan yang terdapat di Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung mulai melakukan penyesuaian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Mapping kode barang berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah didalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) juga telah disesuaikan.

Akibat dari perubahan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Belitung harus disesuaikan terkait batasan nilai satuan

kapitalisasi (*Capitalization Threshold*). Atas perubahan tersebut telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, diketahui bahwa tidak ada batas minimal kapitalisasi untuk Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah raga. Sedangkan Golongan Aset Tetap lainnya yang pindah menjadi kelompok Peralatan Mesin seperti Peralatan Olah Raga Lainnya, terdapat batasan nilai satuan kapitalisasi yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada saat penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2020, semula aset tetap lainnya penyajian kode barang 05.18.02 telah mengalami reklasifikasi antar KIB menjadi kelompok barang dengan kode 1.3.2.19.

Atas reklasifikasi antar KIB dari aset tetap lainnya menjadi kelompok peralatan mesin telah ditindaklanjuti dan sesuai dengan nilai yang disajikan di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 (*Audited*).

Pengaturan satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) untuk aset tetap lainnya yang berasal dari koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan di dalam SIMDA BMD sudah dikoordinasikan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengembang sistem informasi dan ditetapkan tidak ada batasan nilai satuan kapitalisasi (*Capitalization Threshold*). Jadi berapapun nilai perolehan atas aset tetap lainnya yang berasal dari koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan akan secara otomatis masuk kelompok aset intrakompatabel.

Dengan demikian, pengaturan atas peralatan olah raga lainnya yang memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan secara otomatis masuk kelompok aset intrakompatabel sedangkan peralatan olah raga lainnya yang tidak memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi, akan secara otomatis masuk kelompok aset ekstrakompatabel.

2) Rekomendasi nomor 10, huruf b

Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung Belum Tertib, permasalahan lainnya atas pengelolaan Aset Tetap yang terjadi pada TA 2020, Pencatatan dan Penatausahaan Aset Biologis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan pada Aset Tetap Lainnya Belum Memadai.

Telah dilakukan Peninjauan lapangan dan koordinasi ke UPT Perbenihan dan Pembibitan Badau, UPT Perbenihan dan Pembibitan Lada Dusun Mempiu, UPT BBI Membalong dan UPT BBI Tanjung Binga dan UPT BBI Membalong.

Berdasarkan keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten Belitung terkait pencatatan ikan adalah Induk ikan tersebut dipisahkan dan dipersiapkan oleh pengelola UPT BBI Tanjung Binga dan UPT BBI Membalong untuk digunakan sebagai indukan ketika masa produksi tiba, dengan demikian tujuan induk tersebut bukan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Namun demikian, induk ikan tersebut selama ini tidak dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya berupa hewan namun dicatat sebagai persediaan.

Pencatatan dan penertiban atas Aset Tetap Lainnya yang merupakan aset biologis akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi pada saat penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koreksi penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 (*Audited*) senilai Rp80.775.000,00 yang terdiri dari induk kerapu sebanyak 12 ekor senilai Rp58.800.000,00 (8 ekor induk kerapu senilai Rp39.200.000,00 dan 4 ekor induk kerapu yang pada awalnya tidak diketahui nilainya yaitu senilai Rp19.600.000,00)

pada UPT BBI Tanjung Binga, serta calon induk ikan nila merah sebanyak 4 paket senilai Rp13.200.000,00 dan induk lele mutiara sebanyak 3 paket senilai Rp8.775.000,00 pada UPT BBI Membalong.

Atas Temuan ini telah ditindaklanjuti 100%, sehingga tidak terdapat sisa temuan. Terhadap pengelolaan dan pencatatan akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi pada saat penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap yang bersangkutan atau aset definitifnya.

Jenis Aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan merupakan bagian dari jenis aset tetap. Peningkatan dan penurunan konstruksi dalam pengerjaan disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap yaitu dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap. Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, terdiri dari beberapa Klasifikasi seperti mutasi penambahan dari aset tetap, aset lainnya dan aset ekstrakompabel. Begitu juga pengurangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari mutasi pengurangan atas aset tetap, aset lainnya dan aset ekstrakompabel.

Peningkatan dan penurunan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap yaitu dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap. Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, terdiri dari beberapa kelompok barang seperti mutasi penambahan dari aset tetap, aset lainnya dan aset ekstrakompabel. Begitu juga pengurangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari mutasi pengurangan atas aset tetap, aset lainnya dan aset ekstrakompabel.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menerapkan kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Untuk memudahkan pengelompokan mutasi penambahan atas aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dipisahkan berdasarkan sumber perolehan barang yaitu aset tetap dari belanja modal, aset tetap dari belanja barang dan jasa, aset tetap dari pendapatan hibah (hibah masuk), aset tetap dari belanja pemeliharaan, kapitalisasi aset tetap dari belanja pemeliharaan, aset tetap dari dana BOS, aset tetap dari dana BOP, pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi dari aset ekstrakompabel, reklasifikasi dari barang dan jasa ke intrakompabel, lain-lain, koreksi kurang catat (tahun sebelumnya).

Mutasi pengurangan atas aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi selama tahun berjalan, maka atas mutasi pengurangan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dipisahkan sesuai klasifikasi pengurangan aset tetap yaitu penghapusan aset tetap, pemindahtanganan (hibah keluar), pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap, reklasifikasi ke

aset ekstrakompatabel, reklasifikasi ke belanja barang dan jasa, reklasifikasi ke beban pemeliharaan, reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat), reklasifikasi ke aset intrakompatabel, reklasifikasi belanja modal ke persediaan, koreksi lebih catat (tahun sebelumnya) dan lain-lain.

Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp14.585.038.400,68 mengalami penurunan senilai Rp9.709.758.331,83 atau sebesar 39,97% dari saldo akhir 31 Desember 2020 yaitu senilai Rp24.294.796.732,51. Penurunan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2021 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan, dengan perhitungan:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2021	24.294.796.732,51
Mutasi penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2021	4.011.647.700,00
Mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2021	(13.721.406.031,83)
Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021	14.585.038.400,68

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2021 disajikan pada **Lampiran 48 – Lampiran 55**.

Mutasi penambahan konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi pada tahun 2021 senilai Rp4.011.647.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp4.011.647.700,00 yaitu pada:
 - 1) Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp98.345.500,00 untuk DED Bangunan Penunjang pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.435.373.500,00 yaitu:
 - DED Jalan Akses Bandara senilai Rp99.550.000,00
 - Dokumen Lingkungan Jalan Akses Bandara senilai Rp99.880.000,00
 - DED Peningkatan Jalan Sungai Padang – Cendil senilai Rp99.880.000,00
 - Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung senilai Rp681.543.500,00
 - Penyusunan RDTR Kecamatan Tanjungpandan senilai Rp454.520.000,00
 - 3) Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp1.014.813.250,00 yaitu
 - Jasa Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Perparkiran senilai Rp99.508.750,00
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Studi Kelayakan Pelabuhan FS Cepun senilai Rp98.890.000,00
 - Jasa Konsultansi Perencanaan Studi Kelayakan Pelabuhan FS Tanjung Paku senilai Rp98.835.000,00
 - UKL/UPL Pelabuhan Pulau Seliuk senilai Rp231.770.000,00
 - Penyusunan DED Tanjung Pakuk senilai Rp99.368.500,00
 - UKL/UPL Pelabuhan Tanjung Pakuk Kec. Membalong senilai Rp237.490.000,00
 - Jasa Appresial Pengadaaan Lahan Dermaga Tanjung Paku senilai Rp49.225.000,00
 - Review DED Dermaga dan Fasilitas Umum Pulau Kuil senilai Rp99.726.000,00
 - 4) Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp284.174.000,00 yaitu:
 - Jasa Konsultansi Perencanaan DED Gedung Labkesda senilai Rp99.814.000,00
 - Jasa Konsultansi Perencanaan DED PKM Membalong senilai Rp99.825.000,00

- Jasa Konsultansi Perencanaan DED Sumur Bor -PKM Sp.Rusa senilai Rp9.900.000,00
 - Jasa Konsultansi Perencanaan DED IPAL Labkesda senilai Rp24.860.000,00
 - Jasa Konsultansi Perencanaan DED IPAL Puskesmas (PKM Tg.Pandan & PKM Sp.Rusa) senilai Rp49.775.000,00
- 5) UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono senilai Rp73.041.100,00 untuk DED Papan nama/gerbang RSUD, tempat parkir dan Masjid.
 - 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp124.759.200,00
 - 7) Dinas Pemuda dan Olah Raga senilai Rp96.950.150,00 untuk Perencanaan Stadion Mini Kecamatan Badau.
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp94.600.000,00 untuk DED Balai Pembibitan dan Pembenihan.
 - 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp89.127.500,00 untuk DED Jasa Konsultansi Perencanaan senilai Rp44.687.500,00 dan Studi Kelayakan/*Feasibility Study* revitalisasi gedung PLUT senilai Rp44.440.000,00
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp502.744.000,00 untuk penyusunan dokumen *Feasibility Study* pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sadai
 - 11) Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp99.495.000,00 untuk DED Bukit Peramun
 - 12) Kecamatan Membalong senilai Rp98.224.500,00 untuk DED Gedung kantor Kecamatan Membalong

Untuk penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dari klasifikasi belanja modal tidak ada realisasi tahun 2021, karena penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa.

Adapun rincian atas mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi pada tahun 2021 senilai Rp13.721.406.031,83 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghapusan Aset Tetap senilai Rp6.020.011.812,83 yaitu pada:
 - 1) Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp423.871.368,83
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp2.809.182.750,00
 - 3) Dinas Perhubungan (Konsolidasi) senilai Rp1.107.424.200,00
 - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp297.341.089,00
 - 5) Dinas Pemuda dan Olah Raga senilai Rp284.781.000,00
 - 6) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp71.500.000,00
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp174.000.000,00
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp115.269.000,00
 - 9) Dinas Perikanan senilai Rp176.740.000,00
 - 10) Eks Dinas Pertambangan dan Energi senilai Rp24.748.315,00
 - 11) Inspektorat senilai Rp94.365.150,00
 - 12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp43.862.500,00
 - 13) Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp296.090.540,00
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp49.878.400,00

15) Kelurahan Paal Satu senilai Rp50.957.500,00

Penghapusan dari daftar aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan karena keberlanjutan tidak mungkin dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah terkait yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/084/Kep/BPKAD/2021 tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penyesuaian Pencatatan Atas Perolehan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021.

2. Pengalihan antar OPD senilai Rp490.949.000,00 yaitu:

- a. Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan pengalihan ke Dinas Pariwisata sebanyak 3 (tiga) KDP senilai Rp198.275.000,00.
- b. Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan pengalihan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1 (satu) KDP senilai Rp292.674.000,00.

Pengalihan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/617A/KEP/BPKAD/2021 Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Inventarisasi dan Penyesuaian Pencatatan Atas Perolehan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021.

3. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp7.210.445.219,00.

Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dilakukan karena aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan (aset tetap definitif) dimana aset tersebut telah selesai dan memberikan manfaat/ jasa sesuai tujuan perolehannya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah (Konsolidasi) senilai Rp243.819.869,00
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp6.070.093.300,00
- 3) Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp199.760.000,00
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) senilai Rp298.586.000,00
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp39.732.000,00
- 6) Dinas Perikanan senilai Rp16.234.300,00
- 7) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp49.838.250,00
- 8) Dinas Pariwisata (Konsolidasi) senilai Rp243.781.500,00
- 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp48.600.000,00

Beberapa perubahan data aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi untuk tahun 2021 sebagai berikut:

1. Jumlah aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) KDP senilai Rp24.294.796.732,51 (dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh koma lima puluh satu rupiah) sebagaimana yang disampaikan di dalam Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, nomor: 83.B/LHP/XVIII.PPG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021.

2. Penghapusan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penyesuaian pencatatan atas perolehan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan tahun 2021 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) senilai Rp6.020.011.812,83. Penghapusan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang nomor: 188.46/084/KEP/BPKAD/2021 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penyesuaian Pencatatan Atas Perolehan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/617A/KEP/BPKAD/2021 Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Inventarisasi dan Penyesuaian Pencatatan Atas Perolehan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021.

Catatan lain yang perlu diungkapkan terhadap aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan adalah:

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan upaya penatausahaan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) KDP senilai Rp24.294.796.732,51 (dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima puluh satu rupiah).

Untuk menindaklanjuti dan upaya perbaikan penatausahaan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung mengedarkan surat nomor: 030/689/BPKAD, tanggal 19 Mei 2021, Hal Inventarisasi Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ditujukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk melakukan inventarisasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang dalam pengelolaannya.

Berdasarkan data yang disampaikan dan hasil verifikasi kelengkapan dan kelayakan atas hasil inventarisasi tersebut, maka dilakukan pengelompokkan Hasil Inventarisasi atas aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dipisahkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- 1) Tetap tercatat sebagai aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 2) Ditambahkan atau dikapitalisasi ke aset definitifnya.
- 3) Dialihkan atau dilakukan pengalihan antar OPD.
- 4) Dilakukan penghapusan.

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/617A/KEP/BPKAD/2021 Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Inventarisasi Dan Penyesuaian Pencatatan Atas Perolehan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021.

Adapun jumlah hasil inventarisasi atas aset tetap konstruksi dalam pengerjaan adalah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) KDP senilai Rp24.294.796.732,51 (dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang masih tercatat sebagai nilai induk adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) KDP senilai Rp10.573.390.700,68 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah enam puluh delapan sen);
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah dikapitalisasi ke aset definitifnya/ nilai induk sebanyak 83 (delapan puluh tiga) KDP senilai Rp7.210.445.219,00 (tujuh milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dilakukan pengalihan antar OPD sebanyak 4 (empat) senilai Rp490.949.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang harus dilakukan penghapusan dari daftar inventaris pengguna karena keberlanjutan tidak mungkin dilaksanakan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) KDP senilai Rp6.020.011.812,83 (enam milyar dua puluh juta sebelas ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tiga rupiah).

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan).

Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan terkait dengan metode pendekatan perhitungan penyusutan dimana sebelumnya pendekatan perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan diubah menggunakan pendekatan perhitungan secara bulanan.

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan, misalnya aset tetap yang diperoleh pada bulan Oktober maka penyusutan akan dihitung selama 3 (tiga) bulan sampai akhir periode akuntansi.

Aset yang pengadaannya diterima 100% (seratus persen) sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan selama 1 (satu) bulan.

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	446.482.059.647,69
2	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	131.363.405.682,00
3	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	1.033.589.182.037,95
4	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	4.937.895.673,02
Jumlah		1.616.372.543.040,66

Apabila disandingkan dengan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan Aset Tetap	Nilai Buku (Rp.)
1	Tanah		315.846.019.231,53
2	Peralatan dan Mesin Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Nilai buku aset tetap peralatan dan mesin	603.453.023.670,23 (446.482.059.647,69)	156.970.964.022,54
3	Gedung dan Bangunan Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Nilai buku aset tetap gedung dan bangunan	642.932.080.517,48 (131.363.405.682,00)	511.568.674.835,48
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan Nilai buku aset tetap jalan, irigasi dan jaringan	1.906.301.769.619,31 (1.033.589.182.037,95)	872.712.587.581,36
5	Aset Tetap Lainnya Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya Nilai buku aset tetap lainnya	58.927.172.272,59 (4.937.895.673,02)	53.989.276.599,57
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		14.585.038.400,68
	Total Nilai Buku Aset Tetap		1.925.672.560.671,16

Nilai akumulasi penyusutan Tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp197.902.886.330,37, dimana nilai penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp1.418.469.656.710,29. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan akumulasi penyusutan dari beban penyusutan tahun 2021 sebesar Rp204.652.835.362,37 dan koreksi penyusutan sebesar Rp(6.749.949.032,00).

Mutasi penyusutan aset tahun 2021 sebagai berikut:

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
1	SALDO AWAL	379.142.276.350,92	118.522.327.127,00	915.894.549.050,35	4.910.504.182,02	1.418.469.656.710,29
2	MUTASI TAMBAH					
3	Beban Penyusutan 2021	69.911.806.127,77	13.587.855.849,00	120.774.536.424,60	378.636.961,00	204.652.835.362,37
4	Koreksi kesalahan catat tahun 2020 akumulasi penyusutan aset tetap lainnya ke akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	38.027.470,00	-	-	-	38.027.470,00
5	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan aset tetap bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai aset extracomptable	-	6.201.720,00	-	-	6.201.720,00
6	Koreksi Kapitalisasi Akumulasi Penyusutan	-	2.590.000,00	-	-	2.590.000,00
7	Penyesuaian akibat pengalihan aset antar UPB	1.424.979.316	-	-	-	1.424.979.316,00
8	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan kesehatan atas kapitalisasi bangunan gedung kesehatan PKM Perawas	-	97.600.765,00	-	-	97.600.765,00
9	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan aset tetap alat kantor yang sebelumnya tercatat sebagai aset extracomptable	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
8						
9	Jumlah mutasi tambah	71.377.812.913,77	13.694.248.334,00	120.774.536.424,60	378.636.961,00	206.225.234.633,37
10	MUTASI KURANG					
11	Koreksi akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset gedung bangunan mess/wisma milik pemerintah daerah	-	356.038.874,00	-	-	356.038.874,00
12	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan tahun 2020	-	-	-	313.218.000,00	313.218.000,00
13	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin ke akumulasi penyusutan aset lainnya	1.390.500.978,00	-	-	-	1.390.500.978,00
14	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin ke akumulasi penyusutan aset lainnya	3.298.500,00	-	-	-	3.298.500,00
15	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin ke akumulasi penyusutan aset lainnya	202.851.446,00	-	-	-	202.851.446,00
16	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin ke akumulasi penyusutan aset lainnya	54.320.000,00	-	-	-	54.320.000,00
17	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin ke akumulasi penyusutan aset lainnya	57.000.000,00	-	-	-	57.000.000,00
18	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin ke akumulasi penyusutan aset lainnya	82.247.738,00	-	-	-	82.247.738,00

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
19	Koreksi kesalahan catat tahun 2020 akumulasi penyusutan aset tetap lainnya ke akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	-	-	-	38.027.470,00	38.027.470,00
20	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap jalan jaringan irigasi ke akumulasi penyusutan aset lainnya	-	-	39.804.613,00	-	39.804.613,00
21	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap jalan jaringan irigasi ke akumulasi penyusutan aset lainnya	-	-	158.400.000,00	-	158.400.000,00
22	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap jalan jaringan irigasi ke akumulasi penyusutan aset lainnya	-	-	2.547.594,00	-	2.547.594,00
23	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Aset Jalan Jaringan ke Aset Lain-lain/ Aset Rusak Berat	-	16.571.670,00	-	-	16.571.670,00
24	Penyesuaian akumulasi penyusutan atas penghapusan aset gedung dan bangunan tahun 2021	-	394.187.627,00	-	-	394.187.627,00
25	Penyesuaian akumulasi penyusutan atas hibah aset bangunan air ke Provinsi Babel tahun 2021	-	-	1.154.017.000,00	-	1.154.017.000,00
26	Penyesuaian atas kelebihan Catat akumulasi penyusutan aset Jaringan Listrik Distribusi tahun sebelumnya	-	-	3.763.479,00	-	3.763.479,00
27	Penyesuaian akibat pengalihan aset antar UPB	1.424.979.316,00	-	-	-	1.424.979.316,00
28	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap personal komputer ke Aset Lain-lain/ Aset Rusak Berat	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00
29	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap komputer jaringan ke Aset Lain-lain/ Aset Rusak Berat	3.800.000,00	-	-	-	3.800.000,00
30	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap kendaraan bermotor ke Aset Lain-lain/ Aset Rusak Berat	26.800.000,00	-	-	-	26.800.000,00
31	Penyesuaian pencatatan akumulasi penyusutan karena pengalihan Aset Tetap ke Sekolah, dari Kantor Dikbud dicatat per paket (perolehan tahun 2012 dan 2015), dialihkan Tahun 2021 ke Sekolah AT dirinci sehingga menjadi Barang Ekstrakomptabel	469.805.000,00	-	-	-	469.805.000,00
32	Penyesuaian koreksi pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap meubelair Tahun 2015 yang double catat (tercatat di Kantor Dikbud tapi sekolah sudah mencatat sebelum tahun 2021)	87.468.000,00	-	-	-	87.468.000,00
33	Penyesuaian pencatatan Akumulasi Penyusutan AT Meubelair perolehan sebelum 2021 (Tahun 2015) karena pengalihan ke UPT SMP (Nilai saat pencatatan di kantor Dikbud berupa paket)	160.768.000,00	-	-	-	160.768.000,00

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
34	Penyesuaian pencatatan Akumulasi Penyusutan AT Alat Praktek Peraga Ketrampilan Perolehan Tahun 2015 dikarenakan pengalihan ke SMPN 1 Membalong pada Tahun 2021	66.840.900,00	-	-	-	66.840.900,00
35	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan AT Personal Komputer (Laptop) Perolehan Tahun 2019 dari Kantor Dikbud ke UPT SKB	1.251.239,00	-	-	-	1.251.239,00
36	Koreksi akumulasi penyusutan atas penghapusan aset alat kantor dan rumah tangga	3.298.500,00	-	-	-	3.298.500,00
37	Penyesuaian pencatatan Akumulasi Penyusutan AT Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dikarenakan ada Pengalihan Tahun 2021 ke SMPN 3 Membalong dan Koreksi Pencatatan di Kantor Dikbud dikarenakan SMPN 3 Badau sudah mencatat Tahun 2016	-	86.371.608,00	-	-	86.371.608,00
38	Koreksi akumulasi penyusutan jalan arteri karena proses penghapusan dan kapitalisasi tahun 2021	-	-	1.475.333.352,00	-	1.475.333.352,00
39	Koreksi ekuitas atas akumulasi penyusutan Aset Tetap Jaringan Air Minum yang belum selesai proses pemindahtanganannya kepada Perumda AM Tirta Batu Mentas Kabupaten Belitung	-	-	246.037.399,00	-	246.037.399,00
40	Jumlah mutasi kurang	4.038.029.617,00	853.169.779,00	3.079.903.437,00	351.245.470,00	8.322.348.303,00
41	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	446.482.059.647,69	131.363.405.682,00	1.033.589.182.037,95	4.937.895.673,02	1.616.372.543.040,66

Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 56**.

Sedangkan barang-barang milik daerah yang tidak memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap (ekstrakomptabel) berjumlah total **Rp66.793.193.098,43 sebanyak 367.640** unit tersebar pada seluruh UPB. Rekapitulasi barang *ekstrakomptabel* per UPB sebagaimana terlampir pada **Lampiran 57** laporan keuangan ini.

Selain aset tetap yang disajikan di dalam neraca, Pemerintah Kabupaten Belitung juga memiliki cagar budaya (**Lampiran 58**) aset bersejarah (*heritage assets*) berupa bangunan bersejarah dan barang-barang peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

Aset bersejarah berupa situs/bangunan terdiri dari:

No	Nama Situs / Bangunan Bersejarah	Letak Administratif	Jumlah Unit	Fungsi Sekarang
1	Eks Kantor Pusat <i>Billiton Mij</i>	Jl. Veteran, Tg. Pandan	1	Barata Dept. Store
2	Eks <i>Chineesche Hospital</i>	Jl. Rumah Sakit, Tg. Pandan	1	Asrama Mhs Akper Bel
3	Eks <i>Europeesche Kliniek</i>	Jl. Melati, Tg. Pandan	1	RSUD Kab. Belitung
4	Rumah Kolonial	Jl. Veteran, Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Danlanud
5	Rumah Kolonial	Jl. Veteran, Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Dandim
6	Eks Hotel Juliana	Jl. Melati, Tg. Pandan	1	Museum Tg. Pandan
7	Eks <i>Societeit</i>	Jl. Gegedek, Tg. Pandan	1	Hotel & Club Billiton
8	Eks <i>Hollands-Indische School</i>	Jl. Sekolah, Tg. Pandan	1	SMPN 1 Tg. Pandan
9	Eks Gedung <i>Landraad</i>	Jl. Sekolah, Tg. Pandan	1	UPTD TK/SD Tg. Pandan
10	Eks <i>Tuindienst</i>	Jl. Sekolah, Tg. Pandan	1	Sekretariat PWRI

11	Eks Kantor Asisten Residen	Jl. Merdeka, Tg. Pandan	1	Dinas Pendidikan Kab. Bel
12	Situse Banteng Kuehn	Jl. Bukit, Tg. Pandan	1	Stasiun RTVS Dinamika
13	Gedung Nasional	Jl. Yos Sudarso, Tg. Pandan	1	Gedung Nasional
14	Eks <i>Inlandsch-Chineesch School</i>	Jl. Sriwijaya, Tg. Pandan	1	SDN 1 dan 2 Tg. Pandan
15	Situs Kota Tanah Cerucuk	Desa Cerucuk, Kec. Badau	1	Makam KA Hatam & KA M. Saleh
16	Situs Ai' Labu Kembiri	Ai' Labu, Kembiri, Membalong	1	Makam KA Rahad
Jumlah			16	

barang-barang Peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan terdiri dari barang pecah belah (guci, mangkok, piring, teko, tempat air minum), keris, tombak, pedang, lukisan, gong dan lain-lain dengan jumlah 1.800 unit, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 56**.

5.3.1.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

Pada tahun 2019 tidak terdapat pembentukan maupun pencairan Dana Cadangan.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya diklasifikasikan menjadi tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

Pada tahun 2019 tidak terdapat tagihan jangka panjang.

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun ini menampung aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga dan aset yang dipinjam pakaikan ke pihak ketiga dengan total nilai sebesar **Rp13.165.666.599,75** dengan rincian aset yang dikerjasamakan senilai Rp9.011.250.276,00 dan aset yang dipinjam pakaikan ke pihak ketiga senilai Rp4.154.416.323,75.

1. Aset kemitraan dengan pihak ketiga terbagi atas :
- a) Aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan misalnya dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah (BGS), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

Saldo aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan per 31 Desember 2020 senilai Rp970.104.049,00, menurun senilai Rp64.218.773,00 atau 6,62%, sehingga saldo akhir 31 Desember 2021 senilai Rp905.885.276,00.

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama	369.529.276,00	369.529.276,00
PT Hotel Pondok Impian	-	64.218.773,00

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
PT Puncak Jaya Lestari	531.604.000,00	531.604.000,00
PT Putra Ciptawahana Sejati (PT Ranati)	-	-
PT Telekomunikasi Indonesia	4.752.000,00	4.752.000,00
Jumlah	905.885.276,00	970.104.049,00

Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Adapun pengurangan senilai Rp64.218.773,00 disebabkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Hotel Pondok Impian, Pengguna-usahaan tanah dan bangunan gedung Mess A 43 Tanjungpendam, Kelurahan Parit milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Belitung untuk penginapan dan restoran, berdasarkan perjanjian nomor: 181/10/PK/II/2005 dan 001/PI.II/XII/2005, tanggal 24 Desember 2005, lokasi objek yang dikerjasamakan Jalan Melati Tanjungpandan, luas yang dikerjasamakan adalah luas tanah $\pm 1.875 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 454,26 \text{ m}^2$, jangka waktu 15 tahun, berakhir perjanjian tanggal 24 Desember 2020 pada OPD pengelola Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Perjanjian Kerjasama tidak diperpanjang lagi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak PT. Hotel Pondok Impian. Objek ini telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang.

Tanah dan bangunan ini sementara belum dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, karena direncanakan akan digunakan sebagai sekretariat pelaksana kelompok duapuluh atau G20 yang akan berlangsung di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Informasi lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Belitung telah menandatangani MoU dengan PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama Nomor 181/06/PK/II/2007 dan 118/H-UKM/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang berisikan Pengelolaan Bangunan Klub (*City Club*) seluas 1.964 m^2 di atas tanah seluas 4.225 m^2 di Jalan Depati Ggedek Nomor 50 Tanjungpandan, milik Pemerintah Kabupaten Belitung. MoU itu menjadi dasar hukum bagi PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama untuk melakukan pengelolaan atas aset *City Club* milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

Namun, pengelolaan *City Club* beralih kepada BUMD PT Belitong Mandiri berdasarkan Surat dari Bupati Belitung kepada Dirut PT Belitong Mandiri Nomor 028/0838/DPPKAD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal penyerahan pengelolaan aset *City Club* dan Surat Kuasa Nomor 028/0758/DPPKAD/2010 tanggal 20 September 2010 mengenai pengelola aset *City Club* serta Surat dari Direktur Utama PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama Nomor 020-dir-Bpt/9/10 tanggal 29 September 2010 perihal serah terima *City Club*.

Atas penyerahan tersebut, baik antara PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung, maupun antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BUMD PT Belitong Mandiri belum dituangkan dalam bentuk BAST, sehingga pencatatannya tidak jelas.

Namun pada LK PT Belitong Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 (*Audited*) nilai bangunan *City Club* sebesar Rp165.700.645,00 telah tercatat sebagai aset tetap BUMD dimana kantor PT Belitong Mandiri juga terletak di Jalan Ggedek Nomor 50 (di *City Club*). Pencantuman aset gedung *City Club* sebagai aset tetap BUMD PT Belitong Mandiri belum didasarkan pada perda mengenai penyertaan modal.

Selain itu, pada OPD Sekretariat Daerah, aset tetap yang masih tercatat pada KIB C Sekretariat Daerah yang berlokasi di Jalan Gegedek adalah berupa bangunan kolam renang seluas 1.760m² diatas tanah 4.702m² yang diperoleh tahun 1965 senilai Rp113.179.416,00 dan bangunan Eks Asrama Karyawan PT Timah seluas 0,00m² di atas tanah 576m² yang diperoleh tahun 2005 senilai Rp175.450.000,00.

- b) Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
PT Putra Ciptawahana Sejati (PT Ranati)	-	-
PT Belitung Golf & Resort	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
PT Belitong Inti Permai	608.500.000,00	608.500.000,00
Yayasan Sejahtera Warga Bulog	1.496.865.000,00	1.496.865.000,00
Jumlah	8.105.365.000,00	8.105.365.000,00

Pada tahun 2021 tidak terjadi kenaikan/penurunan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Aset yang dikerjasamakan berupa HPL pada PT Belitong Inti Permai Rp608.500.000,00 dan Yayasan Sejahtera Warga Bulog Rp1.496.865.000,00 belum pernah tercatat sebagai data aset tetap tanah, namun status kepemilikannya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan sertifikat HPL dan MOU, untuk biaya pembebasan dan pengurusan HGB ditanggung oleh masing-masing pengelola atas nama pengelola aset yang dikerjasamakan.

Catatan lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga:

- a. Kerjasama pengelolaan aset berupa satu unit gedung seluas 6.307m² di atas tanah seluas 10.314m² di Jalan Veteran dan Depati Gegedek berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana telah di-*addendum* pada Tanggal 29 April 2002 Nomor 028.8/00638/2002, telah mengalami perubahan luas objek yang dikerjasamakan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembatalan Sebagian Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana telah di-*addendum* pada Tanggal 29 April 2002 Nomor 028.8/00638/2002.

Adapun perubahan luas objek yang disewakan tersebut adalah gedung dari seluas 6.307m² di atas tanah seluas 10.314 m²menjadi gedung seluas 3.111m² di atas tanah seluas 5.236m².

Perubahan luasan tersebut disebabkan PT Istana Kawi Kencana tidak mampu memaksimalkan luasan yang dikerjasamakan sebelumnya dan tidak ada kompensasi dalam bentuk tanah lain kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dengan adanya perubahan luasan objek yang dikerjasamakan tersebut, maka berakibat berubahnya jumlah kewajiban pihak PT Istana Kawi Kencana kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dari Rp1.250.000.000,00 menjadi Rp625.000.000,00 sebagaimana yang telah disetorkan oleh pihak PT Istana Kawi Kencana, sehingga tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran ke

Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp625.000.000,00. Dengan kata lain menurut PT Istana Kawi Kencana, pembayaran untuk masa perjanjian sewa selama 30 tahun sudah dilunasi/dibayar sesuai bagian yang menjadi hak mereka.

Perubahan objek pemanfaatan sebagaimana dimaksud di atas, tentunya tidak merubah status objek pemanfaatan sebagai barang milik daerah. Sehingga pada saat berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa maka seluruh aset yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa berikut pembangunan/renovasi yang dilakukan oleh pihak PT Istana Kawi Kencana dan PT Barataguna Indoganesha.

Pada tahapan pengelolaan, gedung yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Istana Kawi Kencana selanjutnya dilaksanakan oleh PT Barataguna Indoganesha dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002, yang menyebutkan bahwa PIHAK KEDUA (PT Istana Kawi Kencana) diperkenankan untuk bekerjasama dengan pihak lain manapun juga dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk PT Barataguna Indoganesha, dan pada praktiknya hal tersebut sudah dilaksanakan.

Secara teknis, Pihak Pemerintah Kabupaten Belitung tidak dapat terlibat secara langsung dalam perikatan kerjasama antara PT Istana Kawi Kencana dengan PT Barataguna Indoganesha, sehingga pada saat PT Barataguna Indoganesha menyewakan sebagian tempat/bangunan kepada pihak lain, maka tidak bisa langsung mendapatkan kontribusi dikarenakan memang tidak diatur dalam Nota Kesepahaman tentang pembagian kontribusi dalam hal dikerjasamakan kembali oleh PT Barataguna Indoganesha dengan pihak lain.

Pada tahun 2007 pihak Barataguna Indoganesha memang pernah membangun kios-kios sebanyak 9 kios dan 1 unit boks Anjungan Tunai Mandiri (ATM), namun saat ini sudah dirobohkan dikarenakan tidak ada izin/persetujuan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan pembangunannya. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk melakukan perubahan Nota Kesepahaman yang sudah ada antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Istana Kawi Kencana dengan alternatif langsung dikerjasamakan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Barataguna Indoganesha, sehingga lebih mudah dalam melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut.

b. PT Belitong Inti Permai senilai Rp608.500.000,00

Telah dilakukan upaya pengukuran bersama dengan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Belitung, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Kecamatan Sijuk, unsur PT. Belitong Inti Permai dan unsur Pemerintah Desa Keciput berdasarkan Dokumen kepemilikan tanah tersebut adalah Hak Pengelolaan 0003/ Belitung, Desa Keciput tanggal 20 April 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pengukuran ini ditujukan untuk memastikan luasan atas luas lahan yang telah dikerjasamakan dan menindaklanjuti addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitong Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung tanggal 10 November 2021. Pemerintah Kabupaten Belitung bermaksud untuk mengambil kembali sebagian luasan lahan yang dikerjasamakan seluas $\pm 43.360 \text{ m}^2$,

sedangkan sisa lahan seluas ± 78.340 m² tetap dikelola oleh PT Belitong Inti Permai.

- c. Yayasan Sejahtera Warga Bulog Rp1.496.865.000,00 belum pernah tercatat sebagai data aset tetap tanah, namun status kepemilikannya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung nomor: HPL.00031.

Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog atas Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Wisma Yabinstra di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung, nomor dan tanggal perjanjian: 181/14/MOU/II/2010 dan 03/MOU/BP-YTR/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010, alamat Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Desa Keciput Kecamatan Sijuk, total luas lahan adalah 29,9373 ha, dengan rincian areal seluas 15,053 ha berada dalam sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 4 Tahun 2008 Desa Keciput atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dan areal seluas 14.8843 ha berada dalam sertifikat HPL Nomor 2 tahun 2009 Desa Keciput untuk pembangunan dan Pengelolaan Bungalow Yabinstra.

Lebih rinci dapat dilihat pada **lampiran 60a**.

- 2. Aset yang dipinjam pakaikan dengan rincian sebagai berikut:

Akun ini menampung aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang tidak menghasilkan pendapatan misalnya dalam bentuk pinjam pakai

Saldo aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2020 senilai Rp3.959.756.323,75, meningkat senilai Rp194.660.000,00 atau 4,92%, sehingga saldo akhir 31 Desember 2021 senilai Rp4.154.416.323,75.

Adapun penambahan senilai Rp194.660.000,00 disebabkan kapitalisasi nilai gedung akibat rehabilitasi tahun 2021 pada Sekretariat Daerah (konsolidasi) peruntukan Rumah Dinas DANDIM 0414 Gapo dengan rincian yaitu nama barang 1.3.3.1.1.2.1, register 1, nama barang Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen senilai Rp194.660.000,00.

Daftar aset yang dipinjam pakaikan sebagai berikut:

Nama Pengguna Aset yang Dipinjam pakaikan	Jenis Aset	Nilai Perolehan
KPUD Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	249.780.000,00
KPUD Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	54.000.000,00
KPUD Kabupaten Belitung	Gedung Garasi/Pool Permanen	71.700.000,00
BNN Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	18.890.000,00
BNN Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	49.623.000,00
BNN Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	324.305.000,00
BNN Kabupaten Belitung	Gedung Garasi/Pool Permanen	44.400.000,00
Rumah Dinas Pegawai Kementerian Agama	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	79.126.140,00
Rumah Dinas Komandan Pos TNI AL Tg. Pandan	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	326.782.000,00
Sekretariat ORARI Kab. Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17.160.000,00
Sekretariat ORARI Kab. Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30.600.000,00
Balai Wartawan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	724.492.983,75
PDAM Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	198.500.000,00
BAZNAS Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12.500.000,00
BAZNAS Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	44.700.000,00
Sekretariat KONI Kab. Belitung	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1.265.528.500,00
Rumah dinas DANDIM 0414 Belitung	Rumah Negara Golongan I Tipe A	642.328.700,00

Nama Pengguna Aset yang Dipinjam pakaikan	Jenis Aset	Nilai Perolehan
KPUD Kabupaten Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	249.780.000,00
	Permanen	
Jumlah		4.154.416.323,75

Lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran 60b.

5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 dengan total nilai perolehan sebesar **Rp4.933.275.908,00** berupa *Software/aplikasi* yang terdapat pada OPD, baik yang diperoleh dengan cara membangun sendiri aplikasi maupun melalui pengadaan/pembelian. Nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan pada neraca sebesar nilai buku (*nilai perolehan dikurangi amortisasi*). Rincian Aset Tak Berwujud per OPD pada **Lampiran 61**.

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020	4.665.291.508,00
Mutasi tambah tahun 2021:	
1. Software Sistem Informasi (MS Office) pada Dinas PUPR	38.157.000,00
2. Buku elektronik untuk perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	65.817.400,00
3. Aplikasi Turis Informasi center pada Dinas Pariwisata	94.710.000,00
4. Aplikasi media informasi koleksi museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.300.000,00
Mutasi kurang tahun 2021:	
Tidak ada	-
Saldo per 31 Desember 2021	4.933.275.908,00

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 terdapat pada OPD sebagai berikut:

OPD/Sekolah	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	187.685.600,00	187.685.600,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	303.389.000,00	208.679.000,00
Dinas Kesehatan	47.440.000,00	47.440.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	278.852.462,00	278.852.462,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	213.795.400,00	147.978.000,00
BPKAD	209.130.000,00	209.130.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	197.251.000,00	197.251.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	34.000.000,00	34.000.000,00
Sekretariat Daerah	234.258.000,00	234.258.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.170.941.750,00	1.101.641.750,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	78.500.000,00	78.500.000,00
Dinas Perhubungan	228.665.000,00	228.665.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	152.090.716,00	152.090.716,00
Bappeda	356.052.000,00	356.052.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	96.500.000,00	96.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	809.790.500,00	771.633.500,00
SMP Negeri 1 Badau	31.250.000,00	31.250.000,00
SMP Negeri 3 Badau	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 1 Tanjungpandan	31.420.080,00	31.420.080,00
SMP Negeri 2 Tanjungpandan	31.250.000,00	31.250.000,00
SMP Negeri 3 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 4 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00

OPD/Sekolah	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
SMP Negeri 5 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 6 Tanjungpandan	28.920.000,00	28.920.000,00
SMP Negeri 7 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 2 Membalong	38.929.080,00	38.929.080,00
SMP Negeri 3 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 4 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 5 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 1 Selat Nasik	36.429.000,00	36.429.000,00
SMP Negeri 2 Sijuk	29.920.000,00	29.920.000,00
Nilai Perolehan	4.933.275.908,00	4.665.291.508,00
Amortisasi	(4.389.325.488,00)	(3.983.490.152,50)
Nilai Buku	543.950.420,00	681.801.355,50

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *software* menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun.

Penentuan masa manfaat untuk *software* mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP_316/PJ./2002 pasal 2 ayat 1 Perangkat lunak komputer merupakan harta tak berwujud (*intangible asset*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 adalah **Rp4.389.325.488,00**, sedangkan jumlah Amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar **Rp3.983.490.152,50**. Terjadi kenaikan sebesar **Rp405.835.335,50**, kenaikan tersebut berasal dari beban amortisasi tahun 2021.

5.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah. Aset Lain-Lain yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp126.640.839.701,07** yang terdiri dari aset tetap yang rusak berat/hilang sebesar **Rp37.165.471.107,57** yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap dan aset lain-lain berupa barang milik daerah (BMD) untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang direklasifikasi pencatatannya ke aset lain-lain sehubungan masih dalam proses administrasi untuk pemindahtanganan sebesar **Rp89.475.368.593,50**.

- 1) Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang rusak berat/hilang sebesar **Rp37.165.471.107,57** yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap.

	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
- Aset Rusak Berat	37.115.704.107,57	36.345.342.850,57
- Aset Hilang	49.767.000,00	49.767.000,00
Jumlah	37.165.471.107,57	36.395.109.850,57
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(30.019.664.929,89)	(131.015.515,00)

Rincian Aset Lain-Lain per OPD pada lampiran 59.

Aset yang hilang terdiri dari:

No	OPD	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	Laptop	6.545.000,00

No	OPD	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
2.	Sekretariat DPRD	Kamera Digital	13.040.000,00
3.	Dinas Kesehatan	Motor Yamaha Alpa	3.000.000,00
4.	Kecamatan Membalong	Motor Yamaha YT. 115	10.500.000,00
5.	Inspektorat	Laptop Fujitsu lifebook LH 532 Core i3	7.755.000,00
6.	Inspektorat	Laptop Lenovo ideapad S410p	8.927.000,00
		Total	49.767.000,00

Mutasi Aset Lain-Lain pada tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal		36.395.109.851,57
2.	Mutasi Tambah :		
3.	Reklasifikasi dari peralatan mesin ke aset lainnya (rusak berat) berupa alat angkutan bermotor roda dua dan peralatan kantor	Kelurahan Parit	54.320.000,00
4.	Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya (Rusak Berat) berupa alat rumah tangga, bangunan, instalasi air bersih dan bangunan pengaman sungai	Dinas Lingkungan Hidup	866.536.000,00
5.	Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain	Satpol PP	1.405.930.798,00
6.	Reklasifikasi alat kantor dan rumah tangga ke aset lainnya (alat kantor rumah tangga di mess kalibaru yang berubah kondisi menjadi Rusak Berat)	Sekretariat Daerah	222.750.545,42
7.	Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin ke Aset lainnya (rusak berat) berupa alat angkutan bermotor	Dinas Perikanan	57.000.000,00
8.	Reklasifikasi Aset peralatan dan mesin ke Aset lainnya (rusak berat) berupa peralatan kantor dan rumah tangga	Sekretariat DPRD	82.247.738,00
9.	Reklasifikasi perubahan kondisi aset tetap kendaraan roda dua menjadi rusak berat SDN 15 Selat Nasik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	26.800.000,00
10.	Reklasifikasi Perubahan Kondisi Aset tetap Note Book dan CPU SDN 3 Badau, Perubahan kondisi Baik Menjadi Rusak Berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.600.000,00
11.	Mutasi Kurang :		
12.	Penghapusan aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/086/KEP/BPKAD/2021 Tanggal 26 Februari 2021	Sekretariat Daerah	(299.730.545,42)
13.	Penghapusan aset rusak berat berupa peralatan dan mesin	SMPN 1 Tanjungpandan	(6.385.000,00)
14.	Penghapusan Aset Lain-lain (RB) tahun 2021 berdasarkan surat No. 188.46/085/BPKAD/2021-DLH Tgl 31 Desember 2021	Dinas Lingkungan Hidup	(668.536.000,00)
15.	Penghapusan aset rusak berat berupa peralatan dan mesin	SMPN 5 Tanjungpandan	(1.500.000,00)
16.	Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional (Sepeda Motor) kondisi RB hasil sensus 2013 atas lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berdasarkan Surat No. 188.46/1710/KEP/BPKAD /2021-DKPP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(4.700.000,00)
17.	Penghapusan aset Lainnya pada Puskesmas Tg. Binga tahun 2021	Dinas Kesehatan	(858.257.530,00)
18.	Penghapusan Aset Lainnya (Motor Boat dan Perahu Penumpang) Perolehan Tahun 2013 Kondisi Rusak berat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(7.500.000,00)
19.	Penghapusan aset rusak berat berupa peralatan dan mesin	SMPN 1 Membalong	(3.700.000,00)
20.	Penghapusan aset rusak berat berupa peralatan dan mesin	SMPN 3 Tanjungpandan	(22.925.000,00)
21.	Penghapusan aset rusak berat berupa peralatan dan mesin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(78.589.750,00)
	Saldo Akhir		37.165.471.107,57

Nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp(30.019.664.929,89), nilai tersebut merupakan akumulasi penyusutan aset tetap sebelum perubahan kondisi menjadi aset rusak berat yang di reklasifikasi pencatatannya ke

akumulasi penyusutan aset rusak berat. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah dapat dilihat pada **lampiran 63**.

Adapun aset tetap yang telah dicatat sebagai aset lain-lain (rusak berat) tidak disusutkan lagi.

- 2) Aset lain-lain berupa barang milik daerah dalam proses pemindahtanganan terdiri dari barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang merupakan reklasifikasi persediaan ke aset lain-lain sehubungan masih dalam proses administrasi untuk pemindahtanganan senilai **Rp86.462.497.021,50** dan aset tetap jaringan air minum reklasifikasi dari aset tetap jaringan ke aset lain-lain senilai **Rp3.012.871.572,00** masih dalam proses administrasi untuk pemindahtanganan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A.	Barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	
1	Tanah, bangunan dan jalan pada Dinas PUPR	81.760.824.095,50
2	DED gedung sentra gula aren di Desa Mentigi	82.592.550,00
3	Bangunan Galeri KUMKM pada Dinas KUKMPTK	184.442.600,00
4	Bangunan gedung dan instalasi Rumah Sakit yang diserahkan ke POLTEKES Kemenkes Pangkalpinang	4.434.637.776,00
	Sub Jumlah	86.462.497.021,50
B.	Aset tetap untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	
1	Jaringan air minum pada Dinas PUPR yang akan diserahkan kepada Perumda AM Tirta Batu Mentas Kabupaten Belitung	3.012.871.572,00
	Sub Jumlah	3.012.871.572,00
	Total	89.475.368.593,50

Catatan terkait dengan aset lainnya berupa barang untuk diserahkan dalam proses pemindahtanganan adalah sebagai berikut:

- a) Tanah dibawah jalan sebanyak 6 (enam) paket dengan total nilai Rp10.411.781.354,00 proses pemindahtanganan barang dalam bentuk hibah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/217/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Sebagian Tanah Dibawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Telah Digunakan Sebagai Pembangunan/Pelebaran Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Belitung.
- b) Tanah dibawah jalan sebanyak 17 paket dengan total nilai Rp62.930.880.894,50 proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/216/KEP/BPKAD/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Tanah Dibawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN) Bangka Belitung , Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Peruntukan Pembangunan/Pelebaran Jalan Pada Ruas Jalan Nasional Di Kabupaten Belitung.
- c) Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas Kabupaten Belitung sebanyak 1 (satu) paket jasa perencanaan masterplan distribusi PDAM senilai Rp450.725.000,00. Bidang Aset BPKAD dan Dinas PUPR juga telah berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas Kabupaten Belitung pada tanggal 4 April 2022 untuk memproses pemindahtanganan barang dalam bentuk hibah. Administrasi dokumen pemindahtanganan dalam bentuk hibah sedang dalam proses. Barang tersebut akan dilakukan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah pada tahun 2022 berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Belitung nomor: 030/694/BPKAD tanggal 21 April 2022.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Akun ini menampung utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka dan utang belanja daerah yang belum dibayarkan pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
a. Utang PFK	2.288.841.412,00	2.949.079.125,00
b. Pendapatan Diterima Dimuka	806.849.552,07	424.292.335,41
c. Utang Belanja	17.754.662.551,00	12.414.145.138,80
d. Utang Jangka Pendek Lainnya	14.523.250.675,00	262.691.491,00
Jumlah	35.373.604.190,07	16.050.208.090,21

a. Utang perhitungan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.288.841.412,00 terdiri dari:

1. Utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara pada Bendahara BOS sebesar Rp2.642.667,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)					Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 22	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	SDN 1 Tg. Pandan	57.500,00	-	-	-	-	57.500
2	SDN 17 Tg. Pandan	-	-	-	-	513.100,00	513.100,00
3	SDN 20 Tg. Pandan	-	-	-	-	93.840,00	93.840,00
4	SDN 24 Tg. Pandan	-	-	-	-	482.000,00	482.000,00
5	SDN 11 Badau	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
6	SMPN 1 Tg. Pandan	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00
7	SMPN 2 Tg. Pandan	-	-	-	-	159.000,00	159.000,00
8	SMPN 6 Tg. Pandan	-	-	-	-	225.000,00	225.000,00
9	SMPN 3 Sijuk	-	-	-	-	390.000,00	390.000,00
10	SMPN 1 Badau	-	-	32.727,00	-	-	32.727,00
11	SMPN 1 Membalong	-	-	-	-	249.500,00	249.500,00
	Total	57.500,00	-	32.727,00	-	2.522.440,00	2.642.667,00

2. Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan sebesar Rp2.122.629.272,00 (**lampiran 68**) yang merupakan hak pihak ketiga dari tahun 2011 s.d tahun 2021 yang ditampung dalam rekening giro atas nama Bupati Belitung Nomor 146.30.10374 pada Bank Sumsel Cabang Tanjungpandan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bunga deposito jaminan reklamasi	1.894.350.248,00
2	Bunga deposito jaminan kesungguhan	165.554.357,00
3	Bunga rekening giro Nomor 146.30.10374	226.294.140,00
	Total	2.286.196.745,00

Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp163.569.473,00 yang merupakan penambahan pendapatan bunga dari rekening giro 146.30.10374 tahun

2021. Penjelasan lebih lanjut terkait jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan dapat dilihat pada penjelasan lain-lain di BAB ini.

Utang Sisa Dana Hibah Pariwisata TA 2020 telah disetorkan ke RKUN pada tanggal senilai Rp824.395.000,00. Pengembalian sisa dana hibah pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 melalui belanja tidak terduga berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/352/KEP/BPKAD/2021 tgl. 23 Juni 2021.

b. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan pendapatan dari periode yang akan datang yang diterima dalam periode sekarang. Masa sewa dihitung sejak tanggal BA. perjanjian sewa, apabila perjanjian sewa terjadi pada pertengahan bulan maka perhitungan masa sewa mulai dihitung pada bulan tersebut (terhitung 1 bulan).

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar **Rp806.849.552,07** yang merupakan penerimaan atas kelebihan setor atas retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan pendapatan sewa atas pemakaian kekayaan daerah.

Mutasi pendapatan diterima di muka sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal	424.292.335,41
2	Mutasi Tambah :	
3	Pendapatan sewa diterima di muka berdasarkan perjanjian sewa tahun 2021	567.891.218,74
4	Mutasi Kurang :	
5	Pendapatan sewa yang diterima pada tahun lalu namun baru diakui sebagai pendapatan di tahun 2020	(185.334.002,08)
6	Saldo Akhir	806.849.552,07

Pendapatan sewa diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
1	Sewa Bangunan Petak Toko dikawasan Kave Senang Tanjungpandan	240.833.333,33	28.333.333,33
2	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Galeri KUKM Jln. Sriwijaya Tanjungpandan	13.143.333,33	13.143.333,33
3	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Kave Senang Tanjungpandan	3.333.333,33	16.666.666,67
4	Sewa lahan bagian samping kanan petak/toko milik Pemkab. Belitung di lokasi pasar ikan Tg.Pandan	67.668,75	67.668,75
5	Sewa Bangunan Petak Toko dikawasan Pasar Berehun Tanjungpandan	36.000.000,00	-
6	Sewa Sebagian Tanah seluas 299 m2 dan 1 (satu) Unit bangunan Cold Storage seluas 126 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan.	235.000.000,00	329.000.000,00
7	Sewa sebagian bidang tanah seluas 137 m2 dan bangunan gedung bengkel seluas 75 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang terletak di Jln. Dok Kelurahan Kota Kec. Tanjungpandan.	3.958.333,33	13.458.333,33
8	Pendapatan Sewa Lahan ATM di RSUD	15.000.000,00	15.000.000,00
9	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di kawasan Kantor Bupati Belitung di Jln Jend. A Yani Nomor	-	5.698.000,00

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	001 Tg. Pandan		
10	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diterima dimuka	-	525.000,00
11	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln. Anwar Lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Belitung	-	2.400.000,00
12	Sewa sebagian bidang tanah seluas 4.284 m2 yang berlokasi di Pebuhan penyeberangan Tanjung RU' Desa Pegantungan	259.513.550,00	-
	Total	806.849.552,07	424.292.335,41

Rincian perhitungan pendapatan sewa diterima di muka dapat dilihat pada **lampiran 64**.

c. Utang beban

Utang beban merupakan beban operasional yang masih menjadi kewajiban OPD yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar **Rp17.754.662.551,00** terdiri dari utang belanja pegawai Rp3.993.312.122,00 utang belanja barang dan jasa Rp13.761.350.429,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Utang Belanja		
1 Utang Belanja Pegawai	3.993.312.122,00	3.636.622.060,00
- Utang belanja pegawai pada BLUD berupa Jasa layanan Rumah Sakit Umum Daerah	3.989.397.248,00	3.607.618.348,00
- Biaya Upah Pungut Retribusi Daerah	-	29.003.712,00
- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.914.874,00	
2 Utang belanja barang dan jasa	13.761.296.929,00	8.777.523.078,80
- Utang jasa tanaga kesehatan	84.300.000,00	43.334.250,00
- Utang belanja jasa telepon	60.514.360,00	54.225.211,00
- Utang belanja jasa air	11.068.715,00	12.165.785,00
- Utang belanja jasa listrik	511.663.677,00	606.444.516,00
- Utang belanja jasa surat kabar	420.000,00	-
- Utang belanja jasa Kawat/Faksimili/Internet	58.181.069,00	53.117.694,00
- Utang belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.079.152.500,00	-
- Utang belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	197.240.400,00	-
- Utang belanja perjalanan dinas biasa	36.990.100,00	-
- Utang belanja dan jasa BLUD	7.721.819.608,00	8.008.235.622,80
	17.754.662.551,00	12.414.145.138,80

d. Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya sebesar **Rp14.523.250.675,00** merupakan utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat – dana perimbangan berdasarkan BAR No. BAR-82/RekonTKDD/2021 tanggal 1 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.475.083.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.430.000.000,00

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.618.167.075,00
Jumlah	14.523.250.675,00

Adapun utang jangka pendek lainnya berupa kas yang dibatasi penggunaannya atas pendapatan retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi sebesar Rp262.691.491,00 telah dikoreksi dan dihapus pencatatan dari utang karena pendapatan tersebut menjadi hak Pemerintah Kabupaten Belitung.

Rincian utang beban dapat dilihat pada lampiran 65-66.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2021 tidak terdapat utang jangka panjang.

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp2.273.241.464.937,81**.

5.4 Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Struktur Laporan Operasional pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih. Munculnya hak tagih pada saat ditetapkannya surat ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau pada saat direalisasi artinya bahwa hak yang telah diterima tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Realisasi pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.103.460.046.456,76** yang dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli daerah - LO	216.049.033.127,72	157.854.649.975,41	58.194.383.152,31	36,87
Pendapatan Transfer – LO	747.134.338.511,46	734.646.481.356,47	12.487.857.154,99	1,70
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	140.276.674.817,58	151.875.748.426,60	-11.599.073.609,02	(7,64)
Jumlah	1.103.460.046.456,76	1.044.376.879.758,48	59.083.166.698,28	5,66

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang terdiri dari:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak - LO

Realisasi pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 sebesar **Rp83.678.062.717,47** merupakan pendapatan pajak daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp2.097.830.927,06 atau 2,57% dimana pendapatan pajak LO pada tahun 2020 sebesar Rp81.580.231.790,41.

Secara rinci pendapatan pajak yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel - LO	4.261.523.758,87	3.877.534.981,54	383.988.777,33	9,90
Pajak Restoran - LO	6.568.228.717,56	5.122.995.494,91	1.445.233.222,65	28,21
Pajak Hiburan - LO	389.141.261,10	258.621.978,85	130.519.282,25	50,47
Pajak Reklame - LO	940.770.859,92	782.970.552,67	157.800.307,25	20,15
Pajak Penerangan Jalan - LO	12.801.858.754,00	12.245.521.984,00	556.336.770,00	4,54
Pajak Parkir - LO	330.444.750,00	287.204.250,00	43.240.500,00	15,06
Pajak Air Tanah - LO	125.535.763,20	113.493.222,18	12.042.541,02	10,61
Pajak Sarang Burung Walet – LO	209.625.000,00	96.345.000,00	113.280.000,00	117,58
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	35.649.125.319,00	32.309.350.608,00	3.339.774.711,00	10,34
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	9.604.639.873,00	9.295.209.030,00	309.430.843,00	3,33
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	12.797.168.660,82	17.190.984.688,26	(4.393.816.027,44)	(25,56)
Jumlah	83.678.062.717,47	81.580.231.790,41	2.097.830.927,06	2,57

Pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional (LO) apabila disandingkan dengan pendapatan pajak pada LRA terdapat selisih sebesar Rp1.919.636.901,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan piutang pendapatan pajak rumah makan dan sejenisnya tahun 2021	663.300,00
2. Penyesuaian penambahan piutang pajak warung dan sejenisnya tahun 2021	198.990,00
3. Penyesuaian penambahan piutang pajak air tanah tahun 2021	5.210.280,00
4. Penyesuaian penambahan piutang PBBP2 tahun 2021	3.222.638.867,00
5. Penyesuaian pelunasan piutang pajak air tanah tahun sebelumnya	(6.377.760,00)
6. Penyesuaian pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	(1.302.696.776,00)
Total	1.919.636.901,00

Selisih tersebut dikarenakan adanya pengakuan pendapatan pajak pada LO yang telah ditetapkan namun belum diterima pembayarannya/penyetorannya sampai dengan akhir tahun 2021 (Piutang) dan penyesuaian pelunasan piutang pajak tahun lalu.

Adapun pendapatan pajak-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Pajak (LRA)	81.758.425.816,47
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya	(1.309.074.536,00)
Ditambah :	
Pendapatan pajak yang telah ditetapkan namun belum diterima	3.228.711.437,00

Uraian	Jumlah (Rp)
sampai dengan akhir tahun 2020 (Piutang)	
Jumlah Pendapatan Pajak-LO	83.678.062.717,47

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi - LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2021 sebesar **Rp7.742.105.225,34** merupakan pendapatan retribusi daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp(277.634.952,91) atau 3,46% dimana pendapatan retribusi LO pada tahun 2020 sebesar Rp8.019.740.178,25.

Secara rinci pendapatan retribusi yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	957.853.700,00	1.102.050.488,00	(144.196.788,00)	(13,08)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	464.612.000,00	569.064.000,00	(104.452.000,00)	(18,36)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	104.890.000,00	121.000.000,00	(16.110.000,00)	(13,31)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.224.690.000,00	1.206.888.000,00	17.802.000,00	1,48
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	150.185.000,00	147.425.000,00	2.760.000,00	1,87
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	13.750.000,00	15.200.000,00	(1.450.000,00)	(9,54)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	56.525.000,00	43.300.000,00	13.225.000,00	30,54
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	34.059.500,00	41.616.500,00	(7.557.000,00)	(18,16)
Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	63.859.700,00	-	63.859.700,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.263.544.958,34	929.665.156,25	333.879.802,09	35,91
Retribusi Terminal – LO	75.383.000,00	55.745.000,00	19.638.000,00	35,23
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	144.131.200,00	128.013.000,00	16.118.200,00	12,59
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa - LO	22.750.000,00	-	22.750.000,00	-
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	118.845.000,00	112.970.000,00	5.875.000,00	5,20
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	254.982.500,00	596.462.100,00	(341.479.600,00)	(57,25)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	1.248.717.200,00	1.298.291.200,00	(49.574.000,00)	(3,82)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	1.004.644.880,00	850.207.245,00	154.437.635,00	18,16
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	538.681.587,00	786.073.814,00	(247.392.227,00)	(31,47)
Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol - LO	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Izin Perikanan - LO	-	768.675,00	(768.675,00)	(100,00)
Jumlah	7.742.105.225,34	8.019.740.178,25	(277.634.952,91)	(3,46)

Pendapatan retribusi yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan retribusi pada LRA sebesar Rp7.595.275.799,00 terdapat selisih sebesar Rp146.829.426,34.

Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan retribusi pada LO per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penerimaan retribusi pelayanan kesehatan atas penambahan piutang	84.300.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
retribusi pelayanan kesehatan	
2. Penyesuaian penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum atas penambahan piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	19.980.000,00
3. Penyesuaian penerimaan retribusi pelayanan pasar atas penambahan piutang retribusi pelayanan pasar	71.350.000,00
4. Penyesuaian penerimaan retribusi terminal atas penambahan piutang retribusi terminal	50.200.000,00
5. Penyesuaian penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga atas penambahan piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga	239.937.000,00
6. Penyesuaian penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah atas penambahan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	73.154.035,00
7. Penyesuaian pendapatan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	167.934.002,08
8. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan atas pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan	(68.270.200,00)
9. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum atas pelunasan piutang retribusi parkir ditepi jalan umum	(11.320.000,00)
10. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan pendidikan atas pelunasan piutang retribusi pelayanan pendidikan	(117.645.382,00)
11. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah	(7.740.000,00)
12. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi terminal atas pelunasan piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(18.450.000,00)
13. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah atas pelunasan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	(43.222.360,00)
14. Penyesuaian pendapatan retribusi yang diterima dimuka pada tahun berjalan	(293.377.668,74)
Total	146.829.426,34

Adapun pendapatan retribusi-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Retribusi (LRA)	7.595.275.799,00
Dikurangi :	
Penyesuaian pendapatan retribusi atas pelunasan piutang retribusi tahun lalu	(266.647.942,00)
Penyesuaian pendapatan retribusi yang diterima dimuka pada tahun berjalan	(293.377.668,74)
Ditambah :	
Pendapatan retribusi yang telah ditetapkan namun belum diterima sampai dengan akhir tahun 2021 (Piutang)	538.921.035,00
Pendapatan retribusi yang terima di muka tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan periode tahun 2021.	167.934.002,08
Jumlah Pendapatan Retribusi - LO	7.742.105.225,34

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pendapatan bagi hasil laba/deviden diterima oleh kas daerah dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	4.281.969.912,36	3.928.156.865,21	353.813.047,15	(9,01)
Jumlah	4.281.969.912,36	3.928.156.865,21	353.813.047,15	(9,01)

Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO merupakan pembagian deviden tahun buku 2020 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Nama BUMD/Perusahaan Milik Daerah	Deviden
PT. Bank Sumsel Babel	4.281.969.912,36

Nama BUMD/Perusahaan Milik Daerah	Deviden
Jumlah	4.281.969.912,36

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain PAD yang Sah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2021 sebesar **Rp120.346.895.272,55** merupakan pendapatan yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp56.020.374.131,01 atau 87,09% dimana Lain-Lain PAD yang Sah - LO pada tahun 2020 sebesar Rp64.326.521.141,54.

Secara rinci Lain-lain PAD yang Sah yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	323.587.973,00	-	323.587.973,00	-
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	-	-	-	-
Jasa Giro-LO	1.272.074.727,00	1.724.136.798,00	(452.062.071,00)	(26,22)
Pendapatan Bunga-LO	2.670.123.511,00	9.298.356.082,00	(6.628.232.571,00)	(71,28)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	540.398.077,07	-	540.398.077,07	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	105.554.241,36	-	105.554.241,36	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	399.179.223,72	389.785.263,79	9.393.959,93	2,41
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	59.175.460,00	57.770.870,00	1.404.590,00	2,43
Pendapatan dari Pengembalian-LO	77.346.321,00	-	77.346.321,00	-
Pendapatan dari BLUD-LO	105.713.497.788,40	43.149.249.634,70	62.564.248.153,70	144,99
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	9.185.957.950,00	8.987.829.000,00	198.128.950,00	2,20
Lain-lain PAD Yang Lainnya- LO	-	719.393.493,05	(719.393.493,05)	(100,00)
Jumlah	120.346.895.272,55	64.326.521.141,54	56.020.374.131,01	87,09

Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah yang disajikan pada Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA sebesar Rp92.257.021.175,15, terdapat selisih sebesar Rp28.089.874.097,40.

Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LO per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	330.800,00
2. Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	894.500,00
3. Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian tempat usaha (UPT. Taman Hiburan)	40.360.140,00
4. Penyesuaian penambahan piutang pendapatan BLUD tahun berjalan	30.074.894.784,00
5. Penyesuaian penambahan piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari)	3.150.000,00
6. Penyesuaian pendapatan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	17.400.000,00
7. Penyesuaian atas pendapatan hibah pada BLUD	3.505.461.296,40
8. Koreksi untuk potongan klaim BPJS Kesehatan TA. 2018-2020 pada BLUD	65.448.682,00
9. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.000,00)
10. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(337.500,00)
11. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan BLUD	(5.337.395.305,00)
12. Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (	(5.678.750,00)

Uraian	Jumlah (Rp)
kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari) tahun 2020	
13. Penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun 2020	(274.513.550,00)
Total	28.089.874.097,40

Adapun mutasi lain-lain PAD - LO diperoleh dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah (LRA)	92.257.021.175,15
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.000,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(337.500,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan BLUD	(5.337.395.305,00)
Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari) tahun 2020	(5.678.750,00)
Penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun 2020	(274.513.550,00)
Ditambah :	
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	330.800,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	894.500,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian tempat usaha (UPT. Taman Hiburan)	40.360.140,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan BLUD tahun berjalan	30.074.894.784,00
Penyesuaian penambahan piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari)	3.150.000,00
Penyesuaian pendapatan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	17.400.000,00
Penyesuaian atas pendapatan hibah pada BLUD	3.505.461.296,40
Koreksi untuk potongan klaim BPJS Kesehatan TA. 2018-2020 pada BLUD	65.448.682,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO	120.346.895.272,55

Pendapatan BLUD sebesar Rp105.713.497.788,40 diperoleh dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan BLUD (LRA)	77.405.088.331,00
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono tahun lalu	(5.337.395.305,00)
Penyesuaian Pendapatan terima dimuka tahun 2021	(15.000.000,00)
Ditambah :	
Penyesuaian piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono	30.074.894.784,00
Penyesuaian pendapatan sewa ruangan untuk ATM di lokasi BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono yang terima di muka tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan periode tahun 2021.	15.000.000,00
Penyesuaian pendapatan hibah berupa obat-obatan program ARV dan program TB dari Dinas kesehatan Provinsi Bangka Belitung pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono	3.505.461.296,40
Koreksi untuk potongan klaim BPJS Kesehatan TA. 2018-2020 pada BLUD	65.448.682,00
Jumlah Pendapatan BLUD - LO	105.713.497.788,40

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil. Realisasi rincian pendapatan transfer sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	67.747.927.223,00	42.429.293.385,00	25.318.633.838,00	59,67
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	451.512.728.100,00	460.955.998.000,00	(9.443.269.900,00)	(2,05)

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	74.707.339.797,00	61.437.073.391,00	13.270.266.406,00	21,60
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	52.257.089.885,00	53.893.508.994,00	(1.636.419.109,00)	(3,04)
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - lainnya				
Dana Insentif Daerah-LO	-	24.542.041.000,00	(24.542.041.000,00)	-
Dana Desa-LO	49.929.359.000,00	47.580.353.000,00	2.349.006.000,00	4,94
Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	47.306.791.506,46	40.693.213.586,47	6.613.577.919,99	16,25
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.673.103.000,00	3.115.000.000,00	558.103.000,00	17,92
Jumlah	747.134.338.511,46	734.646.481.356,47	12.487.857.154,99	1,70

Pendapatan transfer yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan transfer pada LRA sebesar Rp766.716.523.438,47, terdapat selisih sebesar Rp(19.582.184.927,01).

Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan transfer pada LO per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan piutang bagi hasil pajak rokok periode Okt dan Nop tahun 2021	1.579.571.529,00
2. Penyesuaian penambahan piutang bagi hasil PKB periode TW.IV tahun 2021	2.650.399.471,00
3. Penyesuaian penambahan piutang bagi hasil BBNKB periode TW.IV tahun 2021	1.197.915.633,00
4. Penyesuaian penambahan piutang bagi hasil PBBKB periode TW.IV tahun 2021	5.297.551.903,00
5. Penyesuaian penambahan piutang bagi hasil PAP periode TW.IV tahun 2021	443.309.918,00
6. Penyesuaian pelunasan piutang transfer DBH pajak tahun sebelumnya	(6.234.650.942,00)
7. Penyesuaian atas pelunasan piutang bagi hasil pajak provinsi tahun lalu yang diterima tahun ini	(9.993.031.764,01)
Total	(19.582.184.927,01)

Adapun mutasi Pendapatan Transfer - LO diperoleh dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer (LRA)	766.716.523.438,47
Ditambah :	
Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2021	11.168.748.454,00
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang transfer DBH pajak tahun sebelumnya	(6.234.650.942,00)
Pelunasan piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun sebelumnya	(9.993.031.764,01)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	747.134.338.511,46

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada tahun 2021 sebesar **Rp140.276.624.817,58** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah -LO	115.980.037.746,58	127.219.561.929,60	(11.239.524.183,02)	(8,83)
2. Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.296.587.071,00	24.656.186.497,00	(359.599.426,00)	(1,46)
Jumlah	140.276.624.817,58	151.875.748.426,60	(11.599.123.609,02)	(7,64)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah berupa uang atau barang yang tidak perlu di bayar kembali yang antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	108.791.260.867,84	89.142.586.589,00	19.648.674.278,84	22,04
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	6.726.231.499,94	3.880.485.300,60	2.845.746.199,34	73,33
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	85.113.000,00	-	85.113.000,00	-
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	377.432.378,80	34.143.660.040,00	(33.766.227.661,20)	(98,89)
5. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya-LO	-	52.830.000,00	(52.830.000,00)	(100,00)
Jumlah	115.980.037.746,58	127.219.561.929,60	(11.239.524.183,02)	(8,83)

Pendapatan hibah yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan hibah pada LRA sebesar Rp39.262.663.106,00, terdapat selisih sebesar Rp76.717.374.640,58.

Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian penerimaan pendapatan hibah pada LO per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian Penambahan Hibah dari Pemerintah Pusat (Kemenhub RI) Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Lainnya	1.916.112.000,00
2. Penyesuaian Penambahan Hibah dari Pemerintah Pusat (Kemenhub RI) Bangunan Dermaga	8.485.680.000,00
3. Penyesuaian atas Barang Hibah dari Kementerian Pertanian berupa Hewan Ternak	110.000.000,00
4. Penyesuaian Penambahan Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan Dari Hibah Bmn	5.940.342.027,00
5. Penyesuaian Penambahan Alat Laboratorium Dari Hibah Bmn	5.127.600.000,00
6. Penyesuaian penambahan aset instalasi dari Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43.823.546.825,00
7. Penyesuaian Penambahan aset tetap lainnya dari Hibah	4.471.916,04
8. Penyesuaian Penambahan aset Extra kompatabel dari Hibah	174.881.610,00
9. penyesuaian penambahan aset alat-alat angkutan atas Hibah dari Perpustakaan Nasional Pusat	384.200.000,00
10. penyesuaian atas Hibah Barang dari BNPB dan Dinas kesehatan babel	628.400.000,00
11. Penyesuaian penerimaan Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel	296.880.833,00

Uraian	Jumlah (Rp)
12. penyesuaian penambahan aset gedung dan bangunan dari Hibah dari Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung ke Disperik	470.241.000,00
13. Penyesuaian atas Hibah Barang dari masyarakat dari keluarga Besar Effendi Suryono tahun 2021 berupa Baju Hazmat	30.000.000,00
14. Penyesuaian atas Hibah Barang dari Kelompok masyarakat dari Himpunan Alumni IPB Belitung Raya	7.275.000,00
15. Penyesuaian Penambahan Mobil Ambulance Di Puskesmas Membalong Hibah Dari Pt.....	222.900.000,00
16. Penyesuaian Penambahan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin (alat kantor dan rumah tangga)	6.000.000,00
17. Penyesuaian pendapatan hibah Bantuan Pemerintah berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2021 Nmr perjanjian 0054.0007/FP/PMPK/2021 TANGGAL 12 AGUSTUS 2021	25.000.000,00
18. Penyesuaian pendapatan hibah BNPB berupa aset peralatan dan mesin	164.500.000,00
19. Penyesuaian Hibah Persediaan PMT Balita dan BUMIL KEK dr Kemenkes RI	121.977.312,00
20. Penyesuaian Hibah Persediaan Vaksin Program dr Kemenkes RI	1.121.933.360,60
21. Penyesuaian Hibah Persediaan Bahan Cetak (Buku KIA,dll) dr Kemenkes RI	18.618.711,20
22. Penyesuaian Hibah Persediaan Perlengkapan Kesehatan (Oxymeter) dr Kemenkes RI	10.800.000,00
23. Penyesuaian Penambahan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus dari Hibah Kementerian Kesehatan RI Nomor BAST:KN.02.07/II.4/1441/2021 tgl. 7 September 2021	1.447.248.000,00
24. Penyesuaian Hibah Persediaan Bahan Cetak (Kartu IBU, Kohort dll) dr Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	10.406.000,00
25. Penyesuaian Hibah Persediaan Obat Buffer dan Obat Program dari Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	641.819.310,44
26. Penyesuaian Hibah Persediaan Perlengkapan Kesehatan dari Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	4.678.484.356,50
27. Penyesuaian Penambahan Aset tetap - Gedung & bangunan dari HIBAH MASYARAKAT No BAST: 900/ 001/BAST/KOMITE/SMPN4SJK/2021 tanggal 8 Nopember 2021	50.000.000,00
28. Penyesuaian pendaptan Hibah Komite SDN 45 TP Sesuai BAST No. 001/BAST/KMT/2021. Tanggal 17-07-2021 (Tempat Cuci Tangan) Rp 1.896.000,- dan Komite SDN 17 Membalong (Tempat Cuci Tangan) Rp 3.217.000,-	5.113.000,00
29. Penyesuaian pendapatan hibah berupa tangki air dari Desa Bantan kepada SDN 24 dan SDN 26 Membalong tahun 2021	3.500.000,00
30. Penyesuaian Hibah Persediaan Perlengkapan Kesehatan dari Organisasi Swasta Dalam Negeri	137.757.378,80
31. Penyesuaian pendapatan hibah berupa barang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2021 No. BAST 36652/C3/KPA/XII/BMN/2021 Tanggal 31 Desember 2021 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651.686.000,00
Total	76.717.374.640,58

Adapun mutasi lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO diperoleh dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Lain-lain pendapatan yang sah (LRA)	63.559.250.177,00
Ditambah :	
1. Penyesuaian penambahan hibah dari Kemenhub RI kepada Dinas Pehubungan Kab. Belitung berupa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Lainnya	1.916.112.000,00
2. Penyesuaian penambahan hibah dari Kemenhub RI kepada Dinas Pehubungan Kab. Belitung berupa bangunan dermaga	8.485.680.000,00
3. Penyesuaian atas barang hibah dari Kementrian Pertanian kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Belitung berupa hewan ternak	110.000.000,00
4. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementrian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa alat kedokteran dan alat kesehatan	5.940.342.027,00
5. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementrian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa alat laboratorium	5.127.600.000,00
6. Penyesuaian pendapatan hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung berupa jaringan dan instalasi air	43.823.546.825,00
7. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementrian Kesehatan RI kepada Dinas	4.471.916,04

Uraian	Jumlah (Rp)
Kesehatan Kab. Belitung berupa buku umum	
8. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementrian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa alat laboratorium dan alat kesehatan	174.881.610,00
9. Penyesuaian pendapatan hibah berupa mobil unit perpustakaan keliling hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Belitung	384.200.000,00
10. Penyesuaian pendapatan hibah barang dari BNPB dan Dinas kesehatan Prov. Bangka Belitung kepada BPBD Kab. Belitung berupa Panbio Swap test Anti Gen	628.400.000,00
11. Penyesuaian pendapatan hibah dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel kepada DPPKBPMMD berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi	296.880.833,00
12. Penyesuaian pendapatan hibah barang berupa bangunan gedung pertokoan hibah dari Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung kepada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	470.241.000,00
13. Penyesuaian pendapatan hibah barang dari keluarga besar Effendi Suryono kepada BPBD Kab. Belitung berupa baju Hazmat	30.000.000,00
14. Penyesuaian pendapatan hibah barang dari Himpunan Alumni IPB Belitung Raya BPBD Kab. Belitung berupa Anti Gen	7.275.000,00
15. Penyesuaian pendapatan hibah dari CV. Tunas Mandiri Persada Tanjungpandan berupa mobil ambulance kepada Puskesmas Membalong	222.900.000,00
16. Penyesuaian pendapatan hibah dari PT. Timah berupa papan visuil kepada Kecamatan Badau	6.000.000,00
17. Penyesuaian pendapatan hibah berupa barang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2021 No. BAST 36652/C3/KPA/XII/BMN/2021 Tanggal 31 Desember 2021 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651.686.000,00
18. Penyesuaian pendapatan hibah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2021 Nomor perjanjian 0054.0007/FP/PMPK/2021 TANGGAL 12 AGUSTUS 2021	25.000.000,00
19. Penyesuaian pendapatan hibah dari BNPB kepada BPBD Kab. Belitung berupa trailer tangki air berdasarkan BAST No. 095/BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021	164.500.000,00
20. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa PMT Balita dan BUMIL KEK	121.977.312,00
21. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung persediaan Vaksin	1.121.933.360,60
22. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa bahan cetak (buku KIA,dll)	18.618.711,20
23. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa persediaan Perlengkapan Kesehatan (Oxymeter)	10.800.000,00
24. Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa alat angkut apung bermotor khusus berdasarkan BAST No. BAST:KN.02.07/II.4/1441/2021 tgl. 7 September 2021	1.447.248.000,00
25. Penyesuaian pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa persediaan bahan cetak (Kartu IBU, Kohort dll)	10.406.000,00
26. Penyesuaian pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa Obat Buffer dan Obat Program	641.819.310,44
27. Penyesuaian pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa perlengkapan kesehatan	4.678.484.356,50
28. Penyesuaian Penambahan Aset tetap - Gedung & bangunan dari HIBAH MASYARAKAT No BAST: 900/ 001/BAST/KOMITE/SMPN4SJK/2021 tanggal 8 Nopember 2021	50.000.000,00
29. Penyesuaian pendapatan hibah dari Komite SDN 45 TP Sesuai BAST No. 001/BAST/KMT/2021. Tanggal 17-07-2021 (Tempat Cuci Tangan) Rp 1.896.000,- dan Komite SDN 17 Membalong (Tempat Cuci Tangan) Rp 3.217.000,-	5.113.000,00
30. Penyesuaian pendapatan hibah berupa tangki air dari Desa Bantan kepada SDN 24 dan SDN 26 Membalong tahun 2021	3.500.000,00
31. Penyesuaian pendapatan hibah dari Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa perlengkapan kesehatan	137.757.378,80
Dikurangi :	
Tidak ada	
Jumlah Pendapatan Transfer – LO	140.276.624.817,58

Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
A.	Hibah dari Pemerintah Pusat		108.791.260.867,84
1.	Pendapatan hibah jalan daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri yang dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan peningkatan kinerja dan pemeliharaan infrastruktur jalan di sejumlah pemerintah daerah	BPPRD	39.262.663.106,00
2.	Pendapatan hibah dari Kemenhub RI berupa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran lainnya	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	1.916.112.000,00
3.	Pendapatan hibah dari Kemenhub RI berupa bangunan dermaga	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	8.485.680.000,00
4.	Hibah dari Kementrian Pertanian berupa Hewan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung	110.000.000,00
5.	Penerimaan hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa alat kedokteran	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	5.940.342.027,00
6.	Penerimaan hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa alat laboratorium	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	5.127.600.000,00
7.	Pendapatan hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa instalasi dan jaringan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	43.823.546.825,00
8.	Pendapatan hibah dari Kementrian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa buku umum	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	4.471.916,04
9.	Penyesuaian pendapatan hibah dari Kementrian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa alat laboratorium dan alat kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	174.881.610,00
10.	Pendapatan hibah dari Perpustakaan Nasional Pusat berupa mobil unit perpustakaan keliling	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung	384.200.000,00
11.	Pendapatan hibah berupa barang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2021 No. BAST 36652/C3/KPA/XII/BMN/2021 Tanggal 31 Desember 2021 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	651.686.000,00
12.	Pendapatan hibah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2021 Nomor perjanjian 0054.0007/FP/PMPK/2021 TANGGAL 12 AGUSTUS 2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000,00
13.	Pendapatan hibah dari BNPB kepada BPBD Kab. Belitung berupa trailer tangki air berdasarkan BAST No. 095/BASTB/LOG/KL/BPBD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	164.500.000,00
14.	Pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa PMT Balita dan BUMIL KEK	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	121.977.312,00
15.	Pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung persediaan Vaksin	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	1.121.933.360,60
16.	Pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa bahan cetak (buku KIA,dll)	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	18.618.711,20
17.	Pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa persediaan Perlengkapan Kesehatan (Oxymeter)	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	10.800.000,00
18.	Pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa alat angkut apung bermotor khusus berdasarkan BAST No. BAST:KN.02.07/II.4/1441/2021 tgl. 7 September 2021	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	1.447.248.000,00
B.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO		6.726.231.499,94
1.	Pendapatan hibah barang dari BNPB dan Dinas kesehatan Prov. Bangka Belitung kepada BPBD Kab. Belitung berupa Panbio Swap test Anti Gen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung	628.400.000,00

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
2.	Pendapatan hibah dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	296.880.833,00
3.	Pendapatan Hibah dari Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung berupa bangunan gedung pertokoan lain	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	470.241.000,00
4.	Pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa persediaan bahan cetak (Kartu IBU, Kohort dll)	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	10.406.000,00
5.	Pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa Obat Buffer dan Obat Program	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	641.819.310,44
6.	Pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa perlengkapan kesehatan	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	4.678.484.356,50
C.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LO		85.113.000,00
1.	Pendapatan hibah barang dari masyarakat dari keluarga Besar Effendi Suryono berupa Baju Hazmat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung	30.000.000,00
2.	Pendapatan hibah Aset tetap – Gedung & bangunan dari HIBAH MASYARAKAT No BAST: 900/001/BAST/KOMITE/SMPN4SJK/2021	SMPN 4 Sjuk	50.000.000,00
3.	Penyesuaian pendapatan hibah dari Komite SDN 45 TP Sesuai BAST No. 001/BAST/KMT/2021. Tanggal 17-07-2021 (Tempat Cuci Tangan) Rp 1.896.000,- dan Komite SDN 17 Membalong (Tempat Cuci Tangan) Rp 3.217.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN 45 Tg.pandan dan SDN 17 Membalong)	5.113.000,00
D.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/luar Negeri-LO		377.432.378,80
1.	Pendapatan hibah barang berupa rapit test antigen dari Himpunan Alumni IPB Belitung Raya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung	7.275.000,00
2.	Pendapatan hibah dari CV. Tunas mandiri Persada berupa Mobil Ambulance untuk Operasional UPT. Puskesmas Membalong	Dinas Kesehatan-UPT Puskesmas Membalong	222.900.000,00
3.	Pendapatan hibah dari PT. Timah berupa papan visuil	Kecamatan Badau	6.000.000,00
4.	Pendapatan hibah berupa tangki air dari Desa Bantan kepada SDN 24 dan SDN 26 Membalong tahun 2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(SDN 24 dan SDN 26 Membalong)	3.500.000,00
5.	Pendapatan hibah dari Organisasi Swasta Dalam Negeri kepada Dinas Kesehatan berupa perlengkapan kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	137.757.378,80
Total			115.980.037.746,58

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS-LO dan pendapatan atas pengembalian hibah-LO dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	24.292.003.105,00	24.656.186.497,00	(364.183.392,00)	(1,48)
2. Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	4.583.966,00	-	4.583.966,00	-
Jumlah	24.296.587.071,00	24.656.186.497,00	(359.599.426,00)	(1,46)

Pendapatan atas pengembalian Hibah-LO terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan atas pengembalian hibah tahun 2020 dari yayasan Masjid Assajadah	500.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	desa Pelepak Pute	
2.	Pendapatan atas pengembalian hibah tahun 2020 dari PMI Kabupaten Belitung	4.083.966,00
	Total	4.583.966,00

5.4.2 **Beban**

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut kasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	435.198.908.327,00	409.851.542.540,00	25.347.365.787,00	6,18
Beban Barang dan Jasa	286.384.909.259,34	298.007.871.709,64	(11.622.962.450,30)	(3,90)
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	1.213.110.144,00	1.049.886.038,00	163.224.106,00	15,55
Beban Hibah	30.978.275.487,47	38.062.817.802,27	(7.084.542.314,80)	(18,61)
Beban Bantuan Sosial	277.093.360,00	-	277.093.360,00	-
Beban Penyisihan Piutang	2.401.251.368,00	1.589.112.660,50	812.138.707,50	51,11
Belanja Penyusutan dan Amortisasi	205.058.670.697,87	176.418.448.363,96	28.640.222.333,91	16,23
Beban Transfer	108.850.304.000,00	108.724.449.000,00	125.855.000,00	0,12
Beban Lain-lain	79.300,00	-	79.300,00	-
Jumlah	1.070.362.941.086,68	1.033.704.128.114,37	36.658.812.972,31	3,55

Pada tahun 2021, nilai beban pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebesar **Rp1.070.564.004.910,68 (lampiran 63)**, terjadi kenaikan sebesar **Rp36.658.812.972,31** jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar **Rp1.033.704.128.114,37**.

5.4.2.1 **Beban Pegawai**

Beban Pegawai terdiri beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, realisasi beban pegawai untuk tahun 2021 adalah sebesar **Rp435.198.908.327,00** dengan rincian beban pegawai sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	213.778.020.007,00	211.917.945.835,00	1.860.074.172,00	0,88
Beban Tambahan Penghasilan ASN	131.686.876.017,00	122.871.522.536,00	8.815.353.481,00	7,17
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.555.759.962,00	41.176.853.676,00	12.378.906.286,00	30,06
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.657.233.312,00	10.907.514.335,00	1.749.718.977,00	16,04
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	660.871.536,00	147.824.590,00	513.046.946,00	347,06
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	-	-
Beban Pegawai - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.338.889.000,00	5.489.749.600,00	849.139.400,00	15,47
Belanja Pegawai BLUD	15.719.658.493,00	16.538.531.968,00	(818.873.475,00)	(4,95)
Jumlah	435.198.908.327,00	409.851.542.540,00	25.347.365.787,00	6,18

Beban Honorarium PNS dan Beban Honorarium Non PNS yang pada tahun 2020 disajikan/dikelompokkan pada beban pegawai pada tahun 2021 disajikan/dikelompokkan pada Beban Jasa. Penyajian tersebut secara substansi menyesuaikan dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dan mencabut Lampiran III dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 yang dinyatakan tidak berlaku.

Beban pegawai yang disajikan pada laporan operasional apabila disandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar Rp434.774.956.712,00 terdapat selisih sebesar Rp423.951.615,00.

Selisih tersebut merupakan selisih antara mutasi tambah dan mutasi kurang pada pencatatan beban pegawai pada laporan operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Utang belanja pegawai pada BLUD yang belum dibayar tahun 2021	3.989.397.248,00
Utang belanja iuran jaminan kesehatan PNS	3.914.874,00
Pembayaran utang belanja pegawai tahun lalu pada BLUD	(3.540.356.795,00)
Pembayaran utang insentif upah pungut retribusi daerah tahun lalu	(29.003.712,00)
Total	423.951.615,00

Adapun jumlah beban pegawai yang disajikan pada LO diperoleh sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai (LRA)	434.774.956.712,00
Ditambah :	
Penyesuaian atas utang beban pegawai-BLUD tahun berjalan	3.989.397.248,00
Utang belanja iuran jaminan kesehatan PNS	3.914.874,00
Dikurang:	
Pembayaran utang belanja pegawai tahun lalu pada BLUD	(3.540.356.795,00)
Pembayaran utang insentif upah pungut retribusi daerah tahun lalu	(29.003.712,00)
Jumlah Beban Pegawai	435.198.908.327,00

5.4.2.2 **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa.

Realisasi beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp286.384.909.259,34 termasuk di dalamnya terdapat beban barang dan jasa pada BLUD.

Beban barang dan jasa dirinci sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Barang	48.315.268.789,54	56.278.166.993,20	(7.962.898.203,66)	(14,15)
b. Beban Jasa	126.017.839.240,00	138.784.705.869,00	(12.766.866.629,00)	(9,20)
c. Beban Pemeliharaan	35.380.883.876,20	34.671.969.006,71	708.914.869,49	2,04
d. Beban Perjalanan Dinas	18.814.042.379,00	26.518.223.172,98	(7.704.180.793,98)	(29,05)
e. Beban uang untuk di berikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	9.948.521.930,00	1.427.862.500,00	8.520.659.430,00	596,74
f. Beban Barang dan Jasa BOS	13.935.945.416,00	12.112.013.748,00	1.823.931.668,00	15,06
g. Beban Barang dan Jasa BLUD	33.972.407.628,60	28.214.930.419,75	5.757.477.208,85	20,41
Jumlah	286.384.909.259,34	298.007.871.709,64	(11.622.962.450,30)	(3,90)

a. **Beban Barang** pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar **Rp48.315.268.789,54**, terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	48.285.268.789,54	56.278.166.993,20	(7.992.898.203,66)	(14,20)
Beban Barang Tak Habis Pakai	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
Jumlah	48.315.268.789,54	56.278.166.993,20	(7.962.898.203,66)	(14,15)

Secara rinci beban barang terdiri dari :

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis		
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.327.555,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.231.869.993,54
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.600.396.569,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	137.156.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.730.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	50.105.058,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	58.875.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.554.086.621,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.509.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	174.881.610,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	408.375.552,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	756.600,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.090.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.038.835.150,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.170.948.620,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.356.702.935,08
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	97.571.200,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	401.475.640,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	124.314.110,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.810.970.770,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.950.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	626.106.820,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	456.444.500,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.830.564.465,64
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0037	Beban Obat-Obatan-Obat	519.260.884,70
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.177.568.983,66
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	75.560.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	488.220.700,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	66.730.568,92
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	130.650.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	42.000.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0048	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	-
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.533.175.695,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.596.707.624,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	474.250.625,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.305.404.465,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	37.000.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	28.000.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	599.141.988,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	371.517.650,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	16.000.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	8.000.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0067	Beban Pakaian Penyelamatan	20.783.636,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0068	Beban Pakaian Siaga	19.220.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	54.697.200,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	3.000.000,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0074	Beban Pakaian Adat Daerah	73.700.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	142.705.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0076	Beban Pakaian Olahraga	201.930.000,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 0077	Beban Pakaian Paskibraka	96.000.000,00
Beban Barang Tak Habis Pakai		
8 . 1 . 2 . 01 . 02 . 0003	Beban Komponen-Komponen Peralatan	30.000.000,00
Jumlah		48.315.268.789,54

Beban barang diperoleh dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	LRA	52.050.949.002,00
2.	Ditambah :	
3.	Penyesuaian beban persediaan awal	96.740.220.561,28
4.	Reklasifikasi dari belanja modal perolehan dibawah nilai kapitalisasi ke beban bahan pakai habis	899.452.198,00
5.	Penyesuaian beban bahan lainnya berasal dari pendapatan hibah barang dari BNPB dan Dinas kesehatan Prov. Bangka Belitung kepada BPBD Kab. Belitung berupa Panbio Swap test Anti Gen	562.600.000,00
6.	Penyesuaian beban bahan lainnya berasal dari pendapatan hibah barang berupa rapid test antigen dari Himpunan Alumni IPB Belitung Raya	7.275.000,00
7.	Penyesuaian beban suku cadang alat kedokteran yang berasal dari pendapatan hibah dari Kementrian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa alat laboratorium dan alat kesehatan	174.881.610,00
8.	Penyesuaian beban ATK yang berasal dari Pendapatan hibah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2021	1.200.000,00
9.	Penyesuaian beban bahan cetak yang berasal dari Pendapatan hibah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2021	2.370.000,00
10.	Penyesuaian beban bahan cetak yang berasal pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa bahan cetak (buku KIA,dll)	18.618.711,20
11.	Penyesuaian beban bahan cetak yang berasal Pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa persediaan bahan cetak (Kartu IBU, Kohort dll)	10.406.000,00
12.	Penyesuaian beban bahan komputer berasal dari Pendapatan hibah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2021	1.386.000,00
13.	Penyesuaian beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang berasal dari pendapatan hibah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2021	780.000,00
14.	Penyesuaian beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang berasal dari pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa perlengkapan kesehatan	4.678.484.356,50
15.	Penyesuaian beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang berasal dari Pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa persediaan Perlengkapan Kesehatan (Oxymeter)	10.800.000,00
16.	Penyesuaian beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang berasal dari Pendapatan hibah dari Organisasi Swasta Dalam Negeri kepada Dinas Kesehatan berupa perlengkapan kesehatan	137.757.378,80
17.	Penyesuaian beban obat yang berasal pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan berupa Obat Buffer dan Obat Program	641.819.310,44
18.	Penyesuaian beban obat -obatan lainnya yang berasal pendapatan hibah dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi	296.880.833,00
19.	Penyesuaian beban obat -obatan lainnya yang berasal pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung persediaan Vaksin	1.121.933.360,60
20.	Penyesuaian beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga yang berasal pendapatan hibah barang dari masyarakat dari keluarga Besar Effendi Suryono berupa Baju Hazmat	30.000.000,00
21.	Penyesuaian beban untuk tujuan strategis/berjaga-jaga yang berasal pendapatan hibah barang dari BNPB dan Dinas kesehatan Prov. Bangka Belitung kepada BPBD Kab. Belitung berupa Panbio Swap test Anti Gen	58.100.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
22.	Penyesuaian beban natura yang berasal dari pendapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kab. Belitung berupa PMT Balita dan BUMIL KEK	121.977.312,00
23.	Penyesuaian beban makanan dan minuman rapat yang berasal dari hibah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	8.100.000,00
24.	Reklasifikasi beban bahan untuk kegiatan kantor lainnya dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat	302.000,00
25.	Reklasifikasi beban makanan minum aktivitas lapangan dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat	459.800,00
26.	Reklasifikasi beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat	14.130.000,00
27.	Dikurang :	
28.	Penyesuaian beban persediaan akhir	(99.794.785.891,68)
29.	Penyesuaian kapitalisasi belanja barang pakai habis dan ke aset tetap	(580.304.767,00)
30.	Koreksi beban alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa perlengkapan kesehatan yang di serahkan ke BLUD RSUD	(24.362.500,00)
31.	Koreksi beban bahan lainnya berupa perlengkapan kesehatan yang diserahkan ke RSUD dari Dinkes	(155.807.500,00)
32.	Koreksi beban obat berupa persediaan obat covid dan obat program yang diserahkan ke BLUD RSUD	(1.038.729.790,00)
33.	Koreksi beban obat-obatan lainnya berupa persediaan obat covid dan obat program yang diserahkan ke BLUD RSUD	(370.874.661,60)
34.	Koreksi beban barang untuk diserahkan ke pihak lain berupa persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	(68.250.000,00)
35.	Reklasifikasi beban bahan bangunan dan konstruksi ke beban hibah	(71.940.000,00)
36.	Reklasifikasi beban bahan bibit tanaman ke beban hibah	(116.500.000,00)
37.	Reklasifikasi beban bahan lainnya ke beban hibah	(138.000.000,00)
38.	Reklasifikasi beban alat /bahan untuk kegiatan kantor- survenir/cendera mata ke beban hibah	(37.500.000,00)
39.	Reklasifikasi beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke beban hibah	(4.250.575.534,00)
40.	Reklasifikasi beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ke beban hibah	(2.627.984.000,00)
	Jumlah Beban Barang	48.315.268.789,54

b. **Beban jasa** pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar **Rp126.017.839.240,00** terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	88.721.679.672,00	91.998.535.768,00	(3.276.856.096,00)	(3,56)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	31.288.391.796,00	25.390.984.924,00	5.897.406.872,00	23,23
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.366.123.791,00	2.016.203.701,00	(650.079.910,00)	(32,24)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	831.327.272,00	840.805.000,00	(9.477.728,00)	(1,13)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.026.841.000,00	893.785.100,00	133.055.900,00	14,89
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	645.735.000,00	16.591.654.013,00	(15.945.919.013,00)	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	708.097.688,00	462.095.363,00	246.002.325,00	53,24
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.107.268.358,00	590.642.000,00	516.626.358,00	87,47
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	298.974.663,00	-	298.974.663,00	-
Jumlah	126.017.839.240,00	138.784.705.869,00	(12.766.866.629,00)	(9,20)

Beban jasa berasal dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	LRA	128.475.972.835,00
2.	Ditambah :	
3.	Penyesuaian beban persediaan awal	
4.	Penyesuaian beban jasa telepon, air, listrik dan jasa kawat/faksimili/internet yang masih harus dibayar (utang beban)	641.847.821,00
5.	Penyesuaian utang beban iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.079.152.500,00
6.	Penyesuaian utang beban bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	197.240.400,00
7.	Reklasifikasi belanja modal ke beban kawat/faksimili//internet/TV berlangganan	295.933.550,00
8.	Penyesuaian utang beban jasa tenaga kesehatan	84.300.000,00
9.	Penyesuaian beban honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia yang berasal dari hibah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa uang dari Kemendikbudristek untuk Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	4.750.000,00
10.	Dikurang :	
11.	Penyesuaian beban persediaan akhir	
12.	Penyesuaian pelunasan utang beban jasa telepon, air, listrik dan jasa kawat/faksimili/internet tahun lalu	(769.287.456,00)
13.	Kapitalisasi beban honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan ke aset tetap	(14.040.000,00)
14.	Kapitalisasi beban Beban Jasa Tenaga Administrasi ke aset tetap	(33.000.000,00)
15.	Kapitalisasi beban tagihan listrik ke aset tetap	(19.698.500,00)
16.	Kapitalisasi beban sewa bangunan gedung tempat pertemuan ke aset tetap	(5.200.000,00)
17.	Kapitalisasi beban jasa konsultansi ke aset tetap	(7.756.121.910,00)
18.	Kapitalisasi beban jasa tenaga ahli ke aset lainnya (aset tak berwujud)	(94.710.000,00)
19.	Kapitalisasi beban jasa tenaga informasi dan teknologi ke aset lainnya (aset tak berwujud)	(69.300.000,00)
	Jumlah Beban Jasa	126.017.839.240,00

- c. **Beban pemeliharaan** aset tetap dan barang inventaris dalam rangka mengembalikan pada kondisi awal pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar **Rp35.380.883.876,20** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.889.972.411,00	6.638.968.079,00	4.251.004.332,00	64,03
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.029.306.502,20	8.932.125.144,63	(1.902.818.642,43)	(21,30)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.180.655.338,00	18.778.990.683,08	(1.598.335.345,08)	(8,51)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	280.949.625,00	321.885.100,00	(40.935.475,00)	(12,72)
Total	35.380.883.876,20	34.671.969.006,71	708.914.869,49	2,04

Beban pemeliharaan diperoleh dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja pemeliharaan	83.456.782.393,20
2.	Ditambah :	
3.	Beban Persediaan awal	
4.	Penyesuaian beban pemeliharaan dari pengadaan belanja modal dibawah nilai kapitalisasi	596.750.000,00
5.	Dikurang :	
6.	Kapitalisasi beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah ke aset tetap	(6.310.000,00)
7.	Kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja ke aset tetap	(16.298.504.536,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
8.	Kapitalisasi beban pemeliharaan jalan dan jembatan- jalan kabupaten	(32.252.404.981,00)
	Kapitalisasi beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah ke aset tetap	(115.429.000,00)
	Jumlah Beban Pemeliharaan	35.380.883.876,20

- d. **Beban perjalanan dinas pegawai** dalam rangka koordinasi dalam pelaksanaan tugas pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar **Rp18.814.042.379,00**.

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	18.814.042.379,00	26.518.223.172,98	(7.704.180.793,98)	(29,05)

- e. **Beban uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat** dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar **Rp9.948.521.930,00**
- f. **Beban barang dan jasa BOS** pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar **Rp13.935.945.416,00** yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dana BOS	13.935.945.416,00	12.112.013.748,00	1.823.931.668,00	15,06

Beban barang dan jasa Dana BOS diperoleh dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BOS (LRA)	18.108.841.055,00
2.	Ditambah :	
3.	Reklasifikasi belanja modal aset tetap lainnya ke beban barang dan jasa BOS	2.377.403,00
4.	Dikurang :	
5.	Penyesuaian persediaan akhir dari beban barang dan jasa dana BOS SMP	(390.000,00)
6.	Penyesuaian pembayaran belanja dana BOS Afirmasi, BOS Kinerja dan BOS APBN Reguler pada satuan pendidikan tahun 2019	
7.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BOS APBN Reguler ke aset tetap	(4.174.883.042,00)
	Jumlah Beban barang dan jasa Dana BOS	13.935.945.416,00

- g. **Beban Barang dan Jasa BLUD** pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar **Rp32.063.773.970,00**, yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	33.972.407.628,60	28.214.930.419,75	5.757.477.208,85	20,41

Beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BLUD (LRA)	29.014.014.725,00
2.	Mutasi tambah :	
3.	Penyesuaian beban sewa rumah dinas dokter spesialis dibayar dimuka tahun lalu yang merupakan pendapatan bagian tahun 2021	15.439.817,70
4.	Penyesuaian beban persediaan awal BLUD	8.607.611.664,10
5.	Penyesuaian utang beban barang dan jasa BLUD tahun berjalan yang masih harus dibayar	7.721.819.608,00
6.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD dari penerimaan hibah barang persediaan dari donasi masyarakat	587.342.705,00
7.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD dari penerimaan hibah barang persediaan bantuan dari Provinsi Kep. Bangka Belitung	539.301.319,40
8.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD dari penerimaan hibah barang persediaan bantuan dari Dinas Kesehatan Kab. Belitung	1.589.774.451,60
9.	Koreksi beban barang dan jasa BLUD berupa biaya adm. Klaim BPJS	513.500,00
10.	Beban pemakaian obat-obatan program ARV dan TB yang berasal dari pendapatan hibah dari Dinas kesehatan Provinsi Bangka Belitung	

No	Uraian	Jumlah (Rp)
11.	Mutasi kurang :	
12.	Penyesuaian beban persediaan akhir BLUD	(6.002.084.048,88)
13.	Penyesuaian beban sewa rumah dinas dokter spesialis dibayar di muka tahun 2021	(20.049.791,32)
14.	Penyesuaian pelunasan utang beban tahun lalu	(8.008.235.222,00)
15.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BLUD ke aset tetap (KDP)	(73.041.100,00)
	Jumlah Beban barang dan jasa BLUD	33.972.407.628,60

Beban barang dan jasa yang disajikan pada laporan operasional sebesar **Rp286.540.716.759,34** apabila disandingkan dengan belanja barang dan jasa pada LRA sebesar **Rp340.526.286.034,20** terdapat selisih sebesar **Rp(53.985.569.274,86)**.

Selisih tersebut merupakan selisih antara mutasi tambah dan mutasi kurang pada pencatatan beban barang dan jasa.

Adapun jumlah beban barang dan jasa yang disajikan pada LO diperoleh sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja barang dan jasa (LRA)	340.526.286.034,20
Mutasi tambah	
Penyesuaian Beban Persediaan awal	105.347.832.225,38
Beban yang masih harus dibayar (utang belanja)	13.761.350.429,00
Penyesuaian Beban sewa rumah dinas dokter spesialis dibayar dimuka tahun lalu yang merupakan pendapatan bagian tahun 2021	15.439.817,70
Reklas belanja modal ke beban barang dan jasa	1.794.513.151,00
Penyesuaian beban barang dan jasa yang berasal dari hibah dan bantuan	9.024.563.896,94
Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD dari penerimaan hibah barang persediaan bantuan dari Dinas Kesehatan Kab. Belitung	1.589.774.451,60
Koreksi beban barang dan jasa BLUD berupa biaya adm. Klaim BPJS	513.500,00
Reklasifikasi beban bahan untuk kegiatan kantor lainnya dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat	302.000,00
Reklasifikasi beban makanan minum aktivitas lapangan dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat	459.800,00
Reklasifikasi beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat	14.130.000,00
Mutasi kurang	
Penyesuaian beban persediaan akhir	(105.797.259.940,56)
Penyesuaian kapitalisasi beban barang dan jasa ke aset tetap	(62.030.889.651,00)
Kapitalisasi beban jasa pembuatan aplikasi ke aset lainnya (aset tak berwujud)	(164.010.000,00)
Koreksi beban alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa perlengkapan kesehatan yang di serahkan ke BLUD RSUD	(24.362.500,00)
Koreksi beban obat berupa persediaan obat covid dan obat program yang diserahkan ke BLUD RSUD	(1.038.729.790,00)
Koreksi beban obat-obatan lainnya berupa persediaan obat covid dan obat program yang diserahkan ke BLUD RSUD	(370.874.661,60)
Koreksi beban barang untuk diserahkan ke pihak lain berupa persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	(68.250.000,00)
Koreksi beban jasa atas pembayaran utang belanja tahun sebelumnya	(8.777.522.678,00)
Beban Sewa dibayar di muka pada RSUD	(20.049.791,32)
Reklasifikasi beban bahan bangunan dan konstruksi ke beban hibah	(71.940.000,00)
Reklasifikasi beban bahan bibit tanaman ke beban hibah	(116.500.000,00)
Reklasifikasi beban bahan lainnya ke beban hibah	(138.000.000,00)
Reklasifikasi beban alat /bahan untuk kegiatan kantor- survenir/cendera mata ke beban hibah	(37.500.000,00)
Reklasifikasi beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke beban hibah	(4.250.575.534,00)
Reklasifikasi beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ke beban hibah	(2.627.984.000,00)
Jumlah Beban barang dan jasa	286.540.716.759,34

5.4.2.3 **Beban Subsidi**

Beban Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp1.213.110.144,00** yang merupakan subsidi biaya bunga kredit dan biaya jaminan notarial bagi Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebesar Rp19.947.644,00, dan beban subsidi kepada BUMD yaitu pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebesar Rp1.193.162.500,00.

Subsidi kepada PDAM Kabupaten Belitung yang digunakan untuk menutup tarif rata-rata yang lebih kecil dibandingkan biaya yang dibutuhkan (*cost recovery*), tidak dapat direalisasikan disebabkan oleh adanya prosedur dan waktu yang tidak terpenuhi sejak mulai proses perencanaan dan penganggaran belanja subsidi tersebut, dimana pada saat dilakukan proses perencanaan dan penganggaran ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemberian subsidi kepada PDAM belum diterbitkan. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung baru diundangkan pada tanggal 18 April 2019, sehingga efektif baru bisa diterapkan untuk pelaksanaan Belanja Subsidi kepada PDAM pada tahun anggaran 2020.

5.4.2.4 **Beban Hibah**

Beban hibah pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp30.978.275.487,47** berupa hibah kepada pemerintah pusat, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, hibah kepada pihak ketiga/masyarakat, dan hibah kepada partai politik, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	556.661.000,00	5.727.272.442,00	(5.170.611.442,00)	(90,28)
b. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.451.463.907,00	-	2.451.463.907,00	-
c. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.585.715.806,47	-	1.585.715.806,47	-
d. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.790.895.678,00	-	8.790.895.678,00	-
e. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.609.641.562,00	18.910.101.652,57	(13.300.460.090,57)	(70,34)
f. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.650.172.534,00	12.725.593.742,70	(2.075.421.208,70)	(16,31)
g. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.333.725.000,00	699.849.965,00	633.875.035,00	90,57
Total	30.978.275.487,47	38.062.817.802,27	(7.084.542.314,80)	18,61

Beban Hibah diperoleh dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja hibah	22.063.125.040,00
2.	Hibah Tanah ke Pihak Lain ke Kementrian Perikanan dan Kelautan RI	166.638.907,00
3.	Hibah Tanah ke Pihak Lain ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	10.746.956,47
4.	Hibah sebagian tanah bangunan kantor pemerintah ke SMKN 2 Tanjungpandan	361.139.350,00
5.	Hibah aset tetap banguna air ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.154.017.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
6.	Reklasifikasi dari beban barang untuk dijual/diserahkan ke pada pihak ketiga/pihak lain	2.613.092.200,00
7.	Reklasifikasi dari beban barang untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	4.250.575.534,00
8.	Reklasifikasi dari beban bahan yang diserahkan ke badan dan lembaga nirlaba	71.940.000,00
9.	Reklasifikasi dari beban bahan/bibit tanaman yang diserahkan ke badan dan lembaga nirlaba	116.500.000,00
10.	Reklasifikasi dari beban bahan lainnya yang diserahkan ke badan dan lembaga nirlaba	108.900.000,00
11.	Reklasifikasi dari beban bahan lainnya yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	29.100.000,00
12.	Reklasifikasi beban alat/bahan untuk kegiatan kantor- souvenir/cendera mata ke hibah barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	37.500.000,00
13.	Reklasifikasi beban hibah ke persediaan barang diserahkan ke masyarakat berupa Jasa Konstruksi Perencanaan Rehab TK Swasta (TK Pertiwi)	(4.999.500,00)
	Total	30.978.275.487,47

- a. Beban hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp556.661.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) Dalam Rangka Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ 2021 M dan Pengamanan Natal 2021 serta Tahun Baru 2022 Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah TA 2021	325.000.000,00	Belanja Hibah
2	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung TA. 2021	231.661.000,00	Belanja Hibah
	Total		556.661.000,00	

- b. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.451.463.907,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perikanan	Hibah Tanah ke Pihak Lain ke Kementrian Perikanan dan Kelautan RI	166.638.907,00	Hibah BMD
2	Dinas PUPR	Hibah DED pembuatan gedung kantor POLRES Belitung	99.825.000,00	Reklas dari Persediaan barang untuk diserahkan
3	Dinas PUPR	Hibah bangunan gedung SAT Narkoba dan SAT Binmas POLRES Belitung	2.185.000.000,00	Belanja barang untuk diserahkan ke pusat
	Total		2.451.463.907,00	

- c. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp1.585.715.806,47** dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas PUPR	Hibah aset tetap bangunan air ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.154.017.000,00	Hibah BMD
2	Dinas Perikanan	Hibah Tanah ke Pihak Lain ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	10.746.956,47	Hibah BMD
3	Sekretariat Daerah	Hibah sebagian tanah bangunan kantor pemerintah ke SMKN 2 Tanjungpandan	361.139.350,00	Hibah BMD
4	DLH	Hibah barang yang diserahkan kepada Pemerintahan desa dan keleompok masyarakat	59.812.500,00	Belanja barang untuk diserahkan ke pusat
	Total		1.585.715.806,47	

- d. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar **Rp8.790.895.678,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) Hibah BOP SMP/MTs Triwulan I	42.930.000,00	Belanja hibah
2	Dinas Pemuda dan Olah raga	Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung, Berdasarkan suratnya Nomor : 09/UM/BLT/IV/2021 Tanggal 29 April 2021, Keputusan Bupati Belitung Nomor : 18.45/265/KEP/DISPORA/2021 Tanggal 03 Mei 2021 dan NPHD Antara Pemda	1.399.307.026,00	Belanja hibah
3	Dinas Kesehatan	Pembayaran Belanja Hibah Uang Untuk PMI (Tahap I) Sub Keg. Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya TA 2021	600.000.000,00	Belanja hibah
4	Dinas Pemuda dan Olah raga	Belanja Hibah Pramuka Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Tahun Anggaran 2021, SK Bupati No. 188.45/228/KEP/DISPORA/2021 Tanggal 1 April 2021 dan NPHD No. 181/212/NPH	440.022.303,00	Belanja hibah
5	Dinas Pemuda dan Olah raga	Belanja Hibah Kepada DPD KNPI Pada Sub Kegiatan peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten / Kota kepada Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab. belitung Th 2021, NPHD No 181/213/NPHD/DISPORA/2021 Tanggal 7 Mei 20	341.301.095,00	Belanja hibah
6	Dinas Pemuda dan Olah raga	Belanja Hibah Tahap Kedua Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung, Surat No 19/UM/BLT/VII/2021 Tgl 07 Juli 2021 SK Bupati No : 18.45/265/KEP/DISPORA/2021 Tanggal 03 Mei 2021, NPHD No : 181/10/NPHD/DISPORA/2021 Tgl 06 Mei 2021	2.100.000.000,00	Belanja hibah
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembayaran GU Nihil BOP SD/MI Negeri/Swasta Triwulan I dan II Tahun 2021 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.	87.480.000,00	Belanja hibah
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permintaan Ganti Uang Persediaan (GU)Hibah BOP SMP/MTs Triwulan II	42.930.000,00	Belanja hibah
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) Hibah BOP SMP/MTs Triwulan III	44.040.000,00	Belanja hibah
10	Dinas Kesehatan	Pembayaran Belanja Hibah Uang Untuk PMI (Tahap II) Sub Keg. Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya TA 2021	597.673.664,00	Belanja hibah
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GU Nihil Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (BOP SD/MI Negeri/Swasta Triwulan III dan IV) Tahun 2021	87.480.000,00	Belanja hibah
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah DAK BOP PAUD	1.663.200.000,00	Belanja hibah
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pekerjaan pengadaan benih buah buahan hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba,sukarela sosial yang	197.191.500,00	Belanja hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
		dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Keg.Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengadaan Saprodi Cabai yang akan diserahkan kepada masyarakat Keg.Pengawasan Penggunaan sarana pertanian	25.595.000,00	Belanja hibah
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengadaan Saprodi Padi yang akan diserahkan kepada masyarakat Keg.Pengawasan penggunaan sarana pendukung	24.812.500,00	Belanja hibah
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yg berdsifat nirlaba,sukarela dan sosial yang di bentuk berdasarkan perundang-undangan Keg.Pengawasan penggunaan sarana pertanian	3.498.250,00	Belanja hibah
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Keg.Pengawasan penggunaan sarana pertanian	20.185.000,00	Belanja hibah
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Rehabilitasi Ruang Kelas SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler)	460.980.000,00	Belanja hibah
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (DAK Reguler)	197.890.000,00	Belanja hibah
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler)	214.334.340,00	Belanja hibah
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Membalong, kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD(DAK Reguler)	80.665.000,00	Belanja hibah
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan SMPN PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (DAK Reguler)	74.495.000,00	Belanja hibah
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Pengadaan Media Pendidikan SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler)	21.250.000,00	Belanja hibah
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Pengadaan Media Pendidikan SMP PGRI 1 Tanjungpandan, kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler)	23.635.000,00	Belanja hibah
	Total		8.790.895.678,00	

- e. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar **Rp5.609.641.562,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab.Belitung Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	3.312.822.162,00	Belanja hibah
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Keg.penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 daerah kabupaten/kota	60.394.400,00	Belanja hibah
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar (Ayam Buras dan Pakan ternak) Keg.Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu Daerah Kabupaten/ko	140.700.000,00	Belanja hibah
4	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Ikatan Da'i Indonesia Kab.Belitung Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	600.000.000,00	Belanja hibah
5	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Majelis Ulama Indonesia Kab.Belitung Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	135.725.000,00	Belanja hibah
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	360.000.000,00	Belanja hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kepada Yayasan An Nawawi Mubaarok pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	200.000.000,00	Belanja hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Yayasan Ahlul Qur'an Belitung pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	200.000.000,00	Belanja hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibang Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Yayasan Padang Arafah Keciput pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pegelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	400.000.000,00	Belanja hibah
10	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Yayasan Baitul Qur'an Belitung pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	200.000.000,00	Belanja hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Total		5.609.641.562,00	

f. Beban Hibah uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar **Rp10.650.172.534,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Alakhirah Simpang Rusa Kecamatan Membalong pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesra Setda Kab. Belitung TA	350.000.000,00	Belanja hibah
2.	DLH	Penyediaan Tempat Sampah Terpilah	7.500.000,00	Belanja hibah
3.	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Masjid Alfalah Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	275.000.000,00	Belanja hibah
4.	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Makhraja Masjid Al Munawwaroh pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	350.000.000,00	Belanja hibah
5.	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kepada Vihara Li Te Yayasan Cakrawala Dharma Belitung pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	300.000.000,00	Belanja hibah
6.	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Surya Dharma Belitung Vihara Mudita Maitreya pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	250.000.000,00	Belanja hibah
7.	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Al-Basyir Belitong (Surau Al-Basyir) pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	250.000.000,00	Belanja hibah
8.	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Istiqomah Tanjung Binga pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	250.000.000,00	Belanja hibah
9.	Dinas Perikanan	Pengadaan Kapal Motor Nelayan < 3 Gt. Lengkap	1.405.998.000,00	Belanja hibah
10.	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan NuruL Fikri Hidayah pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	250.000.000,00	Belanja hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Gereja Persekutuan Kristen Perawas pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	200.000.000,00	Belanja hibah
	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Nurul Jannah Sabong Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	300.000.000,00	Belanja hibah
	Dinas Perikanan	Pengadaan Fish Finder	149.556.000,00	Belanja hibah
	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Insan Bestari Sejahtera Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	400.000.000,00	Belanja hibah
	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Kemakmuran Surau Al Muallimiin pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA 2021	399.963.000,00	Belanja hibah
	Dinas Perikanan	Penyediaan Pakan Ikan Air Laut Dan Ikan Air Tawar	28.860.000,00	Belanja hibah
	Dinas Perikanan	Penyediaan Benih Ikan Air Laut Dan Ikan Air Tawar	125.100.000,00	Belanja hibah
	Dinas Perikanan	Pembuatan Sarpras Budidaya Ikan Air Tawar	29.370.000,00	Belanja hibah
	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Pengelolaan Dan Pemasaran (Did Tambahan 2021)	183.623.000,00	Belanja hibah
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Keg.Pengawasan penggunaan sarana pertanian	32.222.300,00	Belanja hibah
	Dinas Perikanan	Pengadaan alat penangkap ikan (DID Tambahan)	230.010.000,00	Belanja hibah
	Dinas PUPR	Pembangunan Sistem pengelolaan air limbah Domestik- Desa Air Saga	540.000.000,00	Reklas dari belanja barang untuk diserahkan ke maysarakat
	Dinas PUPR	Pembangunan Sistem pengelolaan air limbah Domestik- Desa Dukong	540.000.000,00	Reklas dari belanja barang untuk diserahkan ke maysarakat
	Dinas PUPR	Pembangunan Sistem pengelolaan air limbah Domestik- Desa Sijuk	300.000.000,00	Reklas dari belanja barang untuk diserahkan ke maysarakat
	Dinas PUPR	Pembangunan Sistem pengelolaan air limbah Domestik- Desa Air Saga	300.000.000,00	Reklas dari belanja barang untuk diserahkan ke maysarakat
	Dinas PUPR	Pembangunan Pamsimas Kabupaten Belitung	245.000.000,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke maysarakat
	Dinas PUPR	Perbaikan rumah layak huni	1.430.234.000,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke maysarakat

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	9.860.754,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat
	DLH	Pengadaan bibit tanaman dan pupuk organik untuk diserahkan ke kelompok tani	397.240.000,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat
	DLH	Pengadaan tong sampah untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat	19.937.500,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat
	Dinas Pariwisata	Pengadaan bangunan private camp kepada kelompok hutan kemasyarakatan	654.353.000,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat
	Dinas Kesehatan	Pengadaan buku kesehatan	36.750.000,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat
	Sekretariat Daerah	Pengadaan Genset untuk diserahkan ke masyarakat	306.409.000,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat
	Sekretariat Daerah	Pengadaan AC Portable dan sajadah gulung untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat	67.500.000,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat
	BPBD	Bahan kesehatan untuk diserahkan ke masyarakat	35.685.980,00	Reklas dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat
	Total		10.650.172.534,00	

g. Beban hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai PKS (5.427 suara x Rp.15.000,-)	81.405.000,00	Belanja hibah
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai PAN (5.576 suara x Rp.15.000,-)	83.640.000,00	Belanja hibah
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai GERINDRA (6.001 suara x Rp.15.000,-)	90.015.000,00	Belanja hibah
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai PPP (9.585 suara x Rp.15.000,-)	143.775.000,00	Belanja hibah
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai PKB (8.042 suara x Rp.15.000,-)	120.630.000,00	Belanja hibah
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai DEMOKRAT (5.229 suara x Rp.15.000,-)	78.435.000,00	Belanja hibah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai HANURA (9.619 suara x Rp.15.000,-)	144.285.000,00	Belanja hibah
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai NASDEM (9.579 suara x Rp.15.000,-)	143.685.000,00	Belanja hibah
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (19336 suara x Rp.15.000,-)	290.040.000,00	Belanja hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik tahun 2021 untuk partai GOLONGAN KARYA (10.521 suara x Rp.15.000,-)	157.815.000,00	Belanja hibah
	Total		1.333.725.000,00	

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial adalah penurunan mamfaat ekonomi tau potensi jasa yang dapat berupa pengeluaran konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi maysarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial ynag diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan.

Pada tahun anggaran 2021 pemberian bantuan sosial berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia terlantar

Rincian beban bantuan sosial tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	249.158.680,00	-	249.158.680,00	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	6.237.000,00	-	6.237.000,00	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	21.697.680,00	-	21.697.680,00	-
Jumlah	277.093.360,00	-	277.093.360,00	-

- Penjelasan beban bantuan sosial sebagai berikut:
- Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia dan anak terlantar, pengadaan alat bantu/aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paket bantuan spesifik korban kekerasan pada perempuan, paket bantuan pemulihan kesehatan.
 - Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga berupa bantuan sembako warga isoman COVID-19
 - Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia terlantar.

5.4.2.6 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi beban penyusutan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp204.652.835.362,37 yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.911.806.127,77	52.406.284.064,78	17.505.522.062,99	33,40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.587.855.849,00	14.110.242.198,00	(522.386.349,00)	(3,70)
Beban Penyusutan jalan, Irigasi dan Jaringan	120.774.536.424,60	109.167.006.590,68	11.607.529.833,92	10,63
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	378.636.961,00	277.376.971,00	101.259.990,00	36,51
Jumlah	204.652.835.362,37	175.960.909.824,46	28.691.925.537,91	16,31

Rekapitulasi beban penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **lampiran 68**.

5.4.2.7 **Beban amortisasi**

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi amortisasi pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp405.835.335,50**. Perhitungan beban amortisasi dapat dilihat pada **lampiran 58**.

5.4.2.8 **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Belitung untuk tahun 2021 adalah sebesar **Rp2.401.251.368,00** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan piutang pendapatan				
Beban Penyisihan piutang pendapatan pajak	2.006.691.907,25	1.179.548.985,25	827.142.922,00	70,12
Beban Penyisihan piutang pendapatan Retibusi	301.000.517,50	340.070.061,25	(39.069.543,75)	(11,49)
Beban Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah	87.147.311,75	69.493.614,00	17.653.697,75	25,40
Beban Penyisihan piutang transfer	6.411.631,50	-	6.411.631,50	-
Beban Penyisihan piutang lainnya			-	-
Beban Penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-
Beban Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi	-	-	-	-
Jumlah	2.401.251.368,00	1.589.112.660,50	812.138.707,50	51,11

5.4.2.9 **Beban Transfer**

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2021 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp108.850.304.000,00**. Realisasi beban transfer seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan keuangan ke desa yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.323.320.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	818.513.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	100.708.471.000,00
Total	108.850.304.000,00

5.4.2.10 **Beban Lain-lain**

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar **Rp79.300** yang merupakan beban administrasi jasa perbankan.

5.4.3 **SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL**

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2021, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar **Rp1.103.460.046.456,76** dan realisasi beban operasi **Rp1.070.362.941.086,68** maka Pemerintah Kabupaten Belitung mengalami Surplus dari kegiatan operasi sebesar **Rp33.097.055.370,08**.

5.4.4 DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2021 sebesar **Rp(3.100.628.927,03)** seluruhnya berasal dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

5.4.4.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2021 sebesar Rp(3.100.628.927,03) berasal dari defisit penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp(691.465.652,61) dan penghapusan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp(2.409.163.274,42).

5.4.5 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Realisasi beban luar biasa tahun 2021 adalah sebesar **Rp0.00**.

5.4.6 SURPLUS/(DEFISIT) – LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung pada Tahun 2021 yaitu sebesar **Rp29.996.426.443,05**.

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

a) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah penerimaan bruto dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	81.758.425.816,47	79.316.693.695,41
Penerimaan Retribusi Daerah	7.665.381.037,00	7.399.550.727,00
Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.281.969.912,36	3.928.156.865,21
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	83.071.063.225,15	62.502.075.152,84
Penerimaan Dana Bagi Hasil	84.457.661.765,00	41.443.900.249,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	452.942.728.100,00	460.955.998.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	74.707.339.797,00	61.437.073.391,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	54.875.256.960,00	53.893.508.994,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	24.542.041.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	46.131.074.816,47	45.273.388.864,65
Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan	3.673.103.000,00	3.115.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	22.255.764.028,00	31.634.973.169,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	17.011.483.044,00	1.614.872.366,00
Jumlah	932.831.251.501,45	877.057.232.474,11

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi termasuk pendapatan BLUD sebesar **Rp77.405.088.331,00** yang disajikan pada penerimaan lain-lain PAD yang sah, sedangkan untuk pendapatan dana BOS dan pendapatan dana Kapitasi JKN serta penerimaan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat tidak termasuk dalam laporan arus kas. Pencatatan pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan.

b) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah selama tahun berjalan sesuai nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Pembayaran Pegawai	428.456.890.531,00	463.111.116.342,00
Pembayaran Barang	313.258.760.394,20	266.226.444.450,31
Pembayaran Subsidi	1.213.110.144,00	1.050.136.038,00
Pembayaran Hibah	22.935.787.090,00	18.885.359.965,00
Pembayaran Bantuan Sosial	282.988.360,00	-
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.158.971.000,00	9.313.410.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	50.779.112.000,00	51.830.686.000,00
Pembayaran Tak terduga	824.395.000,00	4.200.711.625,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah	825.910.014.519,20	814.617.864.420,31

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi termasuk pengeluaran kas BLUD berupa belanja pegawai sebesar **Rp15.270.618.040,00** dan belanja barang sebesar **Rp29.014.014.725,00**, sedangkan pengeluaran kas dana BOS dan pengeluaran kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP serta pengeluaran bagi hasil pendapatan lainnya berupa Dana Desa (DD) tidak termasuk dalam laporan arus kas. Pencatatan belanja pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan

Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah, dengan total arus kas bersih sebesar **Rp106.921.236.982,25**.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

a) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset merupakan jumlah penerimaan bruto dari pelepasan sumber daya ekonomi seperti penjualan aset dan pencairan dana cadangan, pada tahun 2021 jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar **Rp0,00** yang berasal dari hasil lelang BMD berupa barang-barang inventaris peralatan kantor, kendaraan dinas operasional, dan hewan ternak/sapi.

b) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan jumlah pengeluaran kas bruto dalam rangka memperoleh sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah seperti perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya dan penyertaan modal pemerintah, jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	5.005.482.915,00	3.712.808.843,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	23.832.816.490,00	62.559.077.614,60
Perolehan Gedung dan Bangunan	21.131.077.693,00	43.962.174.801,52
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.973.179.700,00	28.872.536.309,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	475.958.600,00	416.169.992,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Jumlah	84.418.515.398,00	139.522.767.560,12

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi termasuk pengeluaran kas BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp211.436.642,00**.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar **Rp(84.418.515.398,00)** diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurang pengeluaran kas untuk membiayai pengadaan aset tetap.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Pemerintah Kabupaten Belitung tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan, penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

a) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan, penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran dari bendahara pengeluaran.

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	63.457.811.377,00	66.146.640.801,00
Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan	4.336.252.062,00	4.221.454.500,00
Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan tahun lalu	-	-
Jumlah	67.794.063.439,00	70.368.095.301,00

Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan sebesar **Rp4.336.252.062,00** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian belanja pegawai	20.822.819,00
Pengembalian belanja barang	482.728,00
Pengembalian belanja hibah	872.662.050,00
Pengembalian belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.138.000,00
Pengembalian sisa uang persediaan	3.425.146.465,00
Total	4.336.252.062,00

b) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pemberian uang persediaan bendahara pengeluaran.

Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	63.457.811.377,00	66.146.640.801,00
Pengeluaran Pengembalian Pendapatan	70.105.238,00	0,00
Pemberian Uang Persediaan	3.425.146.465,00	3.612.727.209,00
Jumlah	66.953.063.080,00	69.759.368.010,00

Pengeluaran pengembalian pendapatan sebesar Rp 70.105.238,00 merupakan pengembalian penerimaa IMB ke kas negara sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja. Pada angka 2 huruf c yang berbunyi “ dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan, namun pemerintahd aerah melakukan pemungutan retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 agustus 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetor kepada kas negara sebagaimana dimaksud pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar **Rp841.000.359,00.**

Dari jumlah total arus kas bersih, baik itu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan serta aktivitas transitoris diperoleh kenaikan kas sebesar **Rp23.343.721.943,25** dengan penjelasan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	106.921.236.982,25
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(84.418.515.398,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	841.000.359,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	23.343.721.943,25

Dengan adanya kenaikan kas tersebut mengakibatkan terjadinya kenaikan saldo kas daerah yang dikelola oleh BUD dan BLUD dimana saldo awal kas per 1 Januari 2021 sebesar **Rp117.121.836.004,02** ditambah kenaikan kas **Rp23.343.721.943,25** sehingga saldo akhir Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar **Rp140.465.557.947,27** yang terdiri dari:

Rekening Kas	Jumlah (Rp)
Kas Di Kas Daerah	100.981.334.703,90
Kas di BLUD	39.484.223.243,37
Total	140.465.557.947,27

Selain itu terdapat saldo kas yang diterima dan digunakan langsung oleh OPD, terdiri dari:

- Kas dana kapitasi JKN di bendahara pengelola dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar **Rp938.875.682,00**
- Kas pada bendahara Dana BOS sebesar **Rp1.606.760.979,35** yang terdiri dari:

Saldo kas BOS Reguler

Saldo kas BOS Afirmasi

Saldo kas BOS Kinerja

Rp

Rp

Rp

1.602.351.461,35

3.407.476,00

1.002.042,00
- Kas lainnya sebesar **Rp2.642.667,00** berupa utang pajak dari pengelolaan dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri.

Total saldo akhir kas pada laporan arus kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp143.013.837.275,62.**

Jika dibandingkan dengan SILPA, terdapat selisih saldo akhir kas pada LAK dengan SilPA sebesar **Rp7.052.185,00**, selisih tersebut berasal dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Kas dana BOS afirmasi dan BOS Kinerja	4.409.167,00
2. Kas lainnya berupa potongan pajak pengelolaan dana BOS yang belum disetor ke kas negara pada satuan pendidikan dasar	2.642.667,00
Total	7.052.185,00

Rekonsiliasi saldo kas di Neraca dengan saldo kas di LAK sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo kas Neraca (Rp)	Saldo kas LAK (Rp)	Selisih
1.	Kas di Kas Daerah	100.981.334.703,90	100.981.334.703,90	-
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
4.	Kas di BLUD	39.484.223.243,37	39.484.223.243,37	-
5.	Kas yang dibatasi penggunaannya	2.286.198.745,00	-	2.286.198.745,00
6.	Kas di Bendahara JKN	938.875.682,00	938.875.682,00	-
7.	Kas di Bendahara BOS	1.606.760.979,35	1.606.760.979,35	-
8.	Setara Kas	-	-	-
9.	Kas lainnya	2.642.667,00	2.642.667,00	-
	Total	145.300.036.663,62	143.013.837.275,62	2.286.198.745,00

Selisih saldo kas yang di sajikan pada neraca dengan saldo kas pada LAK sebesar **Rp2.286.198.745,00**, selisih tersebut merupakan kas yang dibatasi penggunaannya berupa bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.30.10374 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung namun bukan merupakan bagian kas dari pemerintah Kabupaten Belitung.

5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas

Komponen perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

5.6.1 Ekuitas awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 adalah sebesar **Rp2.245.733.805.674,37**.

5.6.2 Surplus/Defisit (LO)

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah surplus sebesar **Rp29.996.426.443,05** Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2021. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar **Rp(2.488.767.179,61)** dengan rincian sebagai berikut:

Dalam rupiah

- a. Koreksi Nilai Persediaan

-
- b. Selisih Revaluasi Aset Tetap

-
- c. Koreksi Ekuitas Lainnya

(2.488.767.179,61)

a. Koreksi Nilai Persediaan

Pada tahun 2021 tidak terdapat koreksi nilai persediaan.

b. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Pada tahun 2021 tidak terdapat koreksi selisih revaluasi aset tetap.

c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya sebesar **Rp(2.488.767.179,61)** merupakan koreksi nilai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Koreksi penyisihan piutang pajak air bawah tanah sehubungan dengan pelunasan piutang tak tertagih tahun lalu	158.400,00
2.	Koreksi penyisihan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sehubungan dengan pelunasan piutang tak tertagih tahun lalu	137.902.068,50
3.	Koreksi penyisihan piutang retribusi terminal sehubungan dengan pelunasan piutang tak tertagih tahun lalu	675.000,00
4.	Koreksi penyisihan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah sehubungan dengan pelunasan piutang tak tertagih tahun lalu	532.043,75
5.	Koreksi penyisihan piutang retribusi pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan pelunasan piutang tak tertagih tahun lalu	117.689.882,00
6.	Koreksi penyisihan piutang denda retribusi terminal sehubungan dengan pelunasan piutang tak tertagih tahun lalu	11.750,00
7.	Koreksi ekuitas akibat kapitalisasi aset tetap yang sebelumnya tercatat sebagai aset extracomptable	10.883.000,00
8.	Koreksi ekuitas atas lebih catat akumulasi penyusutan aset tetap lainnya pada Dinas Pariwisata	313.218.000,00
9.	Koreksi ekuitas atas akumulasi penyusutan bangunan gedung Puskesmas Perawas sehubungan penghapusan aset tetap bangunan pada Puskesmas Perawas	394.187.627,00
10.	Koreksi ekuitas atas akumulasi penyusutan bangunan air sehubungan hibah aset tetap bangunan air ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.154.017.000,00
11.	Koreksi ekuitas atas penyesuaian kelebihan catat akumulasi penyusutan aset Jaringan Listrik Distribusi tahun sebelumnya	3.763.479,00
12.	Koreksi akuitas atas kurang catat tanah untuk lahan kebun sentra bibit dan buah-buahan seluas 1.200.000 M2 Jln. Pesantren KM 12 Badau	32.400.000.000,00
13.	Penyesuaian pengalihan persediaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung kepada BLUD	1.589.774.451,60
14.	Koreksi ekuitas atas penyesuaian perubahan nilai Gedung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/034/KEP/BPKAD/2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan status penggunaan BMD berupa gedung dan bangunan ± 303 M2 diperuntukkan SMKN 3 Tanjungpandan ex RSUD	417.003.999,00
15.	Koreksi ekuitas kesalahan catat atas pembulatan pelunasan utang obat pada BLUD	400,80
16.	Koreksi ekuitas akibat kapitalisasi aset tetap bangunan SMKN 3 ex. RSUD yang sebelumnya tercatat sebagai aset extracomptable	1,00
17.	Penyesuaian pencatatan akumulasi penyusutan karena pengalihan Aset Tetap ke Sekolah, dari Kantor Dikbud dicatat per paket (perolehan tahun 2012 dan 2015), dialihkan Tahun 2021 ke Sekolah AT dirinci sehingga menjadi Barang Extrakomptabel	469.805.000,00
18.	Penyesuaian koreksi pencatatan Aset tetap Meubelair Tahun 2015 yang double catat (tercatat di Kantor Dikbud tapi sekolah sudah mencatat sebelum tahun 2021)	87.468.000,00
19.	Penyesuaian pencatatan Akumulasi Penyusutan AT Meubelair perolehan sebelum 2021 (Tahun 2015) karena pengalihan ke UPT SMP (Nilai saat pencatatan di kantor Dikbud berupa paket)	160.768.000,00
20.	Penyesuaian pencatatan Akumulasi Penyusutan AT Alat Praktek Peraga Keterampilan Perolehan Tahun 2015 dikarenakan pengalihan ke SMPN 1 Membalong pada Tahun 2021	66.840.900,00
21.	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan AT Personal Komputer (Laptop) Perolehan Tahun 2019 dari Kantor Dikbud ke UPT SKB	1.251.239,00
22.	Penyesuaian pencatatan Akumulasi Penyusutan AT Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dikarenakan ada Pengalihan Tahun 2021 ke SMPN 3 Membalong dan Koreksi Pencatatan di Kantor Dikbud dikarenakan SMPN 3 Badau sudah mencatat Tahun 2016	86.371.608,00
23.	Koreksi akumulasi penyusutan jalan arteri karena proses penghapusan dan kapitalisasi tahun 2021	1.475.333.352,00
24.	Koreksi utang belanja pegawai BLUD Tahun 2020	67.261.553,00
25.	Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya atas saldo kas penerimaan retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah disetor ke kas daerah dari bulan Juni s.d Oktober 2015	262.691.491,00
26.	Koreksi ekuitas atas akumulasi penyusutan Aset Tetap Jaringan Air Minum yang belum selesai proses pemindahtanganannya kepada Perumda AM Tirta Batu Mentas Kabupaten Belitung yang masih tercatat pada Dinas PUPR senilai Rp3.012.871.572,00	246.037.399,00
27.	Koreksi ekuitas untuk potongan klaim BPJS Kesehatan TA. 2018-2020 pada BLUD	(65.109.882,00)
28.	Koreksi ekuitas atas penghapusan bangunan gedung puskesmas perawas	(1.661.764.018,00)

No.	Uraian	Jumlah
29.	Koreksi ekuitas atas penghapusan KDP sebagai tindak lanjut atas hasil inventarisasi dan penyesuaian pencatatan atas perolehan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.46/084/KEP/BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021	(6.020.011.812,83)
30.	Koreksi ekuitas atas penghapusan aset tetap lainnya berupa hewan pada Dinas Perikanan	(24.500.000,00)
31.	Koreksi ekuitas atas kesalahan catat akumulasi penyusutan bangunan gedung yang sebelumnya tercatat sebagai aset ekstracomptable	(11.791.720,00)
32.	Koreksi ekuitas atas penghapusan bangunan gedung ex. RSUD untuk SMKN 3 Tanjungpandan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/034/KEP/BPKAD/2021	(417.004.000,00)
33.	Koreksi barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya pada Dinas Kesehatan	(68.250.000,00)
34.	Penyesuaian pengalihan persediaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung kepada BLUD	(1.409.604.451,60)
35.	Penyesuaian pengalihan perlengkapan kesehatan berupa rapid test dari Dinas Kesehatan ke RSUD	(180.170.000,00)
36.	Koreksi akumulasi penyusutan bangunan kesehatan atas kapitalisasi bangunan gedung kesehatan PKM Perawas	(97.600.765,00)
37.	Penyesuaian atas pengalihan aset tetap antar UPB	(4.022.458.148,94)
38.	Koreksi kerja sama pemanfaatan BMD sehubungan berakhirnya masa perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak PT. Hotel Pondok Impian	(64.218.773,00)
39.	Koreksi catat akumulasi penyusutan Barang Rusak Berat yang kurang disajikan	(27.909.929.252,89)
	Jumlah	(2.488.767.179,61)

6.4 Ekuitas akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Belitung tahun anggaran 2021 adalah sebesar **Rp2.273.241.464.937,81** dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp2.245.733.805.674,37 mengalami kenaikan sebesar Rp27.507.659.263,44 atau sebesar 1,22%.

Penjelasan Lain-lain

Terdapat kas dan setara kas di luar rekening kas milik daerah berupa:

- Jaminan Reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung
Jaminan reklamasi yang ditampung dalam rekening Giro Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan a.n. Dana Jaminan Reklamasi, Lainnya dengan nomor rekening 146.301.0093 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.000,00 dan Deposito atas nama Pemda Kab. Belitung dengan saldo dana jaminan reklamasi per 31 Desember 2021 senilai Rp3.707.729.451,00, sehingga total jaminan reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.707.779.451,00. rincian pada **Lampiran 68**
- Jaminan atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyeter
Sebagaimana surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/0026/ESDM tanggal 13 Januari 2020 Hal : Pemindahan Rekening Jaminan, maka rekening Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca Tambang dan/atau Jaminan Kesungguhan dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyeter dalam bentuk deposito berjangka. Adapun jaminan yang telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyeter per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Jaminan reklamasi yang semula dalam bentuk 3 (tiga) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp313.500.000,00 (pokok deposito) telah dipindahkan per tanggal 23 Nopember 2020 menjadi 11 (sebelas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyeter dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp473.009.620,00 (pokok lama senilai Rp312.800.000,00 + bunga deposito senilai Rp160.209.620,00), sedangkan sisa pokok lama senilai Rp700.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyeter jaminan reklamasi tersebut (rekening 146.411.4720).
 2. Jaminan reklamasi yang semula ditampung dalam bentuk giro pada rekening 146.301.0093 senilai Rp477.550.000,00 per tanggal 23 Nopember 2020 telah dipindahkan

menjadi 12 (dua belas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp543.922.404,00 (pokok lama senilai Rp477.500.000,00 + bunga giro senilai Rp66.422.404,00) sedangkan sisa senilai Rp50.000,00 masih terdapat direkening 146.301.0093 karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut.

3. Terdapat 13 (tiga belas) deposito jaminan kesungguhan dengan total Rp352.500.000,00 yang semula atas nama Pemda Kab. Belitung, per tanggal 23 Nopember 2020 telah dpindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp527.537.177,00 (pokok lama senilai Rp352.500.000,00 + bunga deposito senilai Rp175.037.177,00), rincian pada **Lampiran 65**

- Untuk seluruh jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan yang telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor masih berada di Pemerintah Kabupaten Belitung dan belum diserahkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena belum semua jaminan reklamasi atas nama Pemda dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masih terkendala dengan data kepemilikan jaminan yang belum jelas.

Informasi Tambahan

Di samping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

- a. Tersebut batas minimal aset yang masuk dalam neraca adalah: **Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.**

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi

- Peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00.
- Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp10.000.000,00.
- Jalan dan Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Jaringan, dan Instalasi tidak ada batasan nilai.
- Aset tetap lainnya berupa hewan/ternak/tanaman minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00. Sedangkan koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian dan kebudayaan/olah raga tidak ada batasan nilai.

Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*ekstrakomptable*) yang dari aset neraca yang sampai dengan tahun pelaporan senilai **Rp66.793.193.098,43**.

Selain itu juga terdapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar baik sekolah negeri maupun swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berasal dari APBN/APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SMP Negeri maupun swasta yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SMP Negeri telah dikonsolidasi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jumlah alokasi dan penggunaan dana BOS yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar swasta adalah sebagai berikut :

No	Pendidikan Dasar	Saldo Awal 2021 (Rp)	BOS (Rp)		Saldo Akhir 2021 (Rp)
			Transfer	Penggunaan Dana	

No	Pendidikan Dasar	Saldo Awal 2021 (Rp)	BOS (Rp)		Saldo Akhir 2021 (Rp)
			Transfer	Penggunaan Dana	
1	SD Regina Pacis T.Pandan	38.308.562,63	313.194.617,00	221.381.636,00	130.121.543,63
2	SD Muhammadiyah T.Pandan	2.704.791,00	129.993.758,00	132.158.000,00	540.549,00
3	SD Anugrah T.Pandan	55.266.362,00	240.903.062,00	218.156.454,00	78.012.970,00
4	SD IT Bina Insani T.Pandan	55.651.321,00	334.141.552,00	386.106.321,00	3.686.552,00
5	SD Keluarga Universal T.Pandan	63.323.673,00	307.534.700,00	370.430.098,00	428.275,00
6	SD Muhammadiyah 2 T.Pandan	532.187,00	73.231.969,00	73.232.500,00	531.656,00
7	SMP PGRI 1 T.Pandan	22.712.504,00	182.069.197,00	190.930.000,00	13.851.701,00
8	SMP PGRI 2 T.Pandan	39.760.738,00	120.947.836,00	141.156.522,00	19.552.052,00
9	SMP Regina Pacis T.Pandan	371.261,00	128.554.071,00	128.568.000,00	357.332,00
10	SMP Yaperbel T.Pandan	1.451.072,00	98.501.055,00	99.851.914,00	100.213,00
11	SMP Muhammadiyah T.Pandan	2.156.971,00	72.079.220,00	73.953.000,00	283.191,00
12	SMP Anugrah T.Pandan	8.640.779,00	150.026.246,00	156.630.016,00	2.037.009,00
13	SMP Keluarga Universal T.Pandan	33.763.317,00	112.057.892,00	142.704.688,00	3.116.521,00
14	SMP IT Bina Insani T.Pandan	2.766.189,00	123.130.406,00	125.182.142,00	714.453,00
	TOTAL	327.409.727,63	2.386.365.581,00	2.460.441.291,00	253.334.017,63

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah darat kurang lebih 2.293,69 km²/sq.km Keberadaan pulau yang jauh dari pulau induk ini menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap penyediaan prasarana dasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten Belitung.

Wilayah Kabupaten Belitung terdiri dari 42 desa dan 7 kelurahan, dengan Kantor Pemerintah Kabupaten yang terletak di Jalan Jendral A. Yani Nomor 001 Tanjungpandan. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, desa-desa khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungpandan telah dimekarkan menjadi beberapa kelurahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan status Desa yaitu Paal Satu menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam menjadi Kelurahan Tanjungpendam, Desa Lesung Batang menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang menjadi Kelurahan Pangkallalang diwilayah Kecamatan Tanjungpandan. Pemekaran desa ini diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, juga peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah Tipe A;

A. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
3. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
12. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
15. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

B. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.

C. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A;
2. Kecamatan Membalong Tipe A;
3. Kecamatan Sijuk Tipe A;
4. Kecamatan Badau Tipe A; dan
5. Kecamatan Selat Nasik Tipe A.

Pada Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri atas :

- a. UPT Satuan Pendidikan SD, yang meliputi :
 1. Kecamatan Tanjungpandan
 2. Kecamatan Selat Nasik
 3. Kecamatan Badau
 4. Kecamatan Sijuk
 5. Kecamatan Membalong
- b. UPT Satuan Pendidikan SMP, yang meliputi :
 1. Kecamatan Tanjungpandan terdiri atas :
 - a) UPT Pendidikan SMPN 1 Tanjungpandan

- b) UPT Pendidikan SMPN 2 Tanjungpandan
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Tanjungpandan
 - d) UPT Pendidikan SMPN 4 Tanjungpandan
 - e) UPT Pendidikan SMPN 5 Tanjungpandan
 - f) UPT Pendidikan SMPN 6 Tanjungpandan
 - g) UPT Pendidikan SMPN 7 Tanjungpandan
2. Kecamatan Badau, meliputi :
- a) UPT Pendidikan SMPN 1 Badau
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Badau
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Badau
3. Kecamatan Sijuk, meliputi :
- a) UPT Pendidikan SMPN 1 Sijuk
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Sijuk
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Sijuk
 - d) UPT Pendidikan SMPN 4 Sijuk
4. Kecamatan Membalong, meliputi :
- a) UPT Pendidikan SMPN 1 Membalong
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Membalong
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong
 - d) UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
 - e) UPT Pendidikan SMPN 5 Membalong
5. Kecamatan Selat Nasik, meliputi :
- a) UPT Pendidikan SMPN 1 Selat Nasik
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Selat Nasik
 - c) UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Belitung
 - d) UPT Museum.
2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, meliputi :
- a. UPT Laoratorium Kesehatan
 - b. UPT Puskesmas, yang meliputi :
 - 1. Puskesmas Tanjungpandan
 - 2. Puskesmas Perawas
 - 3. Puskesmas Air Saga
 - 4. Puskesmas Sijuk
 - 5. Puskesmas Badau
 - 6. Puskesmas Selat Nasik
 - 7. Puskesmas Tanjung Binga
 - 8. Puskesmas Simpang Rusa
 - 9. Puskesmas Membalong
 - c. UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, yang meliputi :
- a. UPT Pengelolaan Air Minum
 - b. UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, Perbekalan dan Laboratorium
4. Pada Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yaitu UPT Perbenihan dan Pembibitan.
5. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung yaitu UPT Perikanan Budidaya

- 6. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yaitu UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan
- 7. Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung, yang meliputi :
 - a. UPT Laboratorium Lingkungan
 - b. UPT Pengelolaan Sampah.
- 8. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja yaitu UPT Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar.

Berikut ini daftar Organisasi Perangkat Daerah untuk TA. 2021

No	OPD TA. 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar
	UPT. Negeri 1 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 2 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 3 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 4 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 5 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 6 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 7 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 1 Membalong
	UPT. SMP Negeri 2 Membalong
	UPT. SMP Negeri 3 Membalong
	UPT. SMP Negeri 4 Membalong
	UPT. SMP Negeri 5 Membalong
	UPT. SMP Negeri 1 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 2 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 3 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 4 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 1 Badau
	UPT. SMP Negeri 2 Badau
	UPT. SMP Negeri 3 Badau
	UPT. SMP Negeri 1 Selat Nasik
	UPT. SMP Negeri 2 Selat Nasik
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD dr. H. Marsidi Judono
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
14	Dinas Pemuda dan Olahraga
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Perikanan
17	Dinas Pariwisata

No	OPD TA. 2021
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
23	Sekretariat Daerah
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung
26	Kecamatan Tanjungpandan
	UPT. Kelurahan Kota
	UPT. Kelurahan Parit
	UPT. Kelurahan Pangkal Lalang
	UPT. Kelurahan Tanjung Pendam
	UPT. Kelurahan Paal Satu
	UPT. Kelurahan Kampong Damai
	UPT. Kelurahan Lesung Batang
27	Kecamatan Membalong
28	Kecamatan Sijuk
29	Kecamatan Badau
30	Kecamatan Selat Nasik
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.2 Pemimpin Lembaga Eksekutif dan Legislatif

6.2.1 Pemimpin Lembaga Eksekutif

Pada periode pelaporan, Pemerintah Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dijabat oleh **H. Sahani Saleh S.Sos** dan **Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si** untuk masa jabatan selama lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 terhitung mulai tanggal 12 November 2018. Hal ini berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.19 - 8450 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepmendagri Nomor 132-19-8451 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung tanggal 12 November 2018.

6.2.2 Pimpinan Lembaga Legislatif

Pada periode pelaporan keuangan ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hasil pemilu tahun 2019 masa jabatan 2019 – 2024 dan diketuai oleh **Ansori** Wakil Ketua I **Budy Prastiyo, S.T.,M.T.**, dan Wakil Ketua II **Hendra Pramono, S.E** sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/902/I/2019, tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2019 -2024 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/916/I/2019, tanggal 11 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2019 -2024 .

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Daerah disajikan bersama-sama laporan keuangan daerah lainnya adalah merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan secara jelas, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga CaLK ini berfungsi pula untuk menghindari kesalahpahaman dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas, dan penyajian – penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan pengungkapan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang laporan-laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan bertanggung gugat.

Tanjungpandan, Juni 2022

BUPATI BELITUNG,



SAHANI SALEH